



MAKING DEMOCRACY WORK

International Foundation for Election Systems

1101 15th Street, N.W. • Third Floor • Washington, D.C. 20005 • (202) 828-8507 • Fax (202) 452-0804 • www.ifes.org

Yayasan Internasional untuk Sistem Pemilihan Umum

Wisma Nugra Santana • Lt.7, R.706 • Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8 • Jakarta 10220 • (021) 5704884 • Fax (021) 5704885

REPUBLIC OF INDONESIA

SEMINAR REPORT – LAPORAN SEMINAR

***CONTROLLING THE ILLEGAL INFLUENCE OF MONEY POLITICS
AND REGULATING POLITICAL FINANCE***

***MENANGGULANGI PENGARUH ILEGAL POLITIK UANG
DAN MENGATUR DANA POLITIK***

*11 July 2000
Hotel Mandarin Oriental
Jakarta*

*The opinions expressed in this Report are solely those of the International Foundation for Election Systems (IFES).
This material is in the public domain and may be reproduced without permission; citation is appreciated.*

*Pendapat dalam Laporan ini semata-mata merupakan pendapat International Foundation for Election Systems (IFES).
Bahan laporan boleh dipakai oleh umum dan diperbanyak tanpa ijin; pengutipan diperkenankan.*

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION	1
AGENDA	3
WELCOMING REMARKS	7
Natalia Soebagjo, Presenter of "Indonesia Baru" TV Show	
MORNING KEYNOTE ADDRESS	13
"Problems in Enforcing Controls on 'Money Politics'"	
Soehandjono, S.H.,13 Expert Staff to the Attorney General	
Discussion / Question & Answer.....	25
FIRST PANEL PRESENTATION AND DISCUSSION.....	35
"Controlling Illegal Influence of 'Money Politics'"	
Commissioner Teresita Flores,35 Commission of Elections, Philippines	
Suhana Natawilwana,.....47 Former Member of Panwaspus	
Prof. Soedjana Sapiie,.....52 Executive Director of HRD Foundation	
Discussion / Question & Answer.....	60
SECOND PANEL PRESENTATION AND DISCUSSION.....	69
"Role of Political Parties in Discouraging 'Money Politics' and Facilitating Legal Means of Political Financing"	
Dr. Hong Chi-Chang,.....69 Member of Legislative Yuan, Taiwan	

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1
AGENDA	3
KATA SAMBUTAN.....	7
Natalia Soebagjo, Presenter Acara TV "Indonesia Baru"	
PEMBICARA UTAMA SESI PAGI.....	13
"Permasalahan Dalam Penegakan Aturan 'Politik Uang'"	
Soehandjono, S.H.,13 Staf Ahli Jaksa Agung RI	
Diskusi / Tanya Jawab	25
PRESENTASI PEMBICARA TAMU DAN DISKUSI PANEL	35
"Menanggulangi Pengaruh Ilegal 'Politik Uang'"	
Commissioner Teresita Flores,35 KPU Filipina	
Suhana Natawilwana, S.H.,47 Mantan Anggota Panwaspus	
Profesor Soedjana Sapiie,52 Forum Rektor	
Diskusi / Tanya Jawab	60
PRESENTASI PEMBICARA TAMU DAN DISKUSI PANEL	69
"Peran Partai Politik dalam Mencegah 'Politik Uang' dan Menggunakan Cara yang Legal dalam Menggalang Dana Politik"	
Dr. Hong Chi Chang, 69 Anggota Legislatif Yuan, Taiwan	

Sunee Chaiyarose,	73
Member of Thai Rak Thai Party National Executive Board, Thailand	
Discussion / Question & Answer	76
AFTERNOON KEYNOTE ADDRESS	79
"Problems in Auditing and Reporting Political Finance"	
Dra. Ellya Noorlisyati, Ak.,	81
Senior Accountant, Party Finance Auditor, 1999 General Elections (Indonesia)	
Discussion / Question & Answer	93
THIRD PANEL PRESENTATION AND DISCUSSION.....	95
"Regulation and Disclosure of Political Finance"	
Attorney Emigdio Tanjuatco, Jr.,	96
Former Chair of the Election Law Sub-Committee, Philippines House of Representatives	
Oka Mahendra, S.H.,.....	103
Expert Staff to the Minister of Law & Legislation, Former Member of KPU	
Hadar N. Gumay,	112
Coordinator of Center for Electoral Reform	
Discussion / Question & Answer	117
CONCLUDING ADDRESS	123
"Role of News Media in Controlling 'Money Politics'"	
Aristides Katoppo,	123
Member of Editorial Board of Suara Pembaruan Newspaper, President Director & Chief Editor of Pustaka Sinar Harapan Publishing	

Sunee Chaiyarose,	73
Anggota Dewan Eksekutif Pusat, Partai Thai Rak Thai, Thailand	
Diskusi / Tanya Jawab	76
PEMBICARA UTAMA SESI SIANG	79
"Permasalahan dalam Mengaudit dan Melaporkan Dana Politik"	
Dra. Ellya Noorlisyati, Ak.,	81
Akuntan Senior, Auditor Keuangan Parpol Pemilu 1999	
Diskusi / Tanya Jawab	93
PRESENTASI PEMBICARA TAMU DAN DISKUSI PANEL	95
"Peraturan dan Keterbukaan Dana Politik"	
Attorney Emigdio Tanjuatco,.....	96
Mantan Ketua Sub Komite Hukum Pemilu, DPR, Filipina	
Oka Mahendra, S.H.,.....	103
Staf Ahli Menteri Hukum & Perundang-undangan, Mantan Anggota KPU	
Hadar N. Gumay,	112
Koordinator Centre for Electoral Reform (CETRO)	
Diskusi / Tanya Jawab	117
PEMBICARA PENUTUP	123
"Peran Media Massa dalam Mengawasi 'Politik Uang'"	
Aristides Katoppo,	123
Anggota Dewan Editor Harian Suara Pembaruan, Presiden Direktur dan Redaktur Utama, Pustaka Sinar Harapan	

Discussion / Question & Answer	127
CONCLUDING REMARKS / APPRECIATION.....	129
Alan Wall, Project Manager, IFES - Indonesia	
APPENDICES	133
Speakers' and Panelists' Biographies	135
"Money Politics" – Regulation of Political Finance in Indonesia ..	141
Electoral Reform in Indonesia: Political Finance Update.....	161
Various International Articles on Political Finance	171

Diskusi / Tanya Jawab	127
KESIMPULAN / PENUTUP	129
Alan Wall, Project Manager, IFES - Indonesia	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	133
Biografi Pembicara dan Panelis	135
Politik Uang - Peraturan Dana Politik di Indonesia.....	141
Reformasi Pemilu di Indonesia: Update Dana Politik	161
Berbagai Artikel Internasional tentang Dana Politik	171

INTRODUCTION

On 11 July 2000, the International Foundation for Election Systems (IFES) sponsored a seminar entitled “Controlling the Illegal Influence of Money Politics and Regulating Political Finance” at the Mandarin Oriental Hotel in Jakarta. Attendees included members of the People’s Representative Assembly (DPR), former members of the Election Supervisory Commission (*Panwas*), staff of the National Election Commission (KPU), representatives of political parties, journalists, academics and representatives of Indonesian and international NGO’s. The program was conducted in cooperation with the International Republican Institute (IRI), which held a seminar the next day for political party representatives regarding political fundraising strategies and practices.

The IFES seminar focused on practical aspects of efforts to control both illegal and legal influences of money in the electoral process. Presenters and panelists included both Indonesian and international experts. Questions and discussion were vigorous throughout the day. The seminar succeeded in identifying particular problems in controlling “money politics,” such as difficulties of proof and witness participation in prosecuting vote-buying or the absence of proper accounting standards for documenting political party finances. The perspectives from experts suggested pragmatic approaches to solving these problems.

IFES’ program also served to acknowledge the universal predicament of democracies in controlling the influence of money in elections and to reinforce the importance of these issues for electoral reform initiatives in Indonesia. IFES is hopeful this seminar will promote further discussion and analysis of “money politics” problems as electoral laws and structures in Indonesia are reviewed and improved.

PENDAHULUAN

Pada tanggal 11 Juli 2000, *International Foundation for Election Systems* (IFES) telah mensponsori sebuah seminar bertajuk “Menanggulangi Pengaruh Ilegal Politik Uang dan Mengatur Keuangan Politik”, yang diadakan di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta. Peserta seminar meliputi anggota-anggota DPR, mantan anggota-anggota Panwas, staf KPU, perwakilan partai-partai politik, jurnalis, perwakilan dari perguruan tinggi, LSM Indonesia dan LSM internasional. Program ini terlaksana berkat kerjasama dengan *International Republican Institute* (IRI), yang mengadakan sebuah seminar pada hari berikutnya untuk wakil-wakil partai politik mengenai strategi dan praktek pencarian dana politik.

Seminar IFES berfokus pada aspek-aspek praktis atas usaha untuk mengontrol pengaruh legal dan ilegal dari uang dalam proses pemilu. Para presenter and panelis mencakup ahli-ahli Indonesian dan internasional. Cukup banyak pertanyaan-pertanyaan dan diskusi-diskusi selama hari itu. Seminar tersebut berhasil mengidentifikasi masalah-masalah khusus dalam mengontrol “politik uang”, seperti misalnya kesulitan pembuktian dan partisipasi saksi mata dalam menuntut pembelian suara atau tidak adanya standar akunting yang layak untuk mendokumentasikan keuangan partai politik. Perspektif dari para ahli memberikan usulan pendekatan fragmentik untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Program IFES juga membantu mengenali dilema demokrasi yang universal dalam mengontrol pengaruh uang dalam pemilu dan memperkuat pentingnya hal-hal tersebut untuk prakarsa reformasi pemilu di Indonesia. IFES berharap seminar ini akan dapat mempromosikan diskusi dan analisa lebih lanjut tentang permasalahan “politik uang” sebagaimana UU dan struktur pemilu di Indonesia ditinjau lagi dan ditingkatkan.

AGENDA

- 8:30 a.m. Registration and Coffee
- 9:00 a.m. Welcome / Introduction of Program
Natalia Soebagio
Presenter of “Indonesia Baru” TV Show
- 9:15 a.m. Morning Keynote Address
“Problems in Enforcing Controls on ‘Money Politics’”
Soehandjono, S.H.,
Staff Expert to the Attorney General
Discussion / Questions
- 10:00 a.m. Experts’ Presentations & Panel Discussion
“Controlling Illegal Influence of ‘Money Politics’”
Moderator: Alan Wall, IFES Project Manager
Panelists:
Commissioner Teresita Flores,
COMELEC, Philippines
Suhana Natawilwana, S.H.,
Former member of PANWAS PUSAT
Professor Soedjana Sapiie,
Executive Director of HRD Foundation
Discussion / Questions
- 11:30 a.m. Experts’ Presentations and Discussion
*“Role of Political Parties in Discouraging ‘Money Politics’
and Facilitating Legal Means of Political Financing”*
Moderator: Alan Wall, IFES Project Manager

AGENDA

- 8:30 Pendaftaran dan Santap Pagi
- 9:00 Kata Sambutan
Natalia Soebagio
Presenter Acara TV “Indonesia Baru”
- 9:15 Pembicara Utama Sesi Pagi
“Permasalahan dalam Penegakan Aturan ‘Politik Uang’”
Soehandjono, S.H.,
Staf Ahli Jaksa Agung RI
Diskusi / Tanya Jawab
- 10:00 Presentasi Pembicara Tamu & Diskusi Panel
“Menanggulangi Pengaruh Ilegal ‘Politik Uang’”
Moderator: Alan Wall, Project Manager IFES
Panelis:
Commissioner Teresita Flores,
Komisi Pemilihan Umum, Filipina
Suhana Natawilwana, S.H.,
Mantan Anggota PANWAS PUSAT
Professor Soedjana Sapiie,
Forum Rektor
Diskusi / Tanya Jawab
- 11:30 Presentasi Pembicara Tamu dan Diskusi
*“Peran Partai Politik dalam Mencegah ‘Politik Uang’ dan
Menggunakan Cara yang Legal dalam Menggalang Dana
Politik”*
Moderator: Alan Wall, Project Manager IFES

Panelists:

Dr Hong Chi Chang,
Member of Legislative Yuan, Taiwan
Sunee Chaiyarose,
Member, National Executive Board,
Thai Rak Thai Party, Thailand

Discussion/ Questions

12:15 p.m. Lunch / Prayer Break

1:30 p.m. Afternoon Keynote Address
“Problems in Auditing and Reporting Political Finance”

Dra. Ellya Noorliswati Ak.,
Senior Accountant, Party Finance Auditor, 1999
Indonesia’s General Elections

Discussion / Questions

2:15 p.m. Experts’ Presentations & Panel Discussion
“*Regulation and Disclosure of Political Finance*”

Moderator: Bob Dahl, IFES Election Law Advisor

Panelists:

Attorney Emigdio Tanjuatco, Jr.,
Former Chair of the Election Law Sub-Committee,
Philippines House of Representatives
Oka Mahendra SH,
Staff Expert to the Minister of Law and Legislation
Former member of KPU
Hadar Gumay,
Coordinator, Centre for Electoral Reform (CETRO)

Discussion / Questions

Panelis:

Dr Hong Chi Chang,
Anggota Legislatif Yuan, Taiwan
Sunee Chaiyarose,
Anggota Dewan Eksekutif Pusat,
Partai Thai Rak Thai, Thailand

Diskusi / Tanya Jawab

12:15 Makan Siang dan Shalat

13:30 Pembicara Utama Sesi Siang
“Permasalahan dalam Mengaudit dan Melaporkan Dana Politik”

Dra. Ellya Noorliswati Ak.,
Akuntan Senior, Auditor Keuangan Partai Politik, Pemilu
1999

Diskusi / Tanya Jawab

14:15 Presentasi Pembicara Tamu & Diskusi Panel
“*Peraturan dan Keterbukaan Dana Politik*”

Moderator: Bob Dahl, Konsultan Hukum Pemilu IFES

Panelis:

Attorney Emigdio Tanjuatco,
Mantan Anggota Kongres
Ketua Sub Komite Hukum Pemilu, DPR, Filipina
Oka Mahendra SH,
Staf Ahli Menteri Hukum dan Perundang-undangan
Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Hadar Gumay,
Anggota Dewan, Centre for Electoral Reform (CETRO)

Diskusi / Tanya Jawab

Agenda

- 3:45 p.m. Concluding Address
“Role of News Media in Controlling ‘Money Politics’”
- Aristides Katoppo,
Member of Editorial Board of Suara Pembaruan
President Director & Chief Editor of Pustaka Sinar
Harapan Publishing
- Discussion / Questions
- 4:30 p.m. Concluding Remarks / Appreciation
- 4.45 p.m. Close

Agenda

- 15:45 Pembicara Penutup
“Peran Media Massa dalam Mengawasi ‘Politik Uang’”
- Aristides Katoppo,
Anggota Dewan Editor Harian Suara Pembaruan
Presiden Direktur dan Redaktur Utama, Pustaka Sinar
Harapan
- Diskusi / Tanya Jawab
- 16:30 Kesimpulan
- 16.45 Penutup

WELCOMING REMARKS

Natalia Soebagjo
Presenter “Indonesia Baru” Television Show

Good morning ladies and gentlemen. Peace be unto you.

First of all, let us be grateful to God the Almighty, of the grace given unto us, health, opportunity, and the ability to meet in this blissful day.

I am really honoured to welcome you on behalf of the committee to this seminar on “Controlling the Illegal Influence of Money Politics and Regulating Political Finance”, which we also hope will be informative and useful for all of us.

Today’s program is sponsored by the International Foundation for Election Systems – IFES – an institute based in Washington, D.C., for assisting countries that struggle to establish a democracy.

IFES is supported by the United States Agency for International Development.

IFES has had a team working here in Indonesia for nearly two years. The IFES team has provided expert advice and information to Indonesia’s political leaders and election officials during our democratic transition – particularly during last year’s general elections.

Today’s seminar continues IFES’ work in helping to focus attention on key issues for Indonesia’s democratic development and electoral reform.

The seminar has a long title:
“Controlling the Illegal Influence of Money Politics and Regulating Political Finance”

The title is long because this program combines two important and related issues about the influence of money in political affairs –

KATA SAMBUTAN

Natalia Soebagjo
Presenter Acara TV “Indonesia Baru”

Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu, dan salam sejahtera

Pertama-tama marilah kita panjatkan doa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa akan karunia-Nya bahwa kita diberi kesehatan, kesempatan, dan kemampuan untuk bertemu pada hari berbahagia ini.

Merupakan suatu kehormatan bagi saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan atas nama penyelenggara, pada seminar “Menanggulangi Pengaruh Ilegal Politik Uang dan Mengatur Dana Politik”, yang semoga akan informatif dan bermanfaat bagi kita semua.

Seminar hari ini disponsori oleh The International Foundation for Election Systems – atau IFES – suatu lembaga berpusat di Washington, D.C., yang mendampingi negara-negara yang berjuang mendirikan suatu demokrasi.

IFES juga didukung oleh United States Agency for International Development.

IFES mempunyai sebuah tim yang telah bekerja di Indonesia selama hampir dua tahun. Tim IFES tersebut telah memberi saran-saran ahli dan informasi kepada para pemimpin politik Indonesia dan kepada para pejabat yang terlibat dalam Pemilu selama masa transisi demokrasi kita – khususnya semasa pemilu tahun lalu.

Seminar hari ini merupakan kelanjutan tugas IFES dalam membantu memfokuskan perhatian pada masalah-masalah pokok untuk pengembangan demokrasi dan reformasi pemilu di Indonesia.

Judul seminar hari ini panjang sekali:
“Menanggulangi Pengaruh Ilegal Politik Uang dan Mengatur Dana Politik”

Panjang karena memadukan dua masalah penting dan saling berkaitan mengenai pengaruh uang dalam masalah politik – yakni:

First, enforcing controls upon prohibited “money politics” practices, and second, regulating and disclosing permitted financial activity in politics.

The program itself is also fairly long – one day seminar - because we will explore these issues from a comparative perspective – learning from and discussing the experience of other countries with a distinguished group of experts – and comparing our own experiences with similar problems in Indonesia.

The objective of this comparative perspective is to illustrate two points.

First, problems of “money politics” faced in Indonesia are not unique, but are a curse throughout the world and need constant attention by election and law enforcement authorities to encourage compliance with the law and regulations.

Second, it is valuable to share experiences and ideas among countries. Indonesia’s transition to democracy is fairly recent, and still at an early stage, and we can learn a lot from our neighbors in East Asia who have traveled a little farther down the road to free and fair elections.

IFES wants to encourage open and honest discussion about Indonesia’s past “money politics” problems and to develop ideas for future solutions.

The purpose of this seminar is to discuss the influence of money in politics from a practical perspective and to examine ways to reform election laws, procedures and institutions.

This seminar is absolutely NOT intended to be another academic discussion of ‘What is democracy?’

Pertama, mengadakan kontrol atas praktek-praktek “politik uang” yang dilarang, dan kedua, mengatur dan mengungkap kegiatan finansial yang diperbolehkan dalam berpolitik.

Seminar ini sendiri juga akan berlangsung lama- satu hari penuh - Karena kita akan mendalami masalah-masalah tersebut dari perspektif komparatif – kita akan belajar dari dan membahas pengalaman negara-negara lain dengan sekelompok ahli terkemuka – dan membandingkan pengalaman kita masing-masing dengan permasalahan yang serupa yang terjadi di Indonesia.

Tujuan dari perspektif komparatif ini adalah untuk menggambarkan dua hal.

Pertama, permasalahan “politik uang” yang dihadapi Indonesia tidaklah unik, tapi merupakan hal yang terkutuk yang terjadi di seluruh dunia dan perlu terus-menerus diperhatikan oleh orang-orang yang berwenang dalam pemilu dan dalam penegakan hukum agar undang-undang dan peraturan ditaati.

Kedua, saling berbagi pengalaman dan pemikiran antar negara merupakan sesuatu yang amat berharga. Proses transisi Indonesia menuju ke demokrasi merupakan hal yang cukup baru, dan masih pada tahap awal sehingga kita dapat belajar banyak dari tetangga-tetangga kita di Asia Timur yang lebih dahulu mulai menempuh jalan menuju pemilu yang jujur dan adil.

IFES ingin mendorong diskusi yang jujur dan terbuka tentang permasalahan “politik uang” masa lampau di Indonesia Dan mengembangkan pemikiran tentang jalan keluarnya untuk masa mendatang.

Tujuan seminar ini adalah untuk membicarakan pengaruh uang dalam berpolitik dari sudut pandang praktis dan mengkaji cara-cara untuk mengubah undang-undang, prosedur, dan kelembagaan pemilihan umum.

Seminar ini sama sekali TIDAK dimaksudkan untuk menjadi diskusi akademis biasa mengenai ‘apakah demokrasi itu?’

There is still a need to socialize the idea of democracy among our people. But Indonesia must move beyond concepts and philosophy, and move towards practical, step-by-step reform and refinement of our system.

Our morning session is mostly devoted to illegal influence of money – what we usually mean when we refer to “money politics.” These practices include buying of votes, or the bribing of election officials or other efforts to directly manipulate the election process. These are crimes, and seriously undermine the integrity of elections. Such practices are already illegal, but bad habits are difficult to break and the laws are difficult to enforce.

We will begin today’s program with a keynote address – “Problems in Enforcing Controls on ‘Money Politics’” – presented by Soehandjono, staff expert to the Attorney General and a former deputy Attorney General for Civil Cases and State Administration. He will provide his perspective on the practical difficulties for prosecutors in fighting “money politics.”

Next on the agenda is a panel of experts to discuss: “Controlling Illegal Influence of ‘Money Politics’”

Moderator for this panel is Alan Wall, IFES’ Project Manager in Jakarta. Alan has broad international experience in election administration. Alan was ‘senior operations and management improvement executive’ with the Australian Electoral Commission for over ten years. Since 1994, Alan has managed election advisory and observation missions to South Africa, Croatia, Nigeria, Mexico and Azerbaijan on behalf of several international organizations, including IFES.

The morning concludes with a brief panel examining a long-worded topic:

“Role of Political Parties in Discouraging ‘Money Politics’ and Facilitating Legal Means of Political Financing”

Memang kita masih perlu mensosialisasikan gagasan demokrasi dalam masyarakat kita. Akan tetapi, Indonesia harus bergerak maju, tidak lagi sekedar membicarakan konsep dan filosofi, melainkan mengarah kepada tindakan praktis, selangkah demi selangkah mereformasi dan memperbaiki sistem kita.

Diskusi panel pagi hari terfokus pada pengaruh ilegal uang – Yang biasanya kita sebut dengan “politik uang.” Praktek-praktek tersebut meliputi pembelian suara, penyuaian para pejabat pemilu, atau usaha-usaha lain untuk secara langsung memanipulasi proses pemilu. Itu semua merupakan tindakan kriminal, dan sungguh-sungguh menjatuhkan integritas pemilu. Praktek-praktek seperti itu sebetulnya sudah dianggap ilegal, tetapi sangatlah sulit untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut, demikian juga sulit untuk menegakkan hukum.

Acara hari ini akan dibuka dengan topik utama – “Permasalahan dalam Menegakkan kontrol atas ‘Politik Uang’” dipresentasikan oleh Bapak Soehandjono, staf ahli Jaksa Agung dan mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Beliau akan menyampaikan pandangan mengenai kesulitan-kesulitan praktis para jaksa dalam memberantas “politik uang.”

Selanjutnya adalah diskusi panel para ahli untuk membicarakan: “Menanggulangi Pengaruh Ilegal ‘Politik Uang’”

Moderator untuk panel ini adalah Alan Wall, *Project Manager* IFES di Jakarta. Alan memiliki pengalaman internasional yang sangat luas dalam masalah administrasi pemilu. Dan pernah menjadi eksekutif senior peningkatan manajemen dan operasi’ Komisi Pemilu Australia selama lebih dari sepuluh tahun. Sejak 1994, Alan menangani misi-misi pemantauan dan bimbingan pemilu. Di Afrika Selatan, Kroasia, Nigeria, Meksiko, dan Azerbaijan atas nama beberapa organisasi internasional, termasuk IFES.

Panel pagi akan ditutup dengan sebuah panel singkat yang membahas topik berjudul panjang lagi, yaitu:

“Peranan Partai-partai Politik dalam Mencegah ‘Politik Uang’ dan Memudahkan Sarana-sarana Hukum dalam Pendanaan Politik’

In this panel, two international experts will share their understanding of the very important role of political parties in creating an environment for clean elections, including how parties raise and spend campaign funds under rules and requirements for reporting their finances.

Alan Wall will introduce the members of both morning panels.

Following lunch, served in the adjoining room, the afternoon session is mostly devoted to legal – but regulated – influence of money in politics.

Laws governing Indonesia’s general elections in 1999 included some basic provisions for limitations upon spending by political parties, and also limitations upon sources and amounts of contributions to party campaign funds. These laws also set some basic requirements for political parties to report financial activity during the election period. Here again, implementation and enforcement of the law is still a hard challenge.

The afternoon will begin with another keynote address – “Problems in Auditing and Reporting Political Finance” – by Ellya Noorlisyati, a senior accountant who served as an auditor of political party financial activity during last year’s elections. She will explain the practical difficulties in implementing the provisions of the election law that require political parties to report their financial activity. These requirements are intended to provide important information to the public about political party contributors and spending.

Next on the agenda is a panel of experts to discuss: “Regulation and Disclosure of Political Finance”

Moderator for this panel is Bob Dahl, Election Law Advisor for IFES’ Indonesia program. Bob is an attorney practicing law in Washington, D.C., specializing in election law, campaign finance regulation and government ethics rules. This is Bob’s eleventh trip to Indonesia since June 1998 to consult on Indonesian democratization. He has previously

Dalam panel ini, dua ahli internasional akan membagi pemahaman mereka tentang betapa pentingnya peran partai-partai politik dalam menciptakan lingkungan untuk pemilu yang bersih, termasuk bagaimana partai-partai mendapatkan dan menggunakan dana kampanye sesuai dengan peraturan dan persyaratan untuk pelaporan keuangan mereka.

Alan Wall akan memperkenalkan para peserta kedua panel pagi tersebut.

Setelah makan siang, yang disajikan di ruangan sebelah, sesi siang hari akan terfokus pada pengaruh legal uang – sesuai peraturan – dalam politik.

Undang-undang yang mengatur Pemilu Indonesia tahun 1999 mengandung beberapa ketentuan dasar yang membatasi penggunaan dana oleh partai politik, dan juga membatasi sumber dan jumlah sumbangan untuk dana kampanye partai politik. Undang-undang tersebut juga mengatur beberapa persyaratan dasar untuk pelaporan kegiatan finansial partai politik selama masa pemilihan umum. Sekali lagi, penyelenggaraan dan penegakan hukum masih merupakan suatu tantangan berat.

Sore hari akan dimulai dengan keynote address lain yaitu, “Permasalahan dalam Mengaudit dan Memberikan Laporan Keuangan Politik” dipresentasikan oleh Ellya Noorlisyati, akuntan senior yang telah bekerja sebagai seorang auditor kegiatan finansial partai politik selama pemilu tahun lalu. Beliau akan menjelaskan kesulitan-kesulitan praktis dalam menerapkan ketentuan-ketentuan undang-undang pemilu Yang mewajibkan partai-partai politik untuk melaporkan kegiatan keuangan mereka. Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keterangan penting kepada masyarakat mengenai para penyumbang dana dan pengeluaran dana partai politik.

Selanjutnya adalah suatu panel para ahli untuk membicarakan: “Peraturan dan penyingkapan Keuangan Partai Politik”

Moderator panel ini adalah Bob Dahl, Penasehat Hukum Pemilu untuk program IFES Indonesia. Bob adalah seorang pengacara di Washington, D.C., spesialis hukum Pemilu, perundang-undangan pendanaan kampanye, dan tata etika pemerintahan. Ini merupakan kunjungan Bob ke Indonesia yang kesebelas, sejak bulan Juni 1998, untuk memberi nasehat

worked in Russia, Eastern Europe, Central Asia and China on democratization issues.

Bob will introduce the members of the afternoon panel.

Our seminar's concluding address is entitled – "Role of News Media in Controlling 'Money Politics'" – and will be given by Aristides Katoppo. Aristides is a well-known journalist and perceptive observer of news media progress in Indonesia. He will conclude our program with further emphasis on 'civil society' solutions to problems arising from the influence of money upon politics – which begins with an active and alert news media to monitor "money politics" and the financial activity of political parties and candidates.

So, we are covering a lot of ground in today's seminar. But even with our ambitious agenda, there are many important and related political finance issues we will not be able to cover.

Our distinguished guests from other countries will confirm that the influence of money upon politics and governance is universal. Money's influence is also continuous, affecting our political leaders and political decisions in legislative and executive branches of government – long after the last elections or long before the next elections.

But we will not be able to fully address the big picture of corruption today, such as issues of legislative ethics and financial disclosure of officeholders – issues which are important and relevant, but beyond our scope.

We will focus on enforcing rules against "money politics" in our elections. We will also focus on enforcing rules that seek to limit, to regulate and to require public disclosure of political finance activity of candidates and political parties.

demokratisasi Indonesia. Sebelumnya beliau bekerja di Rusia, Eropa Timur, Asia Tengah, dan Republik Rakyat Cina mengenai permasalahan demokratisasi.

Bob akan memperkenalkan para peserta panel siang hari.

Topik penutup seminar kita adalah – "Peranan Media Massa dalam Mengontrol 'Politik Uang'" -- yang akan disampaikan oleh Bapak Aristides Katoppo. Bapak Tides adalah seorang jurnalis terkemuka dan seorang pengamat peka perkembangan media massa di Indonesia. Beliau akan menyimpulkan seminar kita dengan memberi penekanan lebih pada jalan keluar yang ditawarkan 'masyarakat warga' atas masalah-masalah yang muncul dari pengaruh uang pada politik - yang berawal dari suatu media massa yang aktif dan waspada dalam memantau "politik uang" dan kegiatan finansial partai-partai politik dan para caleg.

Jadi, banyak hal akan dibahas dalam seminar hari ini. Namun demikian, meskipun mempunyai agenda yang sangat ambisius ini, masih akan banyak hal penting dan terkait dengan permasalahan keuangan politik, yang tidak akan tercakup dalam seminar hari ini.

Tamu-tamu terkemuka kita dari negara-negara lain akan menegaskan bahwa pengaruh uang dalam politik dan governance bersifat universal, Dan tanpa henti mempengaruhi para pemimpin politik dan keputusan politik di cabang-cabang eksekutif maupun legislatif pemerintah – bahkan jauh setelah pemilu yang baru berlalu dan jauh sebelum pemilu yang berikutnya.

Kita juga tidak dapat sepenuhnya membicarakan gambaran makro tentang korupsi saat ini, seperti permasalahan etika para wakil rakyat dan pembeberan keuangan pejabat negara – hal-hal yang sebetulnya sangat penting dan relevan, tapi di luar jangkauan kita hari ini.

Kita akan memfokuskan diri pada penegakan peraturan-peraturan melawan "politik uang" dalam pemilu kita. Kita juga akan menyoroti penegakan peraturan-peraturan yang mencoba membatasi, mengatur, dan mewajibkan keterbukaan kegiatan finansial para calon legislatif dan partai politik.

The experience on June 1999 election is still fresh in our memory and provides us valuable input. These are issues we must directly address as the DPR and the new KPU continue the process of reviewing and revising our election laws.

Finally, let me also note a few other aspects where we ask for restraint and some discipline from all our participants in today's seminar. We are not here to engage in criticism of particular people, political parties or election administration bodies. The DPR took decisive action last month to amend the election law and establish a new, independent and non-partisan KPU. Therefore, it is not necessary to belabor the failings of the old KPU, except as it may be instructive for making improvements in the election process and avoiding mistakes in the future.

Similarly, during the last elections, there were many accusations against many political parties about "money politics" violations or abuse of political finance regulations. We are NOT here today to repeat allegations or point fingers of blame. We are here to learn from our own experience and mistakes, and to learn from the experience and mistakes, and some success, of others. We look to the past to make a better future, not to revisit scandal or rumor.

Our election laws and procedures and institutions must be improved so that future elections in Indonesia will be more clean, fair and efficient. To achieve that, controlling "money politics" and political finance are key priorities.

I hope your active participation in today's seminar will help in the important job of electoral reform. Similar to the discussion conducted in weekly "Indonesia Baru" television show, of which I am moderator, I hope the ideas that come up today can provide the public with new and meaningful insight.

Thank you for your kind attention.

Pengalaman Pemilu bulan Juni 1999 masih hangat dalam ingatan kita dan memberi masukan yang berharga. Masalah-masalah yang dibahas hari ini harus secara langsung dibahas pada saat DPR dan KPU baru sedang melakukan tinjauan dan revisi Undang-undang Pemilu kita.

Akhir kata, izinkanlah saya untuk menyampaikan himbauan kepada semua peserta seminar hari ini untuk berusaha menahan diri dan berdisiplin selama seminar ini. Karena tujuan kita hari ini bukanlah untuk melontarkan kritik kepada orang, partai politik, ataupun lembaga administrasi pemilu apapun. Bulan lalu, DPR telah mengambil tindakan tegas untuk mengubah undang-undang pemilu dan membentuk KPU baru yang independen dan non-partisan. Oleh karenanya, kita tidak perlu lagi berulang-ulang mengkritik kegagalan lama, kecuali bila hal tersebut bermanfaat untuk memperbaiki proses pemilu dan untuk mencegah kita melakukan kesalahan-kesalahan di masa mendatang.

Demikian pula, mengenai pemilu tahun lalu, yang diwarnai oleh Banyak tuduhan terhadap partai-partai politik yang main "politik uang" atau menyelewengkan peraturan dana politik. Pada hari ini, kita TIDAK berada disini untuk mengulang-ulangi tuduhan-tuduhan ataupun melemparkan kesalahan. Kita berada disini untuk belajar dari pengalaman, kegagalan dan keberhasilan kita sendiri dan orang lain. Kita melihat masa lalu untuk bisa membangun masa depan yang lebih baik, tidak untuk mengungkit-ungkit kembali skandal atau rumor yang lalu .

Undang-undang, prosedur, dan lembaga-lembaga pemilu kita harus kita kembangkan bersama sehingga pemilu-pemilu yang akan datang akan lebih bersih, adil, dan efisien. Untuk mencapainya, mengontrol "politik uang" dan keuangan politik adalah prioritas utama.

Saya berharap partisipasi aktif bapak-bapak and ibu-ibu dalam seminar ini akan sangat membantu tugas penting reformasi pemilu. Dan seperti pembicaraan yang diangkat pada acara televisi "Indonesia Baru" yang tiap minggu saya pandu, semoga gagasan-gagasan yang dilontarkan hari ini mampu memberi wawasan baru dan berarti bagi masyarakat luas.

Terima kasih atas perhatian bapak-bapak dan ibu.

MORNING KEYNOTE ADDRESS

“PROBLEMS IN ENFORCING CONTROLS ON ‘MONEY POLITICS’”

Soehandjono, S.H.
Expert Staff to the Attorney General

LAW ENFORCEMENT IN RELATION TO MONEY POLITICS IN INDONESIA

I. INTRODUCTION

The International Foundation for Election Systems has sponsored a seminar on the influence of “money politics” in Indonesian elections, as money politics is believed by the public to have occurred, and is reported in several printed and electronic media (newspaper, magazine, tabloid) and other means.

The focus of the seminar is to discuss how extensive the influence of money politics, such as vote buying/bribery, political party finance and other legal campaigns (regulated and disclosed), is on the elections results, whereby law can be enforced correspondingly.

Some laws regulating money politics and providing sanctions on the “bribery/money politics/illegal money” have been made to meet the highest standards, despite their deficiency. The problem is on the law enforcement itself, which still needs improvement either from the aspects of quality or quantity.

With the holding of this kind of seminar, we expect positive inputs and outputs from the participants. We hope that during discussion, we could find practical solutions, particularly on problems connected to implementation.

This paper will not pretend to cover problems related to political finance

PEMBICARA UTAMA SESI PAGI

“PERMASALAHAN DALAM PENEGAKAN ATURAN ‘POLITIK UANG’”

Soehandjono, S.H.
Staf Ahli Jaksa Agung RI

PENEGAKAN HUKUM DALAM KAITAN "POLITIK UANG" DI INDONESIA

I. PENDAHULUAN

International Foundation for Election Systems (IFES) telah mensponsori seminar yang membahas pengaruh "politik uang" dalam Pemilu di Indonesia, sebagaimana telah disinyalir oleh masyarakat luas dan dilansir pemberitaannya di berbagai mass media cetak (surat kabar, majalah, tabloid) maupun elektronika/TV, dan lain-lain.

Fokus seminar ini adalah untuk membahas dan membicarakan seberapa jauh pengaruh adanya "uang ilegal", seperti halnya pembelian suara/suap, dan dana partai politik serta kampanye yang sah (menurut aturan dan terbuka) terhadap hasil-hasil pemilu, dikaitkan dengan penegakan hukum yang dapat dilaksanakan dalam kasus-kasus tersebut.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberi sanksi pidana atas kasus "suap menyuap/money politik/uang ilegal" telah dibuat dengan sebaik-baiknya, walaupun belum sempurna mungkin, akan tetapi justru penegakan hukumnya masih memerlukan peningkatan penanganannya baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Dengan diadakannya seminar semacam ini, kami sangat mengharapkan masukan (input) maupun keluaran (output) yang positif dari para peserta seminar. Kami mengharapkan mudah-mudahan dalam diskusi yang berkembang, dapat dibahas berbagai hal/masalah dan dihasilkan berbagai cara pemecahan praktisnya, terutama yang terkait dengan masalah implementasi di lapangan.

Makalah ini kami batasi dengan tidak membahas masalah-masalah yang

or legal campaigns, but will focus on a smaller scope, like “illegal money” in the election administration and other important matters related to it.

II. LEGAL PERSPECTIVES

1. We know that several years ago (1980) there was a Draft on the alteration and amendment of some Articles in Criminal Law (KUHP) regarding bribery in the area of sports. The problem was that Articles in the Criminal Law could not strictly regulate bribery, so that Draft on Bribery for sports activities, more specifically, in football, where bribery was rampant in those days, was designed.
2. In its discussion, the Draft developed not only limited to civil servants nor sports. The draft which originally regulated sports bribery was changed into Law Number 11 of 1980 (dated 27 October 1980) on Crime of General Bribery Practice. I will discuss/explain articles relevant to eradicating and controlling “money politics/illegal money/vote buying/bribery” in the process and administration of Indonesian election.
3. Those days (1980) it was realized the bribery in its variety of forms and expressions, beyond that regulated in the existing law, was also against decency and moral of Pancasila, jeopardizing the life of people and nation. These acts, however, are not stipulated as crimes; therefore, they need to be regulated in special laws, which was then manifested in the declaration of Law Number 11 of 1980 on Crime of Bribery.
4. Article 1 Law Number 11 of 1980 states:

berkaitan dengan dana politik atau kampanye yang sah, akan tetapi terbatas yang menyangkut masalah pengaruh "uang ilegal" dalam pelaksanaan pemilu dan hal-hal penting lain yang terkait dengannya.

II. TINJAUAN YURIDIS

1. Kita mengetahui bahwa beberapa tahun yang lalu (1980), telah pernah ada Rancangan Undang Undang (RUU) tentang perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertalian dengan masalah perbuatan suap menyuap dalam bidang olah raga yang ramai diributkan orang pada waktu itu. Permasalahan yang timbul adalah pasal-pasal dalam KUHP belum mampu secara telak/tegas menangani hal tersebut sehingga disusunlah RUU yang mengatur hal suap menyuap dalam bidang olah raga, yang sering terjadi pada waktu itu yakni di cabang sepak bola.
2. Dalam pembahasan RUU tersebut, materi bahasan telah berkembang tidak lagi terbatas pada pegawai negeri ataupun pada bidang olah raga belaka. RUU yang semula dimaksudkan mengatur perbuatan suap menyuap dalam bidang olah raga pada akhirnya menjelma menjadi Undang Undang Nomor 11 tahun 1980 (tanggal 27 Oktober 1980), tentang Tindak Pidana Suap yang berlaku umum, yang akan kami uraikan/jelaskan pasal-pasal yang ada relevansi atau kemungkinannya dapat diterapkan di dalam memberantas atau menanggulangi "politik uang/uang ilegal/pembelian suara/uang suap" dalam proses dan pelaksanaan pemilu di Indonesia.
3. Pada saat itu (1980) telah disadari bersama bahwa perbuatan suap dalam pelbagai bentuk dan sifatnya, di luar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada, pada hakekatnya juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral Pancasila yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa, perbuatan dimaksud dianggap belum ditetapkan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, oleh karena itu perlu diatur dalam undang-undang tersendiri yang akhirnya terujud dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.
4. Dalam pasal 1 UU Nomor 11 tahun 1980 berbunyi:

“Bribery in this law is one not stipulated in the existing regulation”.

In the explanation of Article 1 that bribery under the definition of this Law is one not regulated in the existing regulation:

- a. Criminal Law with regard to Law Number 3 of 1971 on the Eradication of Corruption (State Gazette of 1971, Number 19, Supplement to State Gazette Number 2958).
- b. Law Number 15 of 1969 with regard to Law Number 4 of 1975, with regard to Law Number 2 of 198 - on the Election of Members Representative/Deliberation Body.

5. Article 2 Law Number 11 of 1980 mentions that:

“Whoever gives or promises something to a person with the intention to persuade that he will or will not act in relation to his/her duties, contravening his power and public obligation, is convicted of bribery with incarceration of maximum 5 (five) years and is subject to a fine maximum Rp 15.000.000, - (fifteen million rupiah).

Article 2 mentions that the said “power and obligation” includes those determined by professional code of ethics or by their respective organizations.

6. Article 3 Law Number 11 of 1980 mentions that:

Whoever receives something or promises, whereas he knows or guesses that such promises or gifts are meant to make him act or will not act in line with his duties, against the power or public obligations, is punishable of receiving bribes with incarceration maximum 3 (three) years or a fine of maximum Rp 15.000.000 (fifteen million).

"Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada".

Dalam penjelasan pasal 1 tersebut dicantumkan bahwa tindak pidana suap yang diatur dalam Undang Undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan yang sudah diatur dalam:

- a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Iembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958).
- b. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1969 jo Undang Undang Nomor 4 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan.

5. Dalam pasal 2 UU No. 11 tahun 1980, disebutkan bahwa:

"Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama- lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)."

Dalam penjelasan pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan dan kewajibannya" termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing.

6. Dalam pasal 3 UU Nomor 11 tahun 1980 disebutkan bahwa:

"Barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah)."

Article 3 mentions that “something or promises” is not always in the form of money or goods.

7. Article 4 Number 11 of 1980 states that if crimes mentioned in Articles 2 and 3 are committed outside Indonesian territory, the provisions also apply to them. In this sense, it will cover larger scope, applied to anybody committing crimes and those stated in the Explanation Section as acts of bribery in any form or nature, and not limited to the civil servants as actors of such crimes.
8. Formulation on the bribery in Law Number 11 of 1980 only covers acts, either active bribery (Article 2) or passive bribery (Article 3) This is similar to Article 209 (active bribery) and Article 419 of Criminal Law, by excluding civil servants from both articles. Therefore, Article 2 Law Number 11 of 1980 relates to subjective, focus and *culpa* requirements on promised gifts or presents conducted for the purpose to act or not to act in his positions, against his obligations. The formulation of articles appears to be the same as that in Article 209 of Criminal Law. With regard to passive bribery, it is mentioned in Article 3 of Law Number 11/1980, the editorial of which is the same as Article 419 of Criminal Law on the receipt of bribery.
9. Formulation found in Article 1 (1) d Law Number 3 of 1971 and Article 418 of Criminal Law, which has been categorized/grouped into an act of crimes, will not be found in Articles 2 and 3, Law Number 3 of 1980. The formulation of Law Number 3 of 1971 on the active and passive bribery against/by civil servants, are intended to facilitate findings of evidence, in the case of bribery based on the existing law. Formulation of Article 1 (1) d or Article 418 Criminal Law, which is incorporated into corruption case does not mention *dolus/culpa* in Law Number 11 of 1980 regarding bribery, such as formulation in Articles 209 and 419 of Criminal Law. Bribery related to civil servants in Law Number 3 of 1971 seems to be in line with the formulation in Law 11 of 1980. The question is whether Law Number

Dalam penjelasan pasal 3 disebutkan yang dimaksud dengan "sesuatu atau janji tidak selalu berupa uang atau barang.

7. Pasal 4 UU No. 11 tahun 1980 menyebutkan bahwa apabila tindak pidana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga terhadapnya. Dalam hal ini telah terjadi perluasan jangkauan dimana hal tersebut diperlakukan bagi setiap orang yang melakukan suap menyuap dan yang dinyatakan oleh Memori Penjelasan sebagai perbuatan suap dalam pelbagai bentuk dan sifat, dan tidak terbatas pada pegawai negeri sebagai salah satu peserta dalam perbuatan tersebut.
8. Rumusan tentang suap menyuap dalam Undang-undang No. 11 tahun 1980 hanyalah meliputi satu perbuatan, baik dalam penyuaipan aktif (pasal 2) maupun mengenai penyuaipan pasif (pasal 3). Hal ini sepertinya menyerupai bunyi pasal 209 (penyuaipan aktif) dan pasal 419 KUHP, dengan mengeluarkan unsur pegawai negeri dari kedua pasal tersebut. Dengan demikian pasal 2 Undang Undang No. 11 tahun 1980 yang menyangkut mengenai persyaratan subyektif, fokus dan culpa, tentang pemberian janji atau hadiah yang dilakukan dengan maksud untuk digerakkan berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, perumusan pasalnya nampaknya sama dengan bunyi pasal 209 KUHP. Dalam hal penyuaipan pasif, hal tersebut dicantumkan dalam pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 1980 yang bunyinya sama dengan pasal 419 KUHP menyangkut penerimaan suap.
9. Rumusan yang terdapat dalam pasal 1 (1) d, Undang-undang No. 3 tahun 1971 dan pasal 418 KUHP, yang sudah dimasukkan/dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, tidak ditemukan dalam pasal 2 dan 3 dari Undang-undang No. 3 tahun 1980. Perumusan Undang Undang no. 3 Tahun 1971 mengenai penyuaipan aktif dan pasif terhadap/oleh seseorang pegawai negeri, dimaksudkan untuk mempermudah pembuktian dalam soal suap menyuap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan pasal 1 (1) d atau pasal 418 KUHP, yang dimasukkan dalam tindak pidana korupsi itu tidak menyebutkan mengenai *dolus/culpa* dalam Undang Undang No. 11 tahun 1980 yang menyangkut suap menyuap, seperti rumusan pasal 209 dan 419 KUHP. Suap menyuap yang terkait

11 of 1980 can be considered as general law, or instead, Law Number 3 of 1971 should be applied to civil servants implicated in bribery.

10. In addition to the above Laws, in which the wrongdoers bear particular status, there are other bribery in other areas as referred to in Law Number 15 of 1969 on the Election of Members of Representative/Deliberation Body, which has been amended several times, the last by Law Number 2 of 1980 on the Amendment of Law Number 15/1969 on the Election of Members of Representative/Deliberation Body as amended by Law Number 4 of 1975 (State Gazette of 1980 Number 24, Supplement to State Gazette Number 3136).

11. Particularly, in relation to illegal money for vote buying or other bribery cases, first it would be better to look at what Article 27 paragraph 3 Law Number 15, 1969 states "Whoever during the elections regulated in this Law bribes a person, by offering promises or gifts, in order that the person does not exercise his/her right to vote or exercise his/her right in a particular way, is punishable of incarceration of maximum 3 (three) years. The sentence is also applicable to the voter as he receives promises or gifts to conduct something." Article 28 mentions that the act mentioned above is a crime.

12. Donation/assistance in the form of "illegal money" for political party is prohibited on the basis of Law Number 2,1999 on Political Parties, as specified in Article 14, which states:

(1) Maximum individual donation for political parties is maximum Rp 15.000.0000 (fifteen million rupiah) for the period of one year.

(2) Maximum donation from a company or legal entity allowable for

dengan pegawai negeri dalam Undang Undang No. 3 tahun 1971 nampaknya sejalan dengan rumusan Undang Undang No. 11 tahun 1980. Yang menjadi pemikiran adalah apakah Undang-undang No. 11 Tahun 1980 dapat dianggap sebagai peraturan umum ataukah Undang Undang No. 3 tahun 1971 yang harus diberlakukan terhadap seorang pegawai negeri yang tersangkut kasus suap.

10. Selain UU tersebut diatas, dimana pelakunya mempunyai kedudukan tertentu, maka terdapat perbuatan suap dalam bidang lain seperti yang tercantum dalam Undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran negara Tahun 1980 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3136).

11. Khususnya yang menyangkut masalah uang ilegal dalam pembelian suara atau suap-menyuap lainnya, ada baiknya kalau kita tinjau terlebih dahulu bunyi pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 yang berbunyi "Barang siapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut Undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya itu untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang karena menerima suap berupa pemberian janji atau berbuat sesuatu." Dalam pasal 28 disebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud tersebut diatas, dikategorikan sebagai kejahatan.

12. Dana bantuan/sumbangan berupa "uang ilegal" untuk partai politik dilarang berdasarkan peraturan Undang Undang No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 yang berbunyi:

(1) Jumlah sumbangan dari setiap orang yang dapat diterima oleh partai Politik sebanyak-banyaknya adalah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam waktu satu tahun.

(2) Jumlah sumbangan dari setiap perusahaan dan setiap badan lainnya

political parties is maximum Rp.150.000.000,- (one hundred and fifty million rupiah) for the period of one year.

- (3) In-kind contribution is assessed according to market value and treated as money contribution.
- (4) Political parties are to keep lists of donors/contributors, subject to open auditing by a public accountant.

13. In relation to party finance, political parties are obligated to report to the Supreme Court as specified in Article 15, which states:

- (1) Political parties are obligated to report lists as contained in Article 14, paragraph (4) as well as the year-end report, 15 (fifteen) days prior to election and 30 (thirty-days) after the election to the Indonesian Supreme Court.
- (2) Reports as mentioned in paragraph (1) are subject to auditing by a public accountant appointed by the Supreme Court.

14. Sanctions to violation regarding "money politics" are regulated in Article 19 stating:

- (1) Whoever deliberately gives donation to political parties exceeding amount specified in Art. 14 paragraphs (1) and (2) of this Law is subject to confinement, maximum 30 (thirty) days or a fine maximum Rp. 100.000.000,- (one hundred million rupiah).
- (2) Whoever deliberately gives money or in-kind to other people with the intention that they contribute to political parties, exceeding amount specified in Article 14 paragraphs (1) and (2) of this Law is subject to confinement maximum 30 (thirty) days or a fine maximum Rp.100.000.000,- (one hundred million rupiah).
- (3) Whoever deliberately receives money or in-kind from other people with the intention that such contribution is donated to political parties, exceeding amount specified in Article 14 paragraphs (1) and (2) of this Law is subject to confinement maximum 30 (thirty) days or a fine maximum Rp. 100.000.000,- (one hundred million rupiah).

yang dapat diterima oleh Partai Politik sebanyak-banyaknya adalah 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam waktu satu tahun.

- (3) Sumbangan yang berupa barang dinilai menurut nilai pasar yang berlaku dan diperlakukan sama dengan sumbangan yang berupa uang.
- (4) Partai Politik memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangannya, serta terbuka untuk diaudit oleh akuntan publik.

13. Dalam hal keuangan Partai Politik diwajibkan untuk melaporkan kepada Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam pasal 15 yang berbunyi:

- (1) Partai Politik wajib melaporkan daftar sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (4) beserta laporan keuangannya setiap akhir tahun dan setiap 15 (lima belas) hari sebelum serta 30 (tiga puluh) hari sesudah pemilihan umum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sewaktu-waktu dapat diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

14. Adapun sanksi pelanggaran yang menyangkut "uang ilegal" tersebut diatur dalam pasal 19 yang berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan sengaja memberikan sumbangan kepada Partai Politik melebihi ketentuan yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja memberikan uang atau barang kepada orang lain dengan maksud agar orang tersebut menyumbangkannya kepada partai Politik sehingga melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang Undang ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barang siapa dengan sengaja menerima uang atau barang dari seseorang untuk disumbangkan kepada Partai Politik dengan maksud agar orang tersebut dapat menyumbang melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang Undang ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (4) Whoever deliberately forces a person or a legal entity to give donation to political parties in any form is subject to confinement maximum 30 (thirty) days or a fine maximum Rp. 100.000.000,- (one hundred million rupiah).
15. In relation to right-to-vote bribery, Article 73, par. 3 Law Number 3 of 1999, states:
- “ Whoever during the elections regulated in this Law bribes a person, by using promises or gifts in order that he/she does not exercise his/her right to vote or exercise his/her right in a particular way, is punishable with incarceration of maximum 3 (three) years. The criminal sanction is also applied to the voter who receives gifts or promises to do something.”, is applicable to the wrongdoers.
16. Prior to the enactment of Law Number 3 of 1999 on General Elections, this has been particularly regulated in “Law Number 1 of 1985 on the Amendment of Law Number 15 of 1969 on the Elections of Members of Representative/Deliberation Body as amended first time by Law Number 4 of 1975, and second time by Law Number 2 of 1980,” on what it terms as “money politics”, like bribery and vote buying specified in Article 27, par.3, which main points are re-addressed in Art. 73 par. 3 of Law Number 3 of 1999.
17. Law Number 3 of 1971 on the Eradication of Corruption in its course has been replaced by Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption, to be adjusted with the legal demand of the public. Whereas Articles in the Criminal Law incorporated in Law Number 31 of 1999 (which is also mentioned in Law Number 3 of 1971), are expressed in the following articles:
- (4) Barang siapa dengan sengaja memaksa seseorang atau badan untuk memberikan sumbangan kepada partai Politik dalam bentuk apa pun diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
15. Dalam kaitan suap menyuap yang menyangkut hak memilih, Pasal 73 ayat 3 Undang-undang No. 3 tahun 1999 berbunyi:
- "Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.", dapat digunakan untuk menangani para pelakunya.
16. Dahulu sebelum berlakunya Undang Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, telah diatur hal tersebut secara khusus dalam "Undang Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1975, kedua dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1980", tentang apa yang disebut dengan "politik uang", seperti suap menyuap dan pembelian suara yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 undang-undang tersebut, pokok-pokoknya kemudian dicantumkan kembali dalam pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 Tahun 1999.
17. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkembangannya telah diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Adapun pasal-pasal dari KUMP yang dimasukkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (yang juga dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971) antara lain Arcanum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- (1) Art. 5 Law Number 32 of 1999 states that: "Anyone committing crimes as referred to in Art. 209 Criminal Law, is punishable minimum one year and maximum five years and/or a fine of minimum Rp 50.000.000,00 (fifty million rupiah) and maximum Rp 250.000.000,00 (two hundred and fifty million rupiah)."
- (2) Art. 11 Law Number 31 of 1999 states that "Anyone committing crimes as referred to in Art. 209 Criminal Law, is punishable minimum one year and maximum five years and/or a fine minimum Rp 50.000.000,00 (fifty million rupiah) and maximum Rp 250.000.000,00 (two hundred and fifty million rupiah)."
- (3) Art. 12 Law Number 31 of 1999 states that "Anyone committing crimes as referred to in Articles 419, 420, 423, 425 and 435 of Criminal Law, is punishable of long-life imprisonment or imprisonment minimum 4 (four) years and maximum twenty years and a fine minimum Rp.200.000.000,00 (two hundred million rupiah) and maximum Rp 1.000.000.000,00 (one billion rupiah)."

III. DISCUSSION

1. Bribery takes place because there is consensus or link between two interested parties, those giving and receiving gifts or promises, including the civil servants (government officials) or non-government officials/ people at large. The main problem in law-enforcement is who will be targeted first in the case of bribery. When both parties deny, the job of investigators to disclose the case is becoming more difficult. Is it better to focus on the briber, as the recipient has been normally given sanction by the organization where he works for, such as dismissal, demotion, and other sanctions regulated in the civil servant rules?

- (1) Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)".
- (2) Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan "Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)."
- (3) Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan: "Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

III. PEMBAHASAN

1. Masalah suap menyuap terjadi oleh karena adanya kesepakatan ataupun keterikatan antara dua pihak terkait baik yang memberi ataupun menerima hadiah atau janji termasuk pegawai negeri (pejabat) maupun yang bukan pejabat/masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi masalah pokok dalam penegakan hukum adalah pada pihak manakah yang harus ditekankan untuk membuka kasus suap menyuap. Apabila kedua belah pihak menyangkal sedang alat bukti lain kurang, maka tugas penyelidikan/penyidik untuk mengungkap kasus tersebut akan menjadi lebih sulit. Perlu difikirkan dalam hal ini apakah sebaiknya kasus suap menyuap lebih ditekankan kepada pemberi suap dari pada yang melakukan penyuapan pasif, oleh karena si penerima pada umumnya sudah ditindak oleh organisasi dimana dia bekerja baik berupa dipecat dengan tidak hormat, diturunkan pangkatnya, dan lain-lain hukuman

2. When draft Number 11 of 1980 was devised, there was a demand to cover larger scope of bribery, not only limited to civil servants, but also to the area of sports. The draft also proposed to sue both the briber and the recipient under the Criminal Law with slightly different treatments, either as witness or other *a-de-charge* cases.
3. Law Number 11 of 1980 has eventually been enlarged to cover bribery in any form and nature, not limited to bribery in sports. The enactment of the law is also enlarged to cover areas outside Indonesian territory regardless of national or foreign doers. All are subject to this law.
4. Law Number 11 of 1980, in addition to civil servants, is also applied to people working for the private businesses, such as bribery in football, boxing, or in the election of mayors, regents, governors or in the election days and other activities. Anybody implicated in bribery is subject to having violated Law Number 11 of 1980. Besides, Law Number 11 of 1980 also regulates and determines the places of crimes either for Indonesians or foreigners, who commit active or passive bribery outside Indonesian territory, regardless whether or not the Indonesian interest has been trespassed. They can be processed under this Law. In this respect, the outreach of law has been enlarged.
5. In the case of law enforcement, the handling of such bribery shall be made more intensive with regard to its implementation. We have seen that incidences of bribery reported to Criminal Court are still relatively low. On the other hand, Law Number 3 of 1971 on the Corruption Eradication, Law Number 11 of 1980 related to Bribery,

sebagaimana diatur dalam peraturan kepegawaian.

2. Pada waktu disusun Rancangan Undang-undang No. 11 tahun 1980, saat itu dirasakan kebutuhan untuk memperluas jangkauan masalah suap-menyuap tidak terbatas pada seorang pegawai negeri, melainkan juga dipikirkan untuk kalangan olahragawan. RUU tersebut rencananya juga akan memidanakan baik si Pemberi maupun si Penerima suap, dan memasukan keduanya dalam Hukum Pidana, namun dengan suatu perlakuan hukum yang agak berlainan, baik dalam hal sebagai saksi maupun dalam hal-hal yang meringankan.
3. Rumusan Undang-undang No. 11 Tahun 1980 pada akhirnya telah memperluas jangkauan perbuatan suap-menyuap dalam segala bentuk dan sifatnya dan tidak terbatas pada perbuatan suap menyuap dalam bidang olah raga belaka, sedangkan berlakunya Undang-undang inipun diperluas, sehingga perbuatan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia, tanpa mempersoalkan apakah pelakunya itu orang asing ataupun orang Indonesia, dapat dikenakan undang-undang tersebut.
4. Undang-undang No. 11 tahun 1980 selain dikenakan kepada pegawai negeri, nampaknya juga dapat diterapkan kepada orang yang bekerja atau melakukan kegiatan di bidang usaha swasta, seperti suap menyuap dalam pertandingan olah raga sepak bola, tinju, maupun dalam pemilihan wali kota, bupati, gubernur, ataupun sewaktu diadakan pemungutan suara dan lain-lain. Setiap orang yang terlibat dalam suap menyuap tersebut dapat dikenakan tuduhan melanggar Undang Undang Nomor 11 tahun 1980. Selain itu, Undang Undang No. 11 tahun 1980 juga mengatur dan menetapkan berlakunya ketentuan pidana menurut tempat tersangka baik warga negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang melakukan penyuaipan aktif maupun pasif di luar wilayah Indonesia, tanpa mempermasalahkan kepentingan Indonesia yang dilanggar, dapat diproses dengan undang-undang ini. Dalam hal ini telah terjadi perluasan jangkauan atas berlakunya undang-undang ini.
5. Dalam praktek penegakan hukum, penanganan kasus suap menyuap semacam ini, memang masih perlu ditingkatkan implementasinya di lapangan. Kita melihat bahwa jumlah perkara suap menyuap yang diajukan ke Pengadilan Pidana, menurut hemat kami, masih relatif tidak begitu besar jumlahnya. Padahal dengan adanya Undang Undang No. 3

Law Number 3 of 1999 on General Elections open the possibility to punish doers involved in bribery/money politics/illegal money in any forms as expressed in the regulations of prohibited acts. Any conduct considered as crimes can be handled by investigators stipulated in this Law. In this respect, “political will” of the government and “consistency” of government apparatus play a very decisive role. Therefore, all bribery cases during elections or other bribery cases known as “money politics/illegal money/political funds and others as identified and printed in mass media, including the elections of members of DPRD, DPR, MPR, mayors, regents, governors etc. by the public can be best managed by using the existing law. Moreover, it is time to think about a kind of “code of conduct” for politicians, so that politicians possess acceptable “political ethics” and ready to accept related moral sanctions honorably.

6. In relation to evidence, it is necessary to think about the role of witnesses. Article 183 Law Number 8 of 1981 on the procedure of Criminal Law pertaining the judge verdict, it is said that “the judge is not allowed to make a verdict unless under at least two legal evidences, he believes that crime has occurred and that the defendant has committed the said crime.” Legal evidence based on the Article 184 is information of witness, expert information, letters, cues and information of defendants. In my opinion, the bribery case cannot be imposed to both parties (the briber/the recipient), but only to the briber, whereas the recipient is made into a witness. This is based on the consideration that the briber is the initiator. When both are made into suspect, it is more difficult to prove as they might deny the bribery. In this respect, the recipient can be made into a “crown witness.” If the recipient is more active, he can be charged with Articles on blackmailing, while the briber can be made into a “crown witness” to give additional charge to the “blackmailer.” When the case

Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi, Undang Undang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Undang Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, tidak tertutup kemungkinan untuk menindak para pelaku yang terlibat dalam kasus suap menyuap/politik uang/uang ilegal dalam berbagai kegiatan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang. Setiap perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang tersebut dapat ditangani oleh penyelidik/penyidik yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini "political will" Pemerintah dan "konsistensi" aparat penegak hukum untuk menangani sangat menentukan. Dengan demikian semua kasus suap menyuap dalam Pemilu maupun kasus suap menyuap di luar itu yang dikenal dengan "politik uang/uang ilegal/uang politik, dan lain-lain", seperti yang disinyalir/diisukan dalam berbagai mass media, termasuk menyangkut pemilihan anggota DPRD, DPR, MPR, Wali Kota, Bupati, Gubernur dan sebagainya, oleh masyarakat banyak, apabila hal tersebut benar terjadi, dapat ditangani sebaik-baiknya dengan memakai undang-undang yang telah ada ini. Disamping itu, perlu dipikirkan kemungkinannya untuk membuat sesuatu seperti "kode etik" bagi para politisi, agar dengan demikian para politisi memiliki suatu "etika politik" yang dapat diterima rambu-rambu maupun sanksi moralnya oleh semua pihak, khususnya yang terkait, dengan lapang dada.

6. Dalam kaitan dengan masalah pembuktian, perlu dipikirkan mengenai kedudukan alat bukti saksi. Pasal 183 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyangkut putusan hakim menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Sedang alat bukti yang sah berdasar pasal 184 disebutkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Menurut hemat kami seyogyanya pada perkara suap menyuap tidak dikenakan pidana kepada kedua belah pihak yang terkait (pemberi/penerima), akan tetapi hanya dikenakan kepada si pemberi saja (penyuap), sedang si penerima suap dijadikan saksi untuk si pemberi suap. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa si pemberi suaplah yang menjadi pemicu atau yang berinisiatif untuk memberi suap. Apabila kedua-duanya dijadikan tersangka/terdakwa akan lebih

has not been stipulated under a regulation, he can be sued on the policy of the AG by observing the existing law on the adoption of opportunity right of AG (*oportunitiet beginzelen*). This will largely depend on the “political will” of the government and the House.

7. As illustration, I would like tell you the example of “crown witness” if the history of our court (if I am not mistaken), it was done in era of AG Suprpto on the initiative of General Prosecutor, Abdul Mutalib Moro in handling “Angkatan Perang Ratu Adil”/ *The Just Queen Armed Rebels*” (APRA). In this case, one of the suspects, Inspector (Police) Noyoan was decided not to make a suspect, but given a status as a “crown witness” for the defendant Schmidt and Jungslaeger tried in the Special Court of Jakarta. This was meant to facilitate investigation. This was done under the consideration for the interest of the public, meaning, to eliminate the movement of APRA, which rocked the existence of the Unitary State of Indonesia. If corruption/KKN is deemed to endanger the existence of the Republic of Indonesia, can decision making political elite consider the case, as a policy for the AG to sue corruption/KKN case such as “Bribery case” is included in Law Number 31 of 1999.

IV. CONCLUSION

1. Cases related to bribery, money politics, illegal money in political

sulit membuktikannya, oleh karena kedua-duanya bisa saja bersepakat untuk menyangkal adanya suap menyuap tersebut. Dalam kaitan ini si penerima suap dapat ditetapkan statusnya sebagai "saksi mahkota (kroon getuige)". Apabila si penerima uang yang lebih aktif meminta, dapat saja yang bersangkutan dikenakan dengan pasal-pasal “pemerasan”, sedang si pemberi uang dijadikan saksi mahkota untuk memberatkan si pelaku "pemerasan". Apabila hal tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, dapat saja hal tersebut dilakukan dengan kebijaksanaan penuntutan oleh Jaksa Agung, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku menyangkut penggunaan hak oportunitas Jaksa Agung (*oportunitiet beginzelen*). Hal ini sepenuhnya tergantung pada "political will" Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

7. Sebagai ilustrasi dapat kami kemukakan, bahwa kasus saksi mahkota (kroon getuige) dalam sejarah peradilan kita (kalau tidak salah), pernah dipraktekan dimasa Jaksa Agung Suprpto atas inisiatip Jaksa Penuntut Umum Abdul Mutalib Moro dalam menangani dan menuntut kasus "Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)". Dalam kasus tersebut salah seorang calon tersangka yaitu Inspektur Polisi Noyoan telah ditetapkan untuk tidak dijadikan tersangka melainkan diberi status sebagai seorang saksi (saksi mahkota/kroon getuige) dari tersangka Schmidt dan Jungslaeger yang waktu itu disidangkan di Pengadilan Istimewa Jakarta. Hal ini semata-mata untuk lebih menjamin keberhasilan pembuktian dari pada apabila si saksi Noyoan dijadikan tersangka. Hal tersebut dilaksanakan dengan pertimbangan demi kepentingan umum, yakni untuk mengeliminir gerakan Angkatan Perang Ratu Adil yang merongrong eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila masalah korupsi/KKN dianggap dapat membahayakan kelangsungan Negara Republik Indonesia, apakah tidak sebaiknya hal tersebut dipertimbangkan oleh elit politik pengambil keputusan, sebagai suatu kebijaksanaan bagi Jaksa Agung dalam melaksanakan penuntutan korupsi/KKN, dimana antara lain "kasus suap menyuap" juga masuk dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999.

IV. KESIMPULAN

1. Kasus yang menyangkut suap menyuap/politik uang/uang ilegal dalam

activities/election can be managed by Law Number 3 of 1971 on the Eradication of Corruption (before 17 August 1999), Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crime (after 17 August 1999), Law Number 11 of 1980 on the Bribery Practice, Law Number 3 of 1999 on General Elections, depending on the nature of crime.

2. It is necessary to establish laws regulating and protecting witnesses in the case of bribery/money politics/illegal money, so that people implicated in it can offer testimony without being afraid to be accused in the case, keeping in mind that bribery generally occurs between two people, the briber and the recipient.
3. If the recipient was the initiator of bribery, the blackmailing provision can be imposed on him consistent with Art. 368 of Criminal Law. In this respect, the "victim" can be made into a crown witness.
4. In addition to readiness of law enforcers in handling the bribery case, all established internal monitors such as Inspectorate General/ Election Monitoring Body and others are expected to participate in the supervision to minimize the chance of bribery.
5. In addition to it, control mechanism by the people (NGOs, political organizations and others) needs to be enhanced proportionally, healthily and objectively to reduce bribery cases significantly.
6. It is necessary to think about "code of conduct" for politicians, thereby they might know the restrictions and moral sanction they are facing. In this sense, bribery in political life can be minimized.

kegiatan politik/pemilu dapat ditangani dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi (sebelum 17 Agustus 1999), Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sesudah 17 Agustus 1999), Undang-Undang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, tergantung kasus posisinya masing-masing.

2. Perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi saksi dalam perkara suap menyuap/politik uang/uang ilegal (kroon getuige/saksi mahkota), sehingga yang bersangkutan dapat memberi kesaksian tanpa kuatir/takut dituntut sebagai tersangka/terdakwa dalam kasus terkait, mengingat dalam kasus suap menyuap pada umumnya terjadi antara dua orang, yakni pemberi dan penerima suap saja.
3. Untuk penerima suap yang menjadi "penginisiatif" terjadinya suap menyuap dapat dikenakan pasal pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP (dan seterusnya). Dalam hal ini si "terperas" dapat dijadikan saksi mahkota terhadap pemerasnya.
4. Disamping kesiapan aparat penegak hukum dalam menangani kasus "suap menyuap", aparat pengawasan interen yang dibentuk untuk masing-masing kegiatan tersebut, seperti Irjen/Panwaslak Pemilu dan lain-lainnya, hendaknya ikut aktif berpartisipasi dalam melaksanakan tugas pengawasannya, sehingga peluang untuk suap menyuap dapat dikurangi.
5. Disamping itu, mekanisme pengawasan oleh masyarakat luas (LSM, Ormas, Orpol dan lain-lain) perlu dihidupkan dan dikembangkan secara sehat, proporsional dan obyektif, untuk mengurangi secara optimal kasus suap menyuap.
6. Perlu difikirkan adanya "kode etik (code of conduct)" bagi politisi, agar dengan "etika politik" yang jelas mereka dapat mengetahui rambu maupun sanksi moral yang harus dihadapi, sehingga dengan demikian suap menyuap dalam dunia politik dapat dikurangi/dihilangkan.

DISCUSSION / QUESTION & ANSWER**(Abdullah Syarwani – PPP)**

I am from United Development Party. Thank you for Mr. Soehandjono's explanation. From the normative point of view, I have guessed your explanation from the very beginning. That all legal apparatus and regulations oppose each other. The case is effective, can be processed or not, depending on the situation, in which moral crisis exists. Honesty is very rare and almost impossible during the moral crisis. It seems that a cloud covers us. Mission impossible, upholding legal supremacy in such a peculiar situation.

Actually, Mr. Soehandjono is one who can take the essence of such condition, and surely we do not need any legal approach. If all apparatus, like Mr. Soehandjono – one among the best in Supreme Court environment -- is pessimistic, are the apparatus waiting for the society themselves to uphold the law in their own way? Well, I think we will encounter a very fatal problem. We have had the examples, haven't we? Only a thief was burnt. Cendana should be so troubled and suppressed. Can the moral movement emerge now? I do not know exactly. Is it like what Ms. Natalia does through International Foundation for Election Systems? Because all sorts of international thing is very much in demand now. Local things do not get any attention. So pitiful, isn't it?

So, my question: is it impossible for the rule of law efforts to be upheld if it starts from moral movements which are idealistic, together with the society. Of course we cannot expect immediate result from such situation, but at least it is a little bit healing. A consolation in a crisis situation. Therefore, don't go back to weak regulations, except if there is a reverse proof. Well, it is a little bit devious for the sake of truth, isn't it? I think that is one of the movement's steps, as I have shown by example. Thank you. Please give a serious response.

DISKUSI / TANYA JAWAB**(Abdullah Syarwani - PPP)**

Assalamualaikum. Wr. Wb. Saya dari fraksi partai Persatuan Pembangunan ini. Eh, terima kasih saya kira penjelasan Pak Suhanjoyo. Kalau dari segi normatif, memang apa yang Bapak jelaskan itu sudah saya duga dari sejak awal begitu. Bahwa seluruh perangkat hukum dan peraturannya itu memang lekat, gitu. Perkara efektif, bisa jalan atau tidak, saya kira kita lagi berhadapan dengan sebuah situasi di mana krisis moral, ya, yang menempatkan kejujuran itu sebagai barang yang amat langka, ya nyaris tidak mungkin gitu. Seolah-olah kita ditutup suatu awan. *Mission Impossible* untuk menegakkan supremasi hukum, gitu, di situasi yang begitu peliknya sekarang ini, gitu.

Nah, sebetulnya, Pak Suhanjoyo, satu-satunya yang bisa meneras kondisi ini, ini ada Prof. Selo Soemardjan, ini, pastilah bukan pendekatan hukum, gitu lho. Pendekatan kultural agar supaya kita mampu menegakkan gerakan revolusi penegakan hukum, gitu lho. Kalau seluruh aparat, ya kayak pak Suhanjoyo yang di antara terbaik di lingkungan kejaksaan agung saja pesimis, apa mau nunggu masyarakat ini rame-rame, gitu lho, menegakkan hukum dengan caranya sendiri-sendiri? Saya kira akan berhadapan dengan suatu masalah yang fatal sekali, saya kira. Beberapa contoh sudah, sudah muncul, kan? Sekedar pencuri aja dibakar, gitu. Ya, Cendana, saya kira sudah begitu seseklah, sumpek gitu. Gimana gerakan moral ini sudah mulai bisa dimunculkan gitu? Saya tahu, tidak tahu persis, apakah ibu Natalia melalui International Foundation for Election System ini, 'kan sekarang yang laku 'kan serba internasional, gitu lho. Kayaknya barang lokal ini sudah nggak laku ini. Prihatin sekali ini, Pak Selo Soemardjan. Gitu lho

Jadi pertanyaan saya, mungkinkah gitu, ikhtiar supremasi hukum itu ditegakkan mulai gerakan-gerakan moral yang fantastis, bersama-sama masyarakat. Ya tentu kita tidak bisa mengharapkan *immediate result* dari situasi kayak gini, tapi paling tidak, sedikit menyembuhkanlah. Pelipur lara dalam situasi yang kritis seperti ini. Jadi, jangan kembali pada aturan-aturan yang memang di mana-mana ada kekurangannya. Tetapi kalau bener-bener misalnya ada pembuktian terbalik gitu, dipaksakan sedikitlah. Ya. Rodo-rodo nyimpang, gitu, tapi untuk maksud kebenaran, gitu lho. Ya.

(Max Manurung – IPKI Party)

Thanks for this opportunity. Based on my experience as PPI member, I know exactly the kind of frauds. However, appreciating Ms. Natalia's appeal, I would like to ask one question only. The case happened in Provincial level, where a candidate was so popular. All people supported him. However, after the election, he only came in number 4. It is "proven" that morning invasion by giving various promises and money had happened. Someone admitted that once he has been forced to choose: envelope (money) or bullet! Of course, all picked envelope, and the popular candidate just failed. In line with Mr. Soehandjono's explanation, how about if there are two evidences, two persons state that they have received money?

Secondly, Mr. Soehandjono also suggested giving protection to the receivers, which can cause people slandering each other. For example, I am elected in next election, but 3-4 persons claim that they have been bribed by me, who in fact did not receive any money for bribery. Actually, bribery is a common thing for any election. The question then is: Were the ideas presented by Mr. Soehandjono only based on legal aspect?

(Leopold Sudaryono – KIPP Nasional)

Thank you, I am Leo, from KIPP. I will not defend Mr. Soehandjono. In

Saya kira itu salah satu dari langkah gerakan seperti yang saya contohkan. Terima kasih banyak. Mohon respons yang agak.....sungguh-sungguh. Terima kasih.

(Max Manurung – Partai IPKI)

Terima kasih atas kesempatan ini. Sebelum saya kemari sebenarnya saya sudah menyiapkan satu pertanyaan-pertanyaan, kumpulan pertanyaan-pertanyaan begitu pelik. Ini didasarkan pada pengalaman saya sebagai anggota PPI, panitia pemilihan Indonesia pusat, tahu benar di mana letaknya kecurangan-kecurangan itu. Tapi dengan menghormati *appeal* dari Ibu Natalia tadi, saya hanya membatasi 1 pertanyaan saja. Kasusnya begini, di daerah satu, di daerah pemilihan umum, seorang calon amat populer. Semua rakyat akan mendukung beliau. Ternyata, setelah pemilihan umum, malah beliau nomor 4 dari urutan suara yang tersusun. Terbukti, ini terbukti dalam tanda kutip, bahwa terjadi serangan fajar dengan memberikan macam-macam janji dan uang. Ini terbukti dari adanya pengakuan dari si penerima. Kepada mereka disebutkan, terima amplop atau peluru. Semua orang memilih amplop. Ternyata buktinya kemudian ternyata calon yang sangat populer itu, amblas. Pertanyaannya, sesuai dengan keterangan dari pak Suhandjono tadi, kalau ada 2 bukti, 2 orang memberikan pernyataan telah menerima, ini bagaimana?

Yang kedua, tadi Pak Suhandjono mengatakan pemikiran, perlu dilindungi si penerima. Ini bisa juga berkaitan dengan, pada suatu ketika, saya terpilih, dalam pemilihan umum yang akan datang, saya terpilih, ada 3-4 orang yang akan menyatakan, lho, kami ini menerima uang dari beliau, kok; padahal tidak sama sekali. Karena bisa terjadi fitnah memfitnah kalau si penerima itu dilindungi. Sebenarnya soal suap-menyuap ini, di dalam pemilihan umum di manapun, sudah suatu hal yang lumrah. Yang menjadi pertanyaan dalam kaitan ini, apakah pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh Pak Suhandjono tadi hanya berdasarkan *legal aspect* saja?

(Leopold Sudaryono – KIPP Nasional)

Terima kasih, saya Leo, dari KIPP. Eh, saya nggak dalam posisi membela

my opinion, the problem in legally solving the money politics cases is started from the law formulation. This is my argument. When we talk about an election, we not only talk about the people, democracy party, or people's political choice aggregation, but we also talk about the reconfiguration of formal and real political power. One of political power resources is money. In 1998-1999, we knew that actually no party was ready to run in the election: in substantial manner, in campaign program themes, or in strategy to win the election. While, we knew that the society faced a strong economic crisis, and they only have one question in mind: What will I eat today? In such a condition, money politics becomes a very serious problem, let alone in its formulation process.

If we observe the draft being discussed now, then a President decree No 47 of 1999 containing severance pay to the DPR members amounting to Rp 150.million. How to put a serious control, that during the writing of legislation, money politics does not occur. I planned to help with this discourse. I have brought with me a number of books on money politics from KIPP. You can contact the committee of the seminar. If you do not get the book, we can work on that out later. The summary of this book is terribly poor legal framework. This results in the confusion to the legal enforcers. We have to appreciate good intentions. But the confusion is too big to face. Not only in the process of administration but also in law enforcement.

There is a case in Wonogiri (Central Java). This is a real money politics case. This book also discuss its analysis, It's a "early morning" (dawn) attack. This is considered as a petty crime, against Art. 503 Criminal Law. The wrongdoers were accused of violating public orders. When asked about the reasons, the answer is that the legal framework is not clear. To avoid this, we have to insist the DPR seriously reconstructs the present election system. It is not only to dissolve the KPU, a reactive answer. Please think not only to discuss replacing the officials, but please take time to ponder the foundation of our democracy within the context of election.

Pak Suhandjono, tapi menurut saya yang menjadi masalah dalam penyelesaian hukum kasus-kasus *money politics*, kita mulai dari formulasi UU-nya. Argumentasi saya begini, saat kita bicara pemilu, itu tidak hanya bicara soal pesta demokrasi rakyat, atau agregasi pilihan politik rakyat, tapi kita juga bicara soal rekonfigurasi kekuatan politik riil, formal. Dan salah satu sumber kekuatan politik adalah jelas uang. Dalam kondisi tahun 98-99, kita tahu, tidak ada satupun partai yang sebenarnya secara sungguh-sungguh siap mengikuti pemilu. Baik secara substantif, pada tema-tema program kampanye maupun pada strategi pemenangan pemilu. Sementara kita tahu masyarakat menghadapi pukulan ekonomi yang begitu kuat, yang pertanyaannya adalah, makan apa saya hari ini. Dalam konteks seperti itu, politik uang memang jadi salah satu masalah yang sangat berat, apalagi dalam proses formulasinya.

Kalau kita perhatikan, pada saat UU itu digarap, keluar Keppres tahun 47 tahun 99, yang isinya adalah presiden memberikan pesangon kepada semua anggota DPR sejumlah Rp 150 juta. Bagaimana mungkin dalam kondisi praktek politik uang, sebuah UU bisa menjaga secara serius proses formulasinya, supaya praktek politik uang tidak terjadi. Kebetulan, saya nggak, saya ingin membantu sebenarnya proses diskursus ini. Saya udah membawa eh, tidak terlalu banyak buku mengenai politik uang dari KIPP. Eh, mungkin nanti saya bisa ke panitia, kalo ada yang nggak dapet, kita kontak aja lagi nanti. Eh, resume dari buku ini adalah soal *legal framework* yang sangat menyedihkan dan itu yang menyebabkan, menurut pengamatn kami, terjadi kebingungan, ya, yang cukup besar di tingkat penegakan hukum. Kalaupun ada itikad, ya, kecil, kita hargailah, ya. Tapi itu kebingungan yang dihadapi sangat besar. Bukan hanya pada proses penyelenggaraan tapi juga pada proses penegakan hukumnya.

Ada 1 kasus di Wonogiri, Pak, saya bilang ini bener-bener kasus politik uang. Di buku ini dijelaskan juga analisisnya, serangan fajar tadi seperti dikatakan. Tapi kasusnya hanya menjadi kasus tindak pidana ringan, pasal 503 KUHP. Di mana pelaku hanya dianggap melanggar ketertiban umum. Ya lagi-lagi alasannya saat kita kejar karena nggak jelas *legal framework*. Untuk menutup ini, saya pikir kita mesti mendesak kepada DPR untuk secara serius mencoba merekonstruksi sistem pemilu yang ada. Tapi bukan hanya sekedar mencopot KPU, reaktif pada KPU, tapi juga tolong dong, kita hanya jangan bicara tentang *ruler replacement* aja, tapi coba kita punya waktu untuk pikirkan pondasi-pondasi dasar sistem demokrasi kita,

To end this, I want to give you small illustration, Mbak Natalia. I happened to join IFES program in 1998 together with Mr. Johan in the US. There was an interesting case in which a candidate, a rep, of city council of a particular district, was given a serious warning because he made calls. It' a normal practice for the Democratic and Republican parties to do such things, like giving a "get out and vote" message to their supporters. But this message is not neutral because he added candies and cookies to his message. Because of candies and cookies, he was seriously warned by a commission, which received a report from a citizen who had felt offended with cookies and candies. Do our people feel enough offended by 20 kilograms of rice? Thank you.

(Soehandjono)

Thank you, Mr. Abdullah Syarwani. What you said is correct sir. We agree that we want to enforce laws in relation to laws, as we were asked the same questions when cases happened. Cultural pressure from the people is a must, as the public makes laws. If people feel that such a law is needed, they can insist the legislature make acceptable laws. ...the laws are there, but why are they not effective enough?

So public pressure is very important for the implementation of the law. Cultural pressure can support law enforcement. The last 33 years we have been talking about stability-based-security. Why don't we discuss the stability based on law, as law can contribute to stability if only law can

dalam konteks ini pemilu.

Untuk penutup mungkin saya bisa kasih ilustrasi dikit, Mbak Natalia. Kebetulan tahun 98, bersama pak Johan, saya sempat ikut program IFES di Amerika dan ada 1 kasus yang cukup menarik, di mana seorang kandidat eh, wakil untuk City Council dari sebuah distrik itu kemudian mendapatkan teguran yang sangat keras, karena dia melakukan *call*, itu, itu praktek yang biasa, ya, masing-masing kubu, Republik atau Demokrat, biasa telpon ke orang-orang yang dianggap mungkin mendukung dia dan menyampaikan pesan yang cukup netral. *Get out and vote*, seperti itu. Tapi pesan itu tidak netral, dan ditambah memberi *candies*, *cookies* segala macam. Hanya karena soal permen, *candies* dan *cookies*, dia hampir saja kemudian, dia mendapat peringatan yang sangat keras dari sebuah *commission* yang mendapat laporan dari warga negara yang terhina dengan *candies* dan *cookies* itu. Saya nggak tahu apakah warga negara kita cukup terhina kalau dapat beras 20 kilo. Saya pikir itu, terima kasih.

(Soehandjono)

Terima kasih. Bapak Abdullah Syarwani. Memang betul pak, kata Bapak. Kami setuju sekali, bahwa memang kami, kami memang, apa itu, membicarakan masalah penegakan hukum yang berkaitan dengan, eh, ini Pak, apa namanya, UU, karena kami waktu itu ditanya mengenai masalah kasus yang terjadi. Jadi dengan sendirinya, sebagaimana yang tadi disimpulkan, masyarakat itu sangat, desakan kultural itu harus. Karena bagaimanapun, eh, terciptanya hukum itu ya dari masyarakat sendiri. Kalau memang masyarakat menghendaki, bahwa ini tidak cocok, dengan sendirinya desakan masyarakat ini kepada Bapak-bapak yang di legislatif 'kan bisa untuk membuat peraturan yang *acceptable*, yang bisa dirasakan. Kita 'kan tinggal melaksanakan, Pak, sebetulnya. Sebetulnya saya katakan bahwa di UU yang ada, itu hanya UU yang kita punya. Sebetulnya UU-nya ada, tetapi kenapa tidak efektif? Kita, tadi 'kan dijawab, eh, petak bermain itulah yang kita bicarakan.

Dengan sendirinya kalo itu, apa, desakan kultural bisa betul-betul di...eh..bisa di..dilaksanakan, itu sangat efektif sekali. Justru sekarang ini sebetulnya yang sangat mendorong itu adalah desakan dari masyarakat ini Pak. Dus, desakan kultural 'tu betul-betul sekarang ini bisa mendorong, eh

reign. Frankly, I am not an expert in the field on social evolution. But I agree cultural approach has to be worked out. In this sense, people will also participate in the oversight. If necessary please help the important people above, the decision makers to transform it in a law, then we all will implement it. We cannot write, interpret laws. Even if we interpret laws, our interpretation will not be same as the judges', and they will release (them), because what applies is what is written. So I fully support the cultural movement, moral movement.

If I can suggest it should not be only from the people, but also from the political elite. The political elite have some sort of political conduct or, probably, code of conduct just like the politicians having professional ethics. So things like “dawn attack” will never happen. In short, I agree with the cultural approach, like what you said, and we have to make it more intensive; therefore, there is a check and balance.

I should say thank you to Pak Syarwani on the idea of *pembuktian terbalik* (*the defendant convinces judges that he is not corrupt by telling where he gets his assets from*), which was not known. Take for example Natalia is wearing jewelry, we have to ask how much salary she earns. It is difficult to process if there is not regulation, it is based on assumption.

apa namanya, eh, penegakan hukum itu, ya supaya persnelingnya mungkin, yang dulu barangkali Pak, 33 tahun orang mengatakan selalu stabilitas keamanan. Tetapi kenapa kok tidak disebutkan stabilitas sesuai dengan hukum? Sebab hukum juga bisa menciptakan keamanan, lho Pak, kalo hukumnya betul-betul berlaku. Nah ini sekarang masalahnya ‘kan, eh, apa namanya, kami terus terang, tidak, bukan seorang, apa, yang mendalami evolusi sosial begini, Pak ya. Tetapi betul saya setuju sekali kalau pendekatan kultural itu harus dilaksanakan. Sebab tanpa itu, pak, saya katakan dalam kesimpulan, itu masyarakat harus ikut ngawasi. Dan kalau perlu, memang Pak, apa yang berkembang di dalam masyarakat itu, bantulah oleh para-para Bapak-bapak pengambil keputusan untuk dituangkan dalam peraturan-peraturan, yang nanti kembali, kita yang ngelaksanakan. Sebab kita ‘kan tidak bisa membuat peraturan, Pak, kita tidak bisa menafsirkan sendiri, kita tidak bisa membuat pasal sendiri, sebab kalau kita tafsirkan tidak cocok sama hakim, toh juga dibebaskan nanti, karena yang berlaku itu ada yang tertulis itu, Pak. Jadi, ini saya mendukung sekali, Pak, kalau pendekatan kultural, eh, ya itulah, untuk gerakan, untuk gerakan moral.

Malah sebetulnya kalo boleh saya sarankan, bukan hanya masyarakat, tapi juga elit politik. Sebetulnya aturan mainnya, masyarakat juga mendorong secara kultural, elit politik juga mempunyai suatu, apa namanya, eh, yang saya katakan, apa *political conduct* atau gimana, Pak, ya, atau kode etik atau *code of conduct* sehingga kalo politisi itu barangkali memiliki kode etik seperti ini, barangkali saya ndak tahu ya, Pak, ya, seperti profesi, ada kode etik profesi. Nanti politisi juga punya, entah tertulis entah tidak. Sehingga kalo mereka pun punya ini, saya kira serangan fajar segala macam ‘kan, mereka ndak mau, gitu lho. Nah ini barangkali bisa dipikirkan dari 2 sisi. Tapi saya mendukung sekali apa yang dikatakan Bapak, pendekatan kultural memang harus, eh, apa namanya, dilaksanakan, ditingkatkan, dan, apa, frekuensinya harus selalu ditingkatkan, Pak. Sebab itu untuk *check and balance*-nya sih Pak, kalau ndak, kita-kita ini bisa meleng-meleng Pak.

Saya setuju, Pak, Pak Syarwani, saya maturnuwun atas anu. Eh, kemudian pembuktian terbalik itu dulu memang ndak dikenal, Pak. Itu ya masalahnya, bagaimana kita. Kalo ditanya baru ada, tetapi terbatas. Jadi terbalik kalau umpamanya sekarang tahu-tahu Ibu Natalia sekarang, lho kok pake giwang, gajinya berapa Pak, buktikan. Nah ini kan sulit, Bu. Ini

If there are not at least two witnesses, she has to be released. This is what I can tell you now. I agree with cultural, then moral approach. It does not only apply to us. If we look back for the last 33 years, we want to have ID card made; the administration fee is only Rp.5.000,- but they take Rp.50.000,- , and on similar things, I am afraid what is actually wrong (illegal) is considered correct. It is written in the law that receiving bribes is wrong. But people argue that it is only an expression of gratefulness. Then I get confused. The fact is that we are not allowed to receive anything. I think it comes from the wrong habit that has never been corrected. Eventually, they think that what they do is correct.

And for Pak Manurung, a popular candidate who lost in the election, I think, is a special case. I do not know exactly how it happened. We need evidence, and a group of witnesses is still considered to be one kind of evidence. Two witnesses, ten letters, respectively are considered one evidence. We need two evidences. It is very difficult for me to judge as the case is very special. Two evidences is a minimal requirement to bring the case to the court. There is one more evidence, that is the convincing of the judge. Whether the judge is convinced. This is minimum. It is better if you have 3,4 or 5 evidences, then the judge will be more convinced. If there are only two evidences, the judge is still thinking it over. It really relates to the protection against slander. You know that the one who gave bribes will not only say, “Yes, I give him some money.” If he must be questioned then, when he gave the money, how much. We can ask him about it. Say if he gave Rp.100 million rupiah, and the money is in Rp 5000,-. We must put them in a sack. If it is in the form of check, they can contact the bank, But normally during investigation if he only says, I give the money he will be asked when he had given the money. If he had an alibi, how can I give the money because I was in Bandung

memang, kalau itu ada aturannya, ndak pa-pa. Entah bagaimanapun, karena memang saya selama 33 tahun itu, saya tidak bisa membawa, atau temen-temen, rekan-rekan saya tidak akan mungkin ada kasus dibawa hanya berdasarkan sesuatu hal yang hanya dugaan, sinyalemen. Itu ndak mungkin, Pak. Saya kira kalau dua bukti tidak tercapai, kita juga harus melepaskan. Ini mungkin, barangkali, sementara ini, Pak, kalo bisa saya sampeken. Dan saya dukung sekali, Pak, pendekatan kultural, kemudian moral. Itu betul. Sebab kita terus terang selama 33 ‘tu, bukan hanya kita, lho Pak, kalo Bapak lihat, di kita ngurus KTP. Kita bayar umpamanya 5.000, ditarik 50.000, ngurus ini, bayar ini, lho ini kan terjadi di mana-mana, Pak. Akhirnya juga, kita juga kuatir sekali jangan-jangan hal yang salah ini, menjadi bener. Karena di dalam UU ada, barangsiapa menerima untuk berbuat tidak benar, ada Pak, yang sehubungan dengan pekerjaannya, atau yang, itu ada aturannya sebetulnya. Tapi nyatanya ada orang yang bilang, Oh ini ada ucapan terima kasih, ini halal. Lho, ini saya juga bingung. Sebetulnya nerima pun juga nggak boleh, ndak ada itu istilahnya orang nerima sesuatu. Nah ini, mungkin barangkali, ya, karena, eh, apa namanya, kebiasaan yang tidak pernah, apa namanya, dilurusken. Akhirnya orang merasa seperti hal wajar dan bener. Barangkali ini. Saya mendukung sekali, Pak, terima kasih.

Kemudian dari Bapak Max Manurung, pak. Kasus di daerah Bapak, mengenai tokoh yang populer tapi kalah. Memang saya ndak tahu ini ‘kan, ini ‘kan kasuistis, ya Pak ya, jadi kasusnya persis bagaimana, kami tidak tahu, apakah eh, sebab di dalam, eh, apa namanya, alat bukti itu, Pak. Beberapa saksi pun termasuk masih 1 saksi, lho Pak. Jadi kita kan ada 2 saksi, itu sebetulnya masuk, termasuk, salah satu alat bukti saksi. 10 surat pun masih termasuk 1 alat bukti surat, gitu Pak. Jad yang diperlukan 2. Saya tidak tahu apakah, eh, hal ini memenuhi secara hukum acara. Eh, di dalam pembuktian, Pak dan itu apakah terpenuhi apa tidak, kami, saya mohon maaf, karena ini sangat kasuistis, jadi buat kami sendiri untuk memberikan penilaian memang sulit. Tapi kalo 2 alat bukti, Pak, ada, itu adalah syarat minimum untuk membawa kasus ini. Syarat minimum, dengan sendirinya masih ada 1. Itu ‘kan disebutnya sekurang-kurangnya. Masih ada 1 lagi, keyakinan hakim. Walaupun 2 alat bukti ada, tapi kalau hakimnya belum yakin atau tidak yakin, itu pun masih bisa lepas. Jadi kansnya memang masih *fifty-fifty*. Tapi ini UU, lho Pak. Jadi sekali lagi kami sampaikan ini adalah UU, memang begitu. Jadi, selain 2 alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim. Karena itu dikatakan sekurang-

attending a wedding party., he can be acquitted. If you want to slander a person, to be perfect, you have to make a scenario. It must be planned in detail from the beginning to the end. If he said of Rp 20 thousand notes, the whole Rp 50 million will make such a big package. If you say it is in the form of a check or an envelope, it is easier, because you can put it in the cashier. But it is in cash of Rp 100 million, there must be people who count it. At least two people will count it. Who are the witnesses? The driver. If it is a slander, you can ask, when you deliver the money what is the color of the shirt you are wearing. If he said yellow and the other person said it was blue. It does not match.

I just want to give you an extreme example. It occasionally happens that there is a slander. And the investigator must be very careful. It is not very easy to slander people, although you have made a gang of three people. It is because if you have been asked about details, you will get confused. If this thing actually happened, we can make a case study, whether this will fall into the category of fulfilling requirement of evidence. If the two people involved in the bribery case, the briber and the receiver, plus the money, we have two evidences. Admittance, information from witness

kurangnya. Lha kalo alat buktinya 3 atau 4, atau syukur kalo 5, pasti hakimnya sangat yakin. Kalo 2 saja, ini memang masih jadi, eh, pemikiran, Pak. Terus kemudian..perlindungan untuk mengenai fitnah, bisa betul terjadi, Pak. 3 orang mengatakan, tapi sekali lagi, Pak, orang menyuap, 'kan tidak bisa mengatakan, Pak, saya hanya memberi uang. Pasti 'kan kalo diperiksa ditanya, kapan memberikan uangnya, kapan, jumlahnya berapa, berapa uangnya. Itu 'kan bisa ditanya. Sebab kalo kita memberi uang 100 juta, uangnya umpamanya lima ribuan, 'kan dia musti bawa karung. Kalo dia sepu..seratus juta, dia mbawa cek, atau cuma satu lembar, bank-nya 'kan bisa dicek. Tetapi, biasanya Pak, dalam pemeriksaan itu Pak, orang yang ngatakan, saya hanya memberi uang, 'kan ditanya, di mana diberikannya. Kalo, kalo si tersangka bisa membuktikan dia punya alibi, lho mana bisa, saya tanggal itu saya ada di Bandung menghadiri perkawinan, berarti 'kan bisa, berarti lolos. Jadi sebetulnya, fitnah itu, Pak, memang juga memerlukan, 'mitnah orang itu yang bagus adalah, 'mitnah jelek, tapi kalo memang yang mau bagus, ya 'mitnah harus ada skenarionya. Jadi skenario itu adalah betul-betul disusun dari awal sampe akhir, sehingga dia tidak bisa 'ngelak. Tapi biasanya kalo fitnah itu 'kan sesuatu yang ndak bener, dikatakan begitu, Pak. Biasanya 'kan juga ditanya 'kan bingung. Pernah kita tanya berapa *you* kasih uang. 50 juta. Berapa uang, anunya, apa namanya, lembarannya. Mungkin dia sebut 20-an. Seberapa bungkusannya, lha kita bisa perkirakan kalau 20 ribuan, 50 juta, 'kan bungkusannya mungkin sebesar ini. Kalo hanya surat, hanya amplop. Kalo bank bisa di kasir. Yang susah kalo *cash*. Nah, nanti kalo uangnya itu 100 juta, lha mungkin yang menghitung 'kan bukan dia sendiri, mungkin 2 orang. Saksinya siapa, apa supirnya. Siapa supirnya. Nah, ini biasanya, Pak, di dalam fitnah, kalo kita teliti, kita bisa tanya, pada waktu nganter, supirmu pake baju apa. Nanti supirnya di tempat lain, kamu waktu nganter dia, bajumu apa, lha kalo dia bilang bajunya kuning, ternyata dia bilang, oh tidak, Pak, baju saya biru, lho 'kan lain.

Ini kadang-kadang, ini contoh yang ekstrim, lho, Pak. Tapi itu memang tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi difitnah, tetapi di dalam hal ini memang, kejelian dari aparat penyidik, itu memang sangat diperluken, dan saya kira tidak semudah itu untuk memfitnah, lho Pak, walaupun sudah berkomploit, bertiga. Tetapi kalo sudah ditanya detil, biasanya bingung. Nah mungkin memang kalo, kalo kasus-kasus ini memang betul ada, Pak, memang sebetulnya untuk studi kasus, bagus juga Pak, apakah nanti bisa dilempar, apakah ini memenuhi syarat pembuktian apa tidak, berapa

and suspect plus one evidence. Now there are two witnesses, and as I said one is a crown witness. Information from witness plus information from suspect, they make two evidences. If both become suspect, there is only one evidence. This is what I wanted to discuss. So I speak from the enforcement of legal aspects as I was asked about it. If you mean it as an input, I really appreciate it. The third is from Mr. Leo. I think you talk about the regulations, I also understand your point that law is made after an incident/case happens. When something has taken place, we then prepare the regulations. But making earlier as anticipation is better. You know we call fire- engines, when there is a fire. So if you can make laws to anticipate cases, I fully support your idea. And it is the decision making of politician elite. As referring to the case in Wonogiri, I think it is similar to Pak Manurung's case. I don't understand why the case did not get to the Attorney General's office, if there are enough evidences. I guess because it was a political situation at that time that determined. It is like a rape incident. If you do not report it, your case will not be handled properly. I hope you have courage to report such a case. I hope that such an incident never happens in the future.

saksinya. Sebab biasanya orang menganggap bahwa, Pak, ini sudah terbukti, 1 orang sudah ngaku. Ya seperti suap menyuap, Pak, saya katakan, dia ngatakan ngasih duit sama saya, saya bilang tidak, berarti 'kan hanya 1 saksi Pak. Lha kalo 1 saksi, berarti tidak memenuhi persyaratan untuk alat bukti dalam pembuktian. Jadi diperluken, kalo dua-duanya ngaku, o ya, Pak, saya dikasih, betul Pak, saya terima. Ah, dua orang Pak, mungkin dengan ditambah dengan uangnya, ah, dua alat bukti. Pengakuan, keterangan saksi atau keterangan tersangka, ditambah dengan alat bukti. Nah sekarang, yang tadi saya katakan saksi mahkota itu, Pak, kalo dia jadi saksi, maka keterangan saksi ditambah dengan keterangan tersangka, berarti ada 2 alat bukti. Kalo dua-duanya jadi, jadi tersangka, 'kan, cuma 1, alat buktinya di mana? Ini barangkali, yang kita lempar tadi itu, Pak. Jadi memang terus terang saja, saya tadi membahas adalah dalam aspek penegakan hukum ini, karena diminta waktu itu, itu. Tapi, kalo apa, untuk masukan Bapak, terima kasih sekali, Pak, mungkin barangkali bisa untuk perbandingan. Yang ketiga, mungkin, Bapak, saya, Pak Leo, saya kira dari Pak Leo tadi ada mengenai UU-nya. Betul, Pak Leo, kami mendukung sekali, bahwa memang UU itu dibuat biasanya, biasanya, setelah kejadian, baru UU setelah kejadian, baru disiapkan itu. Biasanya memang, biasanya, itu ada yang dibuat karena keadaan, tapi sebetulnya yang bagus adalah kaloantisipasi keadaan. Itu memang yang lebih bagus. Tapi, Pak, biasanya kita 'kan panggil *brantwir* harus ada *kobongan*. Jadi ini kalo memang bisa ada UU-nya yang di, yang di, bisa dibuat untuk mengantisipasi semua keadaan-keadaan seperti ini, kami mendukung sekali. Dan ini memang betul-betul putusan dari elit politik, yang mengambil keputusan-keputusan ini. Kemudian juga, kasus di Wonogiri, saya kira juga mungkin sama Pak dengan kasus Bapak Manurung tadi. Pak Max. Barangkali kalo memang terjadi betul-betul, alat buktinya cukup, ya saya juga ndak ngerti, mengapa bisa ndak nyampe Pak, ya. Mungkin bisa terjadi betul-betul, karena, barangkali lho, Pak, ya, situasi, keadaan politik waktu itu ikut bicara lho, ya. Sebab kalo perkara, lha iya, Pak, kalo perkara tidak nyampe, Pak ke kejaksaan, atau kejaksaan tidak tahu, itu memang susah, mo nyampeken. Jadi bisa terjadi lho, Pak, betul ada kasus seperti umpamanya terjadi kasus perkosaan, tapi tidak melapor, berarti juga tidak tertangani dengan baik. Mudah-mudahan keberanian melapor pun juga dihidupken, Pak, ya. Jadi saya setuju sekali kalo perkara seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi lagi. Iya Pak, saya kira mungkin, barangkali apa yang saya bisa bantu untuk Bapak-bapak sekalian...

(Natalia Soebagjo)

Thank you, Mr. Soehandjono, After listening to your remarks, it clear that the legal framework is not sufficiently strong. The attorney general's office cannot work by itself, It needs participation from the people, integrity of judges and relentless efforts of investigators. I think it is better to listen to input from Emigdio Tanjuatco, who is an attorney from the Philippines. I am sure he has valuable comments to give us. Can you give us just a few words? Try to keep it brief as we're running short of time.

(Emigdio Tanjuatco, Jr. – The Philippines)

That's a tall order to ask from a lawyer and a politician: to make things brief. But I'll try anyway. The two-witness rule, which I gathered from the discussion, will really be very difficult to enforce in a bribery situation because hardly is there any situation when the briber gives the bribe in the presence of witnesses. But perhaps the difficulty could be lessened a bit if the approach utilized is pro-active rather than re-active. The difficulty comes up when, in situations where the law enforcement agencies and even the prosecution branch of government will just wait for reports of commissions of bribery. But if the proactive approach is used, such as entrapment, then you might be able to comply with the two-witness rule. The police agencies, for example, would have an idea of who the notorious bribers are and the surveillance and entrapment might work. Because, after all, what we are looking for are a few examples. If a few big fish are entrapped, prosecuted and convicted, then this delivers a strong warning to all in sundry, that this government is not to be fooled around with.

(Soehandjono)

I would like to add that at the attorney general's office, they do not conduct the investigation. That's the problem. So, and based on my

(Natalia Soebagjo)

Terima kasih Pak Suhandjono. Jadi kalau dengar ulasan peserta dan keterangan tambahan Pak Suhandjono, jelas bahwa *legal framework*-nya tidak memadai. Pelaksanaannya di lapangan juga amat sulit dan kejaksanaan tidak dapat bekerja sendiri, memerlukan partisipasi masyarakat, integritas hakim sangat penting dan juga kegigihan aparat penyidik. Nah mungkin ada baiknya kalau kita dengar sedikit masukan dari Emigdio Tanjuatco, seorang jaksa dari Filipina. Saya yakin beliau mempunyai komentar-komentar yang berarti untuk kita. Bisakah anda memberikan komentar singkat? Karena keterbatasan waktu, mohon dibuat sesingkat mungkin.

(Emigdio Tanjuatco, Jr. – Filipina)

Ini merupakan sebuah permintaan yang sulit untuk seorang pengacara dan politisi: menjadikan sesuatu sesingkat mungkin. Tapi bagaimanapun juga saya akan mencobanya. Peraturan dua-saksi, yang saya dapatkan dari diskusi ini, benar-benar akan sangat sulit untuk dilaksanakan dalam situasi penyuaian sebab hampir tidak ada situasi dimana penyuaian memberi uang suap di tengah kehadiran para saksi. Tetapi, mungkin kesulitan tersebut dapat sedikit dikurangi jika menggunakan pendekatan pro-aktif daripada re-aktif. Kesulitan muncul dalam situasi dimana agen-agen penegak hukum dan bahkan cabang penuntut hukum pemerintah hanya akan menunggu laporan-laporan dari komisi penyuaian. Akan tetapi kalau pendekatan proaktif digunakan, seperti misalnya menggunakan perangkap, anda mungkin dapat melaksanakan peraturan dua-saksi. Agen kepolisian, misalnya, akan mendapatkan ide mengenai siapakah para penyuaian terkenal tersebut dan, perangkap dan pengawasan mungkin dapat berjalan. Bagaimanapun juga, apa yang kita cari adalah beberapa contoh kasus. Jika beberapa ikan besar tertangkap basah, dituntut dan dihukum, hal tersebut menyampaikan sebuah peringatan keras kepada semua orang, bahwa pemerintah tidak dapat dibodohi.

(Soehandjono)

Saya akan menambahkan hal tersebut di kantor Kejaksaan Agung, mereka tidak melakukan pemeriksaan. Itu masalahnya. Jadi, berdasarkan

knowledge, also the police, they are not well-equipped. These take a lot of money, but we need a preparation, like for wire-tapping, car surveillance,Yah. Bugging devices could be needed too. I think just like that. We don't have that. So maybe, as far as I know, the budget of the law enforcement is the lowest budget in this country. This is the bottom line. This is very true, you can, you may ask the Indonesia officer. But anyway, thank you for your information

pengetahuan saya, dan juga polisi, mereka tidak diberi peralatan yang memadai. Hal tersebut membutuhkan banyak uang, tapi kita butuh persiapan, seperti penyadapan telepon, pemeriksaan mobil, Ya, peralatan sadap suara mungkin juga diperlukan. Seperti begitulah. Kita tidak memiliki peralatan tersebut. Jadi, mungkin, seperti yang saya ketahui, anggaran penegakkan hukum merupakan anggaran terendah di negara ini. Ada di baris paling bawah. Hal itu sangat benar, anda dapat, anda bisa bertanya pada pejabat Indonesia. Tetapi, bagaimanapun juga, terima kasih atas informasi yang anda berikan.

FIRST PANEL PRESENTATION AND DISCUSSION

“CONTROLLING ILLEGAL INFLUENCE OF ‘MONEY POLITICS’”

Moderator: Alan Wall, IFES Project Manager

PANELIST I

Commissioner Teresita Dy-Liacco Flores
Commission on Elections, Philippines

CONTROLLING ILLEGAL INFLUENCE OF MONEY POLITICS

I shall start by thanking IFES Indonesia for tapping a member of the Commission on Elections of the Philippines to share with you our electoral experiences through the years this morning. I recall very well that when Indonesia was about to hold its election in 1999, an impressive group of its citizens who wanted to ensure a free, honest, orderly and peaceful election came to Manila to learn about election volunteerism from NAMFREL which the latter is so well known of. It was a sharing and learning experience for both sides.

Today, we focus on illegal influence of money politics. Money politics, as a term, is understood in different contexts in an international setting dependent on the varying political milieu or electoral environment that each country provides. Thus, in the US, money politics is understood in the context of big money contributions to political parties or candidates to protect business interests by influencing government actions or policies. It has nothing to do with directly corrupting the voters. In other countries like the Philippines, money politics may be understood as the use of money or favors for vote buying activities to directly influence the voter's choice of candidate to ensure the election of those whose sympathies are protective of the contributors' interests. In this two different contexts, the common goal is to achieve interests protection by influencing government actions to favor the interests of contributors. They differ on the areas where the contributions are used during the election period. In whatever context we use it, it is a form of electoral manipulation that is not necessarily of contemporary origin. In this paper, with the Philippine

PRESENTASI PANEL PERTAMA DAN DISKUSI

“MENANGGULANGI PENGARUH ILEGAL ‘POLITIK UANG’”

Moderator: Alan Wall, Project Manager IFES

PANELIS I

Teresita Dy-Liacco Flores
Komisaris Komisi Pemilihan Umum Filipina

MENANGGULANGI PENGARUH ILEGAL DARI POLITIK UANG

Saya akan awali dengan mengucapkan terima kasih kepada IFES Indonesia karena telah mengajak seorang anggota dari Komisi Pemilihan Umum Filipina untuk berbagi pengalaman kami tentang pemilihan umum selama ini pada pagi hari ini. Saya ingat sekali pada saat Indonesia akan mengadakan pemilihan umum tahun 1999, sejumlah warganegara Indonesia yang menginginkan suatu pemilihan yang bebas, jujur, teratur dan damai, datang ke Manila untuk mempelajari mengenai sukarelawan pemilihan umum dari NAMFREL yang sudah terkenal untuk hal tersebut. Hal itu merupakan pengalaman berbagi dan belajar bagi kedua belah pihak.

Hari ini kita memfokuskan diri pada pengaruh ilegal dari politik uang. Arti dari politik uang sebagai suatu istilah, dipahami dalam konteks yang berbeda-beda di dunia internasional, yang tergantung pada berbagai macam lingkungan politik atau suasana pemilihan yang ada di setiap negara. Maka, di Amerika Serikat, politik uang dipahami dalam konteks sumbangan uang dalam jumlah banyak ke suatu partai politik atau calon untuk melindungi kepentingan bisnis dengan mempengaruhi tindakan atau kebijakan pemerintah. Jadi tidak secara langsung mengkorupsikan pemilih. Di negara lain seperti di Filipina, politik uang mungkin dapat diartikan sebagai penggunaan uang atau imbalan dalam kegiatan pembelian suara untuk secara langsung memengaruhi pilihan yang dicoblos oleh si pemilih terhadap calon untuk memastikan pilihan mereka yang bersimpati melindungi kepentingan si penyumbang dana. Pada kedua konteks yang berbeda ini, tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan mereka dengan mempengaruhi tindakan pemerintah untuk membela kepentingan si penyumbang dana. Kedua konteks tersebut berbeda di daerah-daerah di

experience as my medium, I use money politics as a Term related to vote buying activities. In the Philippines, we recognize two general classes of electoral manipulation --those included in the soft approach and those included in the hard approach. The soft approach includes money politics and the politics of patronage, while the hard approach includes terrorism, violence, persecution and withholding of government projects. The choice of which approach to use in different areas depends on the predisposition of political players, media presence, committed law enforcers, alertness and complete neutrality of election officials and aggressive, positive responses of the citizenry.

Despite the limitations of time imposed by the parameter of one-day seminar, it might be relevant to touch a little on our electoral history to provide you a backgrounder. I will be brief, but brief the way a woman understands the word. Seriously, I will only scathe the surface.

Historical Background

Little is known that our elections had its roots in the colonial period when we were still under Spanish domination. The colonial government allowed elections for low-ranking local positions. But it was not the type of elections that we see today where suffrage as a right is universal. Instead it was the aristocratic type where the system allowed only a very privileged few to become the electors and the elected. With the advent of the American regime, it was normal to expect that American democratic, political and civil institutions and practices would be adopted and copied in the Philippines. Hence, in 1900 the first election for municipal positions under the American regime was held. Voting was *viva voce* or oral voting. Suffrage was given only to males, 23 years old or older and with residency, literacy and property requirements. Those who could not comply with the literacy and property requirements may still vote if he

mana sumbangan digunakan pada masa pemilihan. Dalam konteks apapun yang kita gunakan, sumbangan tersebut merupakan suatu bentuk manipulasi pemilu yang belum tentu terjadi di masa sekarang ini saja. Pada makalah ini, dengan menggunakan pengalaman saya di Filipina sebagai media saya, saya menggunakan politik uang sebagai istilah yang berhubungan dengan kegiatan pembelian suara. Di Filipina kami mengenal dua macam manipulasi pemilu yang bersifat umum – kedua jenis manipulasi pemilu tersebut termasuk pendekatan secara lunak dan pendekatan secara kasar (memaksa). Pendekatan lunak termasuk politik uang dan politik pemberian dukungan, sedangkan pendekatan kasar (memaksa) termasuk teror, pemaksaan, penganiayaan, dan manipulasi proyek-proyek pemerintah. Memilih pendekatan yang mana tergantung pada kecenderungan para pemain politik, kehadiran media, ketegasan para penegak hukum, kesiapsiagaan dan sikap netral para petugas pelaksana pemilihan umum dan respons yang aktif dan positif dari masyarakat luas.

Walaupun waktu yang diberikan sangat terbatas yaitu hanya berupa seminar sehari, saya rasa sangat relevan bila kita menyinggung sedikit tentang sejarah pemilihan umum kami agar anda bisa mengetahui latar belakangnya. Saya akan memberinya secara singkat, sesingkat wanita memahami kata-kata saya. Dengan serius, saya hanya akan menyentuh permukaannya saja.

Latar Belakang Sejarah

Sedikit diketahui bahwa akar dari pemilihan kami bermula dari masa kolonial ketika kami masih berada dalam dominasi Spanyol. Pemerintah kolonial mengizinkan dilakukannya pemilihan umum untuk jabatan-jabatan lokal tingkat rendah. Namun tipenya bukan seperti pemilihan yang kita lihat sekarang dimana hak pilih sebagai hak yang universal. Melainkan sebuah tipe aristokrat dimana sistimnya hanya membolehkan orang-orang tertentu saja untuk memilih dan dipilih. Dengan kehadiran rezim Amerika, adalah normal mengharapkan bahwa praktek-praktek dan lembaga-lembaga politik dan sipil Amerika yang demokrat, bisa diadopsi dan diterapkan di Filipina. Maka sejak tahun 1900 diadakan pemilihan umum pertama untuk memilih jabatan-jabatan tingkat kotamadya di bawah rezim Amerika. Pemilihan dilakukan secara lisan. Hak suara hanya diberikan kepada kaum lelaki, berumur 23 atau lebih dan mempunyai tempat tinggal,

has held local government position prior to 1898 – the last year of Spanish rule.

In 1901, Act No. 83 was passed which provided for the election of provincial governors. This law placed the power to register voters in the hands of municipal presidents or executives who, it turned out, were leaders of certain candidates. Thus, frequently, they excluded from the list qualified electors who were against them and included only the qualified electors who favored their candidates. This early we can see that an interplay between weaknesses in legal structures and private interest of political players and administrators is the spark that ignites electoral manipulation. In the 1905 municipal elections, a large number of elections were protested due to fraud, intimidation and bribery. This hints on the entry of money politics for vote buying, thus directly damaging the quality of election. This would also explain the prolonged hostility between or among political adversaries even after elections. Many of these elections were annulled by the provincial board, which then had the authority to decide election protest. This is a glimpse on our election while we were still an American colony.

We shall move on to a different era. The first election ever conducted under the full control of the Philippine government was in 1949 after the US government granted us political independence. It was a presidential election and was widely regarded as a fraudulent one. The incumbent president who was a candidate for the same position had a well-oiled political machine that mainly consists of government machinery, government funds, government assets and government personnel. Terrorism and persecution were employed on those perceived to be against the party in power. Studies showed massive and wholesale vote buying through grant of individual favors or in the form of monetary considerations. Studies showed that votes were bought and sold from Php 5.00 to Php 20.00. The soft approach and hard approach of electoral

bisa baca-tulis dan mempunyai properti. Mereka yang tak memenuhi syarat bisa baca-tulis dan mempunyai properti masih diperbolehkan memilih jika ia pernah memegang suatu jabatan lokal sebelum tahun 1898 – tahun terakhir pemerintahan Spanyol.

Pada tahun 1901. Undang-undang No 83 diberlakukan yang mengatur tatacara pemilihan gubernur provinsi. Undang-undang memberikan kekuasaan untuk menentukan daftar para pemilih di tangan kepala daerah kotamadya atau pejabat eksekutif, yang ternyata, pemimpin dari calon-calon tertentu. Sehingga, sering sekali mereka mencoret dari daftar pemilih orang-orang yang memenuhi syarat untuk memilih tetapi menentang mereka dan hanya memasukkan dalam daftar pemilih orang-orang yang mendukung mereka. Pada masa awal ini kita bisa melihat bahwa pengaruh-mempengaruhi antara kelemahan di struktur hukum dan perundang-undangan dengan kepentingan pribadi dari para pemain politik dan penyelenggara pemilu merupakan percikan yang memicu adanya manipulasi pemilu. Di tahun 1905 pada pemilihan daerah kotamadya, sejumlah besar pemilihan umum diprotes karena merupakan penipuan, intimidasi dan suap. Di sinilah mulai masuknya politik uang untuk pembelian suara, yang secara langsung merusak kualitas dari pemilihan itu. Ini juga menjelaskan tentang pertikaian yang berlangsung lama antara lawan politik bahkan sesudah pemilihan umum. Banyak dari pemilihan ini yang dibatalkan oleh dewan daerah, yang pada saat itu memiliki kewenangan untuk menentukan protes suatu pemilihan. Ini hanya gambaran sekilas tentang pemilihan kami pada saat masih menjadi koloni Amerika.

Kita akan beralih ke era yang berbeda. Pemilihan pertama yang pernah diadakan di bawah pengawasan penuh pemerintahan Filipina terjadi di tahun 1949 sesudah Amerika memberikan kemerdekaan politik. Pemilihan itu ialah pemilihan presiden dan banyak yang menganggapnya sebagai pemilihan yang curang. Presiden yang menjabat pada saat itu juga adalah calon untuk posisi yang sama mempunyai mesin politik yang ‘berpelumas baik’ yang utamanya terdiri atas mesin pemerintahan, dana pemerintah, asset pemerintah dan pejabat pemerintah. Teror dan penganiayaan dilakukan terhadap mereka yang dianggap melawan pihak penguasa. Beberapa studi mengungkapkan adanya pembelian suara dalam jumlah yang sangat besar dan murah melalui pemberian dukungan individu atau dalam bentuk pemberian uang. Beberapa studi mengungkapkan adanya jual

manipulation by candidates in power were used.

The 1969 presidential election was also deemed by political analysts as illustrative of the overwhelming advantage of an incumbent president running for the same position who used and abused his powers, government resources and government personnel to win elections. Releases of government funds ostensibly for public projects but in reality for electioneering purposes were massive. Material inducement and patronage were extensively used. Studies showed vote buying ran up from Php 50.00 to Php 250.00. It was the election where a continuous bank holiday for 5 days was directed by the Central Bank allegedly to control election-induced inflation but whose real reason was to prevent the opposition from taking advantage of whatever feeble resources they had remaining in banks for election day. It was also to ensure that administration money for election was unmatched, and if possible, unchallenged. The fearless Jaime Ferrer, then Chairman of the Commission on Elections, called the election malpractices dominated by money politics as "economic terrorism." Not being able to withstand and prevent what he saw despite his resistance, he tendered his resignation as Chairman of the Commission two months before the end of his term, thus forfeiting his retirement benefits attendant to his position.

Then came the declaration of Martial Law that took effect on September 21, 1972 but which, records show, was promulgated two days later. It took place at a time when the Constitutional Convention of 1971 was still in session and was discussing a provision to ban the First Lady from succeeding the lame-duck president whose term was to expire in 1973 and who under the Constitution cannot run for a second re-election. The Constitutional Convention was abruptly told to terminate its work in a little over two months under a very oppressive and repressive atmosphere.

beli suara berkisar dari Php5.00 hingga Php.20.00. Pendekatan secara lunak dan kasar tentang manipulasi pemilu dilakukan oleh calon yang sedang berkuasa.

Pemilihan presiden tahun 1969 juga dianggap oleh analis politik sebagai gambaran mengenai keuntungan yang berlebihan dari seorang presiden yang sedang berkuasa mengincar jabatan yang sama dan menggunakan secara salah kekuasaannya, anggota pemerintah dan sumberdaya pemerintahan untuk memenangkan pemilihan. Pengeluaran dana pemerintah banyak sekali yang seharusnya dibelanjakan untuk proyek kepentingan umum digunakan untuk kepentingan pemilihan. Pemberian materi dan keberpihakan banyak dipergunakan. Studi-studi juga mengungkapkan adanya jual beli suara naik dari sekitar Php.50.00 menjadi Php.250.00. Pada pemilihan ini bank-bank diliburkan selama 5 hari yang diperintahkan oleh Bank Sentral dengan tujuan untuk mengontrol inflasi akibat pemilihan umum akan tetapi alasan sebenarnya adalah untuk mencegah kaum oposisi mengambil uang mereka yang walaupun tinggal sedikit di bank untuk hari pemilihan umum. Maksudnya juga untuk memastikan bahwa uang penyelenggaraan pemilu tidak ada taranya, dan jika mungkin, tidak tertandingi. Jaime Ferrer yang tidak kenal takut, pada saat itu Pemimpin dari Komisi Pemilihan, menyebutkan bahwa kegiatan pemilihan adalah penyalahgunaan penyelenggaraan (mal-praktek) yang didominasi oleh politik uang sebagai "terorisme ekonomi". Karena tidak tahan dan tidak bisa mencegah apa yang ia lihat, walaupun dengan perlawanannya, ia mengundurkan diri dua bulan sebelum masa jabatannya selesai yang menyebabkan ia kehilangan uang pensiun yang seharusnya ia miliki.

Kemudian dideklarasikanlah Undang-undang Darurat yang berlaku tanggal 21 September akan tetapi terbukti diberlakukan secara umum baru dua hari kemudian. Terjadinya pada saat Konvensi Konstitusi tahun 1971 sedang berlangsung dan sedang membahas ketentuan untuk melarang istri presiden menggantikan presiden yang mana masa jabatannya akan berakhir tahun 1973 dan dimana ia tidak diperbolehkan oleh konstitusi untuk dipilih untuk kedua kalinya. Konvensi Konstitusi secara mendadak diminta untuk menghentikan kegiatannya dalam dua bulan di dalam suasana yang mencekam dan penuh tekanan.

At first, elections were banned by the President for 6 years. Then election took place in 1978, 1980, 1981 and 1984 for different positions. Given the repressive atmosphere during the martial law years, electoral manipulation became more acute. All forms of media were under government control and opposition views during the election could find only a minimal exposure in what was called the mosquito press.

Political writers assert that it was not money politics that propelled the administration slate to victory in these elections but strategies whose chemistry consists of registration anomalies, terrorism, rampant election law violation, voting and canvass irregularities. Then our world class event happened -- the 1986 snap election. Whatever the reasons that propelled it will be irrelevant in this discussion. But what is relevant must be said. While media was still under government control, but an alternative press was on the rise, including the xerox press. We had all kinds of money politics and electoral manipulations that took place during that election. Money flowed profusely. But the church and church-led NGOs and the opposition went on an extensive campaign encouraging voter's acceptance of politicians' money but to vote their heart's desire. The undercurrent of this extensive campaign was the perception that those politicians' money was sourced from public funds anyway and the public might as well share with them for whatever benefit they could get. It was also an implicit recognition of the fact that vote buying was an evil that is difficult to suppress, so efforts must be concentrated on frustrating the achievement of its goal through a diversionary tool -- by encouraging voters to vote for the right candidate.

Did the Church and opposition strategy work? It did in the snap election but it was not the main reason. At the time, the great majority of the Filipinos were so outraged by the way they were governed that all they wanted was a change. And change they did. The People Power of 1986 popularly known as EDSA Revolution among Filipinos ended the dictatorship. A new government --- the Cory Aquino government --- took over in 1986.

Pada awalnya pemilihan dilarang oleh presiden selama 6 tahun. Kemudian untuk alasan yang berbeda diadakan pemilihan tahun 1978, 1980, 1981 dan 1984. Dengan adanya suasana yang represif selama masa diberlakukannya Undang-undang darurat, manipulasi pemilu menjadi lebih akut. Segala bentuk media berada di bawah pengawasan pemerintah dan pandangan oposisi hanya mendapatkan sedikit sekali pemberitaan dalam apa yang disebut sebagai press nyamuk.

Penulis politik mengatakan bahwa bukan politik uang yang membuat pemerintahan menang pada pemilihan ini akan tetapi strategi yang unsur kimianya terdiri atas anomali pendaftaran pemilih, teror, pelanggaran-pelanggaran hukum pemilihan yang merajalela, serta kejanggalaan-kejanggalaan pemungutan suara dan pemeriksaan. Kemudian kejadian tingkat dunia terjadi ---- pemilihan kilat tahun 1986. Apapun alasan dari penyebab kejadian itu tidak relevan dibicarakan di sini akan tetapi yang relevan harus dikatakan. Sementara media masih di bawah kontrol pemerintah, tetapi ada press alternatif sedang berkembang saat itu, termasuk xerox press. Kami telah mengalami berbagai macam politik uang dan manipulasi pemilu yang terjadi pada saat itu. Dana mengalir dengan deras. Akan tetapi gereja dan LSM yang dipimpin gereja serta oposisi melakukan kampanye secara luas untuk menganjurkan pemilih menerima uang politik tetapi memilih sesuai hati nurani mereka. Penyebab dari kegiatan kampanye secara luas ini adalah persepsi bahwa uang politik itu bagaimanapun juga berasal dari uang rakyat sehingga masyarakat bisa menentukan untuk sama-sama menerimanya untuk keuntungan apapun yang mereka bisa peroleh. Saat itu juga ada pengakuan secara implisit akan suatu fakta bahwa jual beli suara adalah suatu tindakan jahat yang sulit dihapus jadi usaha harus dikonsentrasikan untuk menggagalkan tujuannya dengan jalan lain yaitu menggiatkan masyarakat pemilih untuk memilih calon yang tepat.

Apakah strategy dari kaum oposisi dan gereja berhasil? Pada pemilihan kilat berhasil tetapi itu bukan alasan sebenarnya. Pada saat itu rakyat Filipina sangat marah akan cara mereka diperlakukan dan mereka hanya menginginkan perubahan. Dan memang mereka berubah. People Power tahun 1986 yang lebih populer diantara rakyat Filipina sebagai revolusi EDSA. Sebuah pemerintahan baru muncul, pemerintahan Cory Aquino di tahun 1986.

Legal Structures

Against such a backdrop, the 1987 Constitutional Commission was called by the new government. The 1987 Constitution vests upon the Commission on Elections (Art. IX-Constitution) both the power and the duty to monitor and secure compliance with all laws, rules and regulations relating to elections. Some of its mandated tasks relevant to this morning's discussion on money politics are herein enumerated. The 1987 Constitution and the Omnibus Election Code of 1985 empowers the Commission to:

- (a) Enforce and administer all laws and regulations relative to the conduct of elections;
- (b) Deputize law enforcement agencies including the Armed Forces of the Philippines to ensure free, orderly, honest, peaceful and credible elections;
- (c) Prevent financial contribution from foreign government and their agencies to political parties and candidates to prevent interference in national affairs;
- (d) Prosecute cases of violation of election laws including acts or omissions constituting election frauds and malpractices;
- (e) Recommend to Congress effective measures to minimize election spending;
- (f) Supervise and to regulate, during the election period, the enjoyment or utilization of all franchises or permits for the operation of transportation and other public utilities, media communication or information and others. Such supervision or regulation shall aim to ensure equal opportunity, time and space, and the right to reply, including reasonable rates therefore, for the public information campaigns and for among candidates;
- (g) Carry out a continuing and systematic campaign through newspapers of general circulation, radio and media forms to educate the public and fully inform the electorate about election laws and the necessity of clean, free, orderly and honest elections;
- (h) Enlist organizations of citizens known for their probity, impartiality and integrity to undertake coordinated operation and activity to assist the Commission in the implementation of the provisions of the Omnibus Election Code to ensure free, honest and orderly elections.

Struktur Hukum

Dengan latar belakang seperti itu Komisi Konstitusi tahun 1987 yang baru, dibentuk oleh pemerintah yang baru. Konstitusi tahun 1987 tersebut memberikan kekuasaan kepada Komisi Pemilihan (Pasal IX-Konstitusi) kekuasaan dan tugas untuk memonitor dan memastikan dipatuhinya semua hukum, peraturan dan perundang-undang yang berhubungan dengan pemilu. Beberapa dari tugas yang diserahkan relevan dengan diskusi pada pagi hari ini tentang politik uang yang disebutkan satu-persatu di dalam makalah ini. Konstitusi tahun 1987 dan Undang-undang Pemilu Omnibus tahun 1985 memberi kuasa kepada Komisi tersebut untuk:

- (a) Menegakkan dan mengatur semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu.
- (b) Mengangkat lembaga-lembaga penegak hukum termasuk Angkatan Bersenjata Filipina untuk memastikan bahwa pemilu bisa berlangsung secara bebas, teratur, jujur, damai, dan kredibel.
- (c) Mencegah sumbangan dalam bentuk uang dari pemerintahan asing dan lembaga-lembaganya ke partai-partai politik untuk mencegah campur tangan asing.
- (d) Mengadili kasus pelanggaran hukum pemilu termasuk perbuatan-perbuatan yang menyebabkan malpraktek dan penipuan pemilu.
- (e) Merekomendasikan kepada Konggres untuk mengurangi pengeluaran dana pemilu.
- (f) Mengawasi dan mengatur, selama masa pemilu, pemanfaatan atau penggunaan semua waralaba atau izin pengoperasian angkutan umum dan kepentingan/fasilitas umum lainnya, komunikasi media atau informasi dan lainnya. Pengawasan atau peraturan ini untuk dimaksudkan untuk memastikan adanya kesempatan yang sama, waktu dan tempat yang sama, serta hak untuk menjawab, termasuk harga yang wajar untuk kampanye informasi umum dan diantara para calon.
- (g) Melaksanakan kampanye yang sistimatis dan berkelanjutan melalui surat kabar yang memiliki sirkulasi besar, radio dan bentuk media mengajar masyarakat dan memberi informasi penuh kepada pemilih mengenai hukum-hukum pemilihan dan perlunya sebuah pemilihan yang bersih, bebas, teratur dan jujur.
- (h) Membuat daftar organisasi dari masyarakat yang terkenal integritasnya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan Komisi dalam mengimplementasikan ketentuan Omnibus Election Code guna tercapai pemilihan yang bebas, jujur dan teratur.

The Omnibus Election Code prohibits vote buying and bribery to induce a voter to vote for, or withhold his vote, from a candidate. Vote buying consists of giving or promising money or anything of value like employment, franchise, government grant and the like. The penalty¹ for the offender is incarceration with a range of one to six years, without probation. The accessory penalty of perpetual disqualification from public office and loss of right to vote is imposed. This is the criminal consequence of the offense. In addition, there is an electoral consequence. Any candidate found by the Commission² of having given any money or other material consideration to influence, induce, or corrupt the voters or public officials performing electoral functions shall be disqualified as a candidate in said election. If no final judgment has yet been rendered and the evidence of guilt is strong, his proclamation as a winner may be suspended.

To regulate the flow of money into campaign funds, and to deter the public from abusing the generosity of candidates, the Omnibus Election Code expressly prohibits certain acts. It prohibits the holding of certain activities³ like lotteries or entertainment activities from the commencement of the election period to election day to raise funds for election campaign. It prohibits the public from soliciting from any candidate a donation of whatever kind and nature within the same period. Candidates during the campaign period are also prohibited from making a donation of whatever form. They cannot undertake nor contribute⁴ to the construction or repair of roads, bridges, schoolhouses, puericulture centers, medical clinics and hospitals, churches or chapels, cement pavements or any structures for public use or for the use of any religious or civic organization. Neither can candidates receive contributions from foreign sources.⁵ It also puts a ceiling on how much a candidate or a political party may spend during election. Even sources of election contributions are regulated. Prohibited to contribute for partisan political activities are:⁶

1. Public or private financial institutions;
2. Public utility operators and those exploiting natural resources;

Omnibus Election Code melarang pembelian suara dan suap yang menyebabkan si pemilih tidak memilih dari seorang calon. Pembelian suara terdiri dari pemberian atau menjanjikan dana atau apapun yang berharga seperti menjanjikan kesempatan kerja, waralaba, hibah dan semacamnya. Yang melanggar dikenakan penjara selama satu hingga enam tahun tanpa masa percobaan. Sanksi tambahan adalah pencabutan jabatan selamanya dari pemerintahan dan dihapusnya hak pilih. Ini adalah hukum pidana dari suatu pelanggaran. Di samping itu, ada konsekuensi pemilu. Setiap calon yang diketahui oleh Komisi memberi dana atau bentuk materi lainnya untuk mempengaruhi, menyebabkan atau mengkorup pemilih atau pejabat pemerintahan yang bertugas pada aktivitas pemilu akan didiskualifikasi sebagai calon di pemilu tersebut. Jika tidak ada keputusan final dan bukti kesalahannya kuat, maka kemenangannya mungkin bisa ditunda.

Untuk mengatur arus uang ke alam dana kampanye, dan untuk menghalangi masyarakat menyalahgunakan kedermawanan para calon, Undang-undang Pemilihan Umum Omnibus secara tegas melarang beberapa tindakan tertentu. Undang-undang tersebut melarang penyelenggaraan suatu kegiatan seperti perjudian atau kegiatan hiburan sejak dimulainya masa pemilihan umum hingga hari pemilihan untuk meningkatkan dana kampanye pemilu. Undang-undang tersebut melarang masyarakat mengumpulkan sumbangan dari para calon apapun bentuk dan sifatnya sejak dimulainya masa pemilihan umum hingga hari pemilihan (hari h). Para calon selama masa kampanye juga dilarang untuk mencari sumbangan apapun bentuknya. Mereka tidak bisa mengusahakan dan juga tidak bisa memberikan sumbangan untuk pembuatan atau perbaikan jalan, jembatan, sekolah, pusat-pusat budaya, klinik medis dan rumah sakit, gereja atau kapel, membuat trotoar atau bangunan apapun untuk kepentingan umum atau untuk digunakan oleh organisasi-organisasi keagamaan atau kemasyarakatan. Para calon pun tidak bisa menerima sumbangan dari pihak asing. Undang-undang tersebut juga menetapkan plafon tentang sampai seberapa besar seorang calon atau partai politik boleh menghabiskan dana selama pemilu. Bahkan sumber-sumber sumbangan untuk pemilu juga diatur. Dilarang memberikan sumbangan untuk kegiatan-kegiatan politik partisan seperti:

1. Lembaga-lembaga keuangan masyarakat atau swasta.
2. Pelaksana kepentingan umum dan mereka yang mengeksploitasi sumber

3. Contractors and subcontractors for goods or services or perform construction works;
4. Franchise holders, government concessionaires, incentive or exemption grantees of government;
5. Government loan or accommodation grantees in excess of Php 100,000.00;
6. Educational institutions that have receive grants of public funds;
7. Employees in the civil service or the Armed Forces;
8. Foreigners and foreign corporations.

Those who receive contribution or solicit from them are also penalized.

To control the race for media exposure, an expensive component of the campaign, the Commission is tasked to supervise the use and employment of the press, radio and television facilities to give candidates equal opportunities under equal circumstances to make known their qualifications and their stand on public issues within the limits on authorized election spending.

Our law also prohibits the giving of food, drinks, transportation on election day, the day before election and within 5 hours before or after political rallies.

These laws, notwithstanding, illegal money politics continue to haunt Philippine elections. This is due to the common belief that money can effectively buy political victory, perceived as the springboard to power, influence and affluence. Corporate donors wanting corporate favors after election continue to stuff the pockets of popular or re-electionist candidates. Crime money -- those coming from smugglers, drug lords, gambling lords -- continue to find their way into candidates' coffers in exchange for protection.

Money politics must be contained. Those who spend personal fortunes to

daya alam.

3. Kontraktor dan subkontraktor untuk jasa dan servis atau melakukan pekerjaan konstruksi.
4. Pemegang waralaba, pemegang konsesi pemerintah, penerima insentif atau keringan dari pemerintah.
5. Penerima pinjaman atau akomodasi dari pemerintah yang melebihi Php 100,000.00.
6. Lembaga-lembaga pendidikan yang telah menerima dana masyarakat atau hibah.
7. Pegawai negeri sipil atau Angkatan Bersenjata.
8. Warga asing atau perusahaan asing.

Mereka yang menerima sumbangan atau menyelewengkan juga dikenakan hukuman.

Guna mengendalikan balapan untuk pengeksposan media, suatu bagian yang mahal dari kampanye, Komisi ditugaskan untuk mengawasi penggunaan dan pengarahan dari fasilitas-fasilitas press, radio dan televisi guna memberikan kesempatan yang sama dibawah keadaan yang sama kepada para calon dalam memberikan keterangan mengenai kualifikasi mereka dan pendapat mereka pada isu-isu publik dalam limit pengeluaran dan kampanye yang diizinkan.

Hukum kami juga melarang pemberian makanan, minuman, transportasi pada saat hari pemilihan, sehari sebelum pemilihan dan dalam waktu 5 jam sebelum dan sesudah arak-arak politik.

Walaupun hukum ini ada, politik uang ilegal tetap menghantui pemilihan di Filipina. Hal ini disebabkan karena sudah diyakini secara umum bahwa uang sangat efektif dalam membeli kemenangan politik, diartikan sebagai papan loncatan untuk kekuasaan, pengaruh dan kemewahan yang berlebihan. Perusahaan penyumbang dana yang menginginkan kemudahan usaha sesudah pemilihan berkelanjutan memberi dana ke saku para calon yang populer atau yang berkampanye untuk dipilih kembali. Uang kejahatan – uang yang berasal dari penyelundup, raja obat terlarang, dan raja judi tetap menemukan jalan kedalam peti uang para calon dengan imbalan perlindungan.

Politik uang harus dikekang. Mereka yang menggunakan harta pribadi

win elections are normally expected to recover after elections their investment with a profit. If unchecked, the defense of public interests and the common weal may be on the retreat.

Meeting the Challenge

Can countries meet the challenge of illegal money politics used for vote buying or the big money contributions as understood in the US? The latter is one of the current issues now discussed even in Websites. Issues relating to the sourcing of funds for political campaigns including such questions as who gives how much to which politician and for what vested interests are now being dissected as we do today. Should there be a new realistic limit as to amount and full disclosure of contributions? In the US, reportedly under current laws and jurisprudence, "it is now perfectly within the rights of anyone to give unlimited sums of money aimed at influencing American elections with no limits, no restrictions, and complete anonymity."

Money politics is a global phenomenon. Not just in the Philippines, not only in South East Asia and the US but in many places where elections take place.

A stark example of the dark side of money politics is contained in a website report entitled "Why working people should care about money in Politics." And I quote:

"The stunning performance of the US economy in the 1990s has translated into staggering corporate profits. The essential ingredient in this success has been the labor force. Yet, corporate prosperity has not translated into better working conditions, wages or job and retirement security for the rank and file. Indeed, the business community has been lobbying Congress to block expanded wage and safety protection.

Working people do have some money-backed clout on Capitol

untuk memenangkan pemilihan biasanya diperkirakan akan mendapatkan kembali dana sesudah pemilihan dengan mendapatkan untung. Jika tidak diperiksa, pertahanan akan kepentingan umum dan kesejahteraan umum akan mengalami kemunduran.

Menghadapi Tantangan

Apakah negara-negara dapat menghadapi tantangan dari politik uang ilegal yang digunakan untuk pembelian suara atau sumbangan uang yang besar seperti yang diartikan di Amerika. Hal yang terakhir diatas yang saat ini menjadi isu didiskusikan hingga di Website pun. Isu-isu yang berhubungan dengan sumber dari dan untuk kampanye politik termasuk pertanyaan mengenai siapa memberi berapa kepada politisi yang mana untuk kepentingan.

Politik uang adalah gejala global. Tidak hanya di Filipina, tidak hanya di Asia Tenggara dan di Amerika Serikat, tetapi juga di banyak tempat di mana dilangsungkan pemilu.

Contoh nyata dari sisi gelap politik uang dimuat di dalam laporan website berjudul "Mengapa para pekerja seharusnya peduli dengan uang di dunia Politik," dan saya mengutip:

"Kinerja yang menarik perhatian dari ekonomi Amerika Serikat di tahun 1990-an telah diterjemahkan menjadi keuntungan perusahaan secara mengejutkan. Resep terpenting dalam keberhasilan ini adalah faktor tenaga kerja. Namun, kemakmuran perusahaan tidak menterjemahkannya menjadi kondisi kerja yang lebih baik, upah atau jaminan kerja dan pensiun pekerjaan yang lebih baik untuk masyarakat luas. Memang, masyarakat bisnis telah melakukan lobi ke Kongres untuk memblokir upah yang diperluas dan perlindungan keselamatan.

Para pekerja jelas memiliki pengaruh yang di-backing oleh uang

Hill. Organized labor has always been a political force to be reckoned with and an active player in the money-in-politics game. But labor's political outlays pale in comparison to those of their political adversaries, and always have. In 1998, corporations outspent unions by \$566 million in hard and soft money contributions.

Business sector contributions have worked their magic on the policy process. The last several years have witnessed a number of major successes for business interests, often at the expense of labor. It is no coincidence that corporate campaign contributions skyrocketed during this time. As long as the people in power need large campaign contributions and corporations can outspend labor, corporate interests will win. Labor can fight back, but with limited resources, it will be fighting with one hand tied behind its proverbial back. As the case studies show, if you have big enough bankroll, your interests can beat the public's interests when Congress writes the laws." End of quote.

In the US, the "clean money" approach is being exploited in response to the challenge of illegal money politics.

In 1974, the US Congress established a partial public financing system for presidential elections. A growing number of states, cities and counties have enacted partial public financing systems for state and local elections. But taxpayers are grumbling loudly arguing that these partial public financing arrangements have not substantially reduced the dominance of big money in the state and federal elections. Yet the money approach of full public financing in which candidates agree to abide by spending limits and not accept private contributions from any source including their own bank accounts is gaining ground. A 1996 poll conducted for the non-partisan Center for Responsive Politics found that 68% of registered voters favor such a plan for congressional elections. The report stated that

di Capitol Hill. Buruh yang terorganisir selalu merupakan kekuatan politik yang harus diperhitungkan dan merupakan pemain aktif di permainan politik uang. Namun, pembiayaan politik buruh telah berkurang dibandingkan pembiayaan politik yang dikeluarkan oleh lawan politik mereka, dan selalu demikian. Di tahun 1998, perusahaan mengungguli pengeluaran serikat hingga \$566 juta untuk jumlah sumbangan uang tetap maupun tidak tetap.

Sumbangan di sektor bisnis telah memainkan sihirnya di dalam proses kebijakan. Beberapa tahun terakhir telah terdapat sejumlah keberhasilan utama untuk kepentingan bisnis, sering atas biaya buruh. Bukan merupakan suatu kebetulan bahwa sumbangan kampanye perusahaan meroket selama kurun waktu ini. Selama mereka yang berkuasa memerlukan sumbangan kampanye dan perusahaan bisa mengungguli pengeluaran serikat buruhnya, maka kepentingan perusahaan pun akan menang. Buruh bisa berjuang kembali, tetapi dengan sumber daya yang terbatas, ia akan bertempur dengan satu tangan diikat di belakang, demikianlah pepatah mengatakan. Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa studi kasus, jika anda memiliki cukup banyak uang, maka kepentingan anda bisa mengalahkan kepentingan masyarakat ketika Kongres menulis Undang- undang tersebut," akhir dari kutipan tersebut.

Di Amerika Serikat, pendekatan "uang bersih" telah dieksploitir dalam menanggapi tantangan politik uang yang ilegal.

Di tahun 1974, Kongres Amerika membentuk sistem pembiayaan masyarakat yang memihak untuk pemilihan presiden. Maka semakin banyak jumlah negara bagian, kota dan wilayah yang telah memberlakukan sistem pendanaan masyarakat yang memihak untuk pemilihan nasional maupun pemilihan daerah (lokal). Namun, para pembayar pajak menggerutu keras mempertanyakan bahwa pengaturan pendanaan masyarakat yang memihak ini secara substansi tidak mengurangi dominasi uang pada pemilihan nasional maupun negara bagian. Namun, pendekatan uang dari pendanaan masyarakat secara penuh di mana para calon setuju mematuhi dengan mengadakan pengeluaran uang secara terbatas dan tidak menerima sumbangan pribadi dari sumber-sumber apapun termasuk

while clean money system may require enormous public funding but it would pale in comparison with the annual cost of legislative and regulatory favors routinely wrested from government by big money contributors.

We admit that illegal money politics is the seed bed of corruption in government that diverts limited funds earmarked for public projects to private pockets and governments that yield to big money contributors to protect their interests. It must be contained and minimized.

Doing away with illegal influence of money politics and cleaning up elections is not the sole responsibility of Election Management Bodies. Clean elections is a national goal that can be achieved through shared responsibility -- by electoral bodies, by lawmaking assemblies, the principal players in the political exercise, the media, the citizenry, the schools, and the church.

A minimal voter education program
 a big percentage of impoverished voters
 a flawed and weak legal structures
 negative predisposition of political players
 a wavering media and
 docility of election officials

Usually spell an unresponsive citizenry to the insidious incursions of illegal money politics. What do we need? There are a few I can suggest.

An unwavering homegrown media, a media that explores and dissect political issues, a media that exposes political players of underhanded campaign strategies can provide the citizenry a transparency that can lead to good judgments on election day. But more than this, the media can be used constructively in marketing ideals of election. No one has seen fit to

rekening bank mereka sendiri. Satu jajak pendapat yang dilakukan tahun 1996 untuk lembaga bernama 'Center for Responsive Politics' yang bukan partisan, menemukan bahwa 68% dari suara yang masuk setuju dengan rencana untuk pemilihan kongres tersebut. Laporan tersebut menyatakan bahwa sementara sistem uang bersih mungkin memerlukan pendanaan masyarakat secara besar-besaran tetapi hal itu telah berkurang dibandingkan biaya tahunan para legislatif dan pembuat UU yang secara rutin direbut dari pemerintah oleh penyumbang dana secara besar-besaran.

Kami mengakui bahwa politik uang secara ilegal adalah benih dari korupsi di pemerintah yang menyelewengkan dana terbatas yang diperuntukkan untuk proyek-proyek kepentingan umum ke kantong pribadi dan pemerintah yang memberi para penyumbang dana dalam jumlah besar untuk melindungi kepentingan mereka. Hal itu harus dimuat dan diminimalkan.

Bekerja dengan pengaruh ilegal dari politik uang dan membersihkan proses pemilu bukanlah tanggungjawab dari Badan Penyelenggara Pemilu saja. Pemilu yang bersih adalah tujuan nasional yang bisa dicapai dengan tanggungjawab bersama --- oleh lembaga-lembaga pemilihan, oleh badan-badan pembuat Undang-undang, para pemain utama di dunia politik, media massa, rakyat, sekolah dan gereja.

Minimnya program pendidikan para pemilih
 Para pemilih miskin persentasinya sangat besar
 Struktur hukum yang cacat dan lemah
 Kecenderungan negatif dari para pemain politik
 Tidak tegasnya media massa dan
 Kepatuhan dari para petugas pemilu

Biasanya bisa mengarahkan rakyat yang tidak respons terhadap serbuan yang tersembunyi dan membahayakan dari politik uang secara ilegal. Apa yang kita butuhkan? Ada beberapa yang bisa saya sarankan.

Media massa lokal yang tidak tegas, media yang mengekspos dan membahas isu-isu politik, media yang mengekspos para pemain politik dari strategi kampanye yang licik bisa memberi rakyat suatu keterbukaan yang bisa mengarah pada penilaian yang baik pada hari pemilihan. Tetapi lebih dari ini, media bisa digunakan secara konstruktif dalam memasyarakatkan

make regular and permanent use of the media to communicate the vision of good elections and encourage mass support. The ideal of good elections must be advertised the way businessmen sell their products.

A meaningful, extensive and intensive voter education program must be in place. NGOs, the business sector, the home, the church, and the schools can provide, not only the incipient move, but the sustaining moves, for a meaningful and enduring voter education program. It must be the voter education program that is alive during election and off-election seasons.

Election laws that are not ambiguous, that do not leave loopholes for circumvention, that encourage transparency on political expenditures and fund sources will induce the creation of an environment for clean and credible elections. We need law making bodies whose members are willing to level the playing field between the politically entrenched and the new comers.

Alert and impartial election officials who apply the law against all election law violators irrespective of political or economic rank will induce courage to complainant - victims of illegal money politics and will suppress and deter the negative predisposition of political players.

We acknowledge that illegal money politics is a problem that is not easy to lick. The longer it takes us to attack it, the more the voters will adjust and adapt to it and accept it as a fact of life.

What I have just cited may not be the only ingredients to chip it away and others may have better solutions. But they are longings for improved electoral conditions that can provide the seeds of defiance against this acknowledged threat to clean and honest elections and effective and just governance.

cita-cita pemilu. Tak satu orangpun yang melihatnya sesuai agar media bisa digunakan secara teratur dan permanen untuk menyampaikan visi pemilu yang baik dan mendorong dukungan massa. Cita-cita untuk pemilu yang baik harus diiklankan seperti para pengusaha menjual produk mereka.

Program pendidikan pemilih secara berarti, luas dan intensif harus dilakukan. Lembaga swadaya masyarakat, sektor usaha, rumah, gereja, dan sekolah bisa memberikan, tidak hanya langkah yang baru mulai, tetapi juga merupakan langkah yang terus-menerus, untuk program pendidikan pemilih yang berarti dan lestari. Program pendidikan pemilihlah yang hidup selama pemilu dan ketika tidak ada pemilu.

Undang-undang tentang pemilu tidak ambigu (bisa ditafsirkan ganda), yang tidak memungkinkan orang lari untuk mengelak dari Undang-undang, yang mendorong keterbukaan mengenai pengeluaran dana politik dan sumber dana akan menyebabkan terciptanya lingkungan untuk pemilihan yang bersih dan kredibel. Kita membutuhkan Undang-undang yang membuat badan-badan yang anggota-anggotanya berkemauan untuk meratakan bidang permainan antara mereka yang sudah lama bergelut di dunia politik dengan mereka yang merupakan pendatang baru.

Para petugas pemilu yang siap siaga dan non-partisan, yang melaksanakan Undang-undang terhadap semua orang yang melanggar Undang-undang pemilu apapun tingkat politik atau ekonominya akan memberikan keberanian kepada korban politik uang secara ilegal dan akan menekan serta menghalangi kecenderungan negatif dari para pemain politik.

Kami mengakui bahwa politik uang secara ilegal adalah masalah yang tidak mudah untuk dipecahkan. Semakin lama kita harus menyerangnya, semakin banyak jumlah pemilih yang akan menyesuaikan diri dan membiasakan diri terhadapnya, dan menerimanya sebagai kenyataan hidup.

Apa yang telah saya kutip mungkin bukanlah satu-satunya resep untuk memecahkannya dan orang lain mungkin memiliki gagasan penyelesaian secara lebih baik. Namun, ada kerinduan akan kondisi pemilu yang lebih baik yang bisa memberikan cara-cara menghadapi ancaman yang diakui keberadaannya ini terhadap pemilihan yang bersih dan jujur serta pemerintahan yang efektif dan adil.

PANELIST II

Suhana Natawilwana, S.H.
Former Member of PANWASPUS

Good morning, ladies and gentlemen. As a matter of fact I am substituting for Prof. Dr Ramlan Surbakti. When he could not join this program, I was called. I hope that I can be part of this seminar, at least, in sharing my experience on election issues, particularly related to money politics, and I hope I could get some inputs from you too on the same issues. After hearing from some speakers, and probably after joining elections from 1971 to the last election, I would infer that votes can be bought. Then if power can be bought, the democratic values that we are building will collapse. What I infer has taken place for the last 32 years and, possibly, during the transition process of the new government.

Votes can be bought, combined with legal means, no compulsion. By the time of election, normally there are repairs at the villages. There are donations disbursed. The target is the poor villagers and poor urban. The middle class is free from money politics, they are even the players of money politics. Political parties, business people and ruler are the inseparable three-parties which create money for political purposes.

The business people need the existence of large scale projects. They become the funding agents, but what they mean is actually investment in their businesses. And so are the government officials. What we know is that they spend their own money. So the troika, political parties or group of people, and now business people and ruler, are the inseparable three group in creating money for political purposes. The problem is, I personally think, and I hope that everybody agrees, it should not sacrifice

PANELIS II

Suhana Natawilwana, S.H.
Mantan Anggota PANWASPUS

Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang Bapak-bapak sekalian. Saya sebetulnya menggantikan Prof. Dr. Ramlan Surbakti, jadi baru ini, eh, pada saat berhalangan saya ditelpon. Mudah-mudahan kehadiran saya sendiri bisa menjadi bagian, paling sedikit pengalaman yang bisa diberikan tentang masalah pemilu kemudian hal-hal yang menyangkut *money politics* dan mudah-mudahan juga saya mendapat input yang banyak dari Bapak-bapak sekalian mengenai persoalan-persoalan yang sama. Saya, setelah mendengar dari berbagai pembicara, barangkali selama juga kita mengikuti perjalanan negara kita ini, dalam artian pada saat pemilu 71 sampai terakhir ini, saya berani menyampaikan pendapat kalau suara itu dapat dibeli. Kemudian kalau kekuasaan itu dapat dibeli maka runtuhlah sudah nilai-nilai demokrasi yang semestinya dibangun. Dan dalam perjalanan yang, saya tahu, barangkali kita rasakan kemungkinan itulah, yang, yang sebagian, saya katakan, terjadi selama 32 tahun dan barangkali juga dalam proses transisi pemilu pemerintahan baru kita ini.

Suara bisa dibeli, dikonsolidasikan dengan cara-cara yang sebenarnya legal, tidak ada pemaksaan. *Money politics* dalam realitas sebenarnya adalah tidak ada paksaan. Dari pengalaman yang kita lihat menjelang pemilu biasanya ada perbaikan di kampung-kampung. Ada sumbangan-sumbangan yang diberikan. Sasaran utama adalah kalangan masyarakat di desa kemudian di perkotaan yang miskin. Kalangan kelas menengah itu tidak tersentuh dengan *money politics* justru kalangan menengah itulah yang memainkan uang-uang *money politics* itu. Partai politik, pengusaha dan penguasa adalah tripartit yang tidak bisa dipisahkan dalam *create money* untuk kepentingan politik.

Pengusaha membutuhkan suatu eksistensi proyek-proyek yang mereka inginkan dalam skala besar. Pengusaha menjadi *funding*, tetapi sebenarnya itu adalah *invest* dalam kepentingan bisnis. Demikian juga pejabat, yang kita tahu adalah.....uangnya sendiri. Jadi, tripartit, partai politik atau golongan pada saat itu, atau sekarang pengusaha dan penguasa itu 3 kelompok yang tidak dipisahkan dalam menciptakan uang untuk kepentingan politik. Persoalannya sekarang adalah, saya pribadi,

the people. The people who do not understand political issues receive donations in the form of staples, such as road construction, mosques, forum for Quran lessons. The villagers do not know politics. What they know is what to eat, and what sort of life they have in the following day. This is the core of the problems that money politics takes place in villages. They become political commodity.

I should add here that it is not only money politics, but political business producing money. In my experience, there are many political mediators which build up network making some profit out of it. That election is essentially business, that election is essentially generating money. Elections will not, little or only partly, build political awareness. So election is basically how to get money out of it. There is a joke about it. If you want to run business, do not establish a company, but make a political party. You will get the money very easily from any sources without risks. If we set up a political party, at least you will be allocated with one billion rupiah. You will get donation from other sources.

I speak from my experience I underwent during election 1971. During election 1997 I was a KPPS member and in 1997 I was a member of *Panwas*, a career of election activist. From elections 71- 80, the village chiefs were like kings prior to elections. It was reported that after elections they had second and third wives from money politics. Unlike in the villages, in cities like Jakarta, at the *Lurah* or *Camat's* houses, not all, you will see new cars parked. New, in the sense, that it is brand new from the dealer or second car newly bought. It means that they have extra income from money politics. This is corruption in terms of legal framework. Or in a stricter sense, they took out the money that should be allocated to the public. What I understand is that money politics is actually about money that belongs to the people. They should get it without asking them to side for any political parties or interest of political parties. It is the right of the people.

barangkali kita semua sama-sama setuju, rakyat jangan dikorbankan untuk persoalan seperti ini. Rakyat yang tidak mengerti persoalan-persoalan politik yang menerima sumbangan dalam bentuk, kita mengenal di Indonesia ini, sembilan bahan pokok diberikan, kemudian fasilitas jalan, ada embangun masjid, ada membangun forum-forum pengajian. Masyarakat desa tidak pernah paham tentang politik. Mereka hanya tahu makan, hidup bagaimana besok. Dan itulah yang menajdi sumber persoalan, bagaimana *money politis* ini beredar di desa-desa. Dan, masyarakat ini menjadi komoditas bisnis politik.

Jadi saya tambahkan di sini, bukan hanya *money politics* tapi bisnis politik yang menghasilkan uang. Mediator-mediator politik yang membangun suatu jaringan, dalam pengalaman saya, banyak memperoleh keuntungan. Bahwa pemilu pada dasarnya adalah bisnis, pemilu pada dasarnya adalah menghasilkan uang, pemilu tidak pernah atau, atau mungkin juga sedikit, atau hanya ada sebagian yang membangun kesadaran politik. Tapi pada dasarnya, adalah, pemilu, adalah bagaimana kita memperoleh uang. Jadi ada suatu *joke* sedikit barangkali yang bisa kita lihat. Kalau kita ingin berusaha, jangan membuat perusahaan, buatlah partai politik, Anda akan memperoleh uang dari mana-mana dan gampang, tanpa *risk* begitu. Tamat barangkali nanti kita bikin, paling tidak 1 miliar sudah di-drop, begitu Pak Max, begitu. Dapat sumbangan dari mana-mana, dengan partai politik.

Jadi Bapak-bapak sekalian, saya sengaja berbicara ini dari suasana yang saya alami betul di dalam situasi-situasi pemilu. Saya punya pengalaman tahun 71, saya menjadi anggota KPPS, betul-betul karir sebagai aktivis yang ikut pemilu 71 sampai tahun 97 dan terakhir menjadi anggota Panwas, begitu bergaul dengan bagaimana, saya akan *flashback*, bagaimana pada tahun 71 sampai tahun 80-an, kepala desa itu atau lurah menjadi raja besar, pada saat menjelang-menjelang pemilu. Bahkan kabarnya setelah pemilu, mereka punya istri ke-2 dan ke-3 dari hasil *money politics*. Itu di desa-desa. Di Jakarta, orang, selesai pemilu, kita boleh jalan-jalan ke lurah atau camat, ini maaf, tidak semua, akan terparkir mobil baru. Baru dalam artian baru dari pabrik atau baru beli. Artinya ada penghasilan yang diperoleh dari *money politics*. Ini artinya korupsi barangkali dalam pengertian hukum, atau lebih tegasnya lagi, hak-hak rakyat yang harus diterima dari *money politics* itu dirampas. Bapak-bapak sekalian, saya memahami bahwa *money politics* itu sebetulnya uang yang memang seharusnya diterima oleh masyarakat, oleh rakyat tanpa harus meminta

There is budget for political parties for election process. The money should be given to the public without disrupting political interests. Free them from the political interest. If the distribution of money is related to election campaigns, it must have violated laws. Campaigns are regulated in the election law, and our election law has regulation on political campaigns. But on the election day, nobody is allowed to interfere with voters. It means that money provided for political programs should not be kept, stolen. I should say that during elections there are many thieves. Thieves in the subtle meaning, they hide or reduce the rights of the people. This should be worked out.

People should not be made victims of money politics. People cannot be asked for legal accountability. I disagree with article 73 Law No 3 of 1999. This should be totally revised. Because they received some money as voters, why should they be punished? Even if they do not join the election, they are not to be punished. You have options, you can or cannot vote. Why when giving, receiving some money, pursuant to article 73 Law No 3, they have to be responsible. I think it should get serious attention here in this seminar. That people who do not know anything, someone visited them, they were given some money, then they should be asked for accountability.

The second thing is that the article does not refer to money politics like what Mr. Soehandjono says this morning. It refers more to bribery. Money politics is not bribery as the people given the money do not have any authority. And this is not the legal problems they have to bear. And all regulations, both corruption law and bribery law do not constitute money politics. We have to make money politics law, which should not involve the people. Money politics happens everywhere but it cannot be proven. We have to be courageous enough to state who conducts money politics. They are political party executive, then business people, and government officials. We should raise the problems when they abuse the funds for the interest of their parties. There are some part of the money to

mereka untuk memilih kepentingan partai politiknya atau tujuan-tujuan politiknya. Sebenarnya hak rakyat inilah yang harus diberikan.

Ada anggaran yang dicadangkan, diberikan kepada parta politik, untuk proses pemilu, sebetulnya uang itu memang harus diberikan kepada masyarakat, kepada rakyat tanpa mengganggu kepentingan-kepentingan politiknya sendiri. Bebaskan mereka. Kalau pemberian ini dikaitkan dengan mekanisme kampanye, itu sudah jelas UU mengatur. Kampanye itu ada aturan-aturannya di dalam UU pemilu, UU pemilu kita ada aturan main dalam kampanye. Tetapi pada saat pemungutan suara, tidak satu orangpun yang boleh mengganggu kepentingan itu. Artinya uang yang disediakan dalam program partai ini, tidak boleh ditahan, dicuri oleh, jadi mohon maaf, pada saat pemilu itu banyak maling sebetulnya. Banyak pencuri dalam pengertian yang halus, mereka menyembunyikan atau mengurangi hak-hak rakyat. Nah inilah yang harus digali.

Jadi rakyat tidak boleh dikorbankan dalam kontek *money politics*. Rakyat tidak boleh diminta pertanggungjawaban secara hukum. Saya tidak sepakat dengan pasal 73 UU no. 3 tahun 99, itu harus dirombak habis, karena yang menerima uang itu adalah *voter*, calon pemilih, kenapa harus dihukum? Orang yang tidak bersalah, dia tidak ikut pemilu pun tidak apa-apa. Punya hak opsi, boleh ikut memberi suara, boleh tidak. Kenapa pada saat memberi, menerima uang, menurut pasal 73 UU No. 3 tahun 99, harus bertanggung jawab? Nah ini, di dalam seminar ini, ini sangat penting untuk digarisbawahi. Kebetulan ada dari DPR barangkali bisa minta satu atensi terhadap pasal 73 ini. Bahwa penerima uang, rakyat yang tidak tahu menahu, didatangi, kemudian ia harus bertanggung jawab secara hukum.

Kemudian yang kedua peraturan-peraturan yang ada ini memang bukanlah peraturan *money politics* seperti dijabarkan Pak Suhandjono tadi pagi. Itu suap menyuap. *Money politics* bukanlah suap menyuap karena yang diberi uang itu rakyat yang tidak punya otoritas apa-apa. Mereka tidak punya kekuasaan, mereka hanya memerlukan suatu kehidupan yang, yang lebih baik. Mereka berharap pada pemimpinnya memperoleh suatu kehidupan yang lebih baik, kemudian... secara ekonomi mempunyai jaminan-jaminan. Kemudian mereka diberi sesuatu, tidak punya otoritas. Dan ini bukanlah satu persoalan hukum yang harus mereka rasakan. Dan peraturan yang selama ini ada, baik UU korupsi yang baru maupun UU mengenai suap, itu semua bukanlah UU tentang *money politics*. Dan kita memang harus

be accounted for by political parties. Government officials who use the money to promote hatred to other parties, to restrict people from electing other parties, or to express opinion to influence other people. I think we have to formulate that some parties must be responsible in money politics if mistakes occur.

Money politics must include a legal process. This is accountability in the aspect of law. I want to tell you my experience when I was in *Panwas*, a member of national *Panwas*. There were reports of findings (money politics) by NGOs and from the particular group in society. The second is money politics in the circle of political candidates. In this stage, an NGO brought some witnesses to testify on the abuse of Social Security Network program by a political party. But it ended up as a story. There was a report from a DPR member, who was ranked 15 but not nominated, whereas someone ranked 25 got the nomination. It was reported that he (number 25) gave some money to the political party chief. He has a lot of sins because he makes arrangement on the candidacy. But it also ended up as information. The last, Golkar is also sued because of money politics practices. When it comes to evidence, nobody can prove it. On the other hand, we need sanction to be imposed, not only political sanction but legal sanction, where someone might be sent to jail or fined. I was at the PPI with Pak Manurung, there are some frauds on election, but it is never proven. Only few cases are supported by evidence, but not very big case. So money politics never comes up as a tangible object, it exists however.

membangun *money politics*, UU *money politics* tetapi melepaskan kepentingan rakyat yang terkena. Disinggung juga bahwa ada sesuatu yang dirasa, tetapi tidak bisa kita pegang, tidak kita bisa genggam. Soal *money politics* itu ada di mana-mana tapi tidak bisa dibuktikan. Sebenarnya kita harus berani berkata ada pelaku-pelaku yang harus bertanggung jawab terhadap *money politics* ini. Siapa itu? Itulah pengurus parpol, kemudian pengusaha, kemudian pejabat. Kapan mereka harus bertanggung jawab? Ini yang harus dipertanyakan pada saat mereka menyalahgunakan kepentingan-kepentingan uang itu untuk kepentingan politiknya secara keliru. Kita harus membuktikan itu, ada, ada bagian yang memang harus bertanggung jawab. Kalau partai politik, kalau misalnya pengusaha, kalau kemudian pejabat dengan sengaja mereka mempengaruhi sedemikian rupa dengan uangnya untuk membenci partai politik yang lain, untuk tidak boleh memilih partai politik yang lain, atau sama sekali menyatakan sesuatu yang sifatnya mempengaruhi orang, saya pikir dalam *money politics* memang harus dirumuskan ada pihak yang bertanggung jawab kalau terjadi kekeliruan-kekeliruan.

Sementara *money politics* itu sendiri ada satu hal yang, proses yang legal. In akses pertanggungjawaban di bidang hukum. Bapak-bapak saya ingin menyampaikan pengalaman di dalam Panwas, ini suatu episode pada saat menjadi anggota Panwas pusat. Banyak pihak yang melaporkan, pertama adalah, temuan-temuan, baik yang dilakukan oleh LSM, temuan LSM maupun temuan-temuan pihak masyarakat tertentu. Yang kedua adalah adanya laporan mengenai *money politics* di kalangan caleg, seperti tadi pernah disinggung juga. Sampai di tingkat itu pernah salah satu LSM membawa beberapa warga dari Bekasi melakukan *testimony*, bercerita tentang adanya suatu penyalahgunaan dana Jaringan Pengaman Sosial oleh salah 1 partai politik. Pada akhirnya itu hanya sampai tingkat cerita, hanya sampai tingkat ada sesuatu. Demikian juga ada laporan anggota-anggota DPR yang katanya, saya, Pak, dalam posisi angka 15, kenapa yang 25 ini masuk? Katanya menurut si caleg itu yang datang ketemu saya pada saat itu, memberikan uang kepada ketua partainya. Jadi ketua partai ini banyak dosanya juga barangkali untuk mengatur persoalan-persoalan caleg ini. Tapi itupun sampai hanya sampai tingkat informasi, sampai ucapan-ucapan. Kemudian yang terakhir ini ada sedang digugat, partai Golkar digugat oleh karena *money politics*. Di dalam persoalan pembuktian, semua tidak bisa menyatakan itu. Padahal diharapkan ada sanksi, bukan sanksi politik, tapi sanksi hukum, di mana orang harus bertanggung jawab

The question: is money politics wrong? The problem is people receive the money voluntarily, then they cast their votes, and nobody knows their election. They are not forced to choose a particular party when they are at the booth. So money politics problems that came up to *Panwas* were without clear concrete evidence, so what *Panwas* can do is giving recommendation such as warning, but not investigation, or even legal actions. So we are facing a dilemma on money politics. Therefore, after the seminar a law must be made on this by studying all concrete findings such as in the form of donation, gifts, staple food, clothes etc. I think they can be made as evidences. Hopefully, we agree vote should not be traded. We should not let power pay us to maintain its position.

Before I close my session, I have a personal experience regarding 3 of my nephews during election 1997. Three of them were killed. One was a fanatical supporter of PDI-P, party security was hit by a truck and killed. One was the supporter of Golkar, an incident had claimed his life. The other one is a supporter of PPP, He rode a motor bike, run through a electricity post and died. I just want to show that at the end, people do not want to be paid because of money politics. During election, many people spent their own money to make T- shirts, publish pamphlets without contribution from funding center. They have pocket money, sell their TV sets due to political sentiments, I remember one motto of a PDI-P, “Banteng supporter despite destitute” , an unusual statement. What does

di dalam mengalami proses pemenjaraan atau denda. Tidak ada bukti, bersama-sama Pak Max, saya di PPI. Ada *comment-comment* tentang kesalahan-kesalahan pemilu, ternyata hanya ucapan. Hanya sebagian kecil yang terdapat bukti, tetapi tidak sangat spektakuler, tidak sangat besar. Jadi *money politics* tidak pernah muncul bukti konkrit sampe sekarang, tetapi peristiwa itu ada.

Pemaknaannya adalah apakah *money politics* itu memang suatu kesalahan? Ini persoalannya. Kembali ke pertanyaan itu. Orang menerima dengan sukarela sumbangan-sumbangan, kemudian mereka memberikan suaranya pada salah satu partai dan dia tidak tahu, tidak boleh dipaksa memilih partai mana pada saat masuk ke bilik suara. Jadi persoalan-persoalan *money politics* yang muncul kepada Panwas sampai tingkat itu memang Panwas tidak menemukan suatu bukti konkrit sehingga tindakan yang paling bijak adalah memberikan rekomendasi-rekomendasi yang sifatnya peneguran, bukan bersifat penyelidikan, atau lebih lanjut tindakan-tindakan hukum. Jadi upaya yang dihadapi sangat dilematis mengenai *money politics* ini. Nah oleh karena itu, barangkali selepas seminar ini dan ke depan pemilu, memang harus dibuat suatu perundangan yang khusus mengenai itu. Dengan mengambil bentuk temuan-temuan yang secara konkrit ada. Dalam bentuk konkrit ada itu adalah uang itu diberikan pada masyarakat dalam bentuk sumbangan, pemberian hadiah, pemberian makan, pakaian dll. Saya pikir itu yang menjadi bukti-bukti saja yang muncul. Saya pikir itu saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semestinya sudah bersepakat bahwa suara janganlah dibeli. Kekuasaan juga jangan kita biarkan untuk dibayar untuk terus menerus berkuasa.

Sebelum saya tutup, saya punya satu pengalaman pribadi dalam pemilu tahun 97. Saya punya keponakan 3, tiga-tiganya mati pada masa kampanye pemilu. Tiga-tiganya meninggal tertabrak truk. Yang satu pendukung fanatik PDI-P, seorang satgas, dia mengawal pawai. Kemudian dia bertanggung, bertanggung jawab betul terhadap partainya. Terjadi benturan truk, tergilas, meninggal. Kemudian yang satu fanatik terhadap Golkar. Apapun dia Golkar. Terjadi satu insiden, satu *accident* satu kecelakaan, meninggal. Yang satu dari P3, bagaimanapun P3. Naik sepeda motor, tertabrak tiang listrik, meninggal. Ini saya sampaikan untuk maksud, pada akhirnya ada orang tidak mau dibayar oleh uang *money politics*. Situasi pemilu, kita lihat Pak, banyak orang mengeluarkan uang itu mencetak

it mean? Money politics will never influence such people. Thank you for your attention.

PANELIST III

Professor Soedjana Sapiie⁷

Executive Director of Human Resources Development Foundation

MONEY POLITICS, A PROBLEM OF POLITICAL ETHICS?

We have recently witnessed the favorable development in society, which moves towards a civil society. This is reflected in the growth of awareness of civil rights in driving the self-assistance. Another indicator is the birth of various NGOs participating in the wide activities of the public spectrum. It is encouraging because the dependence on the government has been becoming increasingly loose.

With the growing awareness of civil rights, NGOs demand that they be given a larger role in the participation in government administration. The demands will result in fundamental changes in government administration, in which political parties shall be required to share their power with other civic institutions. This will most likely become a demand in the amendment or replacement of the constitution in the near future.

This is the dynamics of the people, moving to a greater freedom with the desire to become more assertive and to share responsibility on the direct

kaos, mencetak pamflet, sendiri, tanpa didukung oleh dana-dana dari *funding*. Mereka mempunyai uang saku, menjual TV karena semangat, satu emosi politik yang besar. Kita teringat suatu *statement* kalangan PDI-P, sebelum saya tutup, biar gepeng asal banteng. Suatu *statement* yang sangat luar biasa. Artinya apa? *Money politics* tidak akan masuk pada orang-orang seperti itu. Demikian. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih atas perhatian Bapak semua

PANELIS III

Professor Soedjana Sapiie¹⁾

Direktur Eksekutif, Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia

POLITIK UANG PERMASALAHAN ETIKA POLITIK ?

Kita menyaksikan akhir-akhir ini perkembangan yang baik masyarakat kita menuju kepada masyarakat madani (civil society). Hal itu akan nampak bila diukur dengan pertumbuhan akan kesadaran hak-hak sipil dalam menggerakkan swadaya masyarakat kita. Ini jelas terlihat antara lain dengan tumbuhnya berbagai LSM yang aktif dalam spektrum kegiatan masyarakat yang luas. Hal ini sangat membesarkan hati karena timbulnya kesadaran bahwa ketergantungan pada pemerintah menjadi sesuatu yang semakin longgar.

Dengan tumbuhnya peningkatan kesadaran akan hak-hak sipil tersebut, maka akan ada tuntutan dari LSM untuk mendapatkan tempatnya yang lebih teguh dalam keikut sertanya dalam penyelenggaraan negara. Kemudian tuntutan tersebut akan mungkin sekali m mendatangkan perubahan yang mendasar dalam konsep penyelenggaraan negara kita, dimana partai-partai politik akan harus membagi kekuasaannya dengan lembaga-lembaga masyarakat sipil lainnya. Keteguhan ini mungkin sekali akan menjadi tuntutan dalam perubahan atau penggantian UUD kita dimasa datang diwaktu dekat ini.

Hal-hal ini adalah dinamika perkembangan masyarakat, yang menulu ke arah kebebasan yang lebih besar dengan keinginan untuk menjadi lebih

administration of the government. We have to watch this trend as natural development and welcome it with wisdom.

The voices arising from the public on the expectations to have direct presidential elections, a two-chamber parliament, strict division of power among government institutions, all are the manifestations of the development in the society above. These are impossible to withstand as it would hold back the progress of time.

The awareness is expressed in our methods of democratization, which currently has started to move as an irreversible public process. Public process in running democracy is an “instantaneous process”, after undergoing a freezing stage for forty years. Therefore, the accompanying excesses have to be responded to with complete understanding and discretion. What we have to be aware of is that the excesses do not grow into anarchism.

For the sake of common reference, let us move ahead with an assumption that in the future our new Constitution - after deliberate and intense processes – will encompass:

1. Direct presidential elections.
2. A bicameral parliament, DPR and Senate (Regional Representative Council), and the MPR, which is the joint Assembly of both Chambers. Senate is the Council of Regional Representatives (e.g.: three representatives per region), where civilians interests are represented. The power of both institutions shall be overtly expressed.
3. Strict and obvious division of power between the legislative, judiciary and the executive branches.

Moreover, we have to assume that a deliberate process has to be enabled within the democratic administration, so that strong legitimacy is ensured and welcomed by all parties. (here, understanding has been assumed).

asertif dan turut serta memikul tanggung jawab dirinya atas penyelenggaraan negara secara lebih langsung. Perkembangan ini harus kita cermati sebagai perkembangan alamiah dan kita sikapi dengan penuh kearifan.

Dengan demikian maka suara-suara yang telah muncul di masyarakat tentang keinginan untuk memilih presiden secara langsung, parlemen negara yang terdiri dari dua kamar, pembagian kekuasaan diantara lembaga negara yang lebih tegas, kesemuanya itu adalah ekspresi perkembangan masyarakat tersebut diatas. Sesuatu yang tidak mungkin akan dibendung, karena hal itu akan bernuansa sebagai memutar kembali arah pergerakan waktu.

Ekspresi keadaan ini akan dinyatakan melalui tata cara kita berdemokrasi, yang pada saat ini telah mulai bergulir sebagai proses masyarakat yang tidak dapat dibalikkan (irreversible). Proses masyarakat kita dalam menjalankan demokrasi ini adalah sesuatu “proses yang berubah seketika (instantaneous)”, setelah mengalami kebekuan untuk selama empat puluh tahun. Ekses-ekses yang terjadi karenanya harus dapat kita tanggapi dengan penuh pengertian, dan menanggulangnya tidak tanpa ketegasan. Yang harus dijaga adalah bahwa ekses-ekses tersebut tidak tumbuh menjadi anarkisme.

Demi referensi bersama marilah kita melihat kedepan dengan berasumsi, bahwa dikemudian hari dalam UUD baru kita - setelah melalui proses kenegaraan yang cukup rumit - akan ditemukan antara lain:

1. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat
2. Terdapat parlemen dengan dua kamar DPR dan Senat (atau Dewan Perwakilan Daerah), serta MPR adalah sidang bersama antara kedua lembaga tersebut. Senat adalah perwakilan daerah (misalnya tiga orang per daerah) dimana masyarakat sipil terwakili. Kewenangan antara kedua lembaga tersebut secara jelas dinyatakan.
3. Pembagian kewenangan legislatip, eksekutip dan judikatip yang tegas dan jelas.

Lagi pula kita berasumsi bahwa proses yang rumit tersebut dicapai melalui tata cara penyelenggaraan yang demokratis sehingga legitimasinya tidak diragukan, dan diterima oleh semua pihak (disini diasumsikan bahwa pengertian ini telah ada).

The essence of democratization is the decision-making process. Democracy requires that people be involved in decision making, with regard to state and public life, on the basis of freedom and equality. Elections will be held for matters regarding public affairs, and elected members will work for representative institutions. In the participation in the decision making process, options to a proposition are made under “yes”, “no” or “neutral.” For most of us, a ballot in an election is the expression of participation in decision making, which determines life of the state and the people. Essentially, these are expressions of rights and obligations of citizenry in their participation in regulating state life.

Therefore, participation to express oneself through voting in the general elections is, in addition to what has been quoted above, also awareness to determine presented options and to live with consequences of the options within the context of common ground. If a president has been elected through an existing procedure, the consequence is to accept him as the national leader for the period of time specified in the Constitution. “The people have made a decision and I have to respect it” is the logical consequence of healthy democratic system.

In this respect, voting is a democratic joint effort to make changes. The changes relate either to government leaders or the state systems as mentioned above. Based on such precondition, relevant for the present and future conditions, let us get into the problems raised in this seminar.

The main problem can be approached through the question: **“How can a voter – in the general election or in the representative institution – exercise his/her right to determine his/her choice?”**

Inti utama dari penyelenggaraan demokrasi adalah proses pengambilan keputusannya. Demokrasi menghendaki partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan kenegaraan dan masyarakatnya, atas dasar kebebasan dan kesamaan. Untuk hal-hat yang mengenai masyarakat luas diselenggarakan melalui pemilihan umum, dan untuk lembaga perwakilan melalui wakil-wakil yang terpilih. Dalam keduanya partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah melalui pernyataan pemberian suara kepada sesuatu proposisi yang harus disetujui "ya", "tidak" atau "tidak ikut". Untuk kebanyakan dari kita pemberian suara dalam pemilihan umum adalah pernyataan kita berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menentukan kehidupan kenegaraan dan masyarakat kita. Hal ini secara esensial adalah ekspresi tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam turut mengatur kehidupan kenegaraan.

Dengan demikian maka berpartisipasi dalam menyatakan sesuatu melalui pemberian suara dalam pemilihan umum, adalah sesuatu yang selain menyatakan ekspresi yang dimaksud diatas tersebut, juga kesadaran akan menentukan pilihan yang tersedia, dan menerima konsekwensi dari pilihan tersebut dalam konteks keputusan masyarakat secara bersama. Bila seorang presiden telah terpilih melalui tata cara yang berlaku dan dinyatakan sebagai proses pemilihan yang wajar, maka konsekwensinya adalah menerimanya sebagai pimpinan negara untuk jangka waktu yang ditetapkan dalam UUD. "Rakyat telah menjatuhkan pilihannya, dan saya harus menghormatinya", merupakan konsekwensi logik dari sistem demokrasi yang sehat.

Jadi pemberian suara adalah usaha bersama untuk secara demokratis mengadakan perubahan. Baik itu perubahan mengenai pemimpin negara maupun tentang sistem kenegaraan seperti yang disebutkan diatas. Dalam kerangka pemikiran demikian ini, yang relevan untuk keadaan sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka marilah kita memasuki permasalahan yang diangkat dalam seminar ini.

Permasalahan utamanya dapat didekati melalui pertanyaan: **“Bagaimanakah seseorang pemilih - dalam pemilihan umum maupun dalam lembaga perwakilan - mempergunakan haknya untuk menentukan pilihannya?”**

In the context of our society, we see some possible answers, namely:

1. People vote according to their conscience (after some consideration).
2. People vote due to advice from others, because voters cannot decide themselves.
3. People vote because they are told by a respected person, who possibly influences their life.
4. People vote because they are promised something in return (in one form or another)
5. People vote because they are aware that their right is a profitable commodity, which they will give to the highest bidder.

Basically voting comprises two living components, moral and legal components. As is known, there is no link between both of them. Morality refers to conscience, while legality refers to enforcement of law (positive). Therefore, we can see "money politics" from moral or legal aspects.

From moral aspect, we will deal with public ethics in political life. In this sense, the attitude of political parties or the interested parties towards the elections they are facing is exclusive. I personally assume that in our society, in which KKN is still largely felt by many, the problem of political ethics is too difficult to be resolved in the near future. It will take time to confront. However, political ethics is something to be continually aimed at. Possibly, we will never reach the ideal, but within the limit of normal civilized society, we have to make every effort so that political ethics can be deeply ingrained in society. First steps are never easy.

The attempts we should do are, amongst other things:

1. Formal education to implant good character and citizenship, starting from early childhood to the highest level of education. It surely would

Dalam konteks masyarakat kita, saya melihat ada berbagai kemungkinan, yaitu:

1. Orang memilih dengan hati nuraninya (setelah melalui berbagai pertimbangannya);
2. Orang memilih karena nasehat orang lain, disebabkan pemilih tidak dengan sendirinya sampai pada pilihannya.
3. Orang memilih karena disuruh orang lain yang disegani dan yang mungkin akan banyak mempengaruhi kehidupannya.
4. Orang memilih karena disuruh orang lain dengan janji akan ada imbalannya (dalam satu dan lain bentuk tertentu).
5. Orang memilih karena sadar bahwa hak pilihnya adalah suatu komoditas yang dapat memberikan keuntungan pada dirinya, dan diberikannya pada penawar yang tertinggi.

Jadi memilih adalah pada dasarnya mengandung dua komponen kehidupan, yaitu unsur moral dan legal. Sebagai diketahui antara keduanya tidak ada hubungannya. Moralitas adalah masalah hati nurani, dan legalitas adalah masalah penegakan hukum (positif). Dengan demikian kita dapat melihat pada ""Politik Uang" dari aspek moral atau aspek legal.

Dari aspek moral, kita akan berhubungan dengan etika masyarakat dalam kehidupan politiknya. Termasuk disini adalah bagaimana partai-partai politik atau pihak yang berkepentingan untuk dipilih, menentukan sikapnya terhadap pemilihan yang dihadapinya. Saya berpendapat bahwa dalam konteks kehidupan kita dimana KKN masih merupakan sesuatu kenyataan yang dirasakan banyak orang, maka masalah etika berpolitik ini, adalah masalah yang sangat berat untuk dapat diselesaikan dalam jangka waktu pendek. Ia akan memerlukan waktu untuk menghadapinya. Walaupun demikian, etika berpolitik ini adalah sesuatu yang harus diusahakan secara terus menerus. Mungkin tidak akan pernah tercapai secara ideal, tapi dalam batas-batas kewajaran sesuatu masyarakat beradab, kita bersama harus mengusahakan agar etika berpolitik ini dapat tertanam secara kuat dimasyarakat kita. Waktu lama diperlukan, tapi setiap usaha selalu dimulai dengan langkah-langkah permulaan yang biasanya sangat sulit.

Usaha-usaha yang harus dilakukan antara lain adalah:

1. Pendidikan formal yang menanamkan budi pekerti dan kewarganegaraan yang baik, yang dimulai sejak dini dan terus menerus

be best conducted consistent with the stage of education.

2. Non-formal education established under the promotion of good social life, either at home, or in smaller or larger circle of community. Religion can be a good reference.
3. Civic education, particularly in facing the political awareness of the people, and the meaning of participation in introducing changes.
4. Ethical code among the interested parties to be elected. We can rely on the shame culture as deterrence.

Mass media will have a strong role in developing the political ethics of the public. In the first place, it is the responsibility of the government and the people to be able provide their service as stimulators and facilitators.

Viewed from legal aspects, we will first deal with the positive law as the “rule of the game” to be obeyed by all parties, followed by law enforcement as another issue. From experience, we learn that during an election, during which the time factor is a serious challenge, law enforcement is a major problem. This will be separately discussed, as it is the key factor to overcome the problems.

With apology to my colleagues, especially to lawyers, that I, as a non-lawyer, am trying to discuss problems not under my expertise, I will discuss money politics problems as simply as I can perceive below. It is from the perspective of positive law and legal enforcement. From the perspective of positive law, I would like to ask:

1. Is receiving some money as a voter a crime? Is there any particular limit where it is considered a crime? Is a special gift such as a T-shirt, fez or bag acceptable? The business world also recognizes business gifts, like pens, bags, agenda, lunch, etc. I understand that in a neighboring country receiving some money is not a crime.
2. Is giving promises to a voter or a group of voters, in the form of money, position, or a kind (without limit) a crime?

dilakukan sampai pada pendidikan yang tertinggi. Sudah barang tentu dengan tata cara yang sesuai untuk tingkat pendidikannya.

2. Pendidikan nonformal, yang bersendikan promosi kehidupan bermasyarakat yang baik, melalui rumah tangga, lingkungan kecil maupun lingkungan besar. Agama dapat menjadi acuan yang baik.
3. Pendidikan masyarakat (civic education) secara khusus dalam menghadapi kesadaran politik warga negara, dan arti berpartisipasi dalam mengadakan perubahan.
4. Kode etik bersama antar pihak-pihak yang berkepentingan untuk dipilih. Hal ini secara efektif dapat mengandalkan pada rasa malu sebagai penangkal yang kuat.

Media massa akan mempunyai peranan yang sangat kuat dalam membina etika berpolitik masyarakat. Hal ini pada tingkat pertama menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah dapat memberikan jasa-jasa baiknya sebagai pendorong dan fasilitator.

Ditinjau dari segi legal, maka kita pertama-tama berhubungan dengan hukum positif sebagai aturan yang harus dipenuhi semua pihak, dan kemudian unsur penegakkannya sebagai permasalahan tersendiri. Pengalaman menunjukkan bahwa dalam pemilihan umum, dimana unsur waktu merupakan tantangan yang sangat besar, penegakkannya ini merupakan permasalahan besar. Mengenal hal ini akan dibahas secara khusus, karena merupakan kunci keberhasilan penanggulangannya.

Dengan apology terlebih dahulu kepada para rekan, terutama dari kalangan hukum bahwa seorang yang bukan ahli hukum mencoba mengetengahkan sesuatu yang bukan bidangnya, maka saya melihat permasalahan politik uang secara sederhana sebagai berikut dibawah ini. Yaitu dari aspek hukum positif dan dari penegakkannya. Dari aspek hukum positif maka saya ingin mempertanyakan:

1. Apakah menerima uang sebagai pemilih suatu kejahatan? Atau ada batas-batas tertentu dimana di atasnya baru dianggap sebagai kejahatan. Hal ini dapat dipertanyakan dengan pemberian atribut tertentu seperti kaos, peci, tas, etc. Dalam dunia usaha juga dikenal adanya pemberian bisnis seperti pen, tas, agenda, makan siang, etc.? Saya tahu bahwa dinegara tetangga menerima uang adalah bukan kejahatan.
2. Apakah menjanjikan memberikan imbalan kepada seseorang pemilih atau kelompok pemilih, berupa uang, kedudukan atau barang lain

3. Is giving an object without limitation, money or in kind to voters a crime? In the business world, it is a common practice that a gift in certain limit is not considered a crime.

The above three aspects are important for us to think about. Then we have to detect when it happened, commonly, they are based on the reported crimes (*klacht delict*). Such a report made in a competitive atmosphere can be either a valid report or a report instigated by political opponents. So if it is processed under the criminal law, it will be progressing very slowly, and it will be difficult to meet the deadlines for good elections.

Regarding fraud in elections, based merely on reports, including money politics, it will be difficult to be processed under the enforcement of normal positive law. We have occasionally read in the media that money politics in elections is difficult to be settled under legal enforcement rules normally applied at normal criminal cases. Time becomes a concern. An election fraud settled long after the election has less practical effect.

One of the possible approaches is to separate election offences from criminal acts. As I understand, this is done in some countries. Offences against electoral regulations are settled in a special tribunal designed to handle electoral cases quickly, within the calendar of elections. The results are:

1. Complainants are considered correct
2. Complainants are considered wrong
3. Rejecting complaints (the reports made are considered irrelevant)

Whereas in cases where there is indication of crimes, the cases will be sent to the law enforcer of regular crimes, such as police, attorney general etc., who will handle the cases.

berapapun (tanpa batas) adalah suatu kejahatan?

3. Apakah memberikan sesuatu tanpa batas, uang atau barang lain kepada pemilih, merupakan kejahatan? Dalam dunia usaha ada sesuatu yang lazim dalam batas-batas tertentu tidak merupakan kejahatan.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan sesuatu yang penting untuk kita pikirkan bersama. Kemudian deteksi keterjadiannya, biasanya harus atas dasar laporan yaitu sebagai kejahatan yang harus dilaporkan (*klacht delict*). Laporan tersebut dalam suasana kompetisi demikian ini, bisa merupakan laporan yang benar, akan tetapi dapat pula dibuat atau "*instigated*" oleh pihak lawannya. Jadi kalau penangannya atas dasar hukum pidana yang biasa berlaku, maka mungkin akan lambat dan sulit akan dapat memenuhi target waktu untuk pemilihan yang baik.

Memang hal kecurangan dalam pemilihan, atas dasar laporan termasuk politik uang, akan sulit dapat ditangani melalui penegakkan hukum positif biasa. Kita sering membaca di media masa, bahwa politik uang dalam pemilihan umum sulit diselesaikan melalui penegakan hukum yang biasanya dilakukan dalam kasus-kasus kriminal biasa. Yang menjadi kendala utama adalah waktu. Suatu penyelesaian kasus kecurangan pemilu yang diselesaikan lama setelah pemilihan umum berlangsung, juga akan kurang mempunyai arti praktis.

Salah satu pendekatan yang mungkin dilakukan adalah memisahkan pelanggaran aturan pemilu dengan unsur kriminalitasnya. Hal ini saya ketahui dilakukan di beberapa negara. Unsur pelanggaran aturan pemilu diselesaikan melalui tribunal khusus yang hanya menangani kasus-kasus pelanggaran pemilu dengan cepat, dalam jadwal pemilu. Hasilnya hanya dapat berupa:

1. Pelapor dibenarkan, atau
2. Pelapor disalahkan
3. Tidak ada kasus (laporan pelapor dianggap tidak relevan)

Sedangkan bila dalam kasus tersebut di atas ada unsur-unsur kriminalnya, maka masalah tersebut diserahkan kepada jalur penegak hukum kriminal biasa, yaitu polisi, kejaksaan, etc. yang akan menyelesaikannya lebih lanjut.

In cases of money politics, complainants normally will report the incidents of money politics when they lose the elections. When the complainants are accepted by the special tribunal for elections, there will be two possibilities, (a) they will be winners, (b) elections are rerun in all constituencies, (c) elections are rerun without the presence of reported violators. When they are rejected, the winner will keep the position and the election is considered valid.

Because of time constraints, the next question is who will try the case, and what procedures are used in relation to the prevailing legal system adopted in the country. Such as the right of appeal, right to report to the administrative courts? We have also to keep in mind that Indonesia is a large country, with a large distribution of population, whereas everything has to be managed quickly within the calendar of elections.

Our experience with the administration of KPU and PANWASLU has shown that we did not perform very well in the last elections. What is the alternative then? This is questionable, and appropriate solutions must be sought. The solutions have to refer to the legal process in the system of state law (if necessary it shall be amended and adjusted) and ability to meet the deadline.

The adjustment to the election institutions, which are primarily composed, of election authority, law enforcer, election monitoring agencies, and public at large, should be given attention. We should also design a system of election law enforcement able to meet the following criteria (a) legal flexibility, (b) time for trying cases and (c) incidences and their distribution at various levels of administration.

One of the examples, which is used by our neighboring country, Thailand, where we conducted our study tour, is that:

1. The National Election Commission (KPU) has a very strong position, expressed in the Constitution, including the assignment of its members.
2. If the KPU has strong belief that money politics is implicated in the election, the KPU is entitled to declare that elections should be rerun in the corresponding constituency.

Dalam kasus politik uang maka pelapor biasanya akan melaporkan bahwa terjadi politik uang sehingga dia kalah. Kalau pelapor dibenarkan oleh tribunal pemilu khusus, maka ada kemungkinan, (a) ia jadi pemenang, (b) pemilihan diulang dengan semua peserta didaerah pemilihan yang berlaku, (c) pemilihan diulang tanpa kehadiran calon yang dilaporkan. Kalau ia disalahkan, maka yang menang akan tetap jadi pemenang, dan pemilihan sah.

Dalam keterbatasan waktu penyelenggaraan pemilu, dapat dipertanyakan siapa yang akan mengadilinya, dan bagaimana proses hukum ini dalam kaitannya dengan sistem hukum yang berlaku di negara? Misalnya hak untuk naik banding, hak untuk mengadukan pada PTUN? Kemudian harus pula diingat bahwa negara kita adalah besar, dengan penyebaran yang luas, sedangkan segala sesuatunya harus selesai cepat dalam jadwal pemilu.

Pengalaman kita dibidang dengan pengorganisasian KPU dan PANWASLU telah memperlihatkan performansi yang kurang meyakinkan pada pemilu yang lalu. Lalu apakah alternatifnya? Sesuatu yang patut kita pertanyakan dan mencari jawaban yang tepat untuk kita. Dalam hal ini harus dicarikan solusinya yang memenuhi unsur legalitas dalam sistem hukum negara (kalau perlu dirubah dan disesuaikan) dan dapat memenuhi tekanan waktu.

Penyesuaian kelembagaan pemilu yang terutama terdiri dari otoritas pemilu, penegak hukum, pemantau pemilu dan masyarakat luas, agaknya perlu mendapatkan perhatian kembali, dan mendisain suatu sistem penegakan hukum pemilu yang dapat memenuhi persyaratan (a) legalitas yang fleksibel, (b) waktu menyidangkannya dan (c) tempat pada berbagai tingkat serta penyebarannya.

Salah satu contoh adalah yang dilakukan di negara tetangga kita (Thailand) seperti yang kita temukan dalam wisata studi kami yang baru-baru ini dilakukan yaitu:

1. Kedudukan KPU sangat kuat, dimasukkan dalam UUD. Termasuk tata cara pengangkatannya.
2. Bila KPU mendapatkan keyakinan adanya indikasi politik uang dalam pemilihan, maka KPU berhak untuk menyatakan pemilu harus diulang kembali pada daerah pemilihan ybs.

3. Candidates who are suspected to have committed irregularities in the first round have to join rerun elections.
4. The repeat elections shall continue until the required results are achieved.

Settlement of cases in Thailand is a compromise in handling money politics, (it has always been known in elections and difficult to settle under the positive law) by giving strong authority to its KPU. That election should be run over and over again is just the cost, as the normal legal channel cannot accommodate it in a quick manner. The criminal elements shall still be handed over to the legal authorities.

How shall we handle the problems, which are the burden of our democracy, manipulated by the powerful against weaknesses of the mass to reach their goals? What the next step then...? Is it political ethics or legal problem or both of them; or the latter can be driving factor to settle the former? Or is it a matter of backwardness, so that when everything gets better, all incentives to commit crimes will be smaller...?

The answer shall be asked to the blowing wind.

3. Peserta pemilihan yang turut dalam pemilihan ulang adalah mereka yang dinyatakan tidak sah pada pemilihan pertama.
4. Pengulangan ini dapat terus sampai jumlah yang harus dicapai didapatkan.

Penyelesaian yang dilakukan di Thailand adalah suatu kompromi dalam penanganan politik uang ini (yang dikenal selalu terjadi dalam setiap pemilihan dimasa lalu, dan sulit diselesaikan melalui saluran hukum positif) dengan memberikan kewenangan yang kuat pada KPU-nya. Bahwa kemudian dapat terjadi pemilihan yang berulang-ulang, itulah biayanya, karena saluran hukum yang biasanya dipakai tidak dapat menyelesaikannya dengan cepat. Unsur-unsur kriminalnya tetap diberikan kepada yang berwenang.

Bagaimanakah kita akan menyelesaikan masalah ini, yang menjadi suatu beban demokrasi, yang dipakai oleh yang kuat memakai kelemahan masa untuk mencapai tujuannya. Akan tetapi bagaimana selanjutnya ? Masalah etika berpolitik atau masalah legal atau dua-duanya; atau pula yang kedua akan menjadi pendorong penyelesaian yang pertama? Ataupun ini masalah keterbelakangan kita sehingga bila keadaan kita lebih baik, segala insentif untuk berbuat curang akan berkurang???

Jawabannya mungkin dapat ditanyakan pada rumput yang bergoyang.....

DISCUSSION / QUESTION**(Dr. Pusadee Tamthai – Thailand)**

Thank you very much. My name is Pusadee Tamthai from Women and Constitution Network, Thailand. What I would like to share with you, regarding the statement made by Professor Sapiie, one is about the fact that in Thailand, a receiver commit no wrong, that is correct, but the intention is to encourage a receiver to become a witness to a case with no fear of being punished. So I just want to elaborate on that.

Secondly, Thailand is going through so many changes after the Constitution in 1997, with power given to the national election commission, also you mentioned, because in Thailand, we just finished, or we just had the 5th round of senatorial race last Sunday, and I don't know the results because I have been here. So, we have, we, meaning Thailand or Thai people, are paying a high price for trying to control the money politics. And it has now become questionable, meaning, the process that we are doing right now, 5th round, and the 1st round happened on 4th March, so this has been, what 3 or 4 months already. So we're looking for the middle path, an appropriate one that is not too costly and general election are coming up any day.

And the major legislation for the government to focus on right now, is to amend the electoral law. Right now, there is a panel discussing certain issues regarding the electoral law. So I just want to share that it is expensive and it is time consuming, so I guess the people, actually who have that power, absolute power in your hand have to probably come out and really commit yourself for controlling this money politics. Thank you. Ah, I just finished.

(Jumhur Hidayat – PDR Sec-Gen)

Thank you, I am Jumhur Hidayat from PDR. I was Pak John's (Prof. Soedjana Sapiie) supporter when he was, as a rector, fighting against

DISKUSI / TANYA JAWAB**(Dr. Pusadee Tamthai – Thailand)**

Terima kasih. Nama saya Pusadee Tamthai, dari Jaringan Konstitusi dan Perempuan, Thailand. Apa yang ingin saya bagikan kepada anda, mengenai pernyataan Professor Sapiie, ialah bahwa kenyataan di Thailand, seorang penerima suap tidak melakukan kesalahan, adalah benar. Maksudnya ialah untuk mendorong penerima suap untuk bersaksi atas suatu kasus tanpa rasa takut untuk dihukum. Itu yang ingin saya jelaskan.

Kedua, Thailand sedang menjalani banyak sekali perubahan setelah Konstitusi pada tahun 1997, dengan kekuatan diberikan kepada komisi pemilu nasional. Juga telah anda sebutkan, di Thailand, kami baru saja menyelesaikan, atau kami baru saja melangsungkan putaran kelima pemilihan senat Minggu lalu, dan saya tidak tahu hasilnya karena saya berada disini. Jadi, kami, Thailand atau orang-orang Thailand, membayar mahal untuk mencoba mengontrol politik uang. Dan saat ini sedang dipertanyakan, artinya, bahwa proses yang kami jalani sekarang, putaran kelima, dan putaran pertama berlangsung pada tanggal 4 Maret, jadi sudah berjalan sekitar 3 sampai 4 bulan. Kami sedang mencari jalan tengahnya, yang cocok, yang tidak terlalu mahal, dan pemilu akan datang kapan saja.

Dan perundang-undangan utama yang harus disoroti oleh pemerintah saat ini, adalah untuk mengubah Undang-Undang Pemilu. Sekarang, ada sebuah panel yang mendiskusikan masalah-masalah tertentu mengenai Undang-Undang Pemilu. Saya hanya ingin membagikan pengalaman bahwa hal tersebut mahal dan menyita banyak waktu. Jadi, menurut saya, orang-orang, terutama mereka yang memiliki kekuasaan, kekuasaan absolut di tangannya, mungkin harus melibatkan diri untuk mengontrol politik uang tersebut. Terima kasih, dan sekian.

(Jumhur Hidayat – Sekjen PDR)

Terima kasih. Nama saya Jumhur Hidayat dari PDR, anak buahnya Pak Jon, Profesor Sapiie dipanggilnya pak Jon, yang melawan Soeharto waktu

Soeharto in the 80's. I agree with him. Very challenging, because it provided us with questions which we have never thought before. You are wondering if this is correct or incorrect. That's typical to engineers.

But there is one thing I want to challenge, that is about moral and legal stuff. Probably we have to add another issue, level of development in our society, including the level of education, then poverty. Then it is back to Pak Suhana's problem. It becomes logical if tomorrow, many people are starving, then someone shows up to give them Rp 10-20 thousand, they would then take it. In my opinion quality of democracy and quality of election will improve when people are generally free from poverty. In the States, city council election, people feel offended when they are given candies and cookies, because there are no poor people there. If they belong to the poor people, it does not mean that they cannot eat day to day. In Indonesia, after 2 or 3 generations, I think the quality of election will not be much better. Let alone, if the leaders' paradigm does not want to develop economic democracy. So politics is something separate from the economy. The poor will be poor, and will be the object to be given money. It is very important.

The second is about JPS (Social Security Network). My party has been accused. I am very sad and depressed because it was written in the newspaper's headline. PDR abuses JPS fund of Rp 6.3 trillion. It is not sensible. God, they are very wicked. How can they get the number of Rp 6.3 trillion. It is not logical. This is character assassination. and they are successful. My character is assassinated everywhere I go. Everybody attacks us because our party protects the poor. Talking about the economy of the poor, there are groups whose interests will be disturbed if our party wins. And finally we got one seat, a fifty-day party, and we have one national seat at the DPR.

tahun 78-an gitu lah, sebagai rektor. Saya setuju sama pak Jon ini, *challenging* sekali acara hari ini, menawarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak dipikirkan oleh kita. Apakah ini salah, apakah ini salah, apakah ini salah, itu menarik, Pak, orang teknik biasanya begitu, Pak Jon.

Cuma tadi ada satu yang saya ingin, ini apa namanya, *challenge* pak Jon, tadi tentang moral dan legal. Mungkin ada 1 tambahan, tentang *level of development* dari *society* kita, ya, masyarakat kita, termasuk *level of education*, kemudian kemiskinan dsb. Kemudian kalau dikembalikan ke pak Suhana, saya rasa menjadi logis, kalau besok ada orang nggak bisa makan, ada orang ngasih 10 ribu 20 ribu, kemudian dia ambil aja. Dari partai lain dia ambil, dia nggak peduli, gitu. Jadi itu menurut saya, *quality of democracy* atau *quality of election* akan sangat apa namanya meningkat, kalau masyarakat kita secara rata-rata sudah lepas dari masalah-masalah kemiskinan. Di Amerika tadi, City Council pemilu, orang merasa tersinggung karena bagi-bagi *candies* dan *cookies* gitu lah, karena memang di sana nggak ada lagi orang miskin gitu, kira-kira gitu lah. Ataupun kalau miskin nggak miskin banget yang beso nggak bisa makan, gitu lah kira-kira. Nah di Indonesia mungkin saya rasa 2 sampai 3 generasi, saya masih curiga bahwa *quality* pemilu kita masih ya nggak jauh beda. Apalagi kalo memang *paradigm* dari para pemimpin ini nggak ingin membangun demokrasi ekonomi. Jadi politik seolah-olah sesuatu yang terpisah dari ekonomi, gitu Pak. Yang miskin ya memang karena dia sudah miskin, ya sudahlah gitu. Besok ya itu jadi subjek yang dibayar. Jadi ini, Pak Jon, penting sekali.

Yang kedua, pak Suhana, soal JPS tadi, ini saya rasa partai saya yang dituduh, Pak. Itu saya sedih sekali, sedih sekali saya karena di *headline* sebuah surat kabar, PDR menggunakan dana 6,3 triliun dana JPS. Ya Allah, jahat sekali orang ini, gitu lho. Di mana urusannya, kok bisa JPS 6.3 triliun. Jadi nggak masuk akal aja, tapi nggak penting. Yang penting adalah karakter *assasination* dan *to done* (?) itu, dan itu berhasil itu. Saya dibunuh di mana-mana secara karakter, dan itu berhasil semua media menghantam kita, dan itu berhasil, mungkin karena PDR membela riil nasib rakyat kecil waktu itu. Bicara ekonomi rakyat, jadi ada orang yang kepentingannya sangat terganggu kalau ini menang, gitu lho. Artinya cuma dapat 1 kursi, lumayan, partai 50 hari di DPR, eh apa, di DPR pusat dapat 1 kursi. Saya sebutnya ini partai 50 hari aja.

I suggest that this forum does not talk about blah, blah, blah, but why don't we talk about details? Why don't we make matrix tables, like the do's and don'ts? If we make promises, is it money politics? If we wink our eyes, is it money politics? If we discuss the existing program of the government -- take for example, I am a minister and tomorrow, I go campaigning, this is my program, please elect me, is money politics or not? Possibly there are items about money politics, 100, 200 items. So let's make it detailed. Thank you.

(Alimarwan Hanan – PPP Sec-Gen)

Thank you. First, I want to make some correction, or probably ask, how to overcome the influence of illegal money politics? The first question is whether money politics itself is legal or illegal. My impression is that we want to overcome illegal politics, so money politics itself seems to be acceptable. We haven't even agreed with the definition. I agree with Ibu Teresita. Money politics is not in the form of prize money, not in the form of cash, but can be expressed in the abuses or in many other forms. Let's take examples, how to deceive people? When a bridge is declared officially open in the ceremony, a government official says that only supporters of a particular party can pass the bridge. The people, of course, will be scared to pass it. Now, do those who pass the bridge belong to the group receiving money politics, or not? Are they going to be sued when they are involved? If you want to sue, you have to sue all villagers. It shows how difficult it is to define money politics.

I agree with your idea, Pak Suhana, there are three agents of money politics we have to be aware of. First, government officials, (the ruler) as they can use their power on behalf of a group. The second is the business people because they can use their money and the third is political party executives. But I want to remind you that there are no business people at PPP. Let alone a businessman, even when I have to open a food-stall, no

Ah, kemudian yang saya usulkan pada forum ini adalah kita jangan lagi bicara bla bla bla, *why don't we talk about the details*, gitu. Artinya...*in details, so why don't we make matrix, tables* gitu ya. *The Don'ts* dan *the Dos* misalnya gitu. Ini *money politics*, ini bukan. Kalau janji, ini *money politics* bukan? Kalau ngedipin mata, ini *money politics* bukan. Kalau misalnya membicarakan program *the existing government*, misalnya, saya sebagai menteri, saya besok kampanye, inilah program saya, maka kamu pilih lagi saya, apakah itu *money politics* atau bukan, itu harus, harus detail. Mungkin bisa ada 100, 200 item tentang apa itu *money politics*, apa yang bukan *money politics*. Jadi biar detail. Terima kasih.

(Ali Marwan Hanan – Sekjen PPP)

Terima kasih, yang pertama, saya ingin apa koreksi apa nanya begitu, menanggulangi pengaruh ilegal politik uang. Pertanyaan pertama, politik uangnya itu sendiri legal atau tidak? Jadi pikiran saya, yang mau ditanggulangi sekarang politik ilegal, tapi berarti politik uangnya itu sendiri sepertinya tergambar seperti halal. Sementara apa namanya definisinya sampai sekarang kita belum sepakat. Lalu yang beriktu, saya setuju sekali dengan Ibu Tris, Trisita dari...Apa *money politics* itu tidak dalam bentuk *prize money*, tidak dalam bentuk uang kontan, tapi dalam bentuk penyalahgunaan dan berbagai bentuk yang lain. Ambillah contoh di negeri kami, ibu Trisita, bagaimana cara, *money politics* itu, bagaimana cara curangnya itu kepada rakyat. Pada saat akan meresmikan jembatan, begitu, ya yang boleh lewat di sini yang akan memilih partai saya, begitu. Karena itu diucapkan oleh sang penguasa, ya orang 'kan jadi takut. Sekarang yang melewati jembatan itu termasuk yang menerima *money politics* atau tidak? Termasuk yang mau dituntut atau tidak, kalau umpamanya ada unsur itu yang terlibat? Ya kalo mau dituntut, sekampung, Pak, dituntut semua, itu, begitu. Begitu beratnya mendefinisikan *money politics* itu. Berarti saya masuk yang ke-2.

Pak Suhana. Saya hampir sepakat dengan Bapak, tapi tidak total. Ada 3 unsur pelaku *money politics* ini yang harus kita cermati, dengan tidak mengurangi juga yang lain ada kemungkinan. Pertama penguasa, karena seperti tadi dapat menggunakan kekuasaan yang atas namakan suatu kelompok, partai politik, lalu pengusaha karena dia bisa berikan uang yang banyak lalu yang ketiga, uru, apa, unsur partai politik itu sendiri, pengurus.

license is available. I don't have enough power to collude as I don't have enough money myself. As for the party committee, it is possible because they are members of the DPR, and they have salary. But you have to remember that the salary of DPR members is small, enough to live on. Unless he also runs businesses, no DPR members will have money for politics.

Which are going to prioritize, because we cannot handle problems individually. We have to focus on big problems. Problems that influence votes, voters' options. I want to remind you that from my experience, people do not vote simply because they do not get T-Shirts. Why should I vote, if I am not even given a T-shirt? There were not many T-shirts those days. This is an example of a case. There were other cases explained by Pak Suhana. The vote is largely dependent on the facilities given by a particular party. During campaign period, it should be noticed that those who attended the campaign are only people who have some money. At least, for a package of rice for lunch. If they don't have some money, probably they will not come to political campaigns. So political parties with many facilities, like transportation, will get a lot of supporters.

Do you have any other alternative than that? Like for instance, just TV campaign. But you have also to realize that TV campaigns need a lot of money. My party broadcast a campaign in TV, but we had only half a billion rupiahs. We got contribution from others. Then I compare with other political parties that advertised every night, every minute. So I started to calculate the expense of that party. It must not be in billion, but

Tapi saya ingin mengingatkan, saya dari Partai Persatuan Pembangunan, Pak. Nggak ada pengusaha di P3, jangankan jadi pengusaha, buka warung saja dulu ijin tidak keluar dulu, kalau begitu ya. Saya tidak cukup apa untuk berkolusi, untuk bagaimana *money politics*, karena nggak satupun pengusaha bisa kasih saya duit, begitu. Lalu, karena pengurusnya, boleh, sebab kemungkinannya ada, mereka ada anggota DPR. Anggota DPR sudah juga punya gaji. Tapi untuk tahu, gaji anggota DPR ini pas-pasan Pak Suhana, nggak ada yang, kecuali dia merangkap pengusaha. Saya sudah katakan tadi pengusaha itu yang tidak, tidak kami miliki.

Sekarang persoalannya, sesungguhnya yang mau kita utamakan itu, pada peristiwa apapun yang akan kita, sebab tadi tidak akan mungkin semua masalah itu satu persatu dapat kita selesaikan. Tapi harus diutamakan. Ada katakanlah kejadian-kejadian, event-event besar yang dianggap besar mempengaruhi suara, mempengaruhi orang menentukan pilihan, itu yang harus kita dahulukan. Tapi, saya ingin mengingatkan, sekedar pengalaman, ada orang tidak jadi memilih suatu partai politik karena sekedar tidak dapat pembagian baju kaos. Sekeluarga besar frustasinya karena pengurus partai tidak sempat memberi baju kaos. Dulu baju kaos itu sedikit, tidak banyak seperti yang lain-lain. Jadi ya, kekecewaan itu dalam bentuk apa, memang nggak jadi milih, dan dia ucapkan, baju kaos saja nggak kasih, jadi buat apa kita memilih dia. Begitu, gitu. Itu yang sebagai kasus. Tadi banyak pengalaman yang disampaikan Pak Suhana. Kemudian pengalaman yang lain tentang bagaimana suara pemilih itu sangat ditentukan oleh fasilitas yang diberikan organisasi politik ybs. Pada saat kampanye dilaksanakan, memang hitung-hitung, semua orang akan mendukung, mengunjungi kampanye itu harus punya modal. Paling tidak modal nasi bungkus pada waktu siang hari, gitu. Kalau tidak punya modal pulang siang hari dan makan siang hari, kecil kemungkinan hadir dalam kampanye. Oleh karena itu yang berhasil menyelenggarakan kampanye dengan fasilitas yang banyak, fasilitas angkutan dsb, inilah partai politik yang memperoleh kesempatan yang sebanyak-banyaknya.

Apakah Bapak mempunyai apa, pikiran, supaya tidak boleh lagi kampanye dalam bentuk-bentuk seperti itu. Hanya kampanye TV saja, umpamanya. Tapi, mohon juga diingat kampanye di TV itu modalnya tidak sedikit. Partai kami hanya berhasil menayangkan kampanye di TV itu, hanya punya biaya setengah milyar kurang, yang lain ada sumbangan orang, memasang sendiri, di, di TV. Lalu saya lihat ada partai-partai politik yang

trillion. Because cost per minute is Rp 20 million, at least Rp 10 million for a particular time. At noon like now is about Rp 5 million. So, they keep doing this, there is always a chance for money politics. I need your suggestion, Mr, Suhana, as to help voters not be influenced by facilities and funds provided by government officials and rulers, thank you.

(Prof. Soedjana Sapiie)

Thank you for your comments, ladies and gentlemen, especially for the second question. This exactly relates to the conclusion in my paper. Does it relate to our backwardness or poverty? Supposed we get richer, will these things disappear? I am not quite certain. It's a matter of degrees. From an event in Bandung, today people are wearing red T-shirts, tomorrow, they are wearing yellow T-shirts, and the day after they are wearing blue T-blue.. They are making a collection of T-shirts and stickers. Is that wrong? It is hard for me to say that they are wrong. When they cast their ballots, they give their vote under conscience. Although he received different kinds of T-shirts, he finally chose one. This is the question that always haunts me, receiving something.

It is different from voting at the DPR, because at the DPR, it relates to assignment, etc. I heard that one vote is equivalent to Rp 100 million at a particular DPRD. That's the difference. Some people think that their votes are really a commodity. Some say that I only receive this T-shirt, so I will choose this. Does it make a difference in a rich or poor country? This is my question. So when people start to ask about money politics, I

lain, setiap malam dan setiap menit. Saya menghitung kepunyaan orang, terpaksa. Kampanye di TV dengan sekian menit, sekian hari itu, saya kira bukan milyar, triliun kalau dijumlahkan, iya betul. Karena per detik, eh permenit, per setengah menit itu 20 juta, jam-jam tertentu 20 juta, 10 juta yang paling murah, dan kalau yang jam-jam siang begini itulah yang 5 juta per 5, per 1 menit, begitu. Jadi, kalau itu yang juga dilakukan tetep ada peluang untuk *money politics*, gitu. Jadi saya ingin saran yang tegas dari Pak Suhana, bagaimana caranya mempengaruhi pemilih supaya tidak tergiur dengan fasilitas dana dan berbagai kesempatan yang disediakan oleh pejabat dan penguasa, terima kasih.

(Prof. Soedjana Sapiie)

Ibu Bapak sekalian, saya terima kasih atas komentar-komentar Bapak Ibu sekalian. Terutama pada pertanyaan yang kedua. Kalau kita bicarakan hal ini *exactly* seperti konklusi saya yang paling akhir pun dalam paper saya tadi adalah, apakah ini masalah-masalah berhubungan dengan karena keterbelakangan kita, karena kita masih melarat dsb. Apakah kalau kita kemudian telah menjadi kaya, katakanlah, hal-hal ini akan hilang. Saya, kok, agak ragu, Pak. *It's a matter of degrees* ya Pak, ya. Saya terus terang kalo pada saat saya melihatnya, kalo orang bagi-bagi kaos, ya. Dari Bandung, ada seorang pake pagi ini pake kaos merah, keesokan harinya pake kaos kuning, keesokan harinya pake kaos biru lagi. Pada waktu kampanye lain dia kumpulkan stiker atau apapun di rumahnya itu, hingga pada suatu kali dia punya banyak sekali kaos-kaos demikian ini. *Is that wrong?* Apakah itu salah, begitu? Sebab sulit untuk, bagi saya untuk menerima bahwa itu salah. Pada waktu dia *vote* di depan itu ya dia *vote* dengan hati nuraninya. *That's the idea* kalo bisa. Ya, apakah karena dia mendapat 3 kaos bermacam-macam itu, bagaimana *vote*-nya hanya 1 yang dilakukan. Nah inilah permasalahan yang bagi saya selalu dipertanyakan, menerima sesuatu.

Akan tetapi kalo orang lain misalnya di DPR, *another story* ya, voting di DPR itu adalah masalah pengangkatan, masalah...dsbnya. Nah di situ, satu *vote* itu saya dengar bisa 100 juta, Pak, di DPRD atau di mana itu. Nah kalo hal ini bedanya, ada gradasi perbedaan di situ. Antara yang betulbetul menganggap suaranya itu sebagai *a commodity* yang bisa dia belikan, atau seorang yang mengatakan, aduh, kok hanya terima ini, kaos dsb-nya

should ask whether it is in moral or legal question. There is no link between both of them, Moral is in relation to your conscience and legal is in relation to what you see in practice. They are rules that you have to understand, two basically different things. This is the most important thing for us to understand. Frankly, I do not have the answer. Let's figure out, the government constructs a bridge before election and inaugurated one day prior to election, is it legal or illegal? What do you say? What do you think? It is not illegal, of course. The government can open a bridge anytime they want. Is it morally wrong? That is another story. Therefore, I would say I don't have the answer. They become questions, possibly your questions too. IFES maybe could give the answer. But I am not a politician, I am not the chief of a political party. I am not a government official either. But I would rather choose the conscience. That the moral principles that we have to hold.

Does it apply in businesses? Someone gives a diary, a pen, a wristwatch. They must follow your positions in the business. Is it wrong in business? In business you know what you call a gift. When you are invited for an entertainment, is it wrong? It depends, because there is a code of conduct. I know a company which states that if you are a salesman, you might have a commission from your sales. It is yours. But if share the money with your client, you will be fired. That is the rule. So you have to distinguish between what is legal, the rules, and what is moral, the conscience. So if you can see from both perspectives, you can see matters more clearly. Now, what about money politics? The answer is blowing in the wind. Thank you.

itu dan pada akhirnya dia *vote* sesuka hatinya itu, apakah itu ada gradasi perbedaan di situ? Apakah ini di negara kaya, negara miskin, beda atau tidak, Pak? *The question*, pertanyaan-pertanyaan ini yang ada pada saya, yang pada saat ini timbul. Dengan demikian, terus terang kalo orang menanyakan *what is money politics*, dalam arti *in moral questions* atau *in legal questions*, nah di antara dua hal itu memang tidak ada hubungannya, Pak. Ini ... (tidak jelas) mengatakan *moral is* hati nurani *and legal is what you see there in practice*. Aturan-aturan yang dipahami, keduanya itu adalah 2 hal yang berlainan dasarnya. Ini adalah barangkali hal yang penting kita lihat. Terus terang *I don't have the answer*, ada orang bertanya apa itu *money politics*, kita bayangkan, pemerintah membuat jembatan sebelum, apa itu namanya, pemilihan umum, dan dibuka tepat sehari sebelum pengambilan suara, apakah itu legal atau ilegal? Hal-hal demikian itu, gimana, ya? *What do you think?* Ilegal sih ndak, pemerintah boleh aja membuka jembatannya, kapan dia mau. *Is it moral? It's another story*. Nah dengan demikian, maka masalah-masalah demikian saya katakan, saya tidak mempunyai jawaban-jawaban pada banyak-banyak hal, barangkali pertanyaan-pertanyaan itu juga pada saudara-saudara ada semuanya. IFES barangkali bisa memberikan jawabannya, sebaiknya bagaimana. Akan tetapi, saya bukan partai politik, saya bukan ketua partai, Pak, saya bukan pejabat yang bisa mengambil sesuatu, saya hanya bisa melihat bahwa IFES, ya, bagi kita-kita semua, dalam hati-hati kita. Mas, kalau saja kita bisa mengatakan saya ingin memberikan suara saya dengan hati nurani saya, itulah *moral principle* yang harus kita pegang bersama.

Apakah nanti dalam bisnis juga sama, Pak. Ada orang memberikan agenda, ada orang yang memberikan pen, kadang-kadang merk pen-nya itu *Cross* yang bagus, tergantung posisi saudara, ada yang memberikan jam tangan, hal-hal demikian ini, apakah itu *wrong in business? In business* ada *business gift*. Pada waktu saudara diajak *entertainment* apakah itu *wrong* ini, *entertainment?* Tergantung juga. Nah hal-hal ini adalah kode-kode etik, etik kita sendiri kadang-kadang. Akan tetapi saya kenal, Pak, saya kenal suatu perusahaan yang mengatakan, kalau kamu sebagai *salesman* kita, kamu akan dapat *commission for the sales*. Itu uang kamu. Kamu boleh pake apa saja. Tetapi apabila uang itu kamu bagi dengan orang yang memberi pekerjaan pada kamu, saya pecat. *That is the rule*. Dengan demikian saudara sekalian, bedakanlah antara 2 hal tersebut ya. *What is legal*, aturan-aturannya. *What is moral is*, hati nurani. Dengan demikian maka kalau kita melihat kepada 2 hal tsb, mungkin kita bisa melihat

(Teresita Flores)

A question was asked about whether (I hope the translation to me accurately translates the message) we would consider candidates who are in power or those running for re-election and are therefore in a position to control government facilities, government finances, do their projects within a certain period. Government officials who are running for re-election are the ones who are in a position to have this kind of power. Our election laws in the Philippines provide a certain period when these projects may not be done, except when they are already a continuing project. What is the purpose? The purpose of the law is to level the playing field during elections -- those who are running for re-election and those who are trying to challenge those seeking re-election. To level the playing field they are prevented from dangling the carrot to voters and doing their thing as public officials by coming up only with the projects that late when it's already very near an election, so they will have something to display to the public that as public officials they are not useless. They have about three years with in which to implement these projects, yet they don't do it except when it's nearing election to attract voters.

In a conference among lawmakers, incumbent lawmakers in my country, I made a proposal that the law be changed. If we want to level the playing field, as is the avowed policy of the law, in seeing to it that in elections the challenger and the challenged must be on equal footing, then I suggest to the lawmakers, that even those seeking re-election should made to resign, maybe 90 days before election or 45 days before election. In Philippine law, when you're running for a position or you've filed your certificate of candidacy for a position other than that which you occupy at the time, you are automatically deemed resigned either 90 days before election if you're running for a national position, or 45 days before election, if you have, you are enjoying a local position. All right. I

masalahnya itu secara lebih jelas secara lebih *clear*. Nah, sekarang, apa itu *money politics*? *The answer is blowing in the wind*, Bapak. Terima kasih.

(Teresita Flores)

Sebuah pertanyaan diajukan (semoga diterjemahkan dengan tepat) mengenai apakah kami akan mempertimbangkan kandidat yang berkuasa atau mereka yang ikut dalam pemilu ulangan, dan oleh sebab itu berada dalam posisi untuk mengontrol fasilitas pemerintah, keuangan pemerintah, dan melaksanakan proyek-proyek mereka dalam periode tertentu. Pejabat-pejabat pemerintah yang ikut dalam pemilu ulangan adalah mereka yang berada dalam posisi untuk memiliki kekuasaan semacam ini. Undang-Undang Pemilu Filipina menyediakan suatu periode tertentu ketika proyek-proyek tersebut tidak dapat dijalankan, kecuali ketika sudah disiapkan suatu proyek lanjutan. Apakah tujuannya? Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menyamaratakan dasar permainan selama pemilu – mereka yang ikut dalam pemilu ulangan dan mereka yang mencoba untuk menantang peserta pemilu ulangan. Untuk menyamaratakan dasar permainan, mereka dilarang untuk membagi-bagikan pemikat kepada para pemilih dan melakukan tugas mereka sebagai pejabat negara, yang mana hanya memunculkan diri dalam proyek-proyek menjelang pemilu, sehingga mereka mempunyai sesuatu untuk ditunjukkan pada masyarakat bahwa sebagai pejabat negara mereka bukannya tidak berguna. Mereka mempunyai tiga tahun untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut, tapi mereka tidak menjalankannya kecuali pada saat menjelang pemilu dengan tujuan untuk menarik pemilih.

Dalam sebuah konferensi antar pembuat undang-undang, yakni para pembuat undang-undang di negara saya pada saat ini, saya membuat proposal bahwa undang-undang dapat diubah. Jika kita ingin menyamaratakan dasar permainan, seperti kebijakan yang diakui dalam undang-undang, dalam melihat bahwa pada pemilu, penantang dan yang ditantang harus berada di atas dasar yang sama, saya menyarankan kepada para pembuat undang-undang tersebut, bahwa bahkan untuk mereka yang mau mengikuti pemilu ulangan harus mengundurkan diri, mungkin 90 atau 45 hari sebelum pemilu. Dalam undang-undang Filipina, saat anda ikut serta dalam pemilihan suatu posisi atau telah mengisi sertifikat pencalonan suatu posisi yang lain daripada yang anda pegang saat itu, otomatis anda

suggested to the lawmakers since by allowing them to file their certificate of candidacy and if they're running for re-election, meaning to say their certificate of candidacy is for the same position their holding, let them be deemed resigned just the same so that nobody can take advantage of government assets, of government finances, of government machinery. Unfortunately, my suggestion was received with a very lukewarm attitude and one of them said: "Oh, but we don't want to level the playing field. We want to enjoy the advantage of being a previously elected official." We need to re-examine our own laws, that is an approach that I suggested but I am not sure that eventually we will see the realization of such a suggestion by it becoming a law later. Thank you.

(Suhana Natawilwana)

Ladies and gentleman, it is just about money politics in the context of election and voting. I see during the campaigns, before Suharto stepped down, when Golkar was still in power. I remember the flashback in 1977. People got out from kampongs to support Ka'bah. At that time, I was a campaigner at a kampung, mobilizing people from Senayan. Then Ridwan Saidi said a wonderful motto, let's inflate the flat tire. Then you remember that in 1977. PPP won in Jakarta. Bang Ali (Ali Sadikin), the governor, had to meet the consequences. The second, Jakarta was once red with PDI-P. From every corner of the streets, they got out without being paid. On the contrary they spent the money. I was among them. I joined the rally. I enjoyed people being committed and consistent with the problems of conscience. They did not want to join Golkar, but PDI-P. Everybody joined the party, there was no money politics there. Nobody was paid, even people were willing to die. What did happen? What can we learn? What substantial matters can we see from such political rallies? This has to be raised, developed.

dianggap mengundurkan diri, baik 90 hari sebelum pemilu jika anda ikut dalam pemilihan nasional, atau 45 hari sebelum pemilu jika anda menjabat posisi lokal. Baiklah. Saya telah memberi saran kepada para pembuat undang-undang, karena dengan mengizinkan mereka mengisi sertifikat pencalonan dan jika mereka ikut dalam pemilu ulangan, berarti sertifikat pencalonan tersebut untuk posisi yang sama dengan yang mereka pegang saat ini, biarlah mereka dianggap mengundurkan diri sedemikian rupa sehingga tidak seorangpun dapat mengambil keuntungan atas ases-aset pemerintah, keuangan pemerintah, dan perlengkapan pemerintah. Sayangnya, saran saya tersebut diterima dengan sikap yang sangat dingin and salah seorang dari mereka mengatakan: "Oh, tapi kami tidak ingin menyamaratakan dasar permainan. Kami ingin menikmati keuntungan menjadi pejabat yang terpilih sebelumnya." Kami perlu untuk meninjau kembali undang-undang kami, ini merupakan suatu pendekatan yang saya sarankan, tapi saya sendiri tidak yakin apakah akhirnya kami akan melihat perwujudan saran semacam itu dalam undang-undang selanjutnya. Terima kasih.

(Suhana Natawilwana)

Ya, Bapak-bapak sekalian, saya hanya singkat saja mengenai persoalan *money politics* ini, dalam konteks pemilu dan pemungutan suara, saya pada saat melihat kampanye, itu sebelum, sebelum terjadinya lengser Soeharto, pada saat Golkar masih jaya-jayanya. Saya ingat, saya *flash back*, tahun '77, betapa orang dari kampung ke kampung keluar untuk mendukung Ka'bah. Pada saat itu saya menjadi salah satu *campaign manager* kampung, menggerakkan massa datang ke Senayan. Lalu Ridwan Saidi mengatakan ada 1 slogan yang sangat baik, mari kita pompa ban yang kempes ini. Kalau ingat tahun '77, maka Partai Persatuan Pembangunan waktu itu menang di Jakarta. Dengan akibat, Bang Ali terkena getahnya, katanya begitu. Yang kedua, betapa Jakarta pernah merah oleh PDI-P. Begitu orang, dari ujung ke ujung kampung, keluar, di tengah kota tanpa ada yang bayar, Pak. Bahkan mereka mengeluarkan uang untuk yang lain. Saya berada di tengah-tengah itu juga. Ikut pawai. Yang saya nikmati adalah begitu orang *konsis* dan *commit* dengan persoalan hati nurani. Dia tidak mau ikut Golkar, tapi dia ikut PDI-P. Siapapun akan ikut di situ, *money politics* tidak ada di situ, siapapun tidak bisa dibayar di situ, bahkan orang rela mati. Itu tawaran terakhirnya. Nah apa sebetulnya makna yang

The awareness is so important to filter plays for power. The PDI-P supporters just wanted Megawati to be president. It means that they just wanted fairer changes. The PPP wanted that Islam could exist. They wanted justice. Every body wanted that, as they were in a very threatening, oppressive and arrogant power situation. So money politics did not work both for the PDI-P and PPP. At the era of Ka'bah, (before PPP was formed) people were willing even to sell their piece of land. A haj was willing to sell his land for campaigns. Many people wanted to sacrifice themselves for such activities. This was the phenomena in Indonesia. I saw PPP with a million of supporters, PDI-P with a million supporters, confronting ruling party. We can be happy, because we can still live by conscience. I think this is my conclusion in response to all questions.

terjadi? Itu yang harus kita tangkap. Substansi apa yang bisa kita lihat dalam pawai-pawai politik seperti ini. Inilah yang harus diangkat, harus dibangun.

Kesadaran-kesadaran seperti ini dapat mem-*filter* permainan-permainan yang sekedar untuk menaiki jenjang kekuasaan. Orang PDI-P bilang hanya menginginkan Megawati jadi presiden. Maknanya sebetulnya, dia ingin perubahan yang lebih adil. Orang P3, pada saat masa lampau menginginkan Islam harus eksis. Dia juga menginginkan rasa keadilan. Semuanya ingin itu, karena berada dalam kekuasaan yang sangat mencekam, menindas dan penuh satu arogansi pada waktu itu. Nah, *money politics* pada saat itu, tidak tembus, Bapak-bapak untuk PDI-P maupun Partai Persatuan Pembangunan, apalagi jaman Ka'bah. Jaman Ka'bah itu jangan ditanya. Orang berani jual kebon. Ada haji menjual kebonnya untuk diberikan kepada proses kampanye. Begitu juga dalam persoalan kampanye yang lain. Jadi, banyak orang mau berkorban seperti itu. Nah inilah fenomena Indonesia, bahwa ada satu. pada saat saya melihat Partai Persatuan Pembangunan masih mempunyai suara yang sekian juta, PDI-P punya suara yang sekian juta, berhadapan dengan partai penguasa, kita masih berlega hati, bahwa nurani masih hidup. Saya pikir ini saja kesimpulan saya untuk menanggapi semua. Demikian, terima kasih.

SECOND PANEL PRESENTATION AND DISCUSSION

“ROLE OF POLITICAL PARTIES IN DISCOURAGING ‘MONEY POLITICS’ AND FACILITATING LEGAL MEANS OF POLITICAL FINANCING”

Moderator: Alan Wall, IFES Project Manager

PANELIST I

Dr. Hong Chi Chang

Member of Legislative Yuan, Taiwan

Thank you very much. Thank you honorable guests. I think it is my great pleasure to be here to share experience from my country and to learn. This morning I have learned a lot from international experience. As a member of parliament from Taiwan I would make a very brief introduction about my country Taiwan, since Taiwan is an Asian country but we are not a member of ASEAN. And Taiwan has a very unique political situation. Mainland China always says Taiwan is part of China but as a member of parliament from Taiwan we think that Taiwan is a fully democratic country and we have 23 million people in Taiwan and we have 130 billion US dollars foreign reserves. In terms of foreign direct investment we are the seventh largest foreign direct investment country. Even in Indonesia we are the fifth largest direct investment country, just behind Japan, the United States, Hong Kong and Singapore. And in terms of GNP or international trade Taiwan is not so small, we are medium-scale or medium to large-scale country. Per capita income is \$14,000 dollars and our literacy rate is 90% so I think its quite a modern country and we have direct presidential elections every four years and we have general free parliamentary election every three years. So this is Taiwan. Although Taiwan is very tiny, we only have 36,000 square kilometers so it's a very small island, okay.

In returning to the political system, our party was formed in 1986. Before '86 Taiwan was just a one party system, one party, one authoritarian regime and our party was formed in '86. But in the past 55 years there

PRESENTASI PANEL KEDUA DAN DISKUSI

“PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENCEGAH ‘POLITIK UANG’ DAN MENGGUNAKAN CARA YANG LEGAL DALAM MENGGALANG DANA POLITIK”

Moderator: Alan Wall, Project Manager IFES

PANELIS I

Dr. Hong Chi Chang

Anggota Legislatif Yuan, Taiwan

Terima kasih. Terima kasih juga kepada para hadirin yang terhormat. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk berada di sini dan membagikan pengalaman dari negara saya dan mempelajarinya. Pagi ini, saya telah belajar banyak dari pengalaman internasional. Sebagai seorang anggota parlemen dari Taiwan, secara singkat saya akan memperkenalkan negara saya Taiwan, karena Taiwan adalah negara Asia tapi tidak masuk dalam keanggotaan ASEAN. Dan Taiwan memiliki situasi politik yang sangat unik. Daratan China selalu mengatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari China. Tapi sebagai anggota parlemen Taiwan, kami berpendapat bahwa Taiwan merupakan sebuah negara demokratik sepenuhnya. Kami memiliki 23 juta orang di Taiwan, dan 130 milyar US dolar simpanan luar negeri. Dalam hal investasi langsung luar negeri, kami berada pada urutan terbesar ketujuh. Bahkan di Indonesia, kami berada pada urutan terbesar kelima, sesudah Jepang, AS, Hongkong, dan Singapura. Dan dalam hal pendapatan perkapita atau perdagangan internasional, Taiwan tidaklah terlalu kecil, karena kami adalah negara dengan skala *medium* atau *medium ke large*. Pendapatan per kapitanya \$14,000 dolar dan prosentase melek huruf 90%, jadi menurut saya Taiwan sungguh merupakan sebuah negara modern dan kami mengadakan pemilihan presiden secara langsung setiap empat tahun sekali dan pemilihan parlemen yang bebas dan umum setiap tiga tahun sekali. Itulah Taiwan, meskipun sangat kecil, dengan hanya 36.000 kilometer persegi, sebuah pulau yang sangat kecil.

Kembali ke masalah sistem politik, partai kami dibentuk pada tahun 1986. Sebelumnya, Taiwan menganut sistem satu partai, satu partai, satu rejim otoriter, dan partai kami dibentuk pada tahun 1986. Tetapi, 55 tahun yang

was just one part of government in Taiwan, that is KMT. KMT is the called the most rich political party in the world, according to statistics. Their total assets are around 15-20 billion US dollars. These are like KMT's party's several holding companies, including in the financial sector, that is banking, insurance, securities and also construction area, land development construction and building company and media including news media, radio stations, TV stations and also some major important industries like petroleum industry and textile industry. So you can see that KMT, the ruling party has so many assets, they cover and they penetrate so many different social sectors. And also because this party has been in power for 55 years, so they have very close links to the military and the police sectors and civil servants, government employees, always go to the KMT party, even school teachers and media people. So you can see from an opposition point of view our situation is very difficult.

So when I was young, when I was a university student, we participated in the so-called people's movement, grass roots organization, we tried to organize the young people, university students, college students, church workers to participate in the democratization movement in Taiwan. So when I was a young intern in the Presbyterian Church hospital we always had this kind of people's movement in our hospital. So we tried to organize grass roots organizations through human rights associations, labor associations, women's associations and even environmental protection associations, to empower the people to struggle with the well-established government. And also the church participated very much, like the Reform Church and the Presbyterian church and also some oversea Taiwanese, not people on Taiwan only, we have lots of overseas Chinese and they also participated in the cause of the democratization movement. So our party was formed and we had party members up to '86. Currently we have party members nearly 200,000 party members but at that time, in the early stage, we had just 10,000 to 15,000 party members. But every party member during election time was trained to watch the ballot, to watch if there is any vote buying or money politics.

We know money politics is everywhere in Taiwan, money politics 20 years ago, 15 years ago and even 10 years ago we've had money politics

lalu, hanya ada satu partai dalam pemerintahan Taiwan, yakni KMT. Berdasarkan data statistik, KMT dianggap sebagai partai politik terkaya di dunia. Total asetnya sekitar 15-20 milyar dolar AS. Misalnya beberapa perusahaan perseroan milik partai KMT, termasuk di sektor keuangan, yakni perbankan, asuransi, obligasi, dan juga bidang konstruksi, yakni konstruksi pengembangan lahan, dan perusahaan konstruksi, dan media, termasuk media berita, setasiun radio, setasiun TV, dan juga beberapa industri penting utama seperti industri perminyakan dan tekstil. Jadi, anda dapat melihat bahwa KMT, partai pemegang kekuasaan memiliki aset yang begitu banyak. Mereka mencakup dan merasuki beberapa sektor sosial yang berbeda. Dan juga karena partai ini telah berkuasa selama 55 tahun, mereka mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan militer dan kepolisian. Pegawai negeri dan pejabat pemerintahan selalu pergi ke partai KMT, bahkan guru-guru sekolah dan orang-orang media. Jadi, anda dapat melihat bahwa dari sudut pandang oposisi, situasi kami sangatlah sulit.

Saat saya masih muda, ketika masih menjadi mahasiswa di universitas, kami ikut serta dalam apa yang disebut dengan pergerakan masyarakat, organisasi tingkat bawah, dan kami mencoba untuk mengorganisasi anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa universitas, anak-anak sekolah, pekerja-pekerja gereja untuk ikut serta dalam gerakan demokratisasi di Taiwan. Jadi, ketika saya menjadi dokter muda di rumah sakit Gereja Presbiterian, kami selalu mengadakan gerakan masyarakat semacam itu di rumah sakit. Kami mencoba untuk mengorganisasi masyarakat tingkat bawah melalui asosiasi-asosiasi HAM, buruh, perempuan, dan bahkan asosiasi perlindungan lingkungan hidup, untuk mendukung masyarakat dalam memperjuangkan pemerintahan yang baik. Gereja juga sangat berperanan, seperti Gereja Reformasi dan Gereja Presbiterian, dan juga beberapa orang Taiwan di luar negeri, tidak hanya orang-orang di Taiwan saja, kami juga punya banyak orang China di luar negeri dan mereka berpartisipasi demi gerakan demokratisasi. Demikianlah partai kami kemudian didirikan dan mempunyai anggota sampai pada tahun 1986. Saat ini kami mempunyai anggota kurang lebih sebanyak 200.000 orang, yang pada waktu itu, pada awalnya, kami hanya mempunyai 10.000 sampai 15.000 anggota. Setiap anggota partai selama masa pemilu dilatih untuk mengawasi surat suara, kalau-kalau ada pembelian suara atau politik uang.

Kami tahu bahwa politik uang ada dimana-mana di Taiwan, 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, dan bahkan 10 tahun yang lalu. Misalnya, saya

everywhere. For instance, I have run for parliament since '86, from '86, '89, '92, 95, 98. I have five personal experiences. So for the ruling party, their average expenses, I'm telling the truth, their average election expenses is around 5-8 million US dollars. What about our party? Our party's candidates' average expenses are 50-80 thousand US dollars. So you can see the difference. And also, most of our parties' supporters are small-scale businessmen and small shops and small factories. This is the main sector of our supporters. We also get a lot of support from the intellectual people, so they are employees of big corporations or like lawyers and medical doctors. In Taiwan 80% of medical doctors support the opposition party, the former opposition party and current ruling party.

We just became the ruling party two months ago. We won the presidential election. And our President Chen, he was in jail for one year and our vice president, she was in jail for six years and I personally was sentenced for two years when I was young. Most of our party leaders are human rights activists so there's a human rights party and the enterprise party, the KMT. So you can see the difference, but when we had some people participate in the legislature we passed three most important bills: one is we amended the election and recall acts. Then we set up the political party Act, and one in which every public officer has to report their property and assets annually. So through these things people can compare and realize what is the difference.

And then after '89, every candidate can get subsidies from each election, each candidate who gets one vote can get 30 cents and then in 1992 it was increased to one dollar, and this is to the candidate. This is so the candidate has more financial support up to and during the election period. The second one is government subsidies to the party, the party as a whole. This program started in '94. If your party gets one vote then it can get 20 US cents. After '97, if you got one vote you could get US \$1.50. For instance, during the 90s our parties always got between 3.5 million to four million votes, so therefore we can get lots of money to our party. So most of our parties' daily expenses are from this kind of government

telah ikut serta dalam pemilihan parlemen sejak tahun 1986, tepatnya pada tahun 1986, 1989, 1992, 1995, dan 1998. Saya telah memiliki lima pengalaman pribadi. Jadi, mengenai partai yang berkuasa, saya mengatakan yang sebenarnya, bahwa rata-rata biaya pemilu mereka sekitar 5-8 juta dolar AS. Bagaimana dengan partai kami? Rata-rata biaya kandidat partai kami adalah 50-80 ribu dolar AS. Anda dapat lihat perbedaannya? Dan juga, hampir semua pendukung partai kami adalah pengusaha-pengusaha berskala kecil, toko-toko kecil, dan pabrik-pabrik kecil. Itulah sektor utama pendukung kami. Kami juga mendapatkan banyak dukungan dari orang-orang intelek, pegawai-pegawai perusahaan besar seperti para pengacara dan para dokter medis. Di Taiwan, 80% dokter medis mendukung partai oposisi, partai oposisi sebelumnya, dan partai yang berkuasa saat ini.

Kami baru saja memegang kekuasaan dua bulan yang lalu. Kami memenangkan pemilihan presiden. Presiden kami, Chen, pernah dipenjarakan selama satu tahun, sedangkan ibu wakil presiden kami, ia pernah dipenjarakan selama enam tahun, dan saya sendiri pernah dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun saat saya masih muda. Kebanyakan pemimpin partai kami adalah aktivis HAM, jadi ada partai HAM dan partai perusahaan, yakni KMT. Anda dapat melihat lagi perbedaannya, tapi pada saat orang-orang kami berpartisipasi dalam dewan legislatif, kami mengajukan tiga rancangan yang paling penting: yang pertama ialah mengamandemen pemilu dan menarik kembali undang-undangnya. Kemudian kami merancang Undang-Undang Partai Politik, dan yang terakhir, setiap pegawai negeri harus melaporkan properti dan aset mereka sekali dalam setahun. Melalui hal-hal tersebut, orang dapat membandingkan dan menyadari apa perbedaannya.

Kemudian setelah tahun 1989, setiap kandidat bisa mendapatkan subsidi dari setiap pemilu. Setiap kandidat yang mendapat satu suara memperoleh 30 sen dan pada tahun 1992 dinaikkan menjadi satu dolar. Dengan demikian, kandidat tersebut mempunyai dukungan finansial yang lebih sampai dan selama masa pemilu. Yang kedua adalah subsidi pemerintah bagi partai politik secara keseluruhan. Program ini dimulai pada tahun 1994. Seandainya partai anda memperoleh satu suara, ia berhak mendapatkan 20 sen AS. Setelah tahun 1997, seandainya anda memperoleh satu suara, anda berhak mendapatkan US\$ 1.50. Misalnya, selama tahun 1990, partai kami selalu mendapatkan sekitar 3,5 – 4 juta

subsidies. And the reason why we introduced this kind of program is because the German government's election is fully supported by the government and every one candidate's vote gets \$3 from the German government. As of 1997 our per capital income was only half of Germany's so we have 1.15 US dollars per vote support for the party. As of 1997, DPP became very rich because we have government support, but not only to DPP but also to KMT, to New Party and People's First Party. But this kind of amount, to us, is quite big but to the KMT, the former ruling party, it is just a small portion as to their expenses. I think this is what is my personal experience.

Finally I would like to say as a human rights activist or a political social reform person. I don't want to say I'm a politician or political worker although I've been in the party for some time because I'm still a medical doctor, I still see myself as a human rights activist, a grass roots organizer. And also a political social reformist. So we've kept for our party this sort of status even though right now we're in power. So we hope from the president to the prime minister everyone will have this kind of mentality and then we can keep clean and efficient government and we can let our democratization movement become more successful in the near future. So I think that is my personal experience with regards to the role of political parties in discouraging money politics and facilitating legal means of political finance. I think this is my brief report. Thank you very much.

suara, oleh sebab itu kami bisa mendapatkan banyak uang untuk partai kami. Hampir semua keperluan harian partai kami didanai oleh subsidi pemerintah semacam ini. Alasan mengapa kami memperkenalkan program semacam ini sebab pemilu Jerman didukung sepenuhnya oleh pemerintah dan setiap kandidat yang memperoleh satu suara berhak mendapatkan \$3 dari pemerintah Jerman. Sampai tahun 1997 pendapatan perkapita kami hanya separo dari pendapatan perkapita Jerman, jadi kami bisa mendapatkan 1.15 dolar AS per suara untuk partai. Mulai tahun 1997, DPP menjadi sangat kaya karena dukungan pemerintah, tapi tidak hanya DPP saja, demikian juga KMT, New Party, dan People's First Party. Jumlah sebanyak itu, bagi kami cukup besar, tapi bagi KMT, partai penguasa sebelumnya, itu hanyalah porsi kecil dibandingkan pengeluaran mereka. Begitulah kira-kira pengalaman pribadi saya.

Akhirnya, saya ingin mengatakan bahwa saya seorang aktivis HAM atau personil reformasi sosial politik, dan bukan seorang politisi atau pekerja politik meskipun saya telah berkecimpung di partai beberapa waktu, sebab saya masih seorang dokter medis. Saya masih melihat diri saya sebagai aktivis HAM, pengorganisir masyarakat tingkat bawah, dan juga seorang reformis sosial politik. Jadi, kami tetap menjaga status semacam itu untuk partai kami, meskipun saat ini kami sedang memegang kekuasaan. Kami mengharapkan setiap orang, dari presiden sampai ke perdana menteri, akan memiliki mentalitas semacam itu, sehingga kami dapat tetap menjaga pemerintahan yang bersih dan efisien, dan kami dapat membiarkan gerakan demokratisasi kami menjadi lebih sukses lagi dalam waktu dekat ini. Begitulah pengalaman pribadi saya berkenaan dengan peran partai-partai politik dalam memerangi politik uang dan memberikan fasilitas hukum keuangan politik. Demikianlah laporan singkat saya. Terima kasih.

PANELIST II

Sunee Chaiyarose

Member of National Executive Board, Thai Rak Thai Party, Thailand

Good afternoon, for all of the audience who want to improve the political life in this country. I am sorry that I do not speak English, but I am happy to be able to be with you in this seminar. I am from Thai Rak Thai. It is a new party and I want to nominate a new minister, Dr Thaksin Sinawatt . At present, Thai and political parties do not highly regard politicians. They think that politicians are not honest on entering political parties. People think negatively about politicians. Before joining the cabinet, people think that they used money to buy the votes of the people. So the politics that they bring with them to the cabinet is not an honest politics. Therefore, my party will fight against such practices. I want to show you that reform must be carried out in Thailand. We will reform the law and the political system. I think this will happen everywhere not only in Thailand. They will think people stupid if they do not accept money given to them. On the other hand, the politicians say that if they do not give money to the people, they will not be elected in the election. Which one is wrong in the example above?

Now, I want to show you the method of political reform in Thailand. I want to show you three major points. The first, we are going to discuss who will implement the law. The law presently creates many independent organizations to finalize such cases. One has mentioned that in Thailand, elections are rerun many times. We have run the fifth election to obtain representatives. Some ministers were fired by these organizations due to money politics practices. The Prime Minister was also looked down by the people due to this problem. This never happened in Thai political life.

PANELIS II

Sunee Chaiyarose

Anggota Dewan Eksekutif Pusat, Partai Thai Rak Thai, Thailand

Selamat sore pada hadirin semua yang ingin memajukan politik di negara ini. Saya minta maaf soalnya saya tidak ada yang berbicara dalam bahasa Inggris, tapi saya sangat senang sekali, eh, karena saya bisa datang dalam seminar, dalam kali ini. Saya dari partai Thai Rak Thai, partai ini merupakan partai yang baru dan partai ini akan mencalonkan calon perdana menteri Thailand, yaitu adalah Dr. Thaksin Sinawatt (?). Sekarang ini partai politik dan pandangan masyarakat Thailand terhadap politikus itu tidak begitu baik, karena mereka anggap para politik itu, merupakan, masuk ke dalam politik dengan ara yang tidak begitu jujur. Dengan demikian maka para politikus di Thailand dapat pandangan negatif dari masyarakat. Para politikus sebelum masuk ke dalam kabinet, mereka dianggap bahwa mereka itu pakai uang untuk beli suara dari rakyat. Terus setelah mereka masuk ke dalam kabinet, jadi politik yang mereka bawa masuk ke dalam kabinet itu tidak merupakan politik yang jujur. Dengan demikian maka, partai saya ini harus melawan untuk melakukan demikian darai politikus. Makanya sekarang saya akan menunjukkan di Thailand itu harus ada reformasi untuk demokrasi di Thailand. Dan akan reformasi ke dalam UU tahun, dan sekarang ini kami akan menunjukkan sistem politik di Thailand. Masalah ini akan timbul di mana saja, bukan di Thailand saja. Di situ bisa lihat bahwa, itu akan dijelaskan bahwa jika rakyat mendapatkan uang, jika mereka tidak menerima, berarti mereka itu dianggap sebagai orang bodoh. Sedangkan para politikus bilang bahwa jika rakyat , jika kami tidak kasihkan uang pada rakyat, maka mereka tidak dapat terpilih sebagai wakil rakyat, gitu. Anda pikir, siapa yang bersalah di antara 2 orang itu?

Dan sekarang kami akan menunjukkan cara reformasi politik di Thailand. Saya akan menunjukkan 3 poin yang terbesar. Masalah pertama, kita akan bicara, siapa yang akan memaksa untuk melakukan UU ini..dan sekarang UU menciptakan organisasi bebas untuk mentuntaskan kasus yang terjadi di..Nah tadi ada yang bicara bahwa di Thailand itu tadi ada pemilihan umum yang berulang-ulang. Kita adakan pemilihan umum yang ke-5 untuk mendapatkan wakil rakyat yang pertama kali. Dengan adakan organisasi bebas yang mentuntaskan kasus yang terjadi di Thailand ini. Para menteri

The Prime Minister has to conform. The guilty politicians in relation to corruption case shall be put into trial. The law says that people have the right to be informed from the election. Now politicians are not able to deceive people at will. And there are fifty names to be revoked from the representatives when they are found to have committed corruption or bought the votes. We can see that central to the law there is a new election. The new election will enable direct election of the Senate.

There are two ways to elect people's representatives. This will relate to money politics. Donations must be conducted transparently in Thai political life. Prior to this, donations are given secretly. They will tax the donation too. The donations given by political parties are around 100 million bahts. This year there is a political party that receives 63 million bahts, with the expectation that there will be no more corruption during election. And the party that does not get any votes, they will not be dissolved, it will be not be funded in the next election. The party should sell their ideas to make it known by the public. In so doing, the Prime Minister must be transparent to the public. The prime minister used to be the funder for bridges. Whoever can give money and get the representation, he will be prime minister. Therefore, from now on to become a prime minister, transparency is needed.

pernah dikeluarkan oleh organisasi ini karena mereka ada *practice money politics*. Maka, Perdana Menteri itu akan dipandang masyarakat dalam pandangan yang negatif karena mereka ada berkaitan dengan kasus tsb. Masalah ini sebelumnya tidak ada di politik Thailand, makanya sekarang ini perdana menteri harus menegaskan diri lagi. Sekarang ini aa kita, ada organisasi untuk media tidak akan pengaruh penuh terhadap politik di Thailand. Dan para politikus yang bersalah atau berkaitan dengan kasus *corruption* akan diadili di pengadilan. Dan sekarang saya akan jelaskan yang sebelah kanan. Jika tidak ada berkuasa dari rakyat makanya UU yang ada tidak akan terlaksana. Dalam UU disebutkan bahwa sekarang ini rakyat akan berhak untuk dapat informasi yang jelas dari pemilihan. Dan sekarang ini tidak lagi para politikus bisa membohongi rakyat seandainya. Dan 50 nama rakyat berhak untuk dicabut wakil rakyat jika mereka itu ada kaitan dengan *corruption* atau beli suara. Jika adalah, ada perubahan UU pemilihan di Thailand. Kita bisa lihat di tengah-tengah itu ada ada sistem pemilihan umum yang baru. Sistem pemilihan umum baru ini bisa memilihkan...sorry, anggota MPR secara langsung.

Dan ada cara untuk memilih wakil rakyat ada 2 cara. Masalah ini akan ada pengaruh terhadap *money politics* dan yang berikutnya akan kami...dan secara pemilihan baru ini ada pendukung dan yang berkuasa. Politik di Thailand bisa maju dengan dana yang disumbangkan harus dengan transparan. Dan sebelumnya ada penyumbangan tapi melalui bawah meja, gitu. Dan untuk uang yang disumbangkan itu, akan dikenakan pajak. Dan dana yang disumbangkan semua partai adalah sekitar 100 juta baht. Dan tahun ini ada yang mendapatkan dana untuk partai yaitu adalah 63 juta baht. Dengan harapan tidak ada lagi *corruption* di dalam pemilihan. Dan bagi partai yang tidak terdapat suara sama sekali, tidak usah dibubarkan partai, dan mereka akan dapat dana untuk pemilihan yang berikutnya. Dan partai harus melombakan dengan ideologi partai supaya partai itu dapat pandangan bagus dari masyarakat. Dengan demikian maka, partai perdana menteri akan harus transparan terhadap masyarakat. Dan pada masa yang lalu, perdana menteri itu dipandang dari masyarakat bahwa mereka itu beli jembatan. Dan bagi siapa yang menyumbangkan dana yang banyak dan bisa menarik perwakilan rakyat yang banyak, orang itu akan menjadi perdana menteri. Makanya mulai dari sekarang ini, perdana menteri harus transparan bagi masyarakat, kalau tidak begitu, maka dalam pemilihan itu tidak transparan.

In regard to monitoring, if there are violations during election, the election can be rerun. So if they buy votes, they cannot propose themselves as candidates. Because the law restricts it, no vote buying. They have to report the income and the expenditure of political parties. And there are numerous problems in Thailand, which end in the rejection of being a candidate because they do not want to report the real financial statement. Parties should have to account for reporting expenditures and income. The candidates are not allowed to interfere in that business. Now, the people's representatives are carefully watched by the public. Election officials will be strict to politicians who break laws. The new law cannot directly handle money politics. And all political parties will be investigated, and those involved in money politics will be severely investigated. Thank you for the opportunity to talk to you.

Dalam bidang pengawasan..Anda semua bisa melihat jika ada pelanggaran terhadap pemilihan, maka pemilihan itu bisa diulangi lagi. Dengan demikian jika menggunakan uang untuk membeli suara, maka orang itu tidak dapat lagi sebagai calon wakil rakyat. Karena ada UU baru yang mengatakan tidak boleh beli suara atau merencanakan. Dan harus me-*merapot*, laporkan ada pengeluaran dan pendapatan dari partai tsb. Dan sekarang masalah itu sangat banyak sekali di Thailand, sampai-sampai mereka tak boleh lagi menjadi wakil rakyat karena mereka tidak mau melaporkan yang sebenarnya. Setiap partai harus ada rekening pengeluaran dan pendapatan dan setiap beberapa bulan akan dilaporkan. Dan dilarang wakil rakyat mengikut campur tangan dalam urusan tsb. Sekarang ini di Thailand, perwakilan rakyat itu diawasi benar-benar di mata masyarakat Thailand. Dan sekarang ini pada, para panitia pemilihan umum akan benar-benar tegas terhadap para politisi yang melanggar hukum. UU baru ini tidak langsung bisa mengatasi masalah *money politics*. Dan semua partai yang ada di sana akan menjalankan pemeriksa secara tegas terhadap jika ketahuan partai itu ada *money politics* akan diperiksa secara tegas lagi. Saya berterima kasih pada saudara sekalian yang memberi kesempatan untuk saya dan saya bisa bicarakan di depan Anda semua. Terima kasih

DISCUSSION / QUESTION & ANSWER

(Benjuino Theodore – IPCOS)

Thank you, my name is B. Theodore from IPCOS. I want to ask questions to the two panelists. I want to clarify how your party (from Thailand) can collect money. Do you rely on the membership fees, contribution of members, or to other sources. The speaker from Taiwan said they collect money from the government based on the votes won in the election. Is it the only funds the party can get or are there any other resources? Then my question is in determining candidacy in both parties. Is it through party primary, through primary election or determined by party chief? For me it is important, as the weakness in Indonesia is that candidates here depend on party chief for assignment at the parliament. There are bribes to party executives to facilitate them to become candidates. If in the candidacy election, you are using party primary, could you please describe the mechanism or procedures of campaigning in the election. Thank you.

(Dr. Hong Chi-Chang)

First I would like to answer, the party election system, I think in my party, we have a party primary, a party primary, so every candidate has to be voted by party members. And then we have the second stage, the second stage is a public opinion poll. So, the 1st stage is 50% and the 2nd stage is 50% and then we can find out which one will be the party candidate; this is the nomination process of DPP in Taiwan. And the second I think our party receives funds from the party's membership fee.

DISKUSI / TANYA JAWAB

(Benjuino Theodore – IPCOS)

Terima kasih, nama saya B. Theodore dari IPCOS, pertanyaan saya kepada kedua panelis. Tadi telah dijelaskan, saya ingin sekedar menggali informasi, ingin bertanya lebih lanjut, terutama bagi Ibu yang dari Thailand, bagaimana partai Anda menggalang dana. Apakah mengandalkan pada *membership fees*, kepada iuran anggota, atau kepada sumber-sumber lain. Sementara kepada Bapak yang dari Taiwan tadi mengatakan partai memperoleh uang dari pemerintah berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. Apakah itu merupakan sumber satu-satunya bagi dana partai atautkah partai menggali dana dari sumber-sumber lain. Kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah apakah di dalam menentukan kandidat, di dalam menentukan kandidat, karena asumsi saya di 2 sistem yang berlaku adalah pemilihan terhadap orang, jadi bukan pemilihan terhadap partai di kedua negara ini. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sistem menentukan kandidat yang berlaku di kedua partai ini, apakah melalui suatu *party primary*, melalui *primary election* atautkah ditentukan oleh ketua partai. Bagi saya ini sangat penting karena salah 1 kelemahan di Indonesia adalah ketergantungan kepada ketua partai di dalam menentukan kandidat untuk parlemen. Banyak sekali terjadi pembayaran-pembayaran kepada orang di partai untuk memasukkan suara menjadi calon anggota parlemen. Kalau memang itu di sana pemilihan kandidat berdasarkan *party primary*, tolong juga dijelaskan bagaimana mekanisme atau peraturan yang mengatur tentang kampanye di dalam partai ini. Saya kira dari saya itu aja, terima kasih

(Dr. Hong Chi-Chang)

Pertama-tama, saya ingin memberikan jawaban mengenai sistem pemilu partai. Dalam partai kami, ada pemilihan pendahuluan untuk memilih calon, sehingga setiap kandidat harus dipilih oleh anggota-anggota partai. Kemudian, ada tahap kedua, yakni jajak pendapat umum. Tahap pertama 50% dan tahap kedua 50%, dan kemudian kami dapat menentukan siapa yang akan menjadi kandidat partai; demikianlah process nominasi DPP di Taiwan. Hal kedua, partai kami menerima dana dari uang keanggotaan

We do have membership fee. The membership fee is 35 USD annually, and this party membership fee is divide into 2 parts, 30% go to the national party, that is the national party headquarters, and 30% go to local party headquarters. And then every, like me, I'm a member of parliament, we have obligation fee. If you have your office, then you have to pay. You have to either to donate fund or pay by yourself, you have to pay obligation fee. For instance, every year I have to pay 40,000 USD to my party. 40,000 USD. The other one is responsibility fee. Responsibility fee is sent to your standing committee, that is the party members, that is the party leaders and the other one is like he becomes member of national assembly, or member of parliament, or member of city council. These kinds of people have obligation fee and the leader of the party has responsibility fee and general party member have party membership. So all of these are two-thirds of the party income, from inside party, and one third from government subsidized. I think that is my party's situation. Thank you.

(Sunee Chaiyarose)

The Indonesian people are very traumatized with the long military power, therefore, the prime minister of Thailand must come from the people and from the party which wins the most votes. The party (chief) can sit as the Prime Minister there. The prime minister comes from the lead party. And starting from this election, the people will choose two representatives, one for the legislature and one for the Senate. If you chose Dr.Thaksin Sinawatt he will be the prime minister and, out of the legislature, 200 people will become the members of Senate. And for Thai Rak Party now the people are entitled to determine laws, such as farmers' laws. It happened two years ago. And with the two major issues, the people can vote without money politics.

partai. Kami mempunyai uang keanggotaan partai sebesar 35 dolar AS per tahun, yang dibagi menjadi dua bagian, 30% untuk partai nasional, yakni kantor pusat partai di tingkat nasional, dan 30% untuk kantor pusat partai di tingkat regional. Dan, setiap anggota parlemen, seperti juga saya, mempunyai uang wajib. Jika anda menduduki jabatan, anda harus membayar. Anda harus membayar uang wajib, baik dengan cara menyumbangkan dana atau membayar sendiri. Misalnya, setahun sekali saya harus membayar 40.000 dolar AS kepada partai saya. Empat puluh ribu dolar AS. Lainnya adalah uang pertanggungan. Uang pertanggungan dibayarkan kepada panitia kerja, yakni para anggota partai, para pemimpin partai, dan yang lainnya seperti anggota dewan permusyawaratan nasional, atau anggota parlemen, atau anggota dewan kota. Orang-orang semacam itu mempunyai uang wajib, pemimpin partai mempunyai uang pertanggungan, dan anggota partai pada umumnya mempunyai uang keanggotaan partai. Dengan demikian, 2/3 pendapatan partai berasal dari uang-uang dari dalam partai sendiri, dan 1/3 dari subsidi pemerintah. Begitulah keadaan partai saya, terima kasih.

(Sunee Chaiyarose)

Rakyat Indonesia terlalu trauma dengan militer berkuasa yang waktu panjang, makanya mulai dari sekarang ini, perdana menteri Thailand harus dari wakil rakyat dan partai mana yang dapat kursi banyak di parlemen, partai itu akan dapat menjadi perdana menteri di sana. Dan perdana menteri akan datang dari *party lead* nomor 1. Dan mulai sekarang ini sistem pemilihan umum di Thailand, rakyat harus memilih 2, satu pilih wakil rakyat dan 1 lagi untuk anggota MPR. Jika pilih partai itu berarti Dr. Thaksin Sinawatt (?) akan menjadi perdana menteri dan perwakilan rakyat yang terpilih 20 orang akan menjadi anggota MPR. Dan bagi partai Thairat Thai (?) Sekarang ini akan....dan masyarakat akan berhak untuk menentukan UU, misalnya dalam bidang petani, petani berhak untuk menciptakan UU tsb. Dan 2 tahun kemudian, 2 tahun yang lalu, UU dari partai kita itu, eh, masyarakat bisa yang menciptakan UU tsb. Saya kira dengan 2 masalah yang besar ini bisa agar masyarakat memilih tanpa *money politics*. Terima kasih.

Role of Political Parties in Discouraging Money Politics and
Facilitating Legal Means of Political Financing

Peran Partai Politik dalam Mencegah Politik Uang dan
Menggunakan Cara yang Legal dalam Menggalang Dana

AFTERNOON KEYNOTE ADDRESS

“PROBLEM IN AUDITING AND REPORTING POLITICAL FINANCE”

MODERATOR’S INTRODUCTION

Robert Dahl, J.D., M.A.
IFES Election Law Advisor

Good afternoon, I’m going to begin introducing the subject of regulations of political finance, while we’re preparing for the next presentation. We use the term political finance very broadly. The definition of political finance would include, not only what we call campaign finance, which is funding during the election period, it would include the funding of political parties on an ongoing basis, but also in our view, includes all money raised and spent, by all persons and groups for purposes of influencing the election. And, in fact, quite often when we talk about trying to solve the problems around regulation of political finance, the problems revolve around the use of money by persons outside the most obvious political actors of candidates and parties.

We at IFES have been impressed and gratified with the commitment of political leaders and of the NGO community in Indonesia in building upon your successes in last year’s election and in your commitment to move forward with electoral reform in a systematic manner and we hope that today’s seminar will further support that effort. Moving forward on electoral reform is especially important in the area of political finance regulation, that is, again, the legal use of money to influence elections by candidates, parties and other persons and groups intending to influence the election. It’s important to move forward in this area because it is better to enact political reform early in the process rather than to wait until political pressures build during the time of the next election. That’s because political finance regulation is, by nature, partisan. It affects parties and parties have different perceptions of how the rules and regulations and the requirements for disclosure and reporting of their activity, they have different perceptions about how those things affect

PEMBICARA UTAMA SESI SIANG

“PERMASALAHAN DALAM MENGAUDIT DAN MELAPORKAN DANA POLITIK”

KATA PENGANTAR MODERATOR

Robert Dahl, J.D., M.A.
Konsultan Hukum Pemilu, IFES

Selamat siang. Saya akan mulai memberikan pendahuluan tentang peraturan keuangan politik, sementara kita mempersiapkan diri untuk presentasi berikutnya. Kita menggunakan istilah keuangan politik dengan sangat luas. Definisi keuangan politik tidak hanya akan meliputi apa yang kita sebut dengan keuangan kampanye, yang didanai selama masa pemilu. Keuangan politik mencakup pendanaan partai politik yang bersifat terus-menerus, tapi menurut pandangan kami juga mencakup semua uang yang dikumpulkan dan dikeluarkan oleh semua orang dan kelompok, untuk tujuan mempengaruhi pemilu. Dan, pada kenyataannya, seringkali pada saat kita mencoba untuk memecahkan masalah seputar peraturan keuangan politik, masalah-masalah tersebut berkisar soal penggunaan uang oleh seseorang diluar aktor-aktor politik yang paling menonjol dari partai-partai atau kandidat-kandidat.

Kami di IFES terkesan dan senang dengan komitmen para pemimpin politik dan komunitas LSM di Indonesia dalam membangun keberhasilan anda pada pemilu tahun lalu, dan atas komitmen anda untuk bergerak maju dengan reformasi pemilu dalam cara yang sistematis, dan kami berharap bahwa seminar hari ini akan mendukung lebih jauh lagi usaha tersebut. Memajukan reformasi pemilu terutama penting di wilayah peraturan keuangan politik, yang lagi-lagi adalah penggunaan uang legal untuk mempengaruhi pemilu oleh para kandidat, partai, dan orang-orang atau kelompok lainnya dengan maksud mempengaruhi pemilu. Hal tersebut penting karena lebih baik mengundang reformasi politik pada awal proses daripada menunggu sampai tekanan-tekanan politik terbangun selama masa pemilu berikutnya. Hal itu disebabkan karena peraturan keuangan politik secara alamiah bersifat partisan. Ia mempengaruhi partai-partai, dan partai mempunyai persepsi yang berbeda tentang bagaimana peraturan perundang-undangan dan persyaratan untuk penyingkapan dan

them. And besides the partisan interest, there is also the difference between the office holder, those already elected, or as we say in the US, the incumbent office holder, those holding office. There's a difference the closer you get to the election in the way that the incumbents look at their interests and the way that challengers look at their interests in political finance regulation. So I think it's very important that we use the experience from last year as we are doing today and that we also move forward on political reform in this area before partisan and other interests become more locked in and it becomes difficult to enact reforms later.

With that in mind. Are we ready? Yes. We begin with our afternoon keynote address. It's entitled "Problems in Auditing and Reporting Political Finance." This speaks to the subject of political finance reporting and disclosure, which happens to be a very essential part of many political systems, including the system in the US. Our presenter is Miss Ellia Nurlisyati and she is a senior accountant and she also was very much involved as an auditor of a political party under the auspices of the KPU reporting of political finances last year and she will provide us her insights from her experience in the problems of auditing political parties. Thank you.

pelaporan aktivitas mereka. Mereka mempunyai persepsi yang berbeda tentang bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi mereka. Dan di samping soal partisan, terdapat juga perbedaan antara pemegang kedudukan, mereka yang telah terpilih, atau seperti yang kita sebut di AS, pemegang jabatan saat ini, mereka yang saat ini sedang menduduki suatu jabatan. Ada perbedaan mengenai semakin dekatnya anda dengan pemilu dilihat dari sudut pandang kepentingan pejabat dan dilihat dari sudut pandang para penantang baru atas kepentingan mereka dalam peraturan keuangan politik. Jadi, menurut saya, sangat penting bagi kita untuk menggunakan pengalaman tahun seperti yang kita lakukan hari ini, dan bahwa kita juga memajukan reformasi politik di sektor ini sebelum partisan dan kepentingan yang lain menjadi lebih terkunci dan sulit untuk menerapkan reformasi di kemudian hari.

Dengan pemikiran semacam itu, apakah kita siap? Ya. Kita memulainya dengan topik pembicara utama siang ini. Judulnya "Permasalahan dalam Mengaudit dan Melaporkan Keuangan Politik," membicarakan pelaporan dan keterbukaan keuangan politik, yang merupakan bagian paling esensial dalam banyak sistem politik, termasuk juga sistem di AS. Pembicara kita adalah Ibu Ellya Noorlisyati, seorang akuntan senior, yang sangat terlibat dalam audit partai politik oleh KPU tahun lalu. Beliau akan menyampaikan pandangannya berdasar pengalaman menghadapi permasalahan dalam mengaudit partai-partai politik. Terima kasih.

KEYNOTE ADDRESS

Dra. Ellya Noorlisyati, Ak.
Senior Accountant, Party Finance Auditor, 1999 Elections

**PROBLEM IN
AUDITING AND REPORTING CAMPAIGN FUND**

LEGAL BASE

- Law No. 2 year 1999 date 1 February 1999 on Political Party. CHAPTER VI on Finance:
 - Article 12
 - Paragraph (1)
The finance of political party is obtained from the premium payment of members, contribution, and other legal effort.
 - Paragraph (2)
Political party obtains annual aid from the state budget based on its votes gained in previous general election.
 - Paragraph (3)
Determination on annual aid as meant in paragraph (2) shall be stipulated by the Government Regulation.
 - Paragraph (4)
Political party may not obtain any contribution and aid from foreign party.
 - Article 13
 - Paragraph (1)
Political party is an unprofitable organization.
 - Paragraph (2)
Implementation as meant in paragraph (1), political party is

PEMBICARA UTAMA

Dra. Ellya Noorlisyati, Ak.
Akuntan Senior, Auditor Keuangan Partai Politik, Pemilu 1999

**PERMASALAHAN DALAM
MENGAUDIT DAN MELAPORKAN DANA KAMPANYE**

DASAR HUKUM

- Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tanggal 1 Pebruari 1999 tentang Partai Politik, BAB VI tentang Keuangan:
 - Pasal 12
 - Ayat (1)
Keuangan Partai Politik diperoleh dari iuran anggota, sumbangan, dan usaha lain yang sah.
 - Ayat (2)
Partai Politik menerima bantuan tahunan dari anggaran negara berdasarkan perolehan suara dalam pemilihan umum sebelumnya.
 - Ayat (3)
Penetapan mengenai bantuan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.
 - Ayat (4)
Partai Politik tidak boleh menerima sumbangan dan bantuan pihak asing.
 - Pasal 13
 - Ayat (1)
Partai Politik merupakan organisasi nirlaba.
 - Ayat (2)
Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), partai politik dilarang

prohibited to establish a body corporate and/or have shares in such a body corporate.

➤ Article 14

Paragraph (1)

The amount of contribution from any person received by a political party shall be Rp.15,000,000,- at the most, within a period of one year.

Paragraph (2)

The amount of contribution of any company and any other body corporate which can be received by a political party is Rp.150,000,000,- at the most within a period of one year.

Paragraph (3)

Contribution in the form of goods is assessed according to effective market value and is treated equal to contribution in the form of money.

Paragraph (4)

Political party shall keep its list of contributors and their total contribution, as well as open to be audited by public accountant.

➤ Article 15

Paragraph (1)

Political party shall be obliged to report the list as meant in article 14 paragraph (4) accompanied with its financial report **every year end and every 15 days before and 30 days after general election** to the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

Paragraph (2)

The report as meant in paragraph (1) may be audited at any time by public accountants appointed by the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

- Law No. 3 year 1999 date 1 February 1999 on General Election. CHAPTER IX on General Election Campaign:

mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.

➤ Pasal 14

Ayat (1)

Jumlah sumbangan dari setiap orang yang dapat diterima oleh partai politik sebanyak-banyaknya adalah Rp. 15.000.000,00 dalam waktu 1 tahun.

Ayat (2)

Jumlah sumbangan dari setiap perusahaan dan setiap badan lainnya yang dapat diterima oleh partai politik sebanyak-banyaknya adalah Rp. 150.000.000,00 dalam waktu 1 tahun.

Ayat (3)

Sumbangan yang berupa barang dinilai menurut nilai pasar yang berlaku dan diperlakukan sama dengan sumbangan yang berupa uang.

Ayat (4)

Partai politik memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangannya, serta terbuka untuk diaudit oleh akuntan publik.

➤ Pasal 15

Ayat (1)

Partai politik wajib melaporkan daftar sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (4) beserta laporan keuangannya setiap akhir tahun dan setiap 15 hari sebelum serta 30 hari sesudah pemilihan umum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ayat (2)

Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sewaktu-waktu dapat diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tanggal 1 Februari 1999 tentang Pemilihan Umum, BAB IX tentang Kampanye Pemilihan Umum:

➤ Article 48

Paragraph (1)

The election campaign fund of each political party as participant of general election can be obtained from the relevant political party, the government, other parties which are not binding covering private-owned body corporate, company, foundation or individual.

Paragraph (2)

Limit of the campaign fund, which can be received by a political party contesting in the elections, shall be stipulated by the (KPU).

Paragraph (3)

Fund and other aid for the general election campaign of each political party may not come from foreign party.

Paragraph (4)

Violation to the provision of campaign fund as meant in paragraph (1) and (2), shall be subject to a sanction in the form of freezing and dissolution of political party as well as revocation of the right to participate in the general election.

➤ Article 49

Paragraph (1)

The election campaign fund shall be audited by public accountant, and its result shall be reported by the political party as participant of the general election to the General Election Committee **15 days before the vote polling day and 25 days after the polling day.**

Paragraph (2)

Violation to the provision as meant in paragraph (1) shall be subject to an administrative sanction in the form of the stopping of fund aid from the State Budget/Local Government Budget.

Paragraph (3)

Political party as participant of general election violating the limit of amount of campaign fund shall be subject to an administrative

➤ Pasal 48

Ayat (1)

Dana kampanye pemilihan umum masing-masing partai politik peserta pemilihan umum dapat diperoleh dari partai politik yang bersangkutan, pemerintah, pihak-pihak lain yang tidak mengikat meliputi badan swasta, perusahaan, yayasan, atau perorangan.

Ayat (2)

Batas dana kampanye yang dapat diterima oleh partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU.

Ayat (3)

Dana dan bantuan lain untuk kampanye pemilihan umum masing-masing partai politik tidak boleh berasal dari pihak asing.

Ayat (4)

Pelanggaran terhadap ketentuan dana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), dapat dikenakan sanksi pembekuan dan pembubaran partai politik serta pencabutan hak mengikuti pemilihan umum.

➤ Pasal 49

Ayat (1)

Dana kampanye pemilihan umum diaudit oleh akuntan publik, dan hasilnya dilaporkan oleh partai politik peserta pemilu kepada KPU **15 hari sebelum hari pemungutan suara dan 25 hari sesudah pemungutan suara.**

Ayat (2)

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah.

Ayat (3)

Partai Politik peserta pemilu yang melanggar batas jumlah dana kampanye dikenakan sanksi administratif tidak boleh mengikuti

sanction of not participating in the next general election.

!Definition the said campaign fund is only in the side of revenue!

Law No. 2 year 1999 date 1 February 1999 on Political Party gives a stress on the **Annual Financial Report and Contribution List** whereas Law No. 3 year 1999 dated 1 February 1999 on General Election gives a stress on **the campaign fund revenue**.

EXISTING CONDITION

Existing Condition:

- Initial Balance

Determination of the initial balance of a political party campaign fund should be formulated firstly since there are political party having been established for tens years, and that there are political party which have just been established.

Finally, it should be determined that the initial balance shall be started commencing as from such a political party is stated pass in the selection done by the Eleven Team and shall be entitled to be participant of general election.

- Reporting Period

Reporting Period of political party campaign fund comprises:

- Before vote polling day

Started as from such a political party is determined as a participant of general election by virtue of the government decision (the Eleven Team) until the last day before the campaign period is commenced.

- After vote polling day

Started as from the campaign period is commenced until one month after the vote polling day.

pemilihan umum berikutnya.

!Pengertian dana kampanye dimaksud hanya pada sisi penerimaan!

Undang-Undang no. 2 Tahun 1999 tanggal 1 Pebruari 1999 tentang Partai Politik memberi penekanan pada Laporan Keuangan Tahunan dan Daftar Sumbangan sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum memberi penekanan pada perolehan dana kampanye.

KONDISI YANG ADA

Kendala yang dihadapi:

- Saldo awal

Penentuan Saldo awal laporan dana kampanye partai politik perlu dirumuskan terlebih dahulu karena terdapat partai politik yang telah berdiri sejak puluhan tahun, dan ada yang baru didirikan.

Akhirnya ditentukan bahwa saldo awal dimulai sejak partai politik dinyatakan lolos seleksi oleh Tim Sebelas dan berhak menjadi peserta pemilihan umum.

- Periode laporan

Periode laporan dana kampanye partai politik terdiri atas:

- Laporan sebelum hari pemungutan suara

Dimulai sejak partai politik ditentukan sebagai peserta pemilihan umum berdasarkan keputusan pemerintah (Tim Sebelas) sampai dengan hari terakhir sebelum masa kampanye dimulai.

- Laporan sesudah hari pemungutan suara

Dimulai sejak masa kampanye dimulai sampai dengan satu bulan setelah hari pemungutan suara.

- Time

KPU (The General Election Committee) decision on audit obligation was in such a short time that auditor had only 10 days to audit campaign fund report, i.e. on 21 May 1999 and should have been issued on 31 May 1999.

- Condition of the report on party's campaign fund

- There are so many transactions that were not recorded.
- Treasurers of political parties took part in campaign activity so that they are not available.
- There are political parties the fund bookkeeping of which is not separated from the political party financial report as a whole.
- There are contributors who did not give any clear address alias anonymous.
- There is no guide to accounting system and bookkeeping.
- There are no professionals in the field of accounting and finance.

- There are so many Entities to be Audited

Political party entities audited have reached such a great amount, comprises:

- Forty-eight (48) Central Board of Management (DPP).
- 27 Provinces x 48 DPD (Local Board of Management) = 1,296 entities.
- If it is assumed that each DPD has 200 DPC at average, there are $27 \times 48 \times 200 = 259,200$ entities.

- Unconsolidated campaign fund report

Each political party has board of management spread at various levels of regions with their respective unconsolidated campaign fund report so that such condition does not reflect any real condition.

Financial system of DPP, DPD, DPC are executed separately

- Waktu

Keputusan KPU mengenai wajib audit sangat singkat sehingga auditor hanya mempunyai waktu 10 hari untuk memeriksa laporan dana kampanye, yaitu tanggal 21 Mei 1999 dan harus terbit pada tanggal 31 Mei 1999.

- Kondisi laporan dana kampanye partai politik

- Banyak transaksi yang tidak dicatat.
- Bendahara Partai Politik ikut kegiatan kampanye sehingga tidak berada di tempat.
- Terdapat partai politik yang pencatatan dana kampanyenya tidak terpisah dari laporan keuangan partai politik secara keseluruhan.
- Banyak penyumbang yang tidak memberikan alamat jelas, misalnya "Hamba Allah".
- Belum adanya pedoman sistem akuntansi dan pencatatan.
- Tidak tersedianya tenaga profesional di bidang akuntansi dan keuangan.

- Banyaknya entitas yang diaudit

Entitas partai politik yang diaudit mencapai jumlah yang besar, terdiri dari:

- 48 Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
- 27 Propinsi x 48 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) = 1296 entitas
- Apabila diasumsikan masing-masing DPP rata-rata mempunyai 200 Dewan Pimpinan Cabang (DPC), maka entitas yang diaudit = $27 \text{ propinsi} \times 48 \text{ DPP} \times 200 \text{ DPC} = 259.200$ entitas

- Laporan dana kampanye tidak terkonsolidasi

Setiap partai Politik mempunyai kepengurusan yang tersebar di berbagai tingkat di daerah dengan laporan dana kampanye masing-masing yang tidak dikonsolidasikan sehingga tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.

Sistem keuangan DPP, DPD, DPC dilaksanakan secara terpisah

(decentralized) and there are no adequate internal controls over each entity.

- Socialization of reporting obligation

LAW No. 2 and Law No. 3 has been just promulgated on 1 February 1999 so that obligation to report financial report and political party campaign fund report has not been socialized widely therefore there are political party that have not understood such matter.

- Unrecorded Transactions

There are so many unrecorded transactions, among others are caused by:

- Campaign implementations by political party sympathizers which are not reported to the board of management.
- The Making and distribution of flag and attributes of political party by sympathizers which are not reported to the board of management.

- Special accounting standard for political party

IAI has never issued a special accounting standard for political party, PSAK 45 is considered relevant to be used by political party but PSAK 45 shall be effective on 1 January 2000.

- Auditor

In general auditors have never audited any political party.

TYPE OF AUDIT

Type of audit conducted:

- Article 15 LAW No. 2 year 1999
 - General Audit

(desentralisasi) dan belum ada pengendalian intern yang memadai antara masing-masing entitas.

- Sosialisasi kewajiban pelaporan

UU No. 2/99 dan UU No. 3/99 baru diundangkan pada tanggal 1 Pebruari 1999 sehingga kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan dan laporan dana kampanye partai politik belum disosialisasikan secara meluas sehingga masih ada partai politik yang belum memahami hal tersebut.

- Unrecorded transactions

Banyaknya transaksi yang tidak tercatat, antara lain disebabkan oleh karena:

- Pelaksanaan kampanye oleh simpatisan partai politik yang tidak dilaporkan kepada pengurus.
- Pembuatan dan pendistribusian bendera serta atribut partai politik oleh simpatisan partai politik yang tidak dilaporkan pada pengurus.

- Standar akuntansi khusus untuk partai politik

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) belum pernah menerbitkan standar akuntansi khusus partai politik, PSAK 45 dinilai relevan untuk digunakan oleh partai politik tetapi PSAK 45 mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2000.

- Auditor

Umumnya auditor belum pernah melakukan audit partai politik.

JENIS AUDIT

Jenis audit yang dilakukan adalah:

- Pasal 15 UU No. 2/99
 - General Audit

- Article 49 LAW No. 3 year 1999
 - Special Audit
 - Compliance Audit.
- Implementation in the 1999 general election:
 - Agreed Upon Procedures.

TYPES OF ASSIGNMENT/AUDITING

Bearing in mind of the existing condition, generally the report on the political party campaign fund are not ready to be audited, so the type of task undertaken in accordance with the Commission C of the General Election Committee is the agreed upon procedure (procedure implementation agreed on the post or account of a financial report) in accordance with PSA 51 (SUB-ARTICLE Article 622) and IPSA 51.01 about Special Report on the Accountability of General Election Campaign Funds by the Political Party.

TERM OF REFERENCE

Framework of reference on assignment of inquiry on the accountability of general election campaign funds by the political party:

- Auditor independence

Auditor that receives the assignment to inquire on the accountability of the political party in the election must not be a member of the political party in the election and its independence must be stated in writing.

- Scope of Assignment

The scope of assignment is the accountability report of the general election campaign funds from the Central Board of Management of the 48 political party in the general election for the period of March 5, 1999 (since the acceptance of the party as a participant in the election)

- Pasal 49 UU No. 3/99
 - Special Audit
 - Compliance Audit
- Pelaksanaan dalam pemilu 1999:
 - berdasarkan Agreed upon Procedures

JENIS PENUGASAN/PEMERIKSAAN

Mengingat kondisi yang ada, maka umumnya laporan dana kampanye partai politik dalam kondisi belum layak dilakukan audit, maka jenis penugasan yang dilaksanakan sesuai dengan hasil pembahasan Komisi C KPU adalah agreed upon procedures (penerapan prosedur yang disepakati atas unsur akun atau pos suatu laporan keuangan) sesuai dengan PSA 51 (SA Seksi 622) dan IPSA 51.01 tentang Pelaporan Khusus atas Pertanggungjawaban Dana Kampanye Pemilihan Umum oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.

TERM OF REFERENCE

Kerangka acuan pekerjaan pemeriksaan pertanggung jawaban dana kampanye pemilihan umum oleh partai politik:

- Independensi Auditor

Setiap auditor yang mendapat penugasan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban dana kampanye pemilihan umum oleh partai politik peserta pemilihan umum, maka auditor tersebut harus bukan anggota salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan independensinya harus dinyatakan secara tertulis.

- Ruang Lingkup Penugasan

Ruang lingkup penugasan adalah laporan pertanggungjawaban dana kampanye pemilihan umum DPP 48 partai politik peserta pemilihan umum untuk periode tanggal 5 Maret 1999 (sejak partai politik tersebut dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum) sampai dengan 18 Mei

until May 18 1999 in the form of summary on the funds /materials received and its usage during that period including current asset. Beside that there is an assignment for the next period which is the period May 19 until June 7 1999.

- Auditing period

The auditing period begins on 21 May and a report must be submitted at the latest by May 31, 1999, for financial summary the period until May 18, 1999 and the latest by July 2, 1999 for the financial report of May 19 until June 7.

- Types of Assignment

Types of Assignment are the agreed upon procedures (procedure implemented by agreement based on account or post of a financial report) in accordance to PSA 51 (SA Article 622) and IPSA 51.01 concerning Special Report on the Accountability of Election Campaign funds by the contesting political party in accordance to Law Number 2/1999 and Law Number 3/1999.

- Letter of Assignment

Each auditor will be given letter of assignment by the General Election Committee for both assignment period.

- Report on Inquiry

Six (6) copies of report will be issued and will only be distributed to KPU, Central Board of Executive of the concerned party, and Supreme Court, 2 copies each.

- Professionalism in executing assignment

- In executing its duties, KAP or Inquiry Team should uphold its professionalism principles and obedience to the existing standard of duty that applies to the KAP profession.
- KAP or the Inquiry Team is obliged to inform in writing to the

1999 yang berupa ikhtisar penerimaan uang/barang dan penggunaannya selama periode tersebut berikut saldo akhir. Selain itu, ada penugasan periode berikutnya untuk periode 19 Mei s/d Juni 1999.

- Waktu Pemeriksaan

Waktu pemeriksaan dimulai tanggal 21 Mei 1999 dan laporan harus diterbitkan paling lambat tanggal 31 Mei 1999, untuk ikhtisar keuangan periodenya sampai dengan 18 Mei 1999 dan paling lambat 2 Juli 1999 bagi ikhtisar keuangan periodenya 19 Mei s/d 7 Juni 1999.

- Jenis Pemeriksaan

Jenis pemeriksaan adalah agreed upon procedures (penerapan prosedur yang disepakati atas unsur akun atau pos suatu laporan keuangan) sesuai dengan PSA 51 (SA Seksi 622) dan IPSA 51.01 tentang Pelaporan Khusus atas Pertanggungjawaban Dana Kampanye Pemilihan Umum oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan UU No. 2/99 dan UU No. 3/99.

- Surat Penugasan

Setiap auditor akan diberikan surat tugas oleh KPU untuk kedua periode penugasan tersebut.

- Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan diterbitkan 6 eksemplar yang hanya akan didistribusikan ke KPU, DPP Partai yang bersangkutan, dan Mahkamah Agung, masing-masing 2 eksemplar.

- Profesionalisme Pelaksanaan Tugas

- Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Akuntan Publik (KAP) atau Tim Pemeriksa wajib memegang teguh prinsip-prinsip profesionalisme dan kepatuhan pada standar profesi yang berlaku bagi profesi KAP.
- KAP atau Tim Pemeriksa wajib segera memberitahu secara tertulis

General Election Committee if a conflict of interest occurs in the line of duty.

- If a conflict of interest occurs as in point 2, the General Election Committee or the Inquiry Team must withdraw from the assignment and appoint another Commission or Inquiry Team.

- Secrecy

Auditor that receives the assignment is obliged to uphold secrecy to all data and not be limited to information, description and other important documents related political party in the election obtain during tenure of duty and are not allowed to copy or distribute information to others with whatever means.

APPOINTING AUDITOR

The procedure done by the General Election Committee in recruiting and appointing an auditor:

1. Working together with IAI Compartment of Public Accountant in administrative areas.
2. Notifying all the auditors based in Jakarta stating terms and conditions to those submitting letters of interest.
3. After the General Election Committee obtained an auditor willing to audit the political party and meet the criteria. Then the General Election Committee appoints 48 public accountant office for 48 political party so one public accountant office inquires on one political party.
4. To the selected auditor the General Election Committee provides an introduction letter to the auditor of the political party to conduct a survey to decide if an audit can be done and terms of payment.
5. To the auditor which shall audit the political party, it is obliged to attend a course given by the IAI Compartment of Public Accountant and list a report in accordance with the standard procedure of the Board of IAI Compartment of Public Accountant.

kepada KPU bilamana terjadi benturan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugasnya.

- Dalam hal terjadi benturan kepentingan, maka KAP dan atau Tim Pemeriksa harus mengundurkan diri dari penugasan tersebut dan KPU akan menunjuk KAP atau Tim Pemeriksa lain.

- Kerahasiaan

Auditor yang mendapat penugasan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut wajib menjaga kerahasiaan semua data dan tidak terbatas pada informasi, keterangan, dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan partai politik peserta pemilihan umum yang diperoleh selama penugasan dan tidak boleh melakukan penggadaian dana atau menyebarkan informasi kepada pihak manapun dengan cara apapun.

PENUNJUKAN AUDITOR

Cara yang ditempuh KPU dalam merekrut dan menunjuk auditor:

1. Bekerjasama dengan IAI Kompartemen akuntan Publik dalam hal administrasi.
2. Menghubungi seluruh auditor yang berdomisili di Jakarta sekaligus mencantumkan persyaratannya dan bagi yang berminat menyerahkan surat kesediaan.
3. Setelah KPU memperoleh auditor yang telah menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan audit partai politik dan memenuhi persyaratan, kemudian KPU menunjuk 48 KAP untuk 48 partai politik sehingga satu KAP hanya memeriksa satu Partai politik.
4. Terhadap auditor yang telah ditunjuk, KPU memberikan surat pengantar kepada auditor masing-masing partai politik untuk melakukan survei pendahuluan untuk menentukan dapat tidaknya audit dilaksanakan dan besarnya imbalan.
5. Bagi auditor yang akan melaksanakan audit partai politik wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh IAI Kompartemen Akuntan Publik dan menyusun laporan sesuai dengan pedoman penyusunan laporan yang telah disusun oleh Pengurus IAI

- The auditor who will do the inquiry is obliged to submit a written statement of independent/conflict of interest (not a member/caretaker of one of the political party on election) and obliged to secrecy.

AUDIT RESULT

- The auditor does not give opinions because its assignment is only agreed upon procedures.
- The audit result are findings as a result of inquiry in accordance with agreed upon audit procedures (does not give conclusion).
- The result is reported to the General Election Committee (assignmentor).

SANCTIONS

Sanctions are given based on the breaches found in the audit report:

Law No. 2/1999 dated February 1, 1999 on Political Party, Chapter VII on Supervising and Sanctions:

➤ Article 18

Paragraph (1)

The Supreme Court of the Republic of Indonesia can give an administrative sanction in the form of terminating funds from the state budget if a political party clearly violate article 15 of this Law.

Paragraph (2)

The Supreme Court of the Republic of Indonesia can terminate the right of a political party to participate in the election if it clearly violate article 13 and 14 of this Law.

Paragraph (3)

The termination of rights is done after a hearing from the central board of executive party of the party involved and after a litigation

Kompartemen Akuntan Publik.

- Bagi auditor yang akan melakukan pemeriksaan wajib menyerahkan secara tertulis pernyataan independensi/conflict of interest (bukan anggota/pengurus salah satu partai politik peserta pemilihan umum) dan kewajiban menjaga kerahasiaan.

HASIL AUDIT

- Audit tidak memberikan pendapat karena sesuai dengan penugasannya hanya melakukan agreed upon procedures.
- Hasil audit berupa temuan dari hasil pemeriksaan sesuai dengan prosedur audit yang telah disepakati (tidak memberi kesimpulan).
- Hasil audit dilaporkan kepada KPU (pemberi tugas).

SANKSI

Sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang ditemukan berdasarkan laporan audit:

- UU No. 2/99 – BAB VII tentang Pengawasan dan Sanksi:

➤ Pasal 18

Ayat (1)

Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian bantuan dari anggaran negara apabila suatu partai politik nyata-nyata melanggar pasal 15 UU ini.

Ayat (2)

Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mencabut hak suatu partai politik untuk ikut pemilihan umum jika nyata-nyata melanggar pasal 13 dan pasal 14 UU ini.

Ayat (3)

Pencabutan hak sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu mendengar pertimbangan pengurus pusat partai

process.

➤ Article 19

Paragraph (1)

Whomsoever deliberately contributes a donation to a political party exceeding the amount determined by article 14 paragraph (1) and paragraph (2) of this Law is threatened with imprisonment as long as 30 days or a fine of the most Rp.100.000.000 (one hundred million rupiah).

Paragraph (2)

Whomsoever deliberately gives money or goods to someone with the intent that someone donates it to a political party exceeding the limit stated in article 14 paragraph (1) and paragraph (2) of this Law is threatened with imprisonment for as long as 30 days or a fine of the most Rp.100.000.000 (one hundred million rupiah).

Paragraph (3)

Whomsoever deliberately receives money or goods from someone to be donated to a political party with the intent that the donor exceed the amount stated by this Law is threatened with imprisonment of at least 30 days or a fine the most of Rp.100.000.000 (one hundred million rupiah).

Paragraph (4)

Whomsoever deliberately forces someone or an institution to donate to a political party in any form is threatened with imprisonment of at least 30 days or a fine of Rp. 100.000.000 (one hundred million rupiah).

Law No. 3/1999 dated February 1, 1999 on General Election, Chapter IX on General Election Campaign:

➤ Article 49

Paragraph (2)

Violation of conditions stated in paragraph (1) is given

poluitk yang bersangkutan dan setelah melalui proses peradilan.

➤ Pasal 19

Ayat (1)

Barangsiapa dengan sengaja memberikan sumbangan kepada partai politik melebihi ketentuan yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00.

Ayat (2)

Barangsiapa dengan sengaja memberikan uang atau barang kepada orang lain dengan maksud agar orang tersebut menyumbang kepada partai politik sehingga melebihi ketentuan yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00.

Ayat (3)

Barangsiapa dengan sengaja menerima uang atau barang dari seseorang untuk disumbangkan kepada partai politik dengan maksud agar orang tersebut dapat menyumbang melebihi ketentuan yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00.

Ayat (4)

Barangsiapa dengan sengaja memaksa seseorang atau badan untuk memberikan sumbangan kepada partai politik dalam bentuk apapun diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00.

- UU No. 3/99 – BAB IX tentang Kampanye Pemilihan Umum:

➤ Pasal 49

Ayat (2)

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1)

administrative sanction in the termination of funds from the state/local government budget.

Paragraph (3)

Political party that exceeds the limit the amount of campaign funds is given administrative sanction of not allowing to participate in the following election.

Law No. 3/1999 dated February 1, 1999 on General Election, Chapter XIII on Criminal Law:

➤ Article 73

Paragraph (11)

Whomsoever donates campaign funds in exceed of the amount stated by the General Election Committee is punishable to an imprisonment of at least 3 months or a fine Rp. 10.000.000 (ten million rupiah).

SUGGESTIONS

- A revision of the regulation so that it would be impossible to hold a campaign without the knowledge of the political party executives.
- The political parties are obliged to have professional accountant and professional finance people.
- The forming of a standard accountancy for political party.
- The political party should have a guidebook on accounting and financial procedures.
- The political parties are obliged to consolidate financial report and campaign fund.
- Annual report of the political party should be audited by an independent without orders from the Supreme Court and it should become public information.

dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

Ayat (3)

Partai Politik peserta pemilu yang melanggar batas jumlah dana kampanye dikenakan sanksi administratif tidak boleh mengikuti pemilihan umum berikutnya.

- UU No. 3/99 0 BAB XIII tentang Ketentuan Pidana:

➤ Pasal 73

Ayat (11)

Barangsiapa memberikan sumbangan dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00.

SARAN

- Revisi terhadap UU sehingga tidak memungkinkan terjadinya pihak-pihak lain menyelenggarakan kampanye tanpa diketahui oleh pengurus partai politik.
- Partai politik wajib mempunyai tenaga profesional di bidang akuntansi dan keuangan.
- Penyusunan standar akuntansi khusus untuk partai politik.
- Partai politik wajib mempunyai pedoman prosedur keuangan dan akuntansi.
- Partai politik wajib melakukan konsolidasi laporan keuangan dan dana kampanye.
- Laporan Keuangan tahunan partai politik wajib diaudit oleh pihak independen tanpa ada perintah dari Mahkamah Agung dan laporan tersebut menjadi public information.

DISCUSSION/QUESTION & ANSWER**(Rudy Bera – PDKB General Treasurer)**

I am from PDKB, the General Treasurer, Rudy Bera. I see the IFES report mentions the PDKB and five largest parties. Thanks to IFES for mentioning the names of five largest parties among the 21 parties. My question is to your statement that an auditor should not come from a political party. Is that a rule or just internal ethics from the accountant association? Suppose, I am an auditor A, he should audit parties B or C, is it allowed? The second is that you present slides, can you print them out? This is good for political parties to get what you have done. I want to have your complete presentation.

(Ellya Noorlisyati)

Thank you ladies and gentlemen, when we have to talk about public accountant, there must be rules and ethics, because we are independent. When you are not independent you cannot call yourself public accountant. This is the first rule of ethics. When we are not independent, we cannot take assignment. If we are not independent we cannot give opinions, because of potential conflict of interests. So I want to emphasize the philosophy of accountancy is being independent. It is essential. Then, the second question of whether an auditor can investigate party A or B is theoretically possible. As at the office, there are many auditors, and each auditor is independent. They are responsible for their own actions. But to avoid the unexpected things, it is better to avoid such practice. The next question depends on the committee, I think, you might get [printed slides] from the committee.

DISKUSI / TANYA JAWAB**(Rudi Bera – Bendahara Umum PDKB)**

Saya dari PDKB, Bendahara umum, Rudy Bera. Saya lihat dari IFES itu ada laporan yang tercantum PDKB, 5 partai yang teratas, saya terima kasih pada IFES yang telah mencantumkan 5 teratas dari 21 partai. Pertanyaan saya pada Ibu adalah tadi Ibu bilang auditor tidak boleh dari partai politik. Apa itu peraturan atau etika intern dari persatuan akuntan. Umpama saja auditor A, dia harus audit partai B atau C, apa itu diperkenankan? Kemudian yang kedua adalah, apa yang ibu sajikan berupa *slide*, apakah bisa kita peroleh *print out* -nya, karena ini sangat bermanfaat bagi partai politik untuk memperoleh apa yang jerih payah Ibu itu. Ini sangat kami harapkan supaya apa yang tersajikan bisa kami peroleh. Terima kasih, Ibu

(Ellya Noorlisyati)

Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, apabila kita bicara akuntan publik kok ada, itu satu-satunya alasan karena kami independen. Ketika kita menjadi tidak independen, sebetulnya Bapak dan Ibu, tidak boleh menyebut dirinya akuntan publik. Dalam hal penugasan apa saja, maka kami sebetulnya adalah independen. Jadi itu adalah aturan nomor satu dari etik, Pak. Apabila kita tidak independen, maka kita tidak boleh melakukan penugasan tadi. Kita, kalau tidak independen tidak boleh membuat suatu *opinion* karena akan terjadi *conflict of interest*, jadi ingin saya sampaikan bahwa filosofi dari adanya akuntan memang independensi, jadi itu adalah suatu keharusan yang mutlak. Lalu yang kedua, mengenai apakah satu, eh, auditor bisa memeriksa partai A dan partai B, secara teoritis, bisa Pak. Secara teoritis. Karena mungkin saja di kantor tadi ada beberapa auditor, karena auditor itu bernama diri, Pak. Tanggung jawabnya pun tanggung jawab diri sendiri sebetulnya, tidak kantornya. Tetapi barangkali untuk menghindari hal-hal yang mustahal, barangkali, sebaiknya tidak dilakukan seperti itu. Terima kasih. Mengenai ini, barangkali tergantung panitia, saya rasa bisa. Terima kasih. *Print out*-nya tergantung dari panitia. Terima kasih

(Benjuino)

My question is simple. You said that the auditing procedure must be agreed upon. Is it agreed by whom? The second thing, you suggest that the regulations be revised. I completely agree with you. But I want to know about the state budget, which includes the, say, off-budget post. I think it is a common practice. What I know is that off-budget is not to be reported. What is ridiculous is that our state budget also consists of such things. The off-budget of the military is larger than the recorded budget. Do political parties apply the same thing? Or do political parties apply things more similar to those in commercial entities?

(Ellya)

Thank you. What we call agreed upon procedure is that because we get some assignment from the KPU. So we have to make up a procedure, designed by a standard board. The standard board represents the public accounting department at the Indonesian Accountant Association. Together with the KPU, they make procedures agreed upon and approved by both parties. Therefore, the auditor will work consistent with the agreed upon procedure. As for the off-budget thing, in the reform era, we have to start what we call accountability, the newspaper uses the term “tanggung jawab gugat” (accountability). We should drop the term off-budget. This what I can advise. As for political parties, you are correct. Political parties are non-profit organizations. They should make transparent, open and accountable financial reports. Highly accountable.

(Benjuino)

Terima kasih. Pertanyaan saya, simpel aja Bu. Tadi ‘kan dikatakan prosedur auditingnya ‘kan *agreed upon procedure* ya. Itu, *agreed by who*, gitu. Antara siapa dengan siapa *agreement* itu dilakukan. Kemudian yang kedua, tadi Ibu mengatakan sebaiknya diadakan pembaharuan di dalam peraturan perundang-undangan. Saya juga setuju, ya. Di sini saya sedikit ingin minta pandangan ibu, karena yang kita tahu di dalam *state budget* kita, itu ‘kan ada pos yang, katakanlah, *off-budget*, ya, dan katakanlah juga merupakan logika umum yang berlaku. Saya nggak mengatakan bahwa ini benar, ya, tapi saya katakan ini yang berlaku di masyarakat, bahwa sesuatu yang *off-budget* itu tidak perlu di-*report*, tidak perlu dilaporkan. Nah, kemudian, dan lucunya juga adalah bahwa *state budget* kita seperti itu. Bahwa *budget* militer kita itu lebih besar yang *off-budget* nya daripada yang *recordable*, gitu. Nah, apakah standar yang sama akan diberlakukan juga untuk partai politik, ataukah untuk partai politik akan diberlakukan standar yang lebih mendekati *commercial entities*, gitu. Terima kasih.

(Ellya)

Oke, terima kasih, yang namanya *agreed upon procedure*, Bapak dan Ibu ketahui, bahwa penugasan kami peroleh dari KPU, dari Komisi Pemilihan Umum. Jadi kita mendesain prosedur, dalam hal ini didesain oleh dewan standar, dalam hal ini dewan standar mewakili Ikatan Akuntan Indonesia kompartemen akuntan publik, dengan KPU membuat, merancang prosedur-prosedur apa yang akan dilaksanakan, dan disepakati bersama. Sehingga nanti auditor yang terjun adalah melaksanakan prosedur tsb sesuai dengan yang telah disepakati. Bapak dan Ibu sekalian, ini mengenai isu yang paling terkini juga, misalnya untuk *off budget*. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam era reformasi di mana akuntabilitas, atau katanya bahasa korannya adalah tanggung jawab gugat, itu harus kita mulai. Saya rasa saatnya tidak lagi menggunakan istilah *off-budget*. Itu saran dari saya. Mengenai parpol, Bapak dan Ibu sekalian, itu memang tepat sekali, usaha itu nirlaba. Nirlaba itu artinya tidak membuat profit, tidak bercita-cita menciptakan profit, tetapi harusnya adalah laporan keuangan yang transparan, artinya terbuka dan akuntabilitasnya atau tanggung jawab gugatnya adalah tinggi. Terima kasih.

THIRD PANEL PRESENTATION AND DISCUSSION

“REGULATION AND DISCLOSURE OF POLITICAL FINANCE”

MODERATOR’S INTRODUCTION

Robert Dahl, J.D., M.A.
IFES Election Law Advisor

I think while the panel is coming up, I will just make a couple of comments about the subject. That is, it is only a part of political finance regulation, but the reporting and public disclosure of political party funding which is intended under this type of electoral funding in Indonesia to include the course of funding of the candidates themselves. It’s very important that we realize what the objective here is. Political finance reporting is very essential in order to monitor compliance with the other political finance rules. It’s very difficult to have proper scrutiny of political parties and their candidates without beginning with the essential basis of reporting. And Ibu Ellya explained very well the problems that were encountered in trying to implement that system and it’s also, I think, valuable if you look at our document provided today on money politics and the update. You need to enforce the requirements for reporting.

Secondly, besides just trying to encourage compliance with the political finance rules, many of us in the field of democratization and political science believe that voters have a right to know. That it’s important to voters to know who contributes to what parties, in what amount, and that the support the political parties receive, not only should comply with the law but it should be public knowledge. So the final point I will make before our panel begins is to say that, not only there must be compliance with the law, but the material provided by parties must be available to the public and to the news media who have to take advantage of this information and pass it on to the voters.

Now with that, I will continue the program. Our panel this afternoon is very well qualified to advance the debate and discussion about political finance regulation...

PRESENTASI PANEL KETIGA & DISKUSI

“PERATURAN DAN KETERBUKAAN DANA POLITIK”

KATA PENGANTAR MODERATOR

Robert Dahl, J.D., M.A.
Konsultan Hukum Pemilu, IFES

Sementara panel berikutnya akan segera mulai, sebelumnya saya ingin sedikit memberi komentar mengenai subyek pembahasan dalam panel. Hal tersebut hanyalah satu bagian dari peraturan dana politik, akan tetapi pelaporan dan keterbukaan pendanaan partai politik yang berada dibawah pendanaan pemilu di Indonesia mencakup proses pendanaan caleg itu sendiri. Hal tersebut sangatlah penting, sehingga kita menyadari apa tujuannya. Pelaporan dana politik sangat diperlukan untuk memonitor pemenuhan ketentuan peraturan-peraturan dana politik lainnya. Sangat sulit untuk melakukan pemeriksaan yang sesuai terhadap partai-partai politik dan caleg-calegnya tanpa memulainya dengan dasar pokok pelaporan. Dan Ibu Ellya telah menerangkan dengan sangat baik permasalahan yang dihadapi ketika berusaha menerapkan sistem tersebut dan juga, menurut saya, hal tersebut sangat berguna jika anda berkenan melihat dokumen yang kami sediakan pada hari ini mengenai politik uang dan *update*-nya. Anda perlu menerapkan persyaratan untuk pelaporan.

Yang kedua, disamping usaha untuk mendorong pemenuhan peraturan-peraturan dana politik, banyak dari kita yang berada di bidang demokratisasi dan ilmu politik yakin bahwa para pemilih mempunyai hak untuk tahu. Bahwa penting bagi para pemilih untuk mengetahui siapa memberi sumbangan untuk partai mana, berapa jumlah sumbangannya, dan bahwa dukungan dana yang terima partai politik tidak hanya harus sesuai dengan UU tetapi harus diketahui publik. Jadi, poin terakhir yang ingin saya kemukakan sebelum dimulainya panel berikut ialah, bahwa materi yang disiapkan oleh partai - tidak hanya - harus sesuai dengan UU, tapi juga tersedia untuk publik dan media massa yang harus mempergunakan kesempatan ini dan meneruskan informasi tersebut kepada para pemilih.

Dengan demikian, saya akan melanjutkan program kita, dan panel siang ini sangat memenuhi syarat untuk meneruskan debat dan diskusi tentang peraturan dana politik

PANELIST I

Attorney Emigdio Tanjuatco, Jr.
Former Chair of the Election Law Sub-Committee,
Philippines House of Representatives

"CONTROLLING THE ILLEGAL INFLUENCE OF MONEY
POLITICS AND REGULATING POLITICAL FINANCE"

Allow me first to congratulate the organizers of this conference. It is indeed heartwarming to know that efforts to mold the election process with a view to ensure that it mirrors the sentiments of the majority are alive and doing well. That this conference is directed and focused on one of the newest democracies in the world makes it especially laudable. On a personal note, I have a particular fondness for Indonesian democracy. I was one of the Philippine NAMFREL volunteers during the Indonesian elections last year. Thus, when I received an invitation from Mr. Alan Wall and Mary Lou Schramm of IFES and Ms. Mary Schwarz of IRI to participate in this conference, I immediately acceded. I thought that having played a part, even in a small way in the birth of Indonesian democracy, I should grab the first opportunity to be involved in its nourishment and growth.

A pundit once claimed that the best form of government is an absolute monarchy - with an angel on the throne. But he was quick to realize that no cherub or seraph would be available to sit on the throne. In a nutshell, democracy, with all its imperfections, is still the most effective system to ensure that the government will be of the people, by the people and for the people. But it does not mean that democracy, once established, will perpetuate itself. In the same way that the price of liberty is eternal vigilance, the price of democracy is a perpetual struggle towards its improvement - to make sure that at every step of the way the will of the majority will be first and foremost. The effort at continuous improvement is made more challenging by the dynamic and ever changing world we live in. In other words, changes for the better must take into account not only present practices but also what the situation will be several years hence.

PANELIS I

Attorney Emigdio S. Tanjuatco
Mantan Ketua Sub Komite Hukum Pemilu,
DPR, Filipina

"PENANGGULANGAN PENGARUH ILEGAL POLITIK UANG
DAN PENGATURAN PENDANAAN POLITIK"

Pertama ijinilah saya memberi selamat kepada penyelenggara konferensi ini. Sangatlah menyedihkan hati untuk mengetahui bahwa usaha-usaha membentuk proses pemilihan Umum dengan pandangan agar benar-benar mencerminkan sentimen dari kelompok mayoritas masih hidup dan berjalan baik. Bahwa konferensi ini diarahkan dan difokuskan pada salah satu demokrasi terbaru di dunia membuatnya patut dipuji. Secara pribadi, saya sangat senang akan demokrasi Indonesia. Saya adalah salah seorang sukarelawan NAMFREL selama berlangsungnya pemilu di Indonesia tahun lalu. Maka ketika saya menerima undangan dari Mr. Alan Wall dan Mary Lou Schramm juga Ms. Mary Schwarz dari IRI untuk berpartisipasi pada konferensi ini, saya langsung menerimanya. Saya berpikir sesudah saya ikut serta, walaupun secara kecil-kecilan di saat lahirnya demokrasi Indonesia, saya harus menangkap kesempatan pertama untuk terlibat di dalam perkembangan dan pemupukannya.

Seorang ahli pernah menyatakan bahwa bentuk terbaik dari suatu pemerintahan adalah monarki absolut. Namun ia dengan cepat menyadari bahwa tidak ada kerubi atau malaikat akan tersedia untuk duduk di singgasana. Pada dasarnya, demokrasi, dengan segala kekurangannya, adalah sistem yang paling jitu untuk meyakinkan bahwa pemerintahan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun bukan artinya bahwa demokrasi, sesudah tertanam, menghidupkan secara terus menerus dengan sendirinya. Dengan cara yang sama seperti harga dari sebuah kebebasan adalah kewaspadaan abadi, harga dari sebuah demokrasi adalah perjuangan yang terus menerus kearah kemajuan untuk meyakinkan bahwa pada setiap langkah keinginan rakyat ada pada yang terdepan dan utama. Usaha untuk kemajuan yang terus menerus dibuat lebih menantang oleh kehidupan yang selalu berubah di dunia ini. Dalam kata lain, perubahan-perubahan untuk menuju kebaikan harus mengikutsertakan bukan hanya

Having said that let me now attempt to address the subject at hand. Election is an indispensable element of democracy. It is the crucial process through which the governed will choose who will govern them. If the elections are contaminated, so too will the officials elected thereby and the governance that will emanate from them. And there are many ways by which the election process can be distorted. Let me just focus on one - political finance.

As in any other field of human endeavor, electing an official - whether from the point of view of the candidate or the political party to which he belongs - will entail a substantial amount of resources. Any candidacy involves a multitude of requirements - from propaganda to manpower, from transportation to communications to accommodations, from posters and leaflets to political meetings and rallies. At bottom, these resources will translate to and will require money.

Political finance - and a lot of it - is as indispensable to election as election is to democracy.

Immediately, we can discern the complexity of the issue. While parties and candidates must be given as much leeway as possible to raise funds for their political activities, the sources of these contributions must be legitimate and the manner by which to access them should be within the bounds of propriety and so structured that a semblance of a level playing field is maintained. More importantly, mechanisms should be installed to monitor the awesome influence that contributors will have over parties and candidates who will become beneficiaries of their generosity. Regulations of all shapes and shades have evolved in an attempt to come up with the correct mix. Some have worked better than others. Some have miserably failed. None has proved perfect.

I will not dare give you a formula and hope that it will pass as a sure fire solution. The truth is I have none.

perilaku saat ini tetapi juga situasi apa yang akan terjadi beberapa tahun kemudian.

Sesudah mengatakan semua itu perkenankan saya menyampaikan pokok pembahasan. Pemilu adalah sesuatu elemen yang tak terabaikan dalam demokrasi. Hal ini adalah proses yang amat krusial yang harus ditentukan oleh rakyat akan siapa yang akan memerintah mereka. Jika suatu pemilihan terkontaminasi juga akan terjadi pada pejabat terpilih dan pemerintahan yang muncul dari proses ini. Dan banyak sekali cara untuk mengkontaminasi proses pemilihan. Biarkan saya memfokus pada satu hal, pendanaan politik.

Seperti yang terjadi pada kegiatan manusia yang lain, memilih seorang pejabat, -apakah itu dari sudut pandang seorang kandidat atau partai politik yang ia wakili- akan memerlukan sejumlah sumber. Pencalonan apapun termasuk bermacam-macam kebutuhan - dari propaganda ke sumberdaya manusia, dari transportasi ke komunikasi ke akomodasi, dari poster ke selebaran ke pertemuan politik dan rapat umum. Pada akhirnya, semua sumber akan diterjemahkan menjadi kebutuhan akan uang.

Dana politik yang jumlahnya besar, penting bagi pemilu sama seperti pemilu terhadap demokrasi.

Dengan segera kita dapat melihat rumitnya masalah. Pada saat partai-partai dan para calon harus diberikan kemudahan-kemudahan sebanyak mungkin guna mendapatkan dana untuk kegiatan politik mereka, sumber dari sumbangan-sumbangan ini harus bersih tidak melanggar hukum dan harus pada lingkup kesopanan dan terbentuk sedemikian rupa sebuah persamaan tingkat permainan terjaga. Lebih penting lagi, mekanisme harus dimasukkan guna memonitor pengaruh yang besar sekali yang diakibatkan oleh penyumbang-penyumbang dana terhadap partai dan calon yang mendapatkan sumbangan dari kemurahan hati penyumbang. Segala macam bentuk peraturan telah dikeluarkan dalam usaha mendapatkan campuran yang tepat. Beberapa telah berhasil dibanding yang lain. Beberapa gagal secara menyedihkan. Tidak ada dapat dibuktikan sempurna.

Saya tidak berani memberikan sebuah formula yang jitu. Sejujurnya saya tidak memilikinya.

In the Philippines, we are still struggling with this issue. And even in the countries that have attained a moderate level of success, I am certain that the system is far from perfect. Instead, I will do the next best thing. I will discuss some insights and/or approaches for your consideration - with the caveat that their application must consider the culture of the country, the social values, the economic situation, and the past and present political practices.

Source of the Contribution - Political contributions can come from many sources. And the objectives of the donors will be propelled by as many motives. These two considerations must be addressed if the aim is to insulate governance from the deleterious effects of political contributions. While we should not blindly condemn contributions from vested interests - for there are such things as legitimate interests - we must make sure that those interests anticipated to be advocated are not illegal. If the contribution will come from an illegal drug syndicate, we can hardly expect the contributor to ask for good government in return.

And even if the source of the contribution is perfectly legal, it will not necessarily follow that the interests he will advocate will be legitimate. Thus, a contributor might be engaged in a lawful venture. But if the nature of that venture is such that a contribution therefrom will work against public interest or fair play, prohibiting such contribution would be worth considering.

Without necessarily conceding the wisdom of the prohibitions, let me mention some persons or entities barred by Philippine law from giving political contributions, to wit:

1. Public or private financial institutions;
2. Public utilities or those engaged in the exploitation of natural resources;
3. Entities contracted by the government (or any of its subdivisions or instrumentalities) to supply goods or services or to perform construction or other works;
4. Those who have been granted by government (or any of its subdivisions or instrumentalities) franchises, incentives, exemptions, allocations or similar privileges;

Di Filipina, kami masih berkuat pada masalah ini. Dan bahkan di negara-negara yang telah mencapai keberhasilan yang moderat, saya yakin sistimnya jauh dari sempurna. Namun saya akan berbuat sesuatu yang hampir sama. Saya akan berdiskusi beberapa penglihatan dan tindakan untuk kalian -dengan menitikberatkan bahwa aplikasinya harus sesuai dengan budaya suatu negara, nilai sosial, keadaan ekonomi dan praktek politik dimasa lalu dan sekarang.

Sumber-sumber Sumbangan - Sumbangan politik dapat datang dari beberapa sumber. Dan tujuan dari penyumbang mempunyai motivasi yang banyak dan bermacam-macam. Kedua kemungkinan ini harus diutamakan apabila tujuannya untuk menjaga pemerintahan dari akibat yang merusak dari sumbangan politik ini. Kita jangan secara membabi-butu mengatakan bahwa sumbangan itu mempunyai kepentingan pribadi – karena ada sumbangan yang tidak melanggar hukum – kita harus membuat kepentingan-kepentingan yang diantisipasi itu tidak melanggar hukum. Jika sumbangan datang dari sindikat obat terlarang pasti si penyumbang tidak menginginkan pemerintahan yang bersih.

Dan jika sumber dari sumbangan itu legal belum tentu diikuti oleh kepentingan-kepentingan yang diharapkan akan legal. Maka seorang penyumbang mungkin terlibat dalam suatu usaha yang tidak melanggar hukum. Namun jika sifat dari usaha itu adalah menyebabkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kepentingan umum, lebih baik pelarangan terhadap sumbangan semacam ini diperhatikan.

Tanpa menyetujui kebijaksanaan larangan ini, biarkan saya sebutkan beberapa orang atau badan yang dilarang oleh hukum Filipina dalam memberikan sumbangan politik:

1. Institusi pribadi atau umum.
2. Perusahaan umum atau mereka yang berhubungan dengan eksploitasi sumber alam.
3. Usaha yang dikontrak pemerintah (juga termasuk sub-divisi dan semacamnya) yang mensupply kebutuhan atau jasa atau bidang konstruksi dan pekerjaan lain.
4. Mereka yang telah diberikan oleh pemerintah (atau subdivisi atau semacamnya) franchise, insentif, penghapusan pajak, alokasi atau kemudahan lainnya.

5. Beneficiaries of loans or similar accommodations from the government (or any of its subdivisions or instrumentalities) within one year prior to the election;
6. Educational institutions which received grants of public funds amounting to no less than Php 100,000.00;
7. Officials or employees in the civil Service, or members of the Armed Forces;
8. Foreigners or foreign corporations. (*Section 95, Omnibus Election Code*)

And the law does not confine itself to source. It extends the prohibitions to means by which contributions are raised. Thus, it is unlawful in the Philippines “to hold dances, lotteries, cockfights, games, boxing bouts, bingo, beauty contests, entertainments, or cinematographic, theatrical or other performances for the purpose of raising funds during the election period”. (*Section 97, Omnibus Election Code*)

Admittedly, one or several of these can be considered as a manifestation of official paranoia - and an undue restriction to the ability to raise political funds. But to make an objective judgment, one has to consider the social, cultural and political environment where they are intended to be applied.

Ceiling for Donors - Simply prohibiting certain donations or, in those instances where such donations are allowed, requiring disclosure of the identity of the donor and the amount contributed will not suffice. Banned contributors can hardly be expected to be transparent. More so, the beneficiary. They will simply conceal the fact of donation. Notwithstanding any penal sanction for prohibited donations or for non-disclosure of source, a determined contributor will hand over his donation to a desperate party or candidate. In the Philippines, the penal sanction is imprisonment of one year to six years. But since no illegal donor or donee in his right, albeit malicious, mind will leave a paper trail, a companion mechanism must be installed. A ceiling, expressed as a percentage of net worth or income can come in handy. Because income from illegal sources, or wealth acquired therefrom will always remain concealed, it will never be used as the basis for the ceiling. Thus, a ceiling will at least limit the contribution - and hopefully the influence.

5. Penerima pinjaman atau semacamnya dari pemerintah (atau subdivisi atau semacamnya) dalam waktu setahun sebelum pemilihan umum.
6. Badan pendidikan yang telah menerima bantuan dana masyarakat sejumlah Php 100,000.00.
7. Pejabat atau pegawai negeri atau pegawai Angkatan Bersenjata.
8. Warga asing atau perusahaan asing.

Hukum tidak hanya berlaku pada sumbernya saja. Juga pelarangan ditujukan pada cara mendapatkan sumbangan. Maka dilarang oleh hukum Filipina dalam “mengadakan tarian, lotere, sabung ayam, pertandingan tinju, permainan bingo, ratu kecantikan, pertunjukan, sinematografi, theater atau pertunjukan lainnya guna mendapatkan sumbangan pada masa pemilihan umum”. (pasal 97, Omnibus Election Code).

Diakui, salah satu atau beberapa syarat diartikan sebagai manifestasi ketakutan dari para pejabat - dan larangan yang berlebihan terhadap kesanggupan mendapatkan sumbangan politik. Tetapi guna membuat suatu penilaian yang obyektif seseorang harus melihat suasana politik, sosial dan budaya pada tempat yang akan diaplikasikan.

Batas untuk Penyumbang. Dengan melarang beberapa macam sumbangan, atau pada beberapa contoh dimana diperbolehkan sumbangan dilakukan, tidak cukup hanya dengan menyatakan sumber dan jumlah dari sumbangan. Penyumbang yang dilarang pasti tidak diharapkan akan transparan. Demikian juga yang menerima. Mereka akan menutupi fakta akan adanya sumbangan. Tanpa mengindahkan sanksi untuk sumbangan yang dilarang atau tidak memberitahu sumber dari sumbangan, seorang penyumbang yang berkeinginan besar akan memberi sumbangan kepada partai atau calon yang sangat memerlukannya. Di Filipina sanksi dipenjara selama satu hingga enam tahun. Namun karena si penyumbang yang melanggar hukum atau si penerima akan meninggalkan bekas tertulis, suatu mekanisme persekongkolan harus diadakan. Sebuah batas, yang dinyatakan sebagai prosentase dari nilai bersih atau pemasukan menjadi sangat memudahkan. Karena penerimaan yang berasal dari sumber yang melanggar hukum, atau kekayaan dari hal semacam itu akan selalu

As a footnote, while Philippine law has a ceiling for election spending, it does not have a ceiling for contributions.

Disclosure by Donees - Admittedly, there is still the possibility that this donor will declare less than the actual amount. The other half of the solution would be a requirement upon the party or candidate to disclose the contributors and the amounts donated. In this way, any variance between the amount donated and the amount received can be traced.

Incentives to Encourage Disclosures - In addition to the reporting requirements, I would propose a system of incentives - both for the donor and the donee. For the donor, a tax deduction allowance for a portion of the contribution would encourage him to accurately report his donation. On the part of the donee, a government counterpart equal to or an amount expressed as a percentage of donations received would motivate him to report truthfully.

Although this concept and derivatives thereof have been discussed in my country, fiscal inadequacy of the government has prevented crystallization.

Donor's Motives - We now go to the matter of motives. Since this is a state of mind, it will be impossible to install any mechanism to counter this *a priori*. Evil thoughts might be a sin. But I don't think it is a crime. However, with the identities of donors disclosed, it will be easier to predict the interests that they will advocate. Accordingly, it will make monitoring of lobbies that much easier - and effective. I will leave for another occasion discussions on lobbies and lobbying.

As you might discern from the above, the key word is transparency. By fashioning a system of carrots and sticks, donors and donees can be

diselubungi, hal ini tak akan pernah dipakai sebagai dasar dari batas. Maka paling tidak sebuah batas akan membatasi sumbangan - dan diharapkan membatasi pengaruh. Sebagai catatan kecil, hukum di Filipina membatasi pengeluaran untuk pemilihan umum tetapi tidak untuk sumbangan.

Pemberitahuan oleh Penyumbang. Harus diakui, masih ada kemungkinan bahwa penyumbang ini akan memberitahu jumlah yang lebih sedikit dari jumlah keseluruhan yang sebenarnya. Bagian lain dari solusi adalah keharusan dari partai atau calon untuk menyebutkan nama penyumbang dan jumlah yang disumbangkan. Dengan cara ini, dapat diselidiki bila terjadi perbedaan dari jumlah yang disumbangkan dengan jumlah yang diterima.

Insentif Guna Menganjurkan Pemberitahuan - Sebagai tambahan dengan laporan yang diperlukan, saya ajukan sebuah sistem insentif - untuk si pemberi dan penerima. Untuk si pemberi diberi potongan pajak untuk sebagian dari sumbangannya akan membuat ia melaporkan jumlah yang tepat. Untuk si penerima, pemerintah memberi dan sesuai dari prosentase yang ia dapat atau jumlah yang dinyatakan bila suatu prosentase dicapai akan menggerakkan dia untuk melapor secara jujur.

Walaupun konsep ini dan bagian lainnya telah didiskusikan di negara saya, kekurangan dana pemerintah menyebabkan hal ini tidak tercapai.

Motivasi/maksud dari Penyumbang - Kita berlanjut kepada masalah maksud/motivasi. Karena hal ini termasuk sebagai cara berpikir akan tidak mungkin diadakan suatu mekanisme untuk melawan *a priori*. Perkiraan jahat adalah dosa. Tetapi untuk saya bukan pelanggaran. Akan tetapi dengan dinyatakannya identitas dari penyumbang maka akan dapat ditebak kepentingan-kepentingan yang diinginkan. Dan juga akan memudahkan monitoring dari lobbying dan lebih berguna. Mengenai lobbying akan saya bahas dilain kesempatan.

Seperti anda lihat dari hal diatas kata kunci adalah transparansi. Dengan memberikan suatu sistem seperti wortel dan kayu, penyumbang dan

motivated to be forthright to a large extent, about political finance. With these disclosures brought in the full light of day, the shady side of political contributions can be substantially obviated.

Spending Limits - Whenever we speak of political finance regulation, spending limits necessarily appear at the forefront. And rightly so, if we are to aspire for a level playing field. Besides, it is disturbing to learn that a candidate spent more than ten or twenty times the total remuneration he will receive in case he wins. The thought that he will try to recover his expenses by improper or illegal means becomes as irresistible as it is unsettling. In the Philippines, we have been wrestling with this issue since time immemorial. If the ceilings are unrealistically low, it will immediately have two undesirable effects. It will reward those who have no compunction about concealing expenses. And it will unduly hamper the ability of parties and candidates to inform the electorate of their platforms and programs. An uninformed electorate cannot be expected to choose wisely.

To ensure that spending limits attain the objectives desired, several points must be considered.

Realistic Ceiling - The ceiling must take into account the various facets of an election campaign. When I last ran for office in 1995, the ceiling applicable to the position for which I ran was Php 3.00 for every registered voter. Since there were 205,000 registered voters at that time, my limit was Php 615,000.00. Let me tell you that this was terribly inadequate. My personal political machinery consisted of five workers per precinct spread over 1,200 precincts or a total of 6,000 workers. A single training session for them would have cost more than the ceiling. And we are not even talking yet of propaganda materials, political rallies, campaign sorties, poll watching, etc. I will not tell you how I managed. That's a trade secret. But the fact is the Php 3.00 per registered voter was unrealistic, even if tacked to the allowed limit for the political party which is Php 5.00 per registered voter. Parenthetically, these limits were already in place when I ran in 1987. The purchasing power of the peso

penerima akan tergerak untuk secara jujur mengenai finansial politik. Dengan mengetengahkan hal ini bagian gelap dari sumbangan politik dapat secara substansi dihilangkan.

Batas Pengeluaran – Setiap kali kita membicarakan peraturan finansial politik, pembatasan pengeluaran selalu berada dimuka. Dan seharusnya memang demikian jika kita menginginkan tempat bermain yang lurus. Akan tetapi, adalah sangat mengganggu jika kita mengetahui bahwa seorang calon membelanjai lebih dari sepuluh atau duapuluh kali lipat dari penerimaan yang akan ia dapatkan jika ia menang. Pemikiran akan hal yang akan ia lakukan untuk mendapatkan kembali uangnya secara melanggar hukum menjadi susah diabaikan dan juga tidak enak. Di Filipina sudah sejak lama sekali kita menghadapi isu semacam ini. Jika batasannya sangat tidak realistis terlalu rendah maka dua hal akan dengan segera terjadi. Ini akan memberi keuntungan kepada yang tidak malu menyembunyikan pengeluaran. Dan hal ini akan menghambat kemampuan dari partai dan calon untuk memberi tahu pemilih akan program dan platform mereka. Pemilih yang tidak diberi informasi tidak akan menjadi pemilih yang bijaksana.

Guna menjaga agar batas pengeluaran mencapai tujuannya harus diperhatikan beberapa hal:

Batasan yang Realistis – Batasan harus menyertakan bermacam segi dari sebuah kampanye pemilihan. Waktu saya terakhir berkampanye untuk jabatan tahun 1995, batasan yang sesuai dengan posisi yang saya inginkan adalah Php.3.00 untuk setiap pemilih yang terdaftar. Karena ada 205.000 pemilih terdaftar saat itu, limit saya adalah Php 615,000.00. Saya katakan pada kalian ini adalah tidak sesuai. Mesin politik pribadi saya terdiri dari lima orang per daerah tersebar ke 1.200 daerah dengan jumlah pekerja sebanyak 6,000. Satu sesi latihan saja untuk mereka biayanya sudah melewati batasan. Dan kita belum membicarakan soal material propaganda, kampanye, biaya berkumpul, membaca hasil, dll. Saya tidak akan memberitahu bagaimana saya berhasil. Itu adalah rahasia dagang. Namun nyatanya Php 3.00 untuk setiap pemilih yang terdaftar adalah tidak realistis, walaupun ditempel pada limit dari suatu partai politik yang Php 5.00 untuk setiap pemilih yang terdaftar. Limit ini sudah ada sejak tahun

was much more then.

An Across the Board Ceiling is Impractical - The nature of the position sought must likewise be thought out. The position I ran for was a single slot position. In other words, a voter could choose only one candidate for congressman. But there were candidates running for multi-slot positions within the same constituency. Because a voter could select more than one, the intensity of the competition was less. These candidates did not have to mobilize and spend as much as I did. But we had the same spending limit. There lies the distortion.

Different Treatment - Additionally, a distinction must be made between personal funds and contributions. In the case of the former, there is the danger that the winner will focus on the recovery of his expenses. A tighter ceiling should be imposed. In the latter case, no such tendency will raise its ugly head. A lighter treatment would be justified. This will even be an additional incentive for a party or candidate to disclose truthfully contributions received which in turn will serve as a check to verify contributions given.

A Final Word - To repeat, what I have suggested do not constitute all-weather solutions. The culture of the country, the social values, the economic situation, and the past and present political practices and other similar factors must be considered. Despite the system of carrots and sticks, one might find resistance to full disclosure. In a culture where it is not cricket to announce one's financial means, or where donors are apprehensive that they might be betting on the wrong horse and therefore incur the displeasure of the winners, some resistance will definitely be encountered. But I believe that some adjustments can be made and innovations introduced in the course of this conference that will address the peculiarities of the country of application.

1987. Daya beli dari peso waktu itu lebih kuat.

Batasan yang “Across the board” tidak praktis – Sifat dari posisi yang diinginkan harus dipikirkan. Posisi yang saya inginkan adalah yang posisi single slot. Dengan kata lain pemilih hanya dapat memilih satu calon untuk kongres. Akan tetapi ada calon-calon yang mengincar posisi multi slot pada daerah yang sama. Karena seorang pemilih dapat memilih lebih dari satu intensitas dari kompetisi lebih sedikit. Calon-calon itu tidak harus memobilisasi dan mengeluarkan uang sebanyak saya. Tetapi kita mempunyai limit yang sama. Disitu letak distorsinya.

Perlakuan yang berbeda – Harus ditambahkan bahwa harus dibedakan antara dana pribadi dengan sumbangan. Mengenai yang dana pribadi, ada bahayanya si pemenang akan memfokus untuk mendapatkan kembali pengeluaran-pengeluarannya. Batasan yang lebih ketat harus diterapkan. Untuk hal sumbangan tidak akan ada hal dikhawatirkan. Tindakan yang ringan patut dilakukan. Hal ini bahkan dapat menjadikan rangsangan untuk partai atau calon untuk menyatakan sejujurnya jumlah sumbangan yang diterima yang sebaliknya dapat digunakan untuk menentukan pemeriksaan kontribusi yang dikeluarkan.

Kata-kata akhir – Untuk mengulang, apa yang telah saya sarankan tidak mencakup untuk solusi segala macam cuaca. Budaya sebuah negara, nilai sosialnya, situasi ekonominya dan cara berpolitik dimasa lalu dan sekarang dan hal lain yang semacamnya harus diperhatikan. Walaupun dengan sistim wortel dan kayu, seseorang mungkin menemukan perlawanan yang hebat. Pada sebuah budaya dimana tidak sopan untuk menyatakan dari mana kekayaan kita atau dimana penyumbang bimbang akan pilihan yang salah yang mana akan membuat si pemenang tidak suka, beberapa perlawanan akan dihadapi. Tetapi saya percaya bahwa beberapa penyesuaian dapat dilakukan pembaharuan yang diperkenalkan pada konferensi ini akan menjawab kelainan-kelainan pada negara yang dimaksud.

PANELIST II

Oka Mahendra, S.H.
Expert Staff to the Minister of Law and Legislation,
Former member of KPU

REGULATION AND TRANSPARENCY ON MONEY POLITICS

“Jer basuki mawa bea” is a Javanese saying, which means every endeavor brings the consequence of funds. This is realistic. Admittedly, fund is not the only root of political problems. But then the effect of money in the political life of a poor country is enormous.

Big and small activities require money as a supporting factor, besides manpower, natural resources, technology and so on. The saying also applies to the political world which is related to activities in obtaining power, using and protecting the power to achieve its political goals. Bearing in mind that the problem of power is very complex and consisting of several considerations the amount of funds needed is quite big. It has become public belief that political fund is difficult to measure both mathematically as well as economically. Political funds are difficult to trace its origin and difficult to control its usage.

The source of contributors is difficult to identify because they wish to remain anonymous. When audit of the funds of The Parties involved with the election was done, one of the party leaders remarked that one of the sources of funds was from party members wishing to remain anonymous. It has also become public knowledge that there are groups of people willing to contribute without being identified but wants something in return if the party comes to power.

The public is also aware of tactical funds, non-budget funds which can be used for political purposes. Political funds are usually not well

PANELIS II

Oka Mahendra, S.H.
Staf Ahli Menteri Hukum dan Perundang-undangan,
Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)

PERATURAN DAN KETERBUKAAN DANA POLITIK*)

“Jer basuki mawa bea”, merupakan ungkapan bahasa Jawa yang artinya kurang lebih: setiap kegiatan membawa konsekuensi pada dukungan dana. Ungkapan tersebut realistis. Meskipun patut diakui bahwa dana bukanlah satu-satu akar dari masalah politik. Namun demikian pengaruh dana dalam kehidupan politik bagi masyarakat yang dilanda kemiskinan cukup besar.

Kegiatan besar dan kecil memerlukan dana sebagai faktor pendukung disamping faktor-faktor sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi dan lain-lain. Ungkapan tersebut berlaku pula untuk dunia politik yang berhubungan dengan kegiatan untuk memperoleh kekuasaan, menggunakannya dan mempertahankan kekuasaan tersebut dalam rangka mewujudkan suatu cita-cita politik. Mengingat masalah kekuasaan amat kompleks dan mengandung banyak kemungkinan, maka dana yang diperlukan cukup besar. Hampir menjadi kepercayaan umum bahwa dana politik merupakan dana yang paling sulit diukur secara matematis atau secara ekonomis. Dana politik tidak mudah dilacak asal-usulnya, sulit dikontrol penggunaannya.

Sumber donatur dana politik sering-sering tidak dapat diidentifikasi, sebab mereka tidak mau disebut namanya. Ketika audit dana Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan setelah usainya Pemilu 7 Juni 1999 yang lalu ada pimpinan Partai yang menyatakan bahwa salah satu sumber dananya adalah partisipasi anggota yang tidak mau disebut namanya. Adalah menjadi rahasia umum pula bahwa ada kelompok masyarakat tertentu bersedia menjadi donatur tanpa perlu disebut identitasnya, tetapi yang bersangkutan berharap mendapat imbalan jasa bila kekuatan politik yang didukungnya berhasil duduk dalam kekuasaan.

Selain itu masyarakat mendengar pula adanya “fonds taktis”, “dana non budgeter” yang dapat digunakan secara fleksibel untuk tujuan-tujuan

administered like companies are. It is as if political funds do not bow to the norms of accountability even if it originated from the public and from state budget.

In line with being democratic that requires fair competition, justice, open and participating in public process, the transparency of managing political funds is an important part of political reform. The elite politician and the public are aware of the importance of transparency and public responsibilities towards managing political funds. It is not only a moral obligation from a democratic country but also becomes rule of law for the politicians.

Transparency in managing political funds besides being part of political responsibility to the public is also a part of attempts to produce a fair, competitive and participating in the political process. It is also important in giving political education to the people in order to build a healthy democratic existence and upholding moral values and political ethics.

Law Number 2 of 1999 concerning political party and Law Number 3 of 1999 concerning elections stated clearly managing political funds from its source, amount, usage and its administration. It also states regulation on control auditing and sanctions.

Article 12 of the Law Number 2 of 1999 stated the sources of the parties funds, originating from membership fee, contributions and other legal activities. The political parties also receive annual funds from the state budget based on the electoral votes gathered on previous election. Until now Article 12 has not been declared because government decree has not been issued.

This regulation if implemented can be an advantage for the political party that collected major votes during the election, because the amount is based on the size of the votes. Those parties that collected a small number or none at all or a new party will receive a small amount or none at all.

politik. Dana politik umumnya tidak diadministrasikan secara tertib seperti halnya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Dana politik seakan-akan tak tunduk kepada norma-norma akuntabilitas, padahal dana tersebut bersumber dari masyarakat atau dari anggaran negara/daerah.

Dewasa ini seiring dengan demokratisasi yang menghendaki adanya kompetisi yang jujur, adil, bebas, terbuka dan partisipatif dalam proses politik, maka transparansi dalam pengelolaan dana politik merupakan bagian penting dari reformasi politik. Masyarakat dan para elit politik menyadari pentingnya keterbukaan dan pertanggung jawaban publik terhadap pengelolaan dana politik. Keterbukaan dalam pengelolaan dana politik bukan saja merupakan tuntutan moral dari negara demokrasi, tetapi juga telah menjadi aturan hukum yang mengikat pelaku-pelaku politik.

Keterbukaan dalam pengelolaan dana politik selain merupakan bagian dari tanggung jawab politik kepada masyarakat juga sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan proses politik yang fair, kompetitif dan partisipatif. Selain itu hal tersebut juga penting dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada rakyat untuk membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta etika politik.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu secara jelas mengatur dana politik yang sah, baik dilihat dari aspek sumbernya, besarnya, pengadministrasiannya maupun penggunaannya. Selain itu diatur pula sistem pengawasannya, auditing dan sanksi-sanksi yang bisa dijatuhkan.

Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 menentukan keuangan Partai Politik diperoleh dari: iuran anggota, sumbangan, usaha lain yang sah. Selain itu Partai Politik menerima bantuan tahunan dari anggaran negara yang ditetapkan berdasarkan perolehan suara dalam Pemilu sebelumnya. Sampai sekarang ini ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Partai Politik tersebut belum dilaksanakan karena Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaannya belum diterbitkan.

Ketentuan tersebut bila dilaksanakan akan menguntungkan Partai Politik yang memperoleh jumlah suara besar dalam Pemilu, karena besarnya bantuan tahunan dari anggaran negara ditetapkan berdasarkan perolehan suara tersebut. Partai Politik yang memperoleh suara sedikit atau sama

This rule can be interpreted as giving a leeway for the status quo of power in the hands of the party that has the most votes in the previous election, because the party involved will receive a big annual funds from the state budget.

The maximum amount of funds received by a political party is regulated by Article 14 Law Number 2 of 1999 which is maximum Rp. 15.000.000 for a period of one year from individual and maximum Rp. 150.000.000 for a period of one year from each business. Contributions of non-funds will be valued according to market value and treated as funds.

Political parties are prohibited to form a company or have shares in companies, because it is a non profit organization. It is not known if this rule is upheld because there is no control on this matter. No foreigner or foreign company is allowed to contribute.

The political parties are required to keep the list of contributors and its amount, in a transparent way so an audit can be done by a public accountant. Political Party Regulation requires a transparent fund management of its funds. This rule is something new for the political parties in Indonesia. The political parties are required to be ready in managing its funds so anytime it can be audit by the public accountant. The managing of funds was simple prior to this rule.

The political parties are required to report every March and December to the Supreme Court on the amount and identity of its donors and its financial report and every 15 days prior to election and 30 days after election. These reports then can be audited by appointed public accountant by the Supreme Court. Election date means the date the electoral votes are counted.

sekali tidak memperoleh suara atau Partai Politik yang baru dibentuk akan memperoleh bantuan tahunan yang kecil atau sama sekali tidak memperolehnya. Ketentuan ini dapat ditafsirkan memberi peluang bagi status quo kekuasaan ditangan Partai Politik yang meraih suara besar dalam Pemilu sebelumnya, sebab Partai yang bersangkutan akan memperoleh suntikan bantuan dana tahunan yang besar dari anggaran negara.

Jumlah sumbangan maksimal yang dapat diterima oleh Partai Politik diatur dalam Pasal 14 UU No.2/1999 yaitu sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- dalam waktu satu tahun dari perorangan, dan sebanyak-banyaknya Rp. 150.000.000,- dalam waktu satu tahun dari setiap perusahaan. Sedangkan sumbangan yang berupa barang dinilai menurut nilai pasar yang berlaku dan diperlakukan sama dengan sumbangan yang berupa uang.

Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha, karena Partai Politik merupakan organisasi nirlaba. Apakah larangan ini dipatuhi atau tidak belum dapat dipastikan, karena belum pernah ada pengawasan mengenai soal itu. Partai Politik juga tidak boleh menerima sumbangan dan bantuan dari pihak asing.

Partai Politik, menurut Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 ditentukan untuk memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangannya, serta terbuka untuk diaudit oleh akuntan publik. Undang-undang Partai Politik menghendaki keterbukaan pengelolaan keuangan Partai Politik. Ketentuan ini merupakan sesuatu yang baru dalam kehidupan politik di Indonesia. Karena itu Partai Politik perlu menyiapkan diri untuk mengadministrasikan dengan baik keuangannya, sehingga siap bila sewaktu-waktu diaudit oleh akuntan publik. Administrasi keuangan Partai Politik pada umumnya masih sederhana, karena sebelumnya tidak ada kewajiban untuk itu yang ditentukan undang-undang.

Partai Politik wajib melaporkan daftar penyumbang dan jumlah sumbangannya beserta laporan keuangannya setiap akhir tahun takwin dan setiap 15 hari sebelum serta 30 hari sesudah Pemilu kepada Mahkamah Agung. Laporan tersebut sewaktu-waktu dapat diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Perlu ditambahkan bahwa yang dimaksud dengan akhir tahun takwin tersebut bulan Maret atau Desember, maka laporan keuangan Partai mesti sudah disampaikan kepada Mahkamah Agung pada bulan tersebut. Sedang yang dimaksud dengan Pemilu dalam

Are the rules stated by law is followed? It seems difficult because the parties are busy with internal problems and the national problems in the process of transition.

Beside the Supreme Court is also busy in cleaning itself to gain back its clean image as a clean institution. This task is also new for the Supreme Court, the justice system being its primary duty. The Supreme Court has no professional expertise in these fields. It has become a problem should the Supreme Court handle the financial reports of the political parties. The Supreme Court has enough burden concerning legal matters added to the job of controlling the regulation of the political parties.

The Supreme Court according to Article 18 paragraph (1) of Law on Political Party can place an administrative sanction of halting the government funds if the political parties violate its responsibilities in giving its reports on the identity and amount of contributions to the supreme court according to Article 15.

As for the political party that violate Article 13 and 14, according to Article 18 paragraph (2) of the political party rule can be sanctioned stripping its right for the election by the Supreme Court. This can be done after a hearing from the party involved and after a court decision. It is not specifically stated in the Rule on the process of litigation. The process of litigation here is based on the existing law through the courts and to the Supreme Court for appeals.

For the election funds it is under the Articles 48 and 49 Law Number 3 of 1999 on Election and Election Committee Regulation Number 96 of 1999

ketentuan tersebut diatas adalah hari pemungutan suara.

Apakah kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang telah dilaksanakan dalam praktek? Tampaknya tidak mudah melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut, mengingat Partai Politik sangat sibuk menangani berbagai persoalan internal maupun persoalan bangsa yang sedang dalam proses transisi.

Selain itu Mahkamah Agung sendiri kini sedang dalam proses membenahan diri untuk memulihkan citranya sebagai badan peradilan yang bebas dan mandiri. Selain itu tugas seperti itu merupakan hal baru bagi Mahkamah Agung yang tugas pokoknya di bidang peradilan. Mahkamah Agung belum mempunyai pengalaman dan tenaga profesional di bidang itu. Kini menjadi persoalan apakah tepat Mahkamah Agung mengurus soal-soal yang berkaitan dengan laporan keuangan Partai Politik? Beban Mahkamah Agung yang cukup berat dalam menangani perkara kasasi dan peninjauan kembali, ditambah lagi dengan tugas pengawasan atas ketentuan Undang-undang tentang Partai Politik.

Mahkamah Agung, menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Partai Politik dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian bantuan dari anggaran negara apabila suatu Partai Politik nyata-nyata melanggar kewajibannya melaporkan daftar penyumbang dan jumlah sumbangannya kepada Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15.

Sedang bagi Partai Politik yang nyata-nyata melanggar Pasal 13 dan 14 Undang-undang, menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Partai Politik, dapat dikenakan sanksi dicabut haknya untuk ikut Pemilu, oleh Mahkamah Agung. Pencabutan hak tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu mendengar pertimbangan Partai Politik yang bersangkutan dan setelah melalui proses peradilan. Dalam Undang-undang memang tidak secara spesifik diatur mengenai proses peradilan dimaksud. Karena itu proses peradilan disini mengikuti aturan-aturan hukum acara yang berlaku pada umumnya, artinya proses peradilan tersebut dimulai dari Pengadilan Negeri secara berjenjang sampai ke Mahkamah Agung untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Mengenai dana kampanye Pemilu diatur dalam Pasal 48 dan 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi

on the Limit of election funds received by political parties in the election. The regulations on the election funds are important, as stated by Dennis F. Thompson (State official Political Ethics, 1999:170) “campaign contributions do not necessarily buy votes, the most they buy are access. Access can have a strong influence in making rules and regulations. What should be guarded in regulating campaign funds is so that political access is not monopolized by those with money.”

According to Article 48 of the Election Law, the campaign funds for each party participating in the election can be drawn from: the party itself, from the state national budget and local government budget and other unbinding sources such as private institution, corporation, foundation or individuals.

The amount of funds for each political party originating from the state budget is only Rp.150.000.000,- for each party, when at that time the parties has asked for a bigger budget in order for them to participate more effectively. But the Government fulfilled just a small amount. Then the Commission on Election provided the parties with flags for the election. Recently this action has become a police matter because there are indications there was a breach of the rule.

The limit of funds received by the parties in the election is determined by the Commission on Election in the Rules of The Commission on Election Number 96 Year 1999. In the regulation it is stated that the limit of funds received by political parties in the election the total amount is Rp. 110.000.000.000,- covering campaign funds for the rural and regional level until the national level originating from the state budget and local government budget as well as from private and corporation and other unbinding sources.

The Law and KPU Regulations does not determine the funds used by the candidate for the House of Representative.

Article 49 of Election Law stated that the election funds is audited by a

Pemilihan Umum Nomor 96 Tahun 1999 tentang Penetapan Batas Dana Kampanye Yang Diterima Oleh Partai Politik Peserta Pemilu. Pengaturan dana kampanye cukup penting, karena seperti dikemukakan oleh Dennis F. Thompson (Etika Politik Pejabat Negara, 1999: 170), “sumbangan kampanye tidak berarti membeli suara, yang paling banyak mereka beli adalah akses”. Akses dapat sangat kuat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik antara lain dalam penyusunan undang-undang. Tentunya yang perlu dijaga melalui pengaturan dana kampanye itu ialah agar akses politik tidak dimonopoli orang-orang yang punya uang.

Dalam Pasal 48 Undang-undang Pemilu ditentukan bahwa dana kampanye Pemilu masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu dapat diperoleh dari: Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, pemerintah yang berasal dari APBN dan APBD dan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi badan-badan swasta, perusahaan, yayasan atau perorangan.

Dana kampanye Pasal Politik yang bersumber dari APBN hanya sebesar Rp.150.000.000,- tiap Partai, padahal Partai-partai waktu itu menuntut disediakan dana yang lebih besar lagi agar mereka dapat berpartisipasi secara lebih efektif dalam Pemilu. Tetapi Pemerintah hanya bersedia memenuhi sebagian kecil saja. Kemudian oleh KPU diusahakan tambahan bantuan berupa pengadaan bendera buat masing-masing Partai. Akhir-akhir ini kasus pengadaan bendera tersebut menjadi perkara di Kepolisian, karena ada dugaan terjadi penyimpangan dari aturan.

Batas dana kampanye yang dapat diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 96 Tahun 1999. Dalam Peraturan tersebut ditentukan batas dana kampanye yang dapat diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu keseluruhannya sejumlah Rp. 110.000.000.000,- yang meliputi dana kampanye tingkat Desa/Kecamatan s/d tingkat Nasional, baik yang bersumber dari Partai Politik yang bersangkutan, bantuan Pemerintah dalam APBN/APBD maupun sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Undang-undang maupun Peraturan KPU tidak mengatur dana kampanye yang dipergunakan untuk seorang calon anggota DPR.

Pasal 49 Undang-undang Pemilu menentukan dana kampanye Pemilu

public accountant and the result is reported by the political party in the election to the Commission on Election 15 days prior to voting is counted and 25 days after voting is counted. According to the rules, administrative sanctions resulting in not giving the audited report by a public accountant to the Commission on Election is the terminating of state and local government funds to the parties involved. As for the political party that exceed the limit of campaign funds its administrative sanction is not allowed to participate in the following election. The threat of administrative sanction stated in Article 49 paragraph (2) and (3) of the Election Rule is just a threat meaning it has never been imposed upon the party that broke the rule.

The rule for audit of the election funds of the political party in the election and the reporting to the Commission on Election cannot be executed on time in accordance with the regulation even with the help of the Commission on Election by providing public accountant to audit the election funds. By the 31st of May 1999, 40 of the 48 Political Party that submitted their report to the Commission on Election, 7 parties submitted at the middle of June 1999, after the election and 1 party that did not achieve a seat at the House of Representative did not submit its financial report. Financial report submitted by the parties prior to the election covers only the period of March 5 to May 18, 1999, one day prior of election day. As for the report on campaign funds after the election until October 1, 1999, which is three months after the election it is reported only 15 parties reported to the Commission on Election. The Commission extended the deadline. But no significant improvement occurs on this matter.

The obstacle to this problem was that there was not enough time, the political parties were not ready in administrating the campaign funds in accordance to managing financial matters, busy with internal and external problems, unclear auditing mechanism and the burden of expenditures.

The revealing of the Bank Bali scandal a while ago indicated that a certain political party was thought to receive funds from that case. The

diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya dilaporkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum 15 hari sebelum pemungutan suara dan 25 hari sesudah hari pemungutan suara. Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada Partai Politik Peserta Pemilu berupa penghentian bantuan dana dari APBN/APBD bagi Partai Politik yang tidak melaporkan hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik, kepada Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedang bagi Partai Politik yang melanggar batas jumlah dana kampanye dikenakan sanksi administratif tidak boleh mengikuti Pemilu berikutnya. Ancaman sanksi administratif seperti tersebut dalam Pasal 49 ayat (2) dan (3) Undang-undang Pemilu memang sekedar ancaman artinya belum pernah secara nyata dijatuhkan kepada Partai Politik tertentu yang melakukan pelanggaran.

Ketentuan audit dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan pelaporannya kepada Komisi Pemilihan Umum dalam praktek tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Undang-undang, meskipun Komisi Pemilihan Umum telah membantu menyediakan akuntan publik untuk melakukan audit dana kampanye Partai Politik. Sampai tanggal 31 Mei 1999, 40 dari 48 Partai Politik yang menyampaikan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum, 7 Partai menyerahkan laporan pada pertengahan Juni 1999, setelah Pemilu dan 1 Partai yang tidak memperoleh kursi DPR tidak menyerahkan laporan keuangannya. Laporan keuangan yang diserahkan oleh Partai pra Pemilu hanya meliputi periode 5 Maret s/d 18 Mei 1999, sehari sebelum masa kampanye resmi dimulai. Sedangkan laporan dana kampanye pasca Pemilu, sampai 1 Oktober 1999 yaitu 3 bulan setelah Pemilu selesai, tercatat hanya 15 Partai yang menyampaikan laporannya kepada KPU. KPU memperpanjang masa pelaporan tersebut. Tetapi tidak terdapat kemajuan yang berarti mengenai hal tersebut.

Kendala yang dihadapi dalam hal ini adalah waktu yang terlalu sempit, Partai Politik belum semua siap dengan pengadministrasian dana kampanye yang sesuai dengan standard pengadministrasian yang umum di bidang pengelolaan keuangan, kesibukan-kesibukan internal dan external Partai Politik sebelum dan sesudah Pemilu, belum jelasnya mekanisme auditing dan beban pembeayaannya.

Terbongkarnya skandal Bank Bali beberapa waktu yang lalu mengindikasikan adanya Partai Politik tertentu yang diduga menerima

Commission on Election did probe into this matter for clarification. But until the liquidation of the commission no steps were taken.

The Supervisory Committee on Election of 1999 at the Center in its report on page 118 stated among others that the regulations on the election campaign were not implemented and upheld. "A few of the parties were not willing to be audited, they receive no sanction. The audit result of the political parties was not followed up no sanctions were given to those that broke the rule. The limit date was also violated and no sanctions were given. Even the total expenses of the political parties in the election were not audited while the time limit has passed a long time."

It is further stated that: "The regulation on reporting procedure and audit of the incoming and outgoing of funds has its weaknesses. A number of the political party in the election has asked the donors to give their funds straight to the appointed person without going through the organization, practically these income and expenses does not show in the parties funds.

Of interest is the conclusion of the Supervisory Committee on Election on these matter: Whenever a regulation or public decision is incline to the advantage of certain side and they donate the most to governing political party or with dominant seat at the House of Representative, then money politic has played a role. This should be investigated by an independent commission.

The suggestion by the Supervisory Commission on Election should be taken into consideration, to reveal if money politic was involve that can lessen the meaning of the 1999 election.

Mass media, independent election watch bodies and self-help institution concerned with the growth of democracy have provided information and data in order to reveal money politic and given alternative solutions or at least given thoughts on fixing the system of managing and accountability

sejumlah dana dari kasus tersebut. Komisi Pemilihan Umum memang sempat membahas masalah tersebut untuk mengklarifikasikan dugaan tersebut. Namun sampai Komisi Pemilihan Umum dibubarkan belum ada tindak lanjutnya.

Panitia Pengawas Pemilu Tahun 1999 tingkat Pusat dalam laporannya pada halaman 118 antara lain mengemukakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang dana kampanye Pemilu praktis tidak dilaksanakan dan ditegakkan. "Sejumlah Partai Politik tidak bersedia diaudit, tetapi tidak mendapat sanksi apapun juga. Hasil audit yang dilakukan terhadap sejumlah partai politik juga tidak ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi bagi pelanggarnya. Batas waktu audit juga tidak ditepati, tetapi juga tanpa sanksi. Bahkan total pengeluaran setiap partai politik peserta Pemilu juga tidak pernah diaudit sementara batas waktunya sudah lama berlalu".

Lebih lanjut dikemukakan sebagai berikut: "Dalam pada itu pengaturan tentang tata cara pelaporan dan audit terhadap penerimaan dan pengeluaran dana kampanye juga masih mengandung kelemahan. Sejumlah partai politik peserta Pemilu diduga kuat meminta donatur menyerahkan sendiri sumbangannya kepada pihak yang ditunjuk tanpa melalui organisasi, sehingga penerimaan-penerimaan dan pengeluaran seperti ini praktis tidak terdaftar pada kas partai".

Yang menarik adalah kesimpulan Panitia Pengawas Pemilu mengenai hal ini sebagai berikut: "Manakala suatu Undang-undang atau kebijakan publik lain cenderung menguntungkan pihak tertentu dan pihak tertentu itu merupakan penyumbang kampanye terbesar kepada partai politik yang memerintah atau mempunyai jumlah kursi dominan di DPR, maka dapat diduga telah terjadi money politic. Dugaan seperti ini sudah barang tentu perlu diselidiki oleh Komisi Independen".

Saran Panitia Pengawas Pemilu ini kiranya patut dipertimbangkan, untuk mengungkap benar tidaknya adanya dugaan money politic yang dapat mengurangi kualitas penyelenggaraan Pemilu 1999.

Mass media, lembaga pemantau Pemilu Independent dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perkembangan demokrasi turut memberikan informasi dan data-data dalam rangka mengungkap kemungkinan terjadinya money politic serta memberi alternatif

of political campaign funds in the future. But no follow-up was done on these information and thoughts causing public skepticism.

The Rules concerning Political Party as well as Election Regulations contains criminal law with a strong relation to political funds. Rule Number 19 of the Political Party:

- (1) Whomsoever deliberately donate to the political party exceeding the certain fixed amount regulated in Article 14 paragraph (1) and paragraph (2) of this Rule will be jailed for at least 30 (thirty) days or fine the most of Rp.100.000.000 (one hundred million rupiah).
- (2) Whomsoever deliberately solicit money or material to other organization with the intention that that person donate to a political party exceeding the regulated in Article 14 paragraph (1) and (2) of this Rule will be imprisoned for at least 30 (thirty) days or fine the most of Rp.100.000.000 (one hundred million rupiah).
- (3) Whomsoever deliberately receives money or material from someone to be donated to a political party with the intention that that person will donate in exceed of the regulated in Article 14 paragraph (1) and (2) of this Rule will be imprisoned for at least 30 (thirty) days or a fine the most of Rp.100.000.000 (one hundred million rupiah).
- (4) Whomsoever deliberately forces someone or corporation to donate to a political party in any form will be imprison for at least 30 (thirty) days or a fine of the most Rp.100.000.000 (one hundred million).

The above criminal law is related to donations for political parties that breaks the law. The penalty is the most 30 (thirty) days in imprisonment or a fine of the most Rp. 100.000.000 (one hundred million rupiah).

Furthermore Article 73 paragraph (30) of the Rule on Election concerning bribery during election as follows:

pemecahannya atau setidak-tidaknya memberikan pemikiran-pemikiran guna memperbaiki sistem pengelolaan dan pertanggung jawaban dana politik pada waktu mendatang. Sumbangan pemikiran dan informasi tersebut sayangnya tidak ditindaklanjuti, sehingga menimbulkan sikap skeptis di kalangan masyarakat.

Undang-undang tentang Partai Politik maupun Undang-undang Pemilu memuat ketentuan pidana yang erat hubungannya dengan dana politik ini. Pasal 19 Undang-undang Partai Politik menentukan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja **memberikan sumbangan kepada Partai Politik melebihi ketentuan** yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja memberikan uang atau barang kepada organisasi lain dengan maksud agar orang tersebut menyumbangkannya kepada Partai Politik sehingga melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja menerima uang atau barang dari seseorang untuk disumbangkan kepada Partai Politik dengan maksud agar orang tersebut dapat menyumbang melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja memaksa seseorang atau badan usaha untuk memberikan sumbangan kepada Partai Politik dalam bentuk apapun diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,-.

Ketentuan pidana tersebut diatas berhubungan dengan sumbangan untuk Partai Politik yang melanggar hukum. Ancamannya selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,-.

Kemudian Pasal 73 ayat (3) Undang-undang Pemilu mengatur mengenai penyuapan dalam Pemilu sebagai berikut:

“Whomsoever during the election according to this Rule in giving or promise to bribe someone so as that person will not perform his right to vote or perform his right in a certain manner, will be penalized for up to 3 (three) years imprisonment. The same to the voter who receives the bribe or promises to act a certain manner.”

During the election it was reported that a certain political party handed out ‘gifts’, or distributed ‘envelopes’ to the voters or more popularly known as ‘dawn attack’. Reports from the mass media concerning these acts can be read almost everyday prior or after the election of 1999, but no report on the culprit brought to the court of law. Upholding the law during the implementation of Political Party Rule and Election Rule has been considered weak. The classic reason widely used as an excuse is the difficulty in obtaining accurate proof and the unclear authority to undertake necessary actions.

In the future, upholding the law must be increased in order to achieve a fair, just and democratic election. The practice of money politic creates a distortion in holding an election, particularly concerning the right to vote by the people. The people’s choice might not be in their preference to the programs offered by the party, or the quality of the candidate, but more so because of the funds given that can be felt for a short while, without considering the reason of choice and consequence at the forming of public decision and democratic development. The practice of money politic not only that it does not educate the public to express their democratic principle it also degrade the quality of holding an election, as a measurement of the success of democracy.

And besides that a study must be done on the regulation of the Political Party Rule and Election Rule concerning political funds in the frame of transparency and public accountability.

“Barangsiapa pada waktu diselenggarakannya Pemilihan Umum menurut Undang-undang ini dengan **pemberian atau janji menyuap** seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.”

Selama penyelenggaraan Pemilu dilaporkan adanya Partai Politik tertentu menyerahkan “bingkisan”, atau membagi-bagikan “amplop”, kepada para pemilih atau yang populer disebut dengan “serangan fajar”, dengan maksud untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Laporan mass media mengenai kejadian-kejadian seperti itu hampir tiap hari bisa kita baca menjelang dan beberapa waktu sudah penyelenggaraan Pemilu 1999, tetapi belum pernah terdengar kabar ada pelakunya yang diseret ke meja hijau. Penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-undang Partai Politik dan Undang-undang Pemilu dirasakan lemah. Alasan klasik yang sering dipergunakan sebagai dalih adalah karena sulit memperoleh bukti yang akurat, tidak jelasnya kewenangan untuk mengambil tindakan yang diperlukan.

Di masa yang akan datang penegakan hukum perlu lebih ditingkatkan demi terselenggaranya Pemilu yang jujur, adil dan demokratis. Praktek money politic menyebabkan adanya distorsi dalam pelaksanaan Pemilu, terutama yang berhubungan dengan hak pilih rakyat. Pilihan rakyat boleh jadi tidak ditentukan oleh preferensi mereka terhadap tawaran program Partai, atau kualitas calon, tetapi lebih karena pemberian imbalan dana yang langsung dinikmati sesaat, tanpa mempertimbangkan makna pilihan dan konsekuensinya pada pembentukan kebijakan publik dan pembangunan demokrasi. Praktek money politic selain tidak mendidik rakyat untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi juga menurunkan kualitas pelaksanaan Pemilu, sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan demokratisasi.

Selain itu perlu pula dilakukan pengkajian kembali ketentuan Undang-undang Partai Politik dan Undang-undang Pemilu yang berhubungan dengan dana politik, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik terhadap pengelolaan dana tersebut.

PANELIST III

Hadar N. Gumay
Coordinator, Centre for Electoral Reform

**“REGULATION AND TRANSPARENCY OF POLITICAL
FINANCE”**

Introduction

First of all I would like to appreciate IFES’ initiative in conducting a seminar with such an important topic. Now, it is the exact and acceptable (*enough*) time to make any changes so as the democratization process can work smoothly through party administration and participation. There is no more excuse in the future that we are lack of time to prepare the next election.

**The Role of Independent Election Monitoring Organization
in Monitoring Money Politics Practices in 1999 Election**

I begin with my own experience in UNFREL (University Network for Free and Fair Election), a monitoring organization in 1999 election. The monitoring result of UNFREL showed that money politics practices occurred 3.5% in campaign period and less than 2% in pre-voting period. This kind of violation is less than the technical and procedural problems, which were 65.6% in the voting day. The same pattern of findings is also obtained by other Election Monitoring Organizations, such as Forum Rector, Jampipi, JPPR, KIPP, WALHI, and Yappika. The definition of money politics is also large, but the target is very focussed, i.e. the vote buying. Someone gives something to someone else or a group of people, hoping that the person will vote for his/her party in the election day. These can be money, staple food, T-shirt, prayer rug, environmental infrastructure such as road, school facilities, mosque facilities, and even credit facility and the Social Network Fund. Money politics practice also includes the someone’s promises to give those things above.

Most of EMO’s role in monitoring money politics practices in 1999 election is limited on the report about vote buying before the election day.

PANELIS III

Hadar N. Gumay
Anggota Dewan Centre for Electoral Reform (CETRO)

PERATURAN DAN KETERBUKAAN DANA POLITIK

Pendahuluan

Pertama-tama saya menghargai inisiatip IFES untuk mengadakan seminar dengan topik penting ini. Sekarang juga adalah waktu yang tepat, cukup waktu untuk melakukan berbagai perubahan agar proses demokratisasi melalui penyelenggaraan partai dan partisipasi partai dalam pemilu dapat berjalan secara lancar. Tidak akan ada alasan kemudian hari bahwa dalam pemilu mendatang kita kurang waktu untuk persiapan.

**Peran Organisasi Pemantau Pemilu Independen
dalam memantau penggunaan politik uang dalam Pemilu 1999**

Saya mulai dengan pengalaman saya di UNFREL (*University Network for Free and Fair Election*) sebuah organisasi pemantau pemilu 1999. Dari hasil pemantauan pemilu UNFREL, pelanggaran politik uang, kurang dari 3,5% pada masa kampanye dan kurang dari 2% pada masa sebelum pemungutan suara. Pelanggaran ini jauh lebih sedikit dari teknis dan prosedural problem, yaitu 65,6% pada hari pemungutan suara. Temuan dengan pola serupa juga diperoleh dari Organisasi Pemantau Pemilu (OPP) lain, seperti Forum Rektor, Jampipi, JPPR, KIPP, WALHI, dan Yappika. Batasan politik uang yang digunakan sangat luas, namun tujuannya amatlah fokus yaitu pembelian suara, atau *vote buying*. Seseorang memberikan sesuatu kepada seorang atau sekelompok orang-orang lain dengan harapan bahwa penerima akan memberikan suaranya saat pemilu kepada partai orang yang memberi. Sesuatu di sini antara lain, uang, bahan makanan pokok, kaos, sejadah, infrastruktur lingkungan seperti jalan, fasilitas sekolah atau ibadah seperti mesjid, bahkan fasilitas kredit serta dana Jaring Pengamat Sosial. Juga, termasuk janji seseorang untuk memberikan hal-hal tersebut.

Sebagian besar peran Organisasi Pemantau Pemilu (OPP) dalam memantau penggunaan politik uang dalam Pemilu 1999 terbatas pada pelaporan

Actually, it was a big work, which is completely difficult to be accomplished due to the limited condition of Indonesian EMOs. That also explains the reduced roles of EMOs in monitoring the legal enforcement and financial report of political party. This fact is supported by the weak regulation on those issues, and also the weak legal process and implementation for the violators.

Most of vote buying practices happened before the voting day, starting from the campaign period until the voting day, and mostly in the “morning raid” as an effort to persuade electors at night, or in the morning before the voting day by giving money or other gifts. The consideration is that electors will “remember” the last buyer more than the others. Besides money, they used staple foods and commodity such as rice, sugar, soap, ketchup, matches, etc., to influence electors.

Promises such as of the land, farming credit, generator contribution for non-electricity region like Papua, are also given to persuade electors. Model of vote buying effort is by giving transportation means for the electors to come to the polling station, especially those who have affiliated with certain political party. Of course, this contribution is helpful for the remote areas, which are lack of public vehicles or transportation to come to the polling station.

Based on the observation result, vote buying effort was not always effective to persuade electors’ choice because they receive the gift from all parties freely without any commitment to vote for a certain party. Thus, the party that distributes the gift has no mechanism to control the electors’ choice because the voting is conducted in secrecy. Therefore, many cases showed that there was an effort to identify electors’ choice such as by indicating the ballots or even making holes at the voting booth.

In some regions, vote buying effort would become effective if followed by threat and intimidation, which usually involves the security apparatus. This effort usually also depends on local leader authority, such as the

adanya *vote buying* sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Inipun sudah merupakan suatu pekerjaan besar yang sulit untuk dilaksanakan sepenuhnya mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh OPP Indonesia. Oleh karena itu peran OPP dalam memantau ketaatan hukum dan laporan keuangan partai dari kandidat dan parpol sangat kecil. Hal ini diperkuat lagi dengan lemahnya peraturan mengenai hal tersebut serta pelaksanaan dan proses hukum bagi pelanggar.

Sebagian besar praktek *vote buying* terjadi sebelum pemungutan suara, mulai dari masa kampanye sampai hari pemungutan suara. Biasanya yang paling sering terjadi adalah “serangan fajar,” berupa upaya mempengaruhi pilihan pemilih pada malam sebelum atau pagi hari sebelum pemungutan suara dengan memberikan uang atau hadiah-hadiah lain. Pertimbangannya adalah bahwa pemilih akan lebih “ingat” kepada pemberi terakhir sebelum pemungutan suara. Selain uang, yang biasanya digunakan untuk mempengaruhi pemilih adalah barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, sabun, kecap, korek api.

Janji-janji juga dilakukan untuk membujuk pemilih seperti janji akan diberikan tanah, kredit pertanian, pembelian generator untuk daerah yang belum dimasuki listrik seperti di Papua. Bentuk dari upaya *vote buying* adalah dengan memberikan sarana transportasi bagi pemilih, terutama pemilih yang sudah berafiliasi pada parpol tertentu untuk datang ke TPS. Kemudahan seperti ini memang sangat berarti untuk wilayah-wilayah yang sulit kendaraan umum atau transportasi untuk mencapai TPS.

Berdasarkan hasil pemantauan, upaya *vote buying* tersebut tidak selalu efektif untuk mempengaruhi pilihan pemilih karena pemilih leluasa untuk menerima hadiah dari semua parpol tanpa ada komitmen untuk memberikan suaranya kepada salah satu parpol. Dengan demikian pemberi hadiah biasanya tidak memiliki mekanisme untuk mengontrol pilihan pemilih karena pemungutan suara berlangsung tertutup. Oleh karena itu banyak ditemukan kasus yang menunjukkan adanya upaya untuk mengetahui pilihan pemilih seperti menandai kertas suara atau bahkan melobangi bilik suara.

Di beberapa wilayah, upaya *vote buying* ini baru efektif bila disertai dengan ancaman dan intimidasi yang biasanya melibatkan aparat keamanan. Upaya *vote buying* biasanya memang mengandalkan otoritas

village head or the regent who are respected, and whom local people are afraid of. The social condition of Indonesian society, whose relationship is still paternalistic, supports the effectiveness of vote buying by authoritative leaders. The abuse of development program and facilities by the ruling party in New Order period complicates the society in distinguishing the government obligation from bureaucratic party program or possession. For this society, development program can be an effective vote buying effort. Another factor, which can influence the effectiveness of vote buying, is the entrenched debt of honor if someone receives a gift. In completely difficult economic situation, where society still thinks on meeting their basic needs, vote buying will still be a beneficial chance for a political party to commit fraud. Therefore, fund raising is the big need for many parties.

All findings on the above violation are reported by UNFREL to Panwas, KPU, and related party, both at national and regional levels, where violation is found. The violation, which can be categorized as a criminal act, was reported directly to the police. However, notifying that law apparatus is passive and Panwas has limited function, most violations will not be settled legally.

Regulation and Transparency of Political Finance

Political parties need big contribution to organize themselves and communicate with society, besides gathering supporters in the election campaign. How to get contribution should be regulated clearly and firmly, otherwise KKN (corruption, collusion, and nepotism) practices will easily arise, and there will be unfairness among the parties or legislative candidates. The sound condition for the growth of democracy needs to be fostered and small parties should have the same chance to be developed.

EMO did not frequently monitor the political finance because the regulation is not so obvious and the implementation is not transparent. One weakness of political finance measurement is that it only observes

pimpinan lokal seperti kepala desa, lurah atau bupati yang biasanya disegani atau ditakuti oleh penduduk setempat. Dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia dimana hubungan satu sama lain masih bersifat paternalistik, *vote buying* oleh pimpinan yang mempunyai otoritas dapat berjalan efektif. Pemanfaatan fasilitas dan program pembangunan yang digunakan oleh pemerintah dari partai berkuasa selama masa Orde Baru, membuat masyarakat masih sulit membedakan mana yang merupakan kewajiban pemerintah dan mana yang program atau milik partai birokrat. Bagi masyarakat ini program pembangunan dapat menjadi *vote buying* yang efektif. Faktor lain yang dapat mempengaruhi efektivitas *vote buying* adalah adanya rasa hutang budi yang membudaya apabila diberi hadiah oleh seseorang. Dalam situasi ekonomi yang serba sulit, dimana masyarakat masih sangat tergantung untuk memenuhi kebutuhan utamanya, maka pembelian suara akan tetap menjadi peluang yang menguntungkan bagi parpol melakukan kecurangan. Oleh karenanya, bagi banyak partai pengumpulan dana adalah suatu kebutuhan yang besar.

Semua temuan pelanggaran di atas UNFREL laporkan kepada Panwas, KPU, dan Partai yang bersangkutan, di tingkat nasional, maupun daerah dimana pelanggaran ditemukan. Bagi pelanggaran yang kami dapat langsung kategorikan sebagai tindak kriminal kami langsung laporkan ke pihak kepolisian. Namun mencermati, pihak penegak hukum yang lebih bersifat pasif dan Panwas yang mempunyai fungsi terbatas, maka banyak pelanggaran ini yang tidak selesai secara hukum.

Peraturan dan Keterbukaan Dana Politik

Partai politik membutuhkan dana yang besar tidak saja untuk mendapatkan dukungan dalam kampanye pada masa pemilu, namun juga untuk mengorganisasi dirinya, serta berkomunikasi dengan masyarakat. Untuk mendapatkan semua dana ini perlu juga diatur secara ketat dan jelas. Kalau tidak praktek KKN akan mudah terjadi, dan ketidakadilan, *unfairness*, antar partai atau calon wakil rakyat dapat terjadi. Kondisi pertumbuhan demokrasi yang sehat perlu ditumbuhkan, partai kecil haruslah mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang.

OPP tidak banyak memantau tentang dana politik karena memang peraturannya belum terlalu jelas dan pelaksanaannya tidak transparan. Salah satu kelemahan ukuran dana politik hanya dilihat dari besarnya dana

the amount of contribution given by personnel or institution, and not the total contribution collected and spent in a certain period.

- The major thing to do is establishing a judicature institution, such as an *election court*, to handle violation on political finance regulation, especially the election finance. This is important because implementation is always the weakest point in Indonesia. The special judicature institution should have special authority to quickly handle complaints on violation against the political finance law or regulation proposed by the KPU.
- Political, social, and cultural contexts which are necessary to be noticed in establishing political finance regulation:
 - a. Considering that enforcement aspect is very weak in Indonesia, it is necessary to give priority to the regulation, which persuasively encourages political parties and candidates to implement the regulation, by means of giving incentive. For example, encouraging the transparency of fund received and spent by the political parties or candidates by means of giving incentive, that there will be government subsidy as much as x% of the total campaign budget or there will be *tax deduction*. Another thing is creating a special program for free mass media (printing or electronic) on a same measure and duration for the campaign of all political parties and candidates. However, the buying of *airtime* and *ad space* is prohibited.
 - b. Another aspect that should be considered is that the anti-corruption spirit now gains wide support from Indonesian society so as the laws regulating money politics and corruption will be supported. Besides, that Bank Bali case showed the corruption intensity done by a political party to gain political finance. Therefore, political finance regulation should be established as soon as possible.
 - c. In nowadays' political context, political finance regulation should be directed to strengthen society position. Political finance regulation often faces dilemmas between strengthening society

sumbangan yang diberikan oleh perorang atau lembaga, tetapi tidak berapa besar total dana dapat dikumpulkan atau digunakan dalam masa tertentu.

- Point utama yang harus dilakukan ialah menciptakan suatu lembaga peradilan, semacam *election court* untuk menangani masalah pelanggaran terhadap peraturan terhadap dana politik, khususnya dana pemilu. Hal ini penting karena yang paling lemah di Indonesia adalah masalah penerapan. Lembaga peradilan khusus ini harus diberi wewenang khusus untuk secara cepat dapat menangani pengaduan mengenai pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang dana politik atau aturan yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- Konteks politik, sosial, budaya yang perlu diperhatikan dalam menciptakan peraturan dana politik:
 - a. Mengingat aspek penerapan (*enforcement*) sangat lemah di Indonesia, maka perlu diprioritaskan peraturan yang sifatnya secara persuasif mendorong parpol dan kandidat untuk melakukan peraturan dengan memberikan insentif. Misalnya, mendorong transparansi penerimaan dan penggunaan dana oleh parpol atau kandidat dengan insentif akan adanya subsidi dari pemerintah bernilai sekian persen dari keseluruhan *budget* kampanye atau adanya *tax deduction*. Hal lain misalnya membuat program khusus secara cuma-cuma di media massa (cetak atau elektronik) dalam durasi dan ukuran yang sama untuk kampanye semua parpol dan kandidat. Namun pembelian *airtime* dan *ruangan iklan* tidak akan diperbolehkan.
 - b. Aspek lain yang juga perlu dipikirkan ialah bahwa semangat anti-korupsi sekarang memperoleh dukungan luas di masyarakat Indonesia sehingga peraturan-peraturan yang tujuannya membatasi politik uang dan korupsi akan mendapat dukungan luas. Apalagi kasus seperti Bank Bali menunjukkan skala penyelewengan yang dilakukan oleh parpol untuk memperoleh dana politik. Oleh karena itu peraturan dana politik harus dilakukan sesegera mungkin.
 - c. Juga dalam konteks politik sekarang ini, peraturan dana politik harus diarahkan untuk memperkuat posisi rakyat. Peraturan dana politik seringkali menghadapi dilema antara memperkuat posisi rakyat

position or political party position, which is institutionally weak. In Indonesia, the position of political party central committee is so strong that the misuse and violation tend to be done at the central level.

- d. The regulation should be directed to give *a level playing field* for all political parties and candidates, so as there is no party which is inflicted by the different access on the fund resources.
- Non-governmental organization and EMOs can participate in monitoring the implementation of political finance law and regulation by the candidates, political parties, government institution, and legislative institution. The result of monitoring can be directly reported to the KPU and disseminated publicly. These mass organizations should be continuously encouraged to realize their participation in the democratization process.
 - a. Publication (*disclosure*) by political parties and candidates regarding the fund resources, the amount of fund received, and the amount of party budget, especially political campaign budget and the amount of expenses.
 - b. Regulation to prevent the exploitation of public facilities for certain party campaign interest.
 - c. Limitation of the amount of political contribution and expenses.
 - d. Prohibition to receive contribution from certain party.

Independent KPU

Finally, I only need to highlight KPU as an election administrator. All regulations produced on fair principles for all parties running the election will be meaningless if the KPU itself, as the regulation enforcer and administrator, does not function fairly. Therefore, KPU should be non-partisan and independent. Those two important behaviors should be owned by KPU General Secretariat too, instead of KPU members. KPU institution, including its Secretariat, should be separated from the government. Government practice which is not neutral may recur and influence KPU's role. That means the history of New Order era will repeat.

atau posisi parpol yang seringkali juga lemah secara kelembagaan. Di Indonesia, posisi dewan pimpinan pusat parpol terlalu kuat sehingga penyalahgunaan dan pelanggaran cenderung terjadi di tingkat pusat.

- d. Peraturan harus diarahkan untuk memberikan *a level playing field* untuk semua parpol atau kandidat sehingga tidak ada satu pihakpun yang dirugikan karena akses yang tidak sama terhadap sumber dana.
- Organisasi non-pemerintah dan organisasi pemantau pemilu dapat berperan untuk turut serta memantau pelaksanaan undang-undang maupun peraturan dana politik oleh kandidat, parpol, lembaga pemerintah dan juga lembaga legislatif. Hasil pemantauan dapat dilaporkan langsung ke KPU dan disiarkan ke publik. Organisasi-organisasi masyarakat ini harus terus didorong untuk mewujudkan partisipasi mereka dalam proses demokratisasi.
 - a. Publikasi (*disclosure*) oleh parpol dan kandidat mengenai sumber dana, jumlah dana yang diterima dan jumlah anggaran parpol, terutama anggaran kampanye politik, jumlah pengeluaran.
 - b. Aturan untuk mencegah penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan kampanye parpol tertentu.
 - c. Pembatasan terhadap jumlah sumbangan politik dan pengeluarannya.
 - d. Larangan penerimaan sumbangan dari pihak tertentu

KPU yang independen

Akhirnya saya perlu menyoroti KPU sebagai penyelenggara pemilu. Semua peraturan yang sudah dibuat dengan prinsip keadilan terhadap semua partai peserta pemilu, tidak akan berarti kalau KPU sebagai lembaga penyelenggara dan penegak aturan-aturan tersebut tidak berperan adil. Karenanya, KPU haruslah bersikap non-partisan dan independen. Kedua sikap penting ini tidak hanya cukup dimiliki para anggotanya, namun juga haruslah dimiliki sekretariat umum KPU. Lembaga KPU, termasuk sekretariatnya haruslah independen dari pemerintah. Praktik pemerintah yang tidak netral masih mungkin terulang lagi, dan dapat mempengaruhi peran KPU. Ini berarti sejarah masa Orde Baru akan berulang.

DISCUSSION/QUESTION**(Djohermansyah Djohan – KPU PR Bureau Chief)**

Thanks. Hadar spoke as the representative of the NGO, Pak Oka spoke for the KPU, but Bob, do not forget the voice of the bureaucrat. I want to speak for the bureaucrat, the Sec-Gen, of the KPU. Many things are involved in political funds. Pak Oka has talked about funding for flags. The flag issue is different from what happens in other countries. So if you just discussed vote buying, promotion, and increasing salary, in our election of 1999, last election, there was at least money politics, corruption or some sort of that in the election body itself. So it was very depressing. So the problem here is the problem of transparency. Mr. Emigdio, from the Phillipines just mentioned the key word in dealing with ----- transparency is the key word.

Transparency in our case is the election funds at the State Budget. The government holds election by using this budget. So the funds must have been allocated for the election itself such as producing ballot paper, ballot boxes, voting booths, etc. What happened in last election was that the funds were used for partisan purposes, for their own interests to make their own party flags. If the KPU itself wants to take the responsibility, it does not matter much to us. But what happens now is that the Sec-Gen, the bureaucracy, procurement bureau chief, monitoring bureau chief, etc. should take all responsibility. They are actually just the administrators. The decision maker is the KPU. So in the case of mark up from 240.000 to 720.000 flags, they should have said “no” to the members of the KPU. But they did not have hearts to say no, then they pretended to say 720.000 flags. There should be a way out.

I don't believe that the independent KPU will be clean. I don't like the idea. Who can guarantee that after being assigned as members of the KPU, they do not make tricks on commission. So strict and clear rules

DISKUSI / TANYA JAWAB**(Djohermansyah Djohan – Kepala Biro Humas KPU)**

Thanks. Tadi ada suara dari apa pak Hadar, dari LSM, ada pak Oke dari KPU, ya tapi ada yang lupa, Bob, suara dari birokrasi, dari sekretariat umum KPU. Saya mau menyuarakan suara dari birokrasi, sekretariat umum KPU. Sebab banyak sekali persoalannya yang menyangkut dana politik. Eh, pertama, tadi Pak Oke sudah menyinggung dana bendera, ya. Dana bendera itu mungkin kasus *money politics* yang berbeda dengan yang terjadi di negeri-negeri yang lain. Jadi kalau tadi *adavote buying*, ada apa, untuk *promotion* lalu untuk *increasing salary*, dsb, pada model kita itu rupanya dalam pemilu 99 yang lalu, *at least*, itu ada *money politics*-lah, *corruption or something like that* di penyelenggara, badan-badan penyelenggara pemilu itu sendiri. Jadi, menyedihkan emang. Nah yang jadi soal adalah, salah satu, yang saya amati, adalah faktor transparansi. Tadi, kalau saya tidak salah, dari Filipina tadi, Mr. Amigdio, *the key word in dealing with.. ya...transparency is the key word.*

Transparansi dalam hal ini adalah di dana pemilu pada APBN. Nah itu, dari sumber dana pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu. Mestinya dana itu tentunya untuk kepentingan penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri, yaitu misalnya untuk, pengadaan surat suara, pengadaan kotak suara, pengadaan bilik suara. Nah, yang terjadi, dalam pemilu 99 yang lalu, ternyata dana itu, oleh KPU yang sangat partisan itu, dialokasikan juga untuk kepentingan mereka untuk kepentingan pengadaan bendera partai. Nah, kalau yang menanggung bebannya anggota KPU sih tidak apa-apa, tapi sekarang ini yang menjadi tersangka justru sekretariat umum, birokrasi, ajdi kepala biro perlengkapan, lalu kepala biro pengawasan. Mereka itu sebetulnya tidak lebih dari pelaksana, keputusan diambil oleh para anggota KPU. Jadi itu ada *mark up* 240.000 menjadi 720.000. Mestinya mereka harus berani bilang *say no to the member of KPU*. Tapi mereka tidak bisa, dan lalu mereka harus berpura-pura mengatakan ini 720 ribu. Nah ini, mungkin harus ada jalan keluar.

Kita juga tidak percaya KPU yang independen nanti itu bisa bersih begitu saja. Ya, saya belum..*I don't like the idea*, ya. Jadi mungkin saja orang independen tapi ini siapa yang menjamin mereka untuk tidak main komisi

must be designed in the next election law, a kind of code of conducts for secretariat officials and members of the KPU alike.

The second thing I want to raise is the transparency of political funds. I got the strong impression that it is totally not transparent. The results of auditing are not available to press, let alone to the public. I happened to be public relations bureau chief at the KPU. People came to me to seek for information, but I could not give them any information because Commission C did not give me the data. They kept all documents to themselves. So the new law must regulate this too. The law must enable the public to see and obtain the reports. It must be stated explicitly in the law as we cannot disseminate the reports unless they are regulated in the law.

The third, I want to give comments on Law No. 2 of 1999. There are to be funds allocated for political parties after the election. Pak Oka just mentioned that it is not fair for smaller parties. I have a different opinion, as I think when we designed the law, we did not want to make any discrimination among political parties. Our intention was that who worked hard will get the highest results. The logic is that the party who wins the most votes, will get the most assistance. The smaller parties will get smaller assistance too. This seems to be fair. We have to train, to educate this small party. When we give the large amount of money to smaller parties, which do not show much effort, it is not educating.

The last I want to inform to you that the government has planned, consistent with their commitment when revising Law No. 3 of 1999 on General Elections, the government and the DPR will have revised three political laws, Laws No. 2,3 and 4, at the latest at the end of December they will have to be submitted to the DPR. So things we discussed here might be valuable to be submitted to the government so that we can make better amendments to our laws.

dsbnya ketika menjadi anggota KPU. Oleh karena itu, harus ada aturan yang jelas dan tegas dalam UU pemilu nanti atau di dalam kode etik para pejabat sekretariat maupun anggota KPU. Itu satu hal.

Hal yang kedua yang ingin saya kemukakan soal transparansi dalam dana politik. Itu ada kesan yang kuat bahwa itu memang sangat tertutup. Hasil audit dana partai itu tidak bisa diketahui oleh teman-teman pers, jangankan oleh masyarakat. Nah, saya kebetulan kepala biro humas KPU, massa datang kepada saya tapi saya tidak bisa memberi karena itu dokumen tidak diserahkan oleh komisi C kepada kami. Ditahan terus, disimpan saja. Nah ini barangkali, harus ada juga, kalau kita bicara peraturan, mungkin itu harus ada pengaturan yang jelas di dalam UU nanti, kalau direvisi, soal pencantuman tentang perlunya atau dibuka peluang bagi masyarakat untuk melihat atau mendapat *copy* laporan. Dan itu harus dinyatakan secara *explicitly*, tidak bisa kita biarkan begitu saja, sebab tidak mungkin mau diberikan, kalau tidak ada ketentuan UU yang mengatur.

Yang ketiga, saya mau menanggapi Pak Oka, tadi, soal UU no. 2 tahun 99. Ada bantuan pemerintah yang akan diberikan pada partai-partai politik setelah selesai pemilihan umum. Nah tadi ada pernyataan dari pak Oka, tidak adil bagi partai kecil. Nah, saya kira mungkin kita berbed pendapat, ketika UU itu kita rancang, justru, niatnya adalah untuk tidak terjadi diskriminasi di antara parta-partai politik. Nitnya justru agar siapa yang bekerja keras, siapa yang berusaha banyak, ia akan mendapatkan hasil yang banyak juga. Oleh sebab itu maka, kalau partai yang mendapat perolehan suara yang tinggi, adillah dia kalau mendapat bantuan yang lebih besar. Sementara partai-partai kecil, kalau suaranya kecil, tentu juga bantuannya sedikit. Itu yang, apa, yang justru lebih *fair*. Daripada kita berikan, kita didik lagi, partai kecil itu kita kasih besar, sementara dia tidak berjerih payah yang kuat, misalnya itu begitu. Itu 'kan tidak mendidik sifatnya.

Yang terakhir saya mau informasikan soal rencana pemerintah bahwa sesuai dengan komitmen pemerintah kemarin ketika merevisi UU no. 3 tahun 99 tentang Pemilu, direncanakan pemerintah dan DPR sudah akan merevisi ketiga UU bidang politik, UU no, 2, 3, dan 4, itu selambat-lambatnya akhir Desember sudah dimajukan ke DPR. Jadi oleh karena itu, bahan-bahan yang keluar dari seminar kita soal *money politics* ini mungkin bisa bermanfaat untuk di..... disampaikan kepada pemerintah agar perubahan-perubahan yang kita inginkan di masa depan bisa lebih baik.

As for Pak Hadar regarding the KPU Secretariat , because I would say that our concern was primarily on the KPU, the Secretariat had not been discussed. Our main point was the members of the KPU themselves, nothing more. I'm afraid if I started to work on that, everything must be changed. Do not worry Pak Hadar, we can review them together. Thank you.

(Benjuino)

Thank you. Frankly, I was a bit disappointed, say with the course of this seminar. Why? What I perceive is that we consider the largest part and the most important thing in money politics is vote buying. The fact is that vote buying places the smaller portion of money politics; small in the sense of its impact. Why don't we discuss about the impact of vote buying, like what Pak Oka said, as the buying of access. Buying of access from the business people to the government officials (ruler) or the prospective political party executives. Why don't we expand our discussion not only restricting political party campaign funds, but also discuss allowable types of donations and sources of donations. Then what about types, such as spoils of war. We can see from big political parties which place their people at the state owned companies (BUMN) with the expectation to, thinking negatively, prepare the war chest for election 2004. How can we anticipate and make laws and regulations to handle such problems. What is the use of talking about vote buying, if we do not touch a bigger issue like the real power play. We know that the political game and shift are very influential at the end.

So what is more important after the law is made is transparency, I agree with it. We should not forget that Indonesia does not have freedom of

Terakhir untuk pak Hadar soal sekretariat umum KPU, saya kira memang dalam revisi kemarin itu memang belum tersentuh kemarin oleh karena kita *concern*-nya hanya soal KPU saja, keanggotaan, *the body of KPU*, tidak embel-embel yang lain. Sebab kalau itu kita buka, nanti itu kita berarti merombak yang lain juga, oleh karena itu maka dalam perubahan yang menyeluruh, sekretariat umum itu saya yakin juga akan mengalami perubahan. Jadi tak perlu kuatir pak Hadar, kita akan robah bersama-sama. Sekian terima kasih.

(Benjuino)

Terima kasih. Sebetulnya saya agak kecewa dengan perjalanan dari tadi pagi, karena apa? Karena seolah-olah yang saya tangkap, kita seolah-olah menganggap bahwa bagian terbesar dan terpenting dari *money politics* adalah *vote buying*. Padahal *vote buying* itu kan sesungguhnya boleh dibilang porsi kecil, porsi kecil dalam artian *impact*-nya! Kenapa kita tidak juga membicarakan tentang, pengaruh pembelian, katakanlah, apa yang dikatakan pak Oka tadi, sebagai pembelian akses gitu. Pembelian akses oleh para pengusaha terhadap penguasa atau calon-calon penguasa di dalam partai politik. Jadi, kenapa kita tidak juga lantas untuk menyibukkan diri kita untuk berbicara tidak sekedar pembatasan dana kampanye, tapi juga bentuk-bentuk dari sumbangan yang diperbolehkan dan sumber-sumber sumbangan yang diperbolehkan, kemudian juga, bagaimana juga kalau misalnya kita berbicara tentang bentuk, istilahnya apa ya, *spoils of war*, gitu lho. Kita bisa melihat bagaimana partai yang konon mempunyai cukup besar pengaruh saat ini menempatkan orang-orangnya di BUMN-BUMN dengan, ya, katakanlah, kalau saya berpikiran jahat, itu untuk mempersiapkan *war chess* untuk 2004. Bagaimana kita mempersiapkan atau mengantisipasi dan mengeluarkan peraturan dan larangan untuk situasi yang seperti ini. Karena kalo kita berbicara tentang yang, katakanlah, maaf, sekali lagi, saya katakanlah, saya katakan yang kecil-kecil seperti *vote buying*, sementara *the real power play* tidak kita sentuh, gitu lho. Padahal 'kan sesungguhnya permainan dalam pergeseran politik ini yang sangat, atau yang lebih berpengaruh pada akhirnya, gitu lho.

Untuk itu, emang, seperti juga dikatakan baik setelah peraturan itu disusun, pada akhirnya toh kembali lagi pada masalah transparansi, betul saya

information act. No freedom of information act in Indonesia. So we must prepare the enactment of such act. Now the only article that enables us to seek information is the one on the state administration that is free from corruption. Here, there is one article stating that government official has to provide information to anybody needing it.

And as Pak Djohan said, on the substitute or donations from the government to political parties, I would suggest that in designing laws in the future, we have to distinguish among level playing field or at the same leverage. I don't agree with the same leverage, meaning giving the same amount of assistance to political parties. We have to give it to the parties with big votes. Why. They obtain big votes as they are successful in educating people. Educating here means to provide political education to the people; consequently, this party must be given a reward bigger than that of smaller parties.

But also in level playing field, say for instance, at TV, air spot, air-time, it does not mean that they must have them equal. Each political party is allowed to access all TVs, and TV stations are not permitted to accept or reject say political advertisement of a particular party, based on discrimination. If they accept a political party's advertisement A with a certain price, they should also accept the same advertisement of party B with the same price. They are not allowed to give subsidy or special price to a particular party. Once again, we should create a level playing field, but it does not mean that we should make equal for all. The most important thing is the equal access. Thank you.

sepakat. Tapi kita juga tidak boleh lupa, Indonesia tidak punya *freedom of information act* gitu lho. Tidak ada *freedom of information act* di Indonesia. Jadi, sebagai salah 1 bagian yang juga harus kita persiapkan adalah *freedom of information act*, atau UU kebebasan memperoleh informasi. Itu harus kita persiapkan juga. Saat ini satu-satunya pasal yang bisa kita pakai untuk meminta informasi adalah pasal di UU tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi. Itu ada 1 pasal yang menyatakan bahwa setiap pejabat pemerintah harus memberikan informasi pada pihak yang meminta. Itu ada 1 pasal, tapi hanya 1 pasal itu dan saya ragu bahwa pasal itu pernah dipakai, gitu lho.

Kemudian seperti yang tadi dikatakan oleh mas Johan, bahwa tentang penggantian atau sumbangan dari pemerintah kepada partai politik, sebenarnya saya ingin di dalam misalnya kita di dalam menyusun peraturan perundangan di masa datang, kita juga harus membedakan gitu lho, antara *level playing field*, atau dengan sama rata gitu lho. Saya tidak setuju dengan sama rata, jadi kalo kita harus memberikan jumlah yang sama kepada setiap parpol. Kita harus memberikan pada parpol yang memang memperoleh suara besar. Kenapa? Ya dia, berhasil memperoleh suara besar ya berarti dia berhasil mendidik rakyat, gitu lho. Mendidik dalam artian, memberi pendidikan politik pada rakyat, karena itu dia harus diberikan *reward* yang lebih besar dibandingkan partai dengan perolehan suara sedikit.

Tetapi kemudian juga *level playing field* kalau di dalam, misalnya saja, di TV, itu air spot, air time-nya, itu tidak berarti tiap partai harus mempunyai waktu yang sama, tidak. Tapi setiap partai diperbolehkan mengakses ke semua TV dan stasiun TV diharuskan tidak, tidak diperbolehkan menerima atau menolak suatu, katakanlah *political advertisement* partai tertentu, berdasarkan diskriminasi tertentu. Kalau dia menerima, katakanlah, iklan dari partai A dan iklan partai A diterima dengan harga katakanlah, X, dia juga harus memberikan pada partai B, harga X tsb. Ia tidak boleh memberikan subsidi atau menurunkan harga kepada partai lain, gitu lho. Nah, maksud saya, *level playing field* itu memang harus diciptakan, tapi kita harus berhati-hati karena itu tidak berarti sama rata bagi semua. Tapi yang penting adalah *equal access* gitu lho. Saya kira dari saya itu aja. Terima kasih.

(Robert Dahl)

Thank you, Benjuino. And I think maybe I'll take a moment as a means of concluding our afternoon panel to also respond in some degree to what you mentioned. Natalia in her opening welcome this morning, I think, made the point that the influence of money upon politics and governance generally is a big topic. We have chosen a slice of that today in a context of electoral reform because we are hopeful that by drawing attention to it, discussing it and elevating its importance, maybe we'll make some progress in Indonesia well in advance of the next elections.

But there's no question that there are other related issues. My colleague made the point that you discuss lobbying and the effects of lobbyists upon the governance issues, there is a related issue of legislative ethics and disclosure of the finances of government office holders in the legislative and executive branches. These are things we could probably have separate seminars regarding. And even as we tried to limit our focus today to controlling illegal money politics and regulating political finance, we find ourselves already an hour over our schedule, an hour past our schedule. There's a lot we could be discussing and we recognize fully that there is a larger context, the influence of powerful interests, and business and big money permeates democracies all over the world. We struggle with that in the United States, where I'm from and where I practice law. We struggle with it everywhere that IFES has gone to help assist with democratic development and there are many issues that are related to money politics and political finance. I'm grateful to our political panel this afternoon and to all the speakers so far today for their contribution in bringing this topic, I think, to the forefront of attention here for electoral reform. With that I would like to introduce our final speaker and thank our panel for their contribution today.

(Robert Dahl)

Terima kasih Bapak Benjuino. Saya akan meminta waktu sebentar untuk menyimpulkan panel siang kita, juga untuk memberikan tanggapan ala kadarnya atas apa saja yang telah dibicarakan. Natalia dalam sambutannya pagi tadi telah menekankan bahwa pengaruh uang atas politik dan pemerintahan pada umumnya adalah sebuah topik besar. Kita telah memilih sebagian kecil dari topik itu dalam suatu konteks reformasi pemilu, karena kita berharap bahwa dengan menarik perhatian atas topik tersebut, membicarakannya, dan meningkatkan pentingnya topik tersebut, mungkin kita akan membuat beberapa kemajuan di Indonesia dengan baik sebelum pemilu berikutnya.

Akan tetapi, tidak ada pertanyaan bahwa ada isu-isu terkait lainnya. Teman saya menganggap penting bahwa anda membicarakan 'lobbying' dan efek-efek para penglobi pada isu-isu pemerintahan, ada sebuah isu terkait tentang etika legislatif dan keterbukaan keuangan pejabat pemerintah di cabang-cabang legislatif dan eksekutif. Itulah hal-hal yang mungkin dapat kita pisahkan dalam seminar. Dan bahkan, seperti telah kita coba untuk membatasi fokus kita hari ini menjadi "Menanggulangi Pengaruh Ilegal Politik Uang dan Mengatur Dana Politik", kita sekarang telah satu jam melampaui jadwal, satu jam melebihi jadwal. Banyak yang bisa kita bicarakan dan kita sepenuhnya menyadari bahwa ada konteks yang lebih luas, pengaruh kepentingan yang sungguh kuat, dan bisnis dan uang banyak meresap ke dalam demokrasi di seluruh dunia. Kami berjuang menghadapinya di AS, dimana saya berasal dan mempraktekkan hukum. Kami berjuang di mana-mana dan IFES datang untuk membantu perkembangan demokrasi, dan ada banyak isu mengenai politik uang dan keuangan politik. Saya bersyukur atas panel politik kita siang ini, dan untuk semua pembicara sampai sejauh ini, terima kasih atas kontribusinya dalam membawakan topik tersebut, ke garis terdepan perhatian untuk reformasi pemilu. Dengan demikian, saya akan memperkenalkan pembicara terakhir kita, dan terima kasih pada panel atas kontribusinya pada hari ini.

CONCLUDING ADDRESS

“ROLE OF NEWS MEDIA IN CONTROLLING ‘MONEY POLITICS’”

Aristides Katoppo
Member of Editorial Board of Suara Pembaruan Newspaper,
President Director & Chief Editor of Pustaka Sinar Harapan

I am particularly interested in the last statements and questions. When I received the message through phone calls about the topics and subjects, I thought it was more in a broad sense. Afterwards, I realized that it is focused more on elections. I think both are related. People have too much expectation of the press because the press reflects the people. So all strength, weakness, distortion, illness of the people are also shared by the press. They also apply to political parties, KPU, the government or the DPR.

Yesterday, I dropped by at my friend's house, and the gossip was about money politics in a commission. The figure that they mentioned was amazing for me. That a vote was bought for a billion rupiah, and you know the whole commission could be bought. It is like for a form-filling, where a particular question should not be addressed to A but to B.; or please just do not ask questions XYZ but ABC. So it is the same as what we have just discussed. Money politics is money particularly to buy political influence or power. The accountant just mentioned that political parties are non-profit organizations. But those who get into a political party, those giving contribution to political parties, they see the return, that is access to power. This will generate money and more money.

As for independence mentioned by the accountant, we the press as an organization want to say that we are independent and professional. But

PEMBICARA PENUTUP

“PERAN MEDIA MASSA DALAM MENGAWASI ‘POLITIK UANG’”

Aristides Katoppo
Anggota Dewan Editor Harian Suara Pembaruan,
Presiden Direktur dan Redaktur Utama, Pustaka Sinar Harapan

Terima kasih. Saya tadi sebenarnya tertarik sekali pada pernyataan atau pertanyaan terakhir yang dikemukakan. Karena memang waktu menerima pesan per telepon mengenai tema dan topik ini, saya mungkin mendapat kesan itu dalam arti kata yang lebih luas. Belakangan saya menyadari, itu lebih difokuskan kepada masalah pemilihan umum. Saya kira dua-duanya berkaitan. Banyak harapan yang diberikan pada pers, dan saya kira seringkali itu agak berlebih-lebihan karena pers itu sama juga, seperti dalam tiap masyarakat, adalah cerminan daripada masyarakat itu sendiri. Jadi segala kekuatan, kelemahan, distorsi, penyakit dalam masyarakat juga ada dalam pers itu sendiri. Sama seperti di partai politik, KPU atau di pemerintah atau di DPR.

Kemaren saya kebetulan mampir di salah seorang teman yang kebetulan anggota DPR dan waktu itu gosipnya adalah mengenai *money politics* di salah satu komisi. Di mana angka-angka yang disebutkan itu mengagetkan, buat saya, ya. Bahwa satu suara kadang-kadang bisa dibayar mungkin sampai 1 miliar rupiah, dan itu 1 komisi bisa dibeli, supaya entah ada angket apa, jangan ditujukan kepada A tapi kepada B atau pertanyaanya jangan XYZ tapi ABC saja. Jadi betul, seperti dikatakan tadi. *Money politics* itu terutama adalah *money* itu dipakai sebagai sarana untuk membeli pengaruh politik atau ya kekuasaan politik. Dan memang saya kira di mana ada *power*, itu saya kira, tidak, *power*, tadi dikatakan oleh akuntan tadi parpol itu adalah organisasi nirlaba. Tapi banyak yang masuk parpol, apalagi banyak yang menyumbang uang pada parpol, itu melihat *return*-nya itu adalah *access to power* untuk nanti menghasilkan duit, jadi lebih banyak uang lagi, kemudian dst.

Nah sekarang mengenai peran pers itu sendiri, pers itu sendiri tentu banyak harapan-harapan yang ada pada pers. Tetapi kalo bicara mengenai

the fact is different. The fact is that the press is the reflection of political pluralism in Indonesia, and probably its number is higher than political parties. Say one political party possibly has 2 to 3 colours, the press infrastructure itself, which sometimes fights against each other in one political party. But the part of the press see the vote buying is a kind of tradition, like in the election of a village chief, that is normally democratic, fairly free, and usually not clean from what we call circulation of money. Whether it is called direct vote buying or the obligation of the candidate, if he wants to be a village chief, he should distribute some money to the eligible voters. I am sorry to say that here in this seminar we consider things like that as wrong, incorrect, but most villagers think that such practices are very acceptable, very normal; otherwise it will be very unusual. So there is a cultural clash with old habits. What I want to say is that such practices are still underway. Have you had a polling to see if giving some money, contribution to people is considered bad, lousy, or it is a matter of “giving away” money? It might happen at the election of regents and governors and other positions.

Recently in the area where I came from, Sulawesi, there are sixty eight pairs of candidate governors, but within 3 months, we can reduce them to 15 pairs, which is still too many. Each pair has to make its own mission statements. But I guess they also give away some envelopes, not just give promises. So for the members of the DPRD, it is like a harvesting time. This is the time for them to reap for money with different intensity. Part is revealed by the press, but I think, most is not. And if we ask how much is the public concerned, it is a matter of discussion or gossiping for the public, political drama. Although we expect that the public wants clean process, clean government, the public generally knows that it still happens among them. Frankly, I am skeptical if they say that they can

persyaratan independensi yang diharapkan tadi misalnya oleh akuntan, sebagai suatu organisasi profesional, itu walaupun setiap pers ingin mengatakan bahwa kami itu profesional dan independen, tetapi saya kira kenyataannya tidak begitu. Kenyataannya, pers di Indonesia, merupakan suatu cerminan pluralisme politik yang ada di tanah air kita, dan mungkin lebih banyak daripada jumlah parpolnya. Kalo kita lihat 1 parpol mungkin bisa punya 2-3 warna, sarana persnya sendiri, yang bahkan kadang-kadang bersaing satu sama lain dalam 1 parpol. Tetapi selain itu memang buat sebagian perse sebenarnya, melihat, kalau kita melihat bahwa *vote buying*, itu tradisi memilih misalnya lurah di desa, yang mungkin dalam beberapa standar bisa dikatakan, cukup demokratis, cukup bebas, tapi biasanya lazimnya juga tidak lepas daripada adanya semacam, peredaran uang. Apakah itu *vote buying* secara langsung atau kewajiban daripada si kandidat, kalau mau jadi lurah, harus mampu memberi paling tidak sekedar sesuatu kepada masyarakat yang punya hak pilih itu. Itu mungkin dengan segala maaf, kita di sini menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak benar, yang keliru, yang salah, tapi oleh sebagian masyarakat desa itu dianggap sebagai sesuatu yang *very acceptable*, sangat normal dan bahkan kalau tidak diadakan, itu yang sangat ganjil. Nah, jadi di sini memang ada tabrakan entah kultural atau kebiasaan yang lama. Yang ingin saya katakan itu adalah suatu kenyataan yang masih cukup luas di kalangan kita. Itu pemilihan kepala desa. Nah saya kira, saya nggak tahu apa sudah ada semacam *polling* yang dilakukan kepada, untuk mengecek sampai seberapa jauh praktek menyumbang kepada calon pemilih itu, dianggap buruk, dianggap jelek atau hanya satu upaya pemerataan, pemerataan membagi-bagi rejeki. Juga kalo kita lihat nanti di pemilihan bupati sekarang banyak, pemilihan gubernur dan berbagai jabatan-jabatan lain.

Baru-baru ini, di, belum lama berselang, di salah 1 daerah, dari mana saya berasal di Sulawesi Utara ada 68 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. 68, tapi dalam waktu 3 bulan itu memang bisa direduksi jadi 15. 15, cukup banyak. Masing-masing harus membuat *mission statement*-nya. Bayangkan. Tapi saya kira, selain itu juga, membagi-bagi amplop, bukan hanya membagi-bagi janji. Jadi buat si anggota DPRD itu, namanya musim panen. Sekali lagi, dia hanya itulah kesempatan buat dia untuk mendapat pembagian rejeki. Nah, jadi itu memang ada dengan intensitas berbeda-beda. Sebagian diungkapkan oleh pers, sebagian, besar, saya kira, tidak terungkap oleh pers. Dan kalau kita ingin tanya seberapa jauh publik itu peduli, ya tentu kalau dari bentuk macam panggung politik, atau drama

eradicate them in a very short time. I do not want to give justification, I just want to admit they are there. So the press which has been dealing with these problems for over thirty years does not give much attention to them because there are more interesting bigger issues.

But apart from vote buying, or influence buying, one of the instruments is the press itself. Part of the press, I think, if it is not the larger part of the press, is still contaminated with such practices in various levels. It means that the illness, the gaps are still among us. We cannot categorize the press as a group as if the press has one breath and denies all bad practices. They say that orally but many of them live from those practices in fact. Even in the next election, there are media which will be supported by the group which will compete in the election to voice their own interests. This is a kind of influence buying or vote buying. It is possible that they will not see things objectively, let alone balanced violations, deviations from laws occur. So if we want to use the instrument to cure illness, but the instruments themselves are contaminated, they should be cleaned first. We have to be aware of that. I mention this just to not to let you be trapped in over-expectation.

Of course, the press will speak for the fairness of election, to make election more natural and appropriate, but from the perspective of law enforcement, the press cannot be imposed with such work. The press will

politik, itu bahan pergunjangan, bahan politik.....walaupun tentu diharapkan kalau dibicarakan *clean process, clean government*, tapi rata-rata saya rasa publik mengetahui itu suatu kenyataan yang masih ada di tengah-tengah kita. Dan terus terang saja sangat skeptis dan kritis kalau ada yang berani mengatakan kalau itu bisa diberantas dalam waktu yang singkat atau ringkas. Nah saya katakan itu bukan untuk membenarkan tapi untuk mengakui keadaan di mana kita berada. Jadi dalam hal ini, mungkin pers yang selama juga 30 tahun lebih terbiasa dengan soal-soal yang semacam begini, kadang-kadang juga kurang ambil peduli karena ada hal-hal yang lebih besar dan lebih menarik.

Tetapi di samping dalam *vote buying* atau *influence buying*, salah 1 instrumennya 'kan adalah pers itu sendiri. Di mana saya kira sebagian dari pers, mungkin sebagian yang cukup besar, kalau tidak yang terbesar dari pers, masih terkontaminasi dengan praktek-praktek ini, apakah dalam level-level yang berbeda-beda. Artinya, penyakit itu, ketimpangan itu, kepincangan itu masih ada di tengah-tengah kita. Jadi tidak semudahlah, kita tidak bisa berbicara dengan pers dengan satu, dengan satu nafas, seolah-olah seluruh pers itu menolak praktek-praktek, mungkin dalam ucapannya demikian, tapi dalam prakteknya, sebagian yang cukup banyak bahkan hidup, mungkin dihidupi oleh praktek yang kita anggap timpang dan pincang itu. Bahkan saya kira dalam pemilu yang akan datang, banyak media-media yang khusus di-*support* oleh kelompok-kelompok yang ingin bersaing dalam pemilu yang akan datang untuk nanti menyuarakan semacam kepentingannya. Nah ini juga saya kira semacam *influence buying* atau semacam *vote buying*. Nah, jadi mereka kemungkinan besar akan melihat secara, tidak secara obyektif atau apalagi secara berimbang kalau terjadi penyimpangan-penyimpangan, dan penyelewengan-penyelewengan atau deviasi daripada ketentuan-ketentuan yang tadi ingin diterapkan untuk meluruskan suatu situasi yang masih, masih sangat buruk itu. Jadi maksudnya dalam hal ini, walaupun banyak instrumen-instrumen yang dipakai untuk justru mengobati situasi tapi instrumen-instrumen itu sendiri masih terkontaminasi dan juga masih perlu dibersihkan. Artinya kita harus punya kesadaran tentang itu. Saya sebut itu supaya jangan terlalu besar harapan pada peranan pers itu.

Memang pers itu saya kira akan mengambil suatu, akan ikut menyuarakan tentu tuntutan-tuntutan supaya pemilu bisa berjalan lebih adil, bisa berjalan lebih wajar dan lebih layak, tapi dalam hal ini *enforcement* nya itu tidak

function as a watchdog. The press also needs a body to supervise it. So it is good to have a media watch including gender, human rights, workers rights, etc. If they have existed, their performance must be improved in order that the press can cover deviation and money politics.

In addition to that, we also need some special provisions. Although we do not have freedom of information act, we can have provisions in the law that regulate environments that the prospective polluter must inform the public of the potential pollution. It also applies to the drafting of regulations or law improvement, in which political parties are obliged to write executive summary of their campaign budget and it should be submitted to the media. In the environmental law, they should report to minimum 2 local media, printed media, and local radio. And it is possible, their audit report, like a meeting of shareholders is opened to the public for scrutiny. It can also mentions the stakeholders, like NGO to conduct monitoring, but also the press to study the audit reports, and also to obtain its summary.

Briefly, I want to get an input from the floor to give more inputs. And I agree the key word is transparency. But the question is how to make it work and how to make it operational. I am not experienced, and I need more concrete example. It includes code of conduct or ethics, in the sense of behavior. Behavior of political parties or other institutions, like legislative institutions and other institutions related to elections to practice transparency professionally. I hope the press can work hand in hand with other groups, either political parties or elements of political parties, in order to expand, deepen or build up democratic practices, which will be a long journey. It is like climbing a mountain. We have to

bisa hanya juga hanya diserahkan pada pers itu sendiri. Artinya pers dalam hal ini sebagai *watchdog* juga perlu suatu, badan yang saya kira mengkaji hasil dari pers itu sendiri, apakah itu adil atau tidak adil, menutupi kecurangan atau membuka kecurangan. Jadi kalau misalnya ada semacam *media watch* mengenai entah jender, entah mengenai hak asasi manusia, entah mengenai *workers right* atau lain-lain mungkin perlu juga nanti, atau mungkin sudah ada, lebih ditingkatkan kegiatan untuk juga melihat bagaimana pers meliputi soal deviasi-deviasi dalam politik uang.

Nah, selain itu, saya kira memang tadi saya sangat setuju kalau ada ketentuan-ketentuan, walaupun kita belum punya *freedom of information act*, tetapi misalnya melalui dalam UU dalam hal lingkungan hidup, ada beberapa ketentuan di mana ada kewajiban dari pihak-pihak yang mungkin bisa melakukan pencemaran untuk memberi informasi yang diperlukan oleh publik. Nah, sama mengenai hal ini, saya kira, dalam *drafting* daripada peraturan atau perbaikan UU, mungkin bisa diwajibkan bahwa parpol-parpol itu misalnya membuat *executive summary* daripada bujet mereka untuk kampanye dan itu harus diberikan kepada media. Kalau dalam UU lingkungan hidup, diwajibkan pada minimum 2 media lokal, *printed media* dan juga pada radio lokal. Dan mungkin juga, kalo ibarat, kalo tadi, nah ini sebenarnya saya agak, kalo tadi ada hasil audit, kalo di rapat pemegang saham suatu PT, maka dalam 1 kurun waktu, hasil *audit report* itu, itu dibuka untuk para pemegang saham untuk diteliti. Nah apakah bisa dimasukkan ketentuan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan, saya tidak tahu apakah itu siapa-siapa aja, tapi misalnya tentu beberapa LSM yang ikut melaksanakan monitoring, tapi juga kepada pers, untuk, misalnya diberi kesempatan, kalo merasa perlu, untuk mengkaji laporan *audit report* itu, selain mendapatkan *summary*-nya.

Jadi secara ringkas, saya sebenarnya berharap mungkin dari *floor* akan memberi lebih banyak tanggapan, memang saya setuju tadi disebut *transparency is the key word*. Tapi *the question is how to make it work and how to make it operational*. Dan dalam hal ini saya kira kita masih sangat kurang pengalaman, kita memang memerlukan banyak contoh-contoh yang konkrit. Termasuk saya kira, bukan hanya yang sering dibicarakan soal *ethics* tapi semacam *code of conduct*, dalam arti kata perilaku. Perilaku yang mewajibkan partai-partai politik, atau lembaga-lembaga lain, seperti, termasuk lembaga-lembaga legislatif, dan lain-lain lembaga yang terkait dengan pemilu untuk justru mempraktekkan keterbukaan tu atau

move step by step consistently and persistently to get closer to the ideal. It's a long journey with ravines and slippery roads in front of us.

DISCUSSION/QUESTION & ANSWER

(Emigdio Tanjuatco, Jr.)

Thank you, as we near the end of seminar, I think everybody has realized the magnitude of the paths ahead and the awesomeness of the undertaking. But let me complicate it a bit a more, because what we are talking about right now is formulation of rules -- either by statutes or by regulations -- to approximate, I might even say achieve transparency, fairness, not equality, but fairness insofar as political finances are concerned. However the enforcement of those rules, assuming that we are able to formulate them or when we are able to formulate them will depend on the agency that will be in charge of the enforcement.

I'd like to share with all participants, the Philippines' experience. We look at the elections as something really very important to the point that we elevated the commission of elections to the status of a constitutional commission. Being a constitutional commission, meaning it was created by the constitution. It will not be subjected to abolition by a simple statute and because it is a constitutional commission, it is insulated from partisan politics. Even its budget, for example, is protected because of its

transparency itu secara profesional. Dengan demikian, mudah-mudahan pers yang baik bisa bersama-sama bergandengan tangan dengan kelompok-kelompok, entah partai-partai politik yang baik atau elemen-elemen yang baik dalam partai-partai politik, dalam baik arti kata, ingin memperluas dan memperdalam dan memperkokoh praktek demokratis yang akan merupakan suatu perjalanan yang panjang, saya kira, ibarat mendaki gunung, selangkah demi selangkah asal kita lakukan itu secara tekun dan tabah, ya, makin lama akan makin dekatlah ke cita-cita. Tapi itu saya kira suatu perjalanan yang panjang dan memang kita harus siap dihadap oleh jurang-jurang yang dalam dan jalan yang licin. Terima kasih.

DISKUSI / TANYA JAWAB

(Emigdio Tanjuatco, Jr.)

Terima kasih, mendekati akhir seminar ini, saya pikir semua orang telah menyadari besarnya jalur ke depan dan pelaksanaan yang mengagumkan. Akan tetapi, perkenankan saya sedikit memperumitnya, sebab apa yang sedang kita bicarakan sekarang adalah rumusan aturan-aturan -- baik perundang-undang atau peraturan-peraturan -- untuk memperkirakan, mungkin saya bahkan mengatakan untuk mencapai transparansi, keadilan, bukan persamaan, tapi keadilan sejauh mana keuangan politik tersangkut. Bagaimanapun juga, penyelenggaraan aturan-aturan tersebut, dengan menganggap bahwa kita mampu merumuskannya atau ketika kita mampu merumuskannya, akan bergantung pada badan yang akan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan tersebut.

Saya ingin membagikan pengalaman Filipina kepada seluruh peserta seminar. Kami memandang pemilu sebagai sesuatu yang benar-benar sangat penting, dengan maksud bahwa kami mengangkat komisi pemilu menjadi berstatus komisi konstitusional. Menjadi komisi konstitusional berarti bahwa ia diciptakan oleh konstitusi. Ia tidak akan menjadi sasaran penghapusan oleh sebuah undang-undang sederhana dan karena ia merupakan komisi institusional, ia terisolasi dari politik partisan. Bahkan

status as a constitutional commission. I am tossing this to the body for further consideration when the rules are already formulated. Thank you.

(Robert Dahl)

Thank you, I also note that raises a good point about the news media. Not only in terms of monitoring and giving public attention to the financial activity of political participants like candidates and parties, but I think it's fair to say that, as Johan has acknowledged, there were lots of problems last year with the KPU. And I think there's credit to be given to the news media in Indonesia for drawing attention to those problems and also credit subsequently, which is the way it is supposed to work, credit to the DPR for addressing those problems. So, we don't want to give too much of a negative impression that Indonesia has not succeeded at all in encouraging transparency or in facilitating the scrutinizing of its politics and political institutions.

anggarannya, misalnya, dilindungi karena statusnya sebagai komisi konstitusional. Saya lontarkan hal tersebut kepada dewan untuk pertimbangan lebih lanjut saat aturan-aturannya siap dirumuskan. Terima kasih.

(Robert Dahl)

Terima kasih. Saya juga memperhatikan hal tersebut memunculkan poin-poin baik tentang media massa. Tidak hanya dari segi pengawasan dan menarik perhatian publik pada kegiatan keuangan para peserta politik seperti kandidat dan partai, tetapi menurut saya adil untuk mengatakan, seperti diakui oleh Pak Johan, bahwa ada banyak permasalahan dengan KPU tahun lalu. Dan saya pikir, penghargaan pantas diberikan kepada media massa Indonesia karena berhasil menarik perhatian pada permasalahan tersebut dan juga penghargaan sesudah itu, yang memang sudah seharusnya mereka kerjakan, penghargaan untuk DPR karena telah membicarakan permasalahan tersebut. Jadi, kami tidak ingin memberi kesan negatif yang terlalu banyak, bahwa Indonesia sama sekali belum berhasil dalam mendorong transparansi atau dalam memberikan fasilitas pemeriksaan politik dan lembaga politik.

CONCLUDING REMARKS / APPRECIATION

Alan Wall

Project Manager, IFES – Indonesia

As the last speaker for the afternoon I hope I don't get to speak the longest. It's already getting late. I thank everyone who has stayed here through what has been a very, very intense day. A day that has been really packed with information both on what has happened in particular countries and what the potential is to theorizing about how things could be different. And if anything's happened to come out of today, it is that this is one part of a very much bigger context of how money influences the distribution of power in society. And its something about which there isn't necessarily agreement.

Our first speaker Suhandjono was talking about in terms of trying to prosecute illegalities, you can feel the wind but you cannot touch it. And that's some of the impression that's come from rest of the day in terms of how do you define what is legal and what is illegal. How do set up rules that are going to practical, enforceable and acceptable form political financing? You know they should be there, you know their attainable, lots of people around the world are trying to do this but no one yet seems to feel they are fully successful. Everyone feels they have a long way to go, they haven't finally grasped it.

There were some things that came out today that I think are useful for future discussion. The need for there to be agreement on what is illegal in terms of money politics. That needs to be accepted throughout society and by the parties. Where does illegal influence stop and reasonable political promises start? What is the difference between development and political programs? In looking at how you approach this problem, what is the balance between prevention through getting a set of rules that people will follow through having education, moral programs to prevent illegalities and enforcement, about having effective institutions and the political will to make sure that those legal and institutional frameworks

KESIMPULAN / PENUTUP

Alan Wall

Project Manager, IFES – Indonesia

Sebagai pembicara terakhir siang ini, saya harap saya tidak akan menjadi yang paling banyak berbicara. Waktu sudah semakin sore. Saya berterimakasih kepada semuanya yang masih tetap berada disini, bersama-sama melewati hari yang penuh semangat ini. Sebuah hari yang telah dikemas dengan informasi, baik mengenai apa yang sudah terjadi di negara-negara tertentu dan yang potensial adalah berteori mengenai bagaimana hal-hal tersebut bisa berbeda. Dan, jika sesuatu terjadi hari ini, itu merupakan salah satu bagian dari konteks yang lebih besar lagi mengenai bagaimana uang mempengaruhi penyebaran kekuatan di masyarakat. Ini merupakan sesuatu dimana tidak perlu adanya kesepakatan.

Pembicara pertama kita, Suhandjono telah membicarakan upaya untuk menuntut ketidaksahan (ilegalitas). Anda dapat merasakan hembusan angin, tetapi anda tidak bisa menyentuhnya. Itulah beberapa kesan di akhir hari ini, yang berkenaan dengan bagaimana anda mendefinisikan apa yang legal dan apa yang ilegal. Bagaimana menyusun peraturan yang praktis, dapat dilaksanakan, dan dapat diterima bagi keuangan politik? Anda tahu bahwa peraturan-peraturan itu seharusnya ada, dan dapat direalisasikan. Banyak orang di seluruh dunia mencoba untuk merealisasikannya, tapi tampaknya tidak seorangpun merasa benar-benar berhasil. Setiap orang merasa bahwa jalannya masih panjang, dan mereka belum bisa mencapainya.

Beberapa hal muncul hari ini, yang menurut saya sangat berguna untuk diskusi mendatang. Yang dibutuhkan adalah kesepakatan mengenai apa yang ilegal dalam politik uang. Kebutuhan untuk diterima seluruh lapisan masyarakat dan partai-partai politik. Dimanakah pengaruh ilegal tersebut berhenti dan janji-janji politik yang cukup beralasan dimulai? Apakah perbedaan antara program politik dan program pembangunan? Mengamati bagaimana anda melakukan pendekatan terhadap masalah tersebut, apakah perimbangan antara usaha pencegahan dengan mendapatkan satu set peraturan yang akan diikuti masyarakat melalui pendidikan, program moral, untuk mencegah ketidaksahan atau ilegalitas dan penyalenggaraan,

actually works.

A good point was made that there was both a political, legal and moral aspect to this problem and the three don't always coincide and the three need to be looked at very carefully. It's not just the legal framework, it's the political will. If there's dissatisfaction with current institutions, it's a matter of not just looking at their framework but of looking at how effectively the powers that those institutions have are exercised and what the political and public will is to exercise them. Very important, it has been mentioned by a number of people, is some sort of code of conduct by which political parties and administrators act in terms of the money that is related to politics.

In terms of election financing, I suppose the key word right around the world for the last 20 years at least has been transparency and that came up yet again today. There's always been argument about the rights of the public to know what is being donated to a political party and how they are spending it and the rights of individuals or companies or corporations to contribute to political causes in a way that doesn't allow them to be victimized by people who don't agree with that contribution. At the moment the transparency argument is definitely in the ascendant.

There's also the emphasis on realism. What is the practical, realistic solution for the social context in terms of regulating political finance? How do you devise rules? What are the rules that are likely to be followed? It is pointless having really complex regulations if no one can follow them.

The examples given of trying to audit political parties last year, when a number of them did not have the skills or the financial structure or management to enable the rules to be followed are, I think, a really good lesson for the future, for this country particularly and for other countries where similar problems have occurred. This whole business of regulating

yang berkenaan dengan adanya lembaga-lembaga yang efektif, dan keinginan politik untuk meyakinkan bahwa kerangka legal dan institusional tersebut benar-benar dapat dijalankan.

Sebuah poin yang bagus telah didapatkan, bahwa terdapat aspek-aspek politik, hukum, dan moral pada masalah tersebut dan ketiganya tidak selalu serupa dan perlu dilihat dengan sangat cermat. Ini bukan hanya soal kerangka hukum, tetapi menyangkut keinginan politik. Jika ada ketidakpuasan dengan lembaga-lembaga pada saat ini, hal tersebut bukan karena hanya melihat pada kerangka mereka, melainkan memandang bagaimana efektifnya kekuasaan yang dimiliki lembaga-lembaga tersebut berjalan dan apa implikasi keinginan politik dan publik. Sangat penting, dan sejumlah orang telah menyebutnya, semacam kode etik dengan mana partai-partai politik dan administrator bersikap terhadap uang yang berkaitan dengan politik.

Mengenai keuangan politik, saya rasa kata kuncinya, yang telah dibenarkan di seluruh dunia paling tidak selama 20 tahun terakhir ini, adalah transparansi, dan kata tersebut muncul kembali hari ini. Selalu ada argumen mengenai hak-hak publik untuk mengetahui apa yang disumbangkan kepada partai politik dan bagaimana mereka menggunakan uang tersebut, dan hak-hak perseorangan atau perusahaan atau jawatan untuk menyumbangkan karena alasan politik dengan cara yang tidak menyebabkan mereka menjadi korban orang-orang yang tidak setuju dengan sumbangan tersebut. Pada saat itu, argumen transparansi pasti ada di dalam kekuasaan.

Ada juga tekanan dalam realisme. Apakah solusi yang realistis dan praktis untuk konteks sosial dalam mengatur keuangan politik? Bagaimana anda merencanakan peraturan-peraturan tersebut? Peraturan-peraturan manakah yang nampaknya akan dijadikan panutan? Sungguh-sungguh tak ada gunanya memiliki peraturan-peraturan yang benar-benar kompleks jika tak seorangpun dapat mengikutinya.

Contoh-contoh yang diberikan tentang usaha untuk mengaudit partai-partai politik pada tahun lalu, ketika beberapa dari mereka tidak mempunyai ketrampilan, atau struktur keuangan, ataupun manajemen untuk memungkinkan peraturan tersebut diikuti, menurut saya, merupakan pelajaran yang sungguh baik untuk masa mendatang, khususnya untuk

political finance is about practicality, about providing incentives for transparency, tax credits and other such schemes that are in operation in other countries that actually create a great incentive for parties to be honest about their contributions and their expenditure is mentioned.

We are very lucky to have international guests from the Philippines, Taiwan, Thailand here talking of the way that their countries have tried to solve these problems. And there again there are some interesting approaches there, not just in terms of the narrow issue of vote buying but in terms of how you try and get rid of this illegal influence of candidates for office being removed from official positions a certain time before the election, of bans on donations from most organizations having any sort of financial dependency on or relationship with the government, approaches that are worthwhile looking when we're reviewing political finance regulations in this country.

I think it is recognized that last year there was a lot of inexperience both in terms of the law and the short time that was there for the law to be applied and of the institutions trying to apply it. Certainly in terms of international experience it is highly unusual for the Supreme Court to be both the administrative arm of regulating political finance and the arm that would impose sanctions if the regulations were broken. So highly an unusual situation and something that we think would deserve review. But which institutions then take that? Who is to be trusted? This is something to be very carefully considered.

So, in summary, I suppose what we've been looking at is the need to define these issues appropriately before the review is done. Review things for practicality, most importantly, to create effective institutions that have the political will to actually enforce the framework and the make sure that it's not just a concentration on an institutional and legal framework but that there is an education of the public and the parties in the preventive

negara ini dan bagi negara-negara lain yang memiliki permasalahan yang sama. Seluruh urusan mengenai pengaturan keuangan politik ini adalah tentang kepraktisan, tentang penyediaan insentif bagi transparansi, kredit pajak, dan pola-pola lain semacam itu yang berjalan di negara-negara lain, yang sesungguhnya menciptakan sebuah insentif yang besar bagi parpol-parpol untuk bersikap jujur mengenai sumbangan-sumbangan yang mereka terima dan menyebutkan pengeluaran mereka.

Kita sangat beruntung karena di antara kita hadir tamu dari Filipina, Taiwan, dan Thailand, yang membicarakan cara-cara yang diupayakan negara-negara mereka masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan lagi, ada beberapa pendekatan menarik yang dipakai, bukan hanya tentang isu sempit pembelian suara, tapi juga bagaimana anda mencoba membuang pengaruh ilegal para kandidat yang akan dipindahkan dari posisi resminya pada waktu tertentu sebelum pemilu, terhadap larangan-larangan pemberian sumbangan dari kebanyakan organisasi yang memiliki semacam ketergantungan keuangan pada pemerintah atau yang memiliki hubungan khusus dengan pemerintah; pendekatan-pendekatan yang tampaknya layak pada saat kita melakukan review terhadap peraturan keuangan politik di negara ini.

Saya pikir, telah diketahui bahwa pada tahun lalu terdapat banyak sekali kekurangan pengalaman, baik dalam segi hukum maupun singkatnya waktu untuk menerapkan hukum bagi lembaga-lembaga yang telah berusaha untuk menerapkannya. Terutama dalam hal pengalaman internasional, sungguh-sungguh tidak biasanya MA mengurus administrasi pengaturan keuangan politik sekaligus menjadi lembaga yang akan menjatuhkan sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran atas peraturan tersebut. Sungguh-sungguh sebuah situasi yang luar biasa dan suatu hal yang kita kira pantas untuk ditinjau kembali. Akan tetapi, lembaga manakah yang akan melakukannya? Siapa yang harus dipercayai? Hal ini harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati.

Jadi, kesimpulannya, saya rasa apa yang telah kita cari selama ini adalah perlunya mendefinisikan isu-isu tersebut secara tepat sebelum peninjauan kembali dilakukan. Meninjau hal-hal demi kepraktisan, dan yang paling penting, untuk menciptakan lembaga-lembaga yang efektif, yang memiliki keinginan politik untuk benar-benar menyelenggarakan kerangka tersebut dan meyakinkan bahwa bukan hanya konsentrasi pada kerangka hukum

role so that money politics does not create or get involved in illegal situations that illegally influence the conduct of politics in this country.

I would like at the end of the day to very, very warmly thank all the people that have helped make this possible. First of all to all of you who are still here and to those of your colleagues who have left, who have contributed to the success of this day. There have been a number of interesting papers that have been delivered today. We will ensure that they will get to you in the appropriate language sometime in the very near future, so you'll have a record of all the papers, or as many as possible, of the papers that have been delivered today.

dan kelembagaan, tapi bahwa ada pendidikan publik dan pendidikan partai tentang peranan preventif, sehingga politik uang tidak menciptakan atau terlibat dalam situasi-situasi ilegal yang mempengaruhi pelaksanaan politik di negara ini.

Di akhir hari ini, saya ingin sekali mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua orang yang telah membantu terselenggaranya seminar ini. Pertama-tama, terutama untuk anda sekalian yang masih setia berada di sini dan juga untuk rekan-rekan anda yang telah meninggalkan ruangan ini, yang telah memberikan sumbangan atas suksesnya hari ini. Ada beberapa makalah menarik yang telah dibagikan hari ini. Kami akan mengusahakan bahwa kelak makalah tersebut dibagikan kepada anda dalam bahasa yang sesuai, jadi anda mempunyai dokumentasi dari semua makalah hari ini, paling tidak sebanyak mungkin dari makalah yang telah dibagikan hari ini.

APPENDICES

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SPEAKERS' AND PANELISTS' BIOGRAPHIES

Keynote Speakers

Morning Session

Soehandjono, SH is currently a staff expert to the Attorney General of Indonesia. He formerly served as a Deputy Attorney General.

Afternoon Session

Dra. Ellya Noorlisyati Ak. is a senior public accountant in private practice, and is the Senior Partner of the accountant firm Ellya Noorlisyati & Partner. In addition to that she is also the executive director of Deisindo Consult, and a lecturer in accounting at STIE Perbanas.

During the period of Indonesian general election in 1999, she was one of the political party finance auditor, and one party that she audited was Justice Party (Partai Keadilan). She has been an active participant in the affairs of professional accounting bodies in Indonesia.

She received her degree in accounting from Padjajaran University, Bandung in 1983.

Concluding Address

Aristides Katoppo is a member of the editorial board of Suara Pembaruan daily newspaper, and is also the President Director and Chief Editor of the publication Pustaka Sinar Harapan.

In addition to his publishing activities, he is noted as a lecturer in journalism and newspaper management for the Faculty of Political and Social Sciences at the University of Indonesia. He is currently a member of the International Press Institute.

BIOGRAFI PEMBICARA DAN PANELIS

Pembicara Utama

Sesi Pagi

Soehandjono, SH pada saat ini menjabat sebagai salah satu Staf Ahli Jaksa Agung Republik Indonesia. Beliau adalah mantan Jaksa Agung Muda bidang Perdata/Tata Usaha Negara.

Sesi Siang

Ellya Noorlisyati adalah seorang akuntan publik senior. Ibu Noorlisyati juga menjabat sebagai Rekan Pimpinan KAP Ellya Noorlisyati dan Rekan, Direktur Utama PT. Deisindo Consult, disamping kegiatan mengajar beliau di STIE Perbanas untuk mata kuliah akunting.

Pada Pemilihan Umum di Indonesia tahun 1999, Ibu Noorlisyati merupakan salah satu auditor keuangan partai politik. Partai yang keuangannya diaudit oleh beliau adalah Partai Keadilan. Beliau merupakan peserta yang aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh badan-badan akuntansi di Indonesia.

Ibu Noorlisyati mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1983.

Pembicara Penutup

Aristides Katoppo adalah salah seorang Anggota Dewan Redaksi harian Suara Pembaruan dan juga Presiden Direktur dan Redaktur Utama penerbitan Pustaka Sinar Harapan.

Disamping kesibukannya di dunia penerbitan, beliau juga tercatat sebagai dosen jurnalisme dan manajemen persurat-kabaran pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Bapak Katoppo juga merupakan Anggota Institut Pers Internasional.

In the year 1973 to 1974, Mr. Katoppo was a fellow at Stanford University in the field of Professional Journalism, and was also a fellow at Harvard University's Centre for International Affairs from 1974 to 1975.

Amongst his many publications are: 80 years Bung Karno (1982), and 100 years Kartini (1978).

Panelists

Session One

Teresita Flores is a member of the Commission on Elections of The Philippines (COMELEC).

Her other current activities include:

- Lecturer on "Election Law", and "The Child in the Justice System" at the Institute of Judicial Administration and The Philippines Judicial Academy.
- Member of Fairchild Foundation
- Member of Civil Liberties Union

In 1962, she graduated from U.P. College of Law with the degrees of Bachelor of Laws and Bachelor of Science in Jurisprudence. Ms. Flores was a law practitioner for 26 years before her appointment as Presiding Judge, Manila RTC Branch 46. She was a Professor at the College of Law at Aquinas University, Legazpi City (1962-1965). From 1970 to 1989, she was a Vice President for Republic Colleges and concurrently Dean of Student Affairs. She was the President of Manila RTC Judges Association from 1993 –1994.

In September 1999, she was a participant at the Conference of Electoral Management Bodies in Cordoba, Spain. She was a presenter and participant at the Conference for the Founding of the Association of ASEAN Election Authorities, co-sponsored by IFES and COMELEC, with the topic: Community Involvement in Financing Voter Information Programs: The Philippine Example. Ms. Flores was Philippine Observer

Pada tahun 1973 hingga 1974, Bapak Katoppo adalah *fellow* pada Universitas Stanford dalam bidang Professional Journalism, kemudian juga pada Harvard University Centre untuk bidang International affairs dari tahun 1974 hingga 1975.

Beberapa buku yang sudah diterbitkannya adalah: 80 tahun Bung Karno (1982), dan 100 tahun Kartini (1978).

Panelis

Sesi Pertama

Teresita Flores adalah salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Filipina (COMELEC).

Disamping kesibukannya sebagai seorang komisioner, Ibu Flores juga mengajar Hukum Undang-Undang serta Anak dan Sistem Peradilan di Institut Administrasi Peradilan dan Akademi Peradilan Filipina. Beliau juga Anggota Fairchild Foundation dan Civil Liberties Union.

Pada tahun 1962, beliau menerima gelar *Bachelor of Law* dan *Bachelor of Science* in Jurisprudence dari U.P. College of Law. Ibu Flores berpraktek hukum selama 26 tahun, dan kemudian diangkat menjadi Hakim Ketua di Manila RTC Cabang 46. Beliau adalah dosen pengajar pada fakultas hukum di Universitas Aquinas (1962-1965). Dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1989, beliau menjabat sebagai Wakil Presiden untuk *Republic Colleges* dan di saat yang sama juga menjabat sebagai Dekan bidang Kemahasiswaan. Ibu Flores juga menjabat sebagai Presiden Asosiasi Hakim RTC, Manila.

Pada bulan September 1999, Ibu Flores mengikuti Konferensi Lembaga Pengawas Pemilihan Umum di Cordoba, Spanyol. Beliau juga berpartisipasi dalam Konferensi Pendirian Asosiasi *ASEAN Election Authorities*, yang disponsori secara bersama oleh IFES dan COMELEC dengan topik: Keterlibatan Masyarakat dalam Membiayai Program Informasi Pemilih. Ibu Flores merupakan salah seorang pengamat Filipina

at the Australian Federal Election in 1996.

Suhana Natawilwana, S.H. served as a member of PANWAS PUSAT during the period of 1999 general elections in Indonesia. He is also the executive director of the Lawyer's Alliance for Democracy in Indonesia.

He started his activities at the Lawyer's Alliance for Democracy in Indonesia in May 1998. Amongst his many activities are: Chief of the Executive Board for the Legal Advocacy for Abandoned Children, Participant Lawyer for Indonesian Legal Advocacy (YLBHI), WALHI (Indonesian Environment Community), KONTRAS, and a member of the legal aid team for the Indonesian Corruption Watch (ICW).

Mr. Natawilwana received his law degree from the University of Indonesia in 1984.

Professor Soedjana Sapiie is Executive Director of the Human Resources Development Foundation. He went to Bandung Institute of Technology (ITB) in 1951, and received his Master of Science in electrical engineering from Stanford University in 1957. In 1963 he worked for the American government's National Bureau of Standards. He received his Doctor of Science degree in 1968. He became the rector of ITB from 1978 – 1979.

In 1997 he became the chairman of the Faculty's Senate in the field of democracy. In 1998 he was one of the founders of the Rectors' Forum, a registered Election Monitoring Organization.

Session Two

Dr Hong Chi Chang has been a member of the Legislative Yuan, Taiwan, since 1989.

In 1985, Dr. Hong was President of the League of Opposition in Taiwan,

untuk pemilihan umum di Canberra, Australia.

Suhana Natawilwana, S.H. adalah mantan Anggota PANWAS PUSAT pada Pemilihan Umum di Indonesia tahun 1999 yang lalu. Bapak Natawilwana adalah juga Ketua Dewan Pengurus Pleno Aliansi Pengacara untuk Demokrasi Indonesia.

Aktivitas beliau di Aliansi Pengacara untuk Demokrasi Indonesia dimulai dari bulan Mei 1998 sampai saat ini. Disamping itu beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Anak Pinggiran. Bapak Natawilwana juga aktif sebagai participant lawyer untuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), KONTRAS, dan sebagai Anggota tim bantuan hukum Indonesian Corruption Watch (ICW).

Bapak Natawilwana mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1984.

Professor Soedjana Sapiie adalah Direktur Eksekutif pada Yayasan Pembangunan Sumber Daya Manusia. Beliau menjalankan studinya di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1951, dan mendapatkan gelar Master of Science di bidang Teknik Listrik dari Universitas Stanford pada tahun 1957. Pada tahun 1963 Prof. Sapiie bekerja untuk Biro Standardisasi Nasional Amerika. Beliau mendapatkan gelar Doktor pada tahun 1968. Kemudian pada tahun 1978 hingga 1979, Prof. Sapiie menjadi rektor di ITB.

Pada tahun 1997 beliau mengetuai Senat Guru Besar dalam bidang demokrasi. Pada tahun 1998 Prof. Sapiie menjadi salah satu pendiri Forum Rektor, salah satu organisasi pengamat pemilu di Indonesia.

Sesi Kedua

Dr Hong Chi Chang adalah seorang Anggota Legislatif Yuan (DPR), Taiwan sejak tahun 1989.

Pada tahun 1985 Dr. Hong merupakan Presiden dari Liga Oposisi di

helping to found the Democratic Progress Party (DPP) in 1986. He served as a member of the National Assembly until 1989, and afterwards as a member of the Legislative Yuan. Dr. Hong was a member of the Central Standing Committee of the DPP from 1986 - 1992. Currently, he is Chairman and Whip of the Congress Caucus as well as Convenor Member of the Interior Committee, the Foreign Affairs Committee and the Economic Affairs Committee within the Legislative Yuan.

Dr. Hong received his medical degree from Taipei Medical College in 1976 and received his M.P.H. from the Institute of Public Health at National Taiwan University in 1978. Dr. Hong Chi Chang also received his M.Sc. from the School of Community Medicine at the University of Toronto on 1982. Dr. Hong is currently a member of the Board of Directors of Taipei Medical College. He was also a member of the Board of Directors of the Taiwan Association for Human Rights, and a founding Member of the Taiwan Association for Environmental Protection.

Sunee Chaiyarose is a member of the National Executive Board of Thai Rak Thai Party in Thailand.

She received her Bachelor of Science degree in Economics from Thammasart University.

Ms. Chaiyarose served as a member of the executive committee of Thai Rak Thai (Thai loves Thai) Party, at the Labour and Social Welfare Ministry and as director at the Center for Women's Policy in the Thai Rak Thai Party.

She is a former member of the State Council from Nongbualumpoo Province, where she currently resides. For her work in promoting and supporting the status of women, she was selected as an "Outstanding Woman" in the field of Politics by the Institute of Researching Women and Men's Role.

Ms. Chaiyarose also participated in establishing the Women in Politics (WIP) organization while at the same time she was a member of the

Taiwan, dan juga berperan besar dalam membantu berdirinya Partai Democratic Progress (DPP) di tahun 1986. Kemudian Dr. Hong menjadi anggota National Assembly sampai tahun 1989, disaat mana Dr. Hong mulai bertugas sebagai anggota Legislatif Yuan. Dr. Hong menjabat sebagai Anggota Komite Ad-Hoc Sentral di DPP dari tahun 1986 sampai dengan 1992. Pada saat ini, Dr. Hong merupakan Ketua dan Whip dari Kaukus Kongres, selain juga menjabat sebagai Anggota Pengurus Komite Dalam Negeri, Komite Luar Negeri, dan Komite Ekonomi pada Legislatif Yuan.

Dr. Hong mendapatkan gelar medisnya dari Taipei Medical College pada tahun 1976, dan gelar MPH dari Institut Kesehatan Masyarakat pada Universitas Nasional Taiwan tahun 1978. Dr. Hong juga menerima gelar M.S. dari School of Community Medicine pada Universitas Toronto tahun 1982. Dr. Hong pada saat ini adalah anggota Dewan Direktur Taipei Medical College. Dr. Hong juga menjabat sebagai anggota Dewan Direktur pada Asosiasi Hak Asasi Manusia Taiwan, dan anggota pendiri Asosiasi Perlindungan Lingkungan Taiwan.

Sunee Chaiyarose, adalah seorang Anggota Dewan Eksekutif Pusat, Partai Thai Rak Thai, Thailand.

Ibu Chaiyarose menerima gelar Bachelor of Science di bidang Ekonomi dari Thammasart, salah satu universitas yang paling terkemuka di Thailand.

Ibu Chaiyarose menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif Partai Thai Rak Thai (Thai Mencintai Thai); juga pada Kementerian Kesejahteraan Pekerja dan Kesejahteraan Sosial, dan sebagai Direktur untuk Pusat Kebijaksanaan Wanita di Partai Thai Rak Thai.

Ibu Chaiyarose merupakan mantan anggota State Council dari Propinsi Nongbualumpoo dimana dia pada saat ini bertempat tinggal. Ibu Chaiyarose terpilih sebagai salah satu "Outstanding Woman" dalam bidang Politik oleh Institut Penelitian Peranan Wanita dan Pria, untuk jasanya mempromosikan dan mendukung status wanita.

Ibu Chaiyarose juga berpartisipasi dalam mendirikan Organisasi Women in Politics (WIP), dan di saat yang sama dia juga terlibat di komite yang

committee that drafted new constitutional laws for Thailand in 1998. She also established the School for Women in Politics of Thai Rak Thai Party in 1999.

Session Three

Emigdio S (Ding) Tanjuatco, Jr is former member of the Congress of the Philippines from 1987–1998. He served as Chairman of the Suffrage & Electoral Reforms Committee, and also served as Chairman of the Trade & Industry Committee and as Assistant Minority Floor Leader.

In 1987, he was the Secretary General of Lakas ng Bansa - which in 1989 became one of the key components of the Laban ng Demokratikong Pilipino (LDP). Lakas ng Bansa played a key role in the May '87 senatorial campaign of President Cory Aquino's candidates. Ding was also a candidate for a seat in the House of Representatives, and conducted both fundraising for his race and for the party. After that election and until January of 1988, Ding continued to do fundraising for the election of local officials (provinces, cities and towns).

When the Lakas ng Bansa was merged with some other parties to form the Laban ng Demokratikong Pilipino (LDP), Ding was elected Vice President. Ding also conducted party fundraising programs in preparation for the national and local elections, and at the same time, parallel efforts to raise funds for local candidates (including his own candidacy) in Rizal Province, in 1992 and 1995.

He received his Master of Laws in Corporation Law in 1974 from New York University School of Law. In 1970 he received his Bachelor of Laws from Ateneo De Manila University, College of Law, and his Bachelor of Science with a major in Political Science in 1966 from Ateneo De Manila University.

merancang hukum perundang-undangan yang baru di Thailand pada tahun 1998. Ibu Chaiyarose juga mendirikan sekolah Wanita dan Politik untuk Partai Thai Rak Thai di tahun 1999.

Sesi Ketiga

Emigdio S (Ding) Tanjuatco, Jr adalah bekas anggota Kongres Filipina dari tahun 1987 hingga 1998. Beliau mengetuai Komite Hak Pilih dan Reformasi Pemilu dan juga mengetuai Komite Perdagangan dan Industri, dan sebagai Asisten Minority Floor Leader.

Pada tahun 1987, Ding menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Lakas ng Bansa – yang pada tahun 1989 menjadi salah satu komponen penting dari Laban ng Demokratikong Pilipino (LDP). Lakas ng Bansa berperan penting pada kampanye senatorial dari kandidat-kandidat Presiden Cory Aquino. Ding juga merupakan salah satu calon untuk menduduki kursi DPR Filipina, yang membuatnya harus mengumpulkan dana baik untuk pencalonannya sendiri, maupun untuk partainya. Setelah pemilihan umum tersebut, dan sampai bulan Januari 1988, Ding terus melakukan pengumpulan dana untuk pemilihan pejabat-pejabat daerah (propinsi, kota besar, dan kota kecil). Pemilihan umum lokal tersebut dilaksanakan pada bulan Januari 1988.

Pada saat Lakas ng Bansa bergabung dengan beberapa partai lain untuk membentuk Laban ng Demokratikong Pilipino (LDP), Ding terpilih sebagai Wakil Presiden Partai. Ding juga melaksanakan program-program pengumpulan dana partai untuk persiapan pemilihan umum lokal dan nasional dan pada saat yang sama, juga melakukan usaha paralel untuk pencarian dana bagi kandidat lokal (termasuk pencalonan dirinya) di Propinsi Rizal, pada tahun 1992 dan 1995.

Ding mendapatkan gelar Master di bidang Hukum untuk Corporation Law pada tahun 1974 dari New York University School of Law. Pada tahun 1970 Ding mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Ateneo De Manila, Fakultas Hukum, dan Bachelor of Science jurusan Ilmu Politik pada tahun 1966 dari Universitas Ateneo De Manila.

Oka Mahendra SH is a former Member of the National Election Commission (KPU) and is currently a Staff Expert to the Minister of Law and Legislation.

Amongst positions he has held are: Candidate Judge at the Denpasar District Court, Member of People's Representative Assembly (DPR RI) from 1971 – 1997, Member of National Election Commission (1999 – 2000), and Deputy Chairman of the National Election Committee (1999).

He received his degree in law from Gajah Mada University, Yogyakarta in 1969. Mr. Mahendra is a prolific author. Amongst his books are: Law on Patents (1991), Law on State Prosecutors (1993), Petition from Senayan (Gugatan dari Senayan) (1996), Disclosing Legal, Democracy and Defense Matters (Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertahanan) (1996), National Leadership and the Dynamics of Representatives Assembly (Kepemimpinan Nasional dan Dinamika Lembaga Perwakilan) (1997), and Land and Development Problems (Masalah Tanah dan Pembangunan) (1997).

Hadar Gumay, has served as Coordinator at the Centre for Electoral Reform (CETRO) since the organization was established last year.

During the 1999 Indonesian Election, he was very active as a National Coordinator of UNFREL (University Network for Free and Fair Election), an election monitoring organization. Mr Gumay participated in a pre-election workshop with NAMFREL in Manila (1999) and NDI's supporting team for Election Monitoring Organizations in Malaysian General Election (1999).

He received his degree in Sociology at the University of Indonesia, and has participated in a research non-degree program at Osaka University and Purdue University. Mr. Gumay teaches at the Department of Sociology, University of Indonesia.

Oka Mahendra SH adalah mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Beberapa jabatan yang pernah dipegang beliau adalah: sebagai Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, Anggota DPR RI dari tahun 1971 hingga 1997, Anggota Komisi Pemilihan Umum 1999 – 2000, dan Wakil Ketua PPI 1999.

Bapak Mahendra menerima gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 1969. Bapak Mahendra juga menerbitkan beberapa buah buku, misalnya Undang-Undang Paten (1991), Undang-Undang Kejaksaan (1993), Gugatan dari Senayan (1996), Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertahanan (1996), Kepemimpinan Nasional dan Dinamika Lembaga Perwakilan (1997), dan Masalah Tanah dan Pembangunan (1997).

Hadar Gumay, adalah koordinator pada Centre for Electoral Reform (CETRO) sejak organisasi tersebut berdiri tahun lalu.

Pada Pemilihan Umum 1999 di Indonesia, beliau aktif sebagai Koordinator Nasional untuk University Network for Free and Fair Election (UNFREL), sebuah organisasi pemantau pemilihan umum. Bapak Gumay ikut berpartisipasi di *pre-election workshop* yang diadakan NAMFREL di Manila pada tahun 1999. Beliau juga tergabung dalam tim yang membantu NDI dalam aktivitasnya sebagai organisasi pemantau pemilu di Pemilihan Umum, Malaysia (1999).

Beliau menjalankan studinya di bidang Sosiologi di Universitas Indonesia, dan mengikuti riset program *non-degree* di Universitas Osaka dan Universitas Purdue.

Bapak Gumay juga mengajar pada Departemen Sosiologi di Universitas Indonesia.



Republic of Indonesia

“MONEY POLITICS”

Regulation of Political Finance in Indonesia

Analysis and Recommendations

December 1, 1999

The opinions expressed in this report are solely those of the International Foundation for Election Systems (IFES). This material is in the public domain and may be reproduced without permission; citation is appreciated.



Republik Indonesia

“POLITIK UANG”

Peraturan tentang Dana Politik di Indonesia

Analisa dan Saran

1 Desember 1999

Pendapat dalam Laporan ini semata-mata merupakan pendapat International Foundation for Election Systems (IFES). Bahan laporan boleh dipakai oleh umum dan diperbanyak tanpa ijin; pengutipan diperkenankan

I. INTRODUCTION

Indonesia's transition to an open and multi-party democracy is burdened by the legacy of widespread corruption that supported the prior authoritarian one-party rule. Indonesians call the broad issue of corrupting influences upon government “money politics.” This term encompasses more than the giving of financial aid to candidates and parties during election campaigns. The expression includes the actual buying of voter support during elections, the less direct exchange of favorable government benefits or treatment for political support and the direct bribing of government officials throughout the processes of administration and governance.

Therefore, to analyze “money politics” in Indonesia, it is first necessary to distinguish separate manifestations of corruption or improper influence upon the political process, while recognizing their interrelationship. It is then possible to consider particular means for control and deterrence of each element. Some practices within the larger meaning of “money politics” are difficult to control by regulation, such as inherent advantages of incumbent public officials who can make promises or initiate policy or public works projects favored by the public. More direct forms of money's influence upon politics can be subject to administrative regulation or criminal sanction, or can at least be made more transparent and subject to political constraints.

The focus of this report is regulation of political finance in elections in Indonesia. At the outset, however, IFES notes the closely related issues of both election-related bribery and ethics rules for public officials.

Election Bribery and Fraud

The Law on General Elections that governed the elections for legislative assemblies held on June 7, 1999, included provisions making vote-buying

I. PENDAHULUAN

Peralihan Indonesia ke demokrasi terbuka dan multi-partai dibebani oleh warisan korupsi yang meluas, yang juga telah menopang kekuasaan otoriter satu-partai di masa lalu. Orang Indonesia menyebut persoalan besar pengaruh korupsi dalam pemerintahan tersebut sebagai “politik uang”. Istilah ini tidak hanya mencakup pemberian bantuan keuangan kepada caleg dan partai politik selama kampanye pemilu. Ungkapan tersebut meliputi pembelian suara yang benar-benar terjadi pada masa pemilu, transaksi tidak langsung dengan kepentingan atau perlakuan pemerintah yang bersifat menguntungkan demi dukungan politis, dan penyuaan pejabat-pejabat pemerintah secara langsung melalui proses-proses administrasi dan pemerintahan.

Oleh sebab itulah, untuk menganalisa “politik uang” di Indonesia, pertamanya perlu dibedakan manifestasi-manifestasi terpisah korupsi ataupun pengaruh yang tidak semestinya terhadap proses politik, sambil mengenali hubungan timbal-baliknya. Selanjutnya akan dimungkinkan untuk mempertimbangkan sarana-sarana khusus untuk pengontrolan dan pencegahan masing-masing unsur. Beberapa praktek “politik uang” dalam arti yang lebih luas sulit untuk dikontrol dengan peraturan, seperti misalnya keuntungan-keuntungan yang sudah melekat pada pejabat-pejabat pemerintah yang suka membuat janji-janji, kebijakan baru, atau proyek-proyek pekerjaan umum yang disukai masyarakat. Lebih banyak bentuk pengaruh uang atas politik yang dilakukan secara terang-terangan dapat dikenai peraturan administratif atau sanksi pidana, atau paling tidak dapat dibuat lebih transparan dan dikenai pembatasan politis.

Fokus laporan ini adalah peraturan dana politik dalam pemilu di Indonesia. Akan tetapi, mula-mula, IFES mencatat persoalan-persoalan yang berkaitan erat baik dengan penyuaan sehubungan pemilu maupun dengan tata etika para pejabat pemerintah.

Kecurangan dan Penyuaan Pemilu

Undang-Undang mengenai Pemilu yang mengatur pemilihan untuk dewan perwakilan yang diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999, mencakup

and other forms of election fraud illegal. *Article 73* specifies eleven types of illegal conduct related to elections and provides for criminal sanctions for violations. Prohibited conduct includes:

- (3) Whoever during the election [held pursuant to the law] bribes someone with gifts or promises so that he will not exercise his right to vote or that he is asked to perform his right in certain ways will be sentenced with maximum three years in jail. That sentence will also be imposed upon electors who receive bribes or promises to [affect their right to vote].

Thus, vote buying (and selling) is a specific type of election fraud subject to criminal penalty. Other forms of “money politics” affecting the election process, such as bribing election officials to improperly interfere with voter registration or voting, or to manipulate vote counting, are also illegal and can and should be punished directly under existing law.

IFES recommends these issues of criminal conduct related to elections be addressed in a comprehensive review and revision of election laws by the new People’s Representative Council (DPR) as soon as possible. The review should specifically include how to improve the complaint adjudication process and strengthen law enforcement mechanisms (which will require redefining or redirecting the role and authority of *Panwas* supervisory commissions). The current criminal prohibitions upon fraudulent and corrupt behavior in elections will not be effective, nor taken seriously by the public and by officials, until they are fully enforced.

Legislative Ethics

The corrosive affect of money upon politics continues after elections. IFES recommends the new DPR address legislative ethics issues immediately, in advance of any longer-term review of election laws and processes. The DPR should establish clear prohibitions on bribery or any

ketentuan-ketentuan yang tidak membenarkan pembelian suara dan bentuk kecurangan pemilu lain. *Pasal 73* merinci sebelas bentuk tindakan ilegal sehubungan dengan pemilu dan sekaligus sanksi pidananya. Larangan tersebut meliputi:

- (3) Barangsiapa pada waktu diselenggarakannya Pemilihan Umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.

Oleh sebab itu, pembelian suara (dan penjualan suara) merupakan sebuah bentuk tertentu kecurangan pemilu yang dapat terkena hukuman pidana. Bentuk lain dari “politik uang” yang dapat mempengaruhi proses pemilu, seperti misalnya menyuap petugas pemilu untuk mengganggu jalannya pendaftaran pemilih dan pemungutan suara dengan tidak semestinya, atau memanipulasi penghitungan suara, juga merupakan tindakan ilegal yang dapat dan harus langsung dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.

IFES mengusulkan masalah-masalah tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu tersebut dibicarakan sesegera mungkin dalam suatu tinjauan dan revisi lengkap UU Pemilu oleh DPR yang baru. Tinjauan tersebut secara khusus harus mencakup bagaimana meningkatkan proses penyelesaian keluhan dan memperkuat mekanisme penegakan hukum (yang mensyaratkan pendefinisian ulang atau penataan ulang tugas dan wewenang komisi pengawas *Panwas*). Undang-Undang pidana mengenai tindakan korup dan kecurangan dalam pemilu sekarang ini tidak akan bisa efektif, bahkan tidak akan diperhatikan secara serius oleh masyarakat dan pejabat, sampai Undang-Undang tersebut benar-benar ditegakkan.

Etika Dewan Perwakilan

Pengaruh uang atas politik yang begitu merusak berlanjut setelah pemilu. IFES mengusulkan DPR yang baru untuk segera membicarakan permasalahan etika dewan perwakilan, sebelum diadakannya tinjauan jangka-panjang mengenai proses dan perundang-undangan pemilu. DPR

form of improper financial influence of legislators or their staffs. It should enact internal enforcement mechanisms and, importantly, financial disclosure requirements for legislators in order to facilitate efforts to discourage corruption.

New and comprehensive ethics rules for DPR members and staff are not only necessary for their own important deterrence of corruption, but also to fully complement and complete any regulation of political finance generally. While a reformed political finance system may not be airtight, it cannot sustain broad gaps and loopholes, including undisclosed financial support to parties and candidates between election campaigns or to officeholders or their intermediaries.

II. POLITICAL FINANCE REGULATION UNDER EXISTING LAW

Law on General Elections

The “political laws” approved by the People’s Representative Council (DPR) and signed by President Habibie early in 1999 addressed aspirations for controls upon political finance in general terms. The Law on General Elections (known as Law Number 3 of 1999) ultimately contained only two articles on this issue:

Article 48

- (1) Funds for election campaign of respective contesting political party can be obtained from:
 - a) Contesting political party;
 - b) Government, coming from State Budget and Regional Budget;
 - c) Other independent groups such as private entities, companies, foundations, or individuals.
- (2) Limit of campaign funds that may be accepted by contesting political parties is stipulated by KPU.

harus menetapkan larangan-larangan yang jelas atas praktek suap dan bentuk pengaruh keuangan apapun yang tidak semestinya atas para wakil rakyat atau staf mereka. DPR harus mengesahkan mekanisme penegakan aturan internal dan, yang lebih penting lagi, persyaratan pelaporan keuangan bagi wakil rakyat dalam mendukung pemberantasan korupsi.

Aturan-aturan etika yang baru dan lengkap bagi anggota DPR dan staf bukan hanya berguna untuk kepentingan mereka sendiri dalam mencegah korupsi, akan tetapi juga untuk melengkapi dan menyempurnakan setiap peraturan mengenai dana politik secara umum. Pada saat sistem dana politik yang telah diperbaharui belum begitu efektif, sistem tersebut belum dapat mengatasi celah-celah dan lubang-lubang lebar, termasuk sumbangan keuangan yang ditutup-tutupi bagi partai dan caleg selama masa kampanye, bagi pejabat pemerintah, atau bagi perantara mereka.

II. PERATURAN DANA POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU

Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum

“Undang-Undang Politik” yang disetujui oleh DPR dan disahkan oleh Presiden Habibie pada awal tahun 1999 menunjukkan keinginan untuk mengontrol dana politik secara umum. Undang-Undang Pemilu (dikenal sebagai Undang-Undang No. 3 tahun 1999) pada akhirnya hanya memuat dua pasal mengenai masalah ini:

Pasal 48

- (1) Dana kampanye Pemilihan Umum masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dapat diperoleh dari:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan;
 - b. Pemerintah, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi badan-badan swasta, perusahaan, yayasan, atau perorangan.
- (2) Batas dana kampanye yang dapat diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum ditetapkan oleh KPU.

- (3) Foreign countries are not allowed to give funds and other aids for election campaigns.
- (4) Breaches of the regulation of campaign funds as referred to in paragraphs (1) and (2) are subject to sanction as referred to in Article 17, par. 2 and Article 18, par. 2 of Law Number 2 of 1999 on Political Parties.

Article 49

- (1) Funds for election campaigns as referred to in Article 50 are subject to auditing by a Public Accountant, and the results shall be reported by contesting political parties to the KPU 15 (fifteen) days before the polling day and 25 (twenty-five) days after.
- (2) Breaches on the regulation referred to in paragraph (1) are subject to administrative sanction in the form of the cessation of funds from the State/Regional Budget.
- (3) A contesting political party which breaks the campaign fund limits is subject to administrative sanction, meaning not to be allowed to participate in the following election.

These provisions of the election law regarding regulation of political finance, as approved by the prior DPR, were disappointing. Compared to the more comprehensive treatment afforded these issues in the draft election law proposal of the Ministry of Home Affairs, *Articles 48 & 49* appear chopped up and truncated. *Article 49* even includes a mistaken reference to *Article 50* (which is now part of the law's next chapter on vote counting) instead of *Article 48*, an indication this section was hastily completed in the final DPR negotiations over the law in January 1999.

The jurisdictional scope of these provisions for political finance regulation in the 1999 elections was uncertain. The law's official campaign period was only three weeks (May 19 to June 5), but parties began campaign activities immediately upon being qualified to contest the elections in early March. Whether the political finance provisions would only apply to money raised and spent during the official period was unclear. As it turned out (discussed more fully in the next section), the first audited reports of political parties required by the National

- (3) Dana dan bantuan lain kampanye Pemilihan Umum masing-masing Partai Politik tidak boleh berasal dari pihak asing.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

Pasal 49

- (1) Dana kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diaudit oleh Akuntan Publik, dan hasilnya dilaporkan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum kepada KPU, 15 (lima belas) hari sebelum hari pemungutan suara dan 25 (dua puluh lima) hari sesudah hari pemungutan suara.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.
- (3) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang melanggar batas jumlah dan kampanye dikenakan sanksi administratif tidak boleh mengikuti Pemilihan Umum berikutnya.

Ketentuan-ketentuan dalam UU Pemilu mengenai peraturan dana politik tersebut, seperti telah disetujui oleh DPR sebelumnya, begitu mengecewakan. Dibandingkan dengan RUU Pemilu versi Depdagri yang membahas masalah dana tersebut lebih menyeluruh, *Pasal 48 & 49* nampak terpenggal-penggal dan tidak lengkap. *Pasal 49* bahkan memuat referensi yang salah pada *Pasal 50* (yang sekarang menjadi bagian dari bab selanjutnya mengenai penghitungan suara) dan bukannya mengacu pada *Pasal 48*. Ini mengindikasikan bahwa bab tersebut diselesaikan secara tergesa-gesa dalam pembicaraan final DPR pada bulan Januari 1999.

Jangkauan hukum ketentuan-ketentuan peraturan dana politik pada pemilu 1999 tersebut tidaklah jelas. Masa kampanye resmi berdasarkan undang-undang hanya berlangsung selama tiga minggu (19 Mei sampai 5 Juni), akan tetapi partai-partai politik telah memulai kegiatan kampanye segera sesudah dinyatakan memenuhi syarat untuk ikut dalam pemilu pada awal Maret. Tidak jelas juga apakah ketentuan tentang dana politik tersebut hanya berlaku untuk uang yang diperoleh dan digunakan selama masa kampanye resmi. Saat laporan audit pertama partai politik yang diminta

Election Commission (KPU) – and the only reports submitted prior to election day – covered only the period from March 5 through May 18, the day before the official campaign period began. But the rationale for the scope of the law was never fully clarified by the KPU.

Moreover, the interrelationship between regulation of party campaign funds under the election law and regulation of financial activity of parties generally under the political party law (discussed immediately below) remains ambiguous. The supplementary “Explanations” attached to the election law specifically distinguished general party funds raised pursuant to the political party law from the campaign funds regulated under the election law’s *Article 48(2)*, but offered no further explanation of how and when the line is drawn.

The election law, in another example of leaving significant details of implementation to the KPU, provided that limitations upon campaign funds that could be accepted by contesting political parties were to be determined by the KPU. This provision was interpreted by the KPU to mean “spending caps” – limitations upon overall campaign spending by parties. On the day before the official campaign period began, the KPU announced by decree that parties’ national spending limits would be set at one hundred and ten billion rupiah (US\$ 13.8 million). Specific limitations were also set at every level of party organization, ranging from 100 million rupiah (US\$ 12,550) at the provincial level down to one million rupiah (US\$ 125) at the village level. These limits clearly seem to contemplate national, top-heavy campaigns by the parties. They also seem to need clear reporting requirements and effective enforcement mechanisms for their implementation that are far beyond the capacity of the present election system.

The KPU did not specifically set limitations upon amounts of contributions from entities and individuals to political parties’ campaign funds. Despite the distinction raised in the election law’s “Explanations” regarding party funds, contribution limits were simply borrowed from the political party law regulating general party funds (discussed next).

oleh KPU dikeluarkan (akan dibicarakan lebih mendalam lagi di bab berikut ini) – dan hanya laporan-laporan yang diserahkan sebelum hari pemungutan suara – laporan tersebut hanya mencakup periode 5 Maret sampai 18 Mei, sehari sebelum masa kampanye resmi dimulai. Tetapi dasar pemikiran jangkauan hukumnya tidak pernah benar-benar diklarifikasikan oleh KPU.

Selain itu, hubungan timbal balik antara peraturan tentang dana kampanye partai politik berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan peraturan tentang dana politik secara umum berdasarkan Undang-Undang Partai Politik (akan segera dibicarakan di bawah ini) masih tetap mendua. “Penjelasan” tambahan yang dilampirkan pada Undang-Undang Pemilu secara khusus membedakan sumbangan yang diperoleh partai politik secara umum menurut Undang-Undang Partai Politik dengan sumbangan kampanye yang diatur dalam UU Pemilu *Pasal 48 (2)*, meskipun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut bagaimana dan kapan pembedaan itu dilakukan.

Undang-Undang Pemilu, dalam salah satu contoh dimana rincian penting pelaksanaannya diserahkan pada KPU, menetapkan bahwa batasan dana kampanye yang dapat diterima partai politik yang ikut Pemilu diatur lebih lanjut oleh KPU. Ketentuan ini telah diartikan oleh KPU sebagai “batas maksimum pengeluaran” – batasan seluruh pengeluaran partai politik selama kampanye. Pada hari sebelum masa kampanye resmi dimulai, KPU mengumumkan melalui surat keputusan KPU bahwa batas pengeluaran partai politik secara nasional ditetapkan sebesar seratus sepuluh milyar rupiah (US\$ 13.8 juta). Batasan khusus juga ditetapkan pada setiap tingkat kepengurusan partai, berkisar dari 100 juta rupiah (US\$ 12,550) di tingkat propinsi sampai satu juta rupiah (US\$ 125) di tingkat desa. Batasan tersebut jelas-jelas nampak dimaksudkan untuk kampanye besar-besaran di tingkat nasional. Batasan yang dimaksudkan nampaknya juga memerlukan syarat-syarat pelaporan yang jelas dan mekanisme pelaksanaan efektif, yang saat ini masih jauh dari kapasitas sistem pemilu yang ada.

KPU secara khusus tidak menetapkan batasan jumlah sumbangan dari perusahaan dan perorangan untuk mendanai kampanye partai politik. Meskipun perbedaan muncul dalam “Penjelasan” tentang dana partai politik dalam Undang-Undang Pemilu, batasan sumbangan dikutip begitu saja dari Undang-Undang Partai Politik yang mengatur dana partai politik secara umum (akan dibicarakan berikut ini).

Law on Political Parties

The political party law contained several provisions in Chapter VI related to political finance regulation:

Article 12

- (1) Finances of the political party are collected from:
 - a) contributions of members
 - b) donations
 - c) other legal undertakings.
- (2) The political party receives annual assistance from the state budget, which is specified based on the total votes collected in the previous general election.
- (3) The specification on the annual assistance referred to in paragraph (2) is provided in a government regulation.
- (4) The political party is restricted from receiving donations and assistance from foreign organizations.

Article 13

- (1) The political party is a non-profit oriented organization.
- (2) To be consistent with paragraph (1), a political party is prohibited from establishing a corporation and/or owning shares in a corporation.

Article 14

- (1) The maximum total donation from each [individual] person receivable by the political party is fifteen million rupiah (US\$ 1875) within the period of one year.
- (2) The maximum total donation from a business company and other organizations receivable by a political party is one hundred and fifty million rupiah (US\$ 18,750) within the period of one year.
- (3) Donation in the form of articles is assessed according to the current market values and is treated similarly as the monetary donation.
- (4) The political party keeps the register of donors and the amount of donations, which is subject to auditing by a public accountant.

Undang-Undang mengenai Partai Politik

Undang-Undang Partai Politik memuat beberapa ketentuan sehubungan dengan peraturan dana politik dalam Bab VI:

Pasal 12

- (1) Keuangan Partai Politik diperoleh dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. sumbangan;
 - c. usaha lain yang sah.
- (2) Partai Politik menerima bantuan tahunan dari anggaran negara yang ditetapkan berdasarkan perolehan suara dalam Pemilihan Umum sebelumnya.
- (3) Penetapan mengenai bantuan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui peraturan pemerintah.
- (4) Partai Politik tidak boleh menerima sumbangan dan bantuan dari pihak asing.

Pasal 13

- (1) Partai Politik merupakan organisasi nirlaba.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.

Pasal 14

- (1) Jumlah sumbangan dari setiap orang yang dapat diterima oleh Partai Politik sebanyak-banyaknya adalah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam waktu satu tahun.
- (2) Jumlah sumbangan dari setiap perusahaan dan setiap badan lainnya yang dapat diterima oleh Partai Politik sebanyak-banyaknya adalah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam waktu satu tahun.
- (3) Sumbangan yang berupa barang dinilai menurut nilai pasar yang berlaku dan diperlakukan sama dengan sumbangan yang berupa uang.
- (4) Partai Politik memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangannya, serta terbuka untuk diaudit oleh akuntan publik.

Article 15

- (1) The political party is required to report the list as referred to in Article 14, par. 4, including its financial report at each end of the year and each 15 (fifteen) days prior to and 30 (thirty) days after the general election to the Supreme Court of the Republic of Indonesia.
- (2) The report as referred to in par. 1 may at any time be audited by the public accountant appointed by the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

As noted above, the limits upon contributions to parties from individuals and entities for the election period were seemingly lifted from the party law's annual limits and applied without further clarification to campaign funds that were to be regulated by the KPU. Since the election law's "Explanations" specified that campaign funds of parties were separate from general party funds, it is unclear whether contributions made during the election period would count against the annual limitations for contributions to parties under the party law.

The election law was also silent as to the level of detail of information to be reported in party audits. As described in the next section, the contents and comprehensiveness of audited reports were ultimately determined (with some difficulty) by public accountants trying to apply normal professional standards for audits to the sketchy information provided them by parties.

It should also be noted the reporting regime under the party law is oddly inconsistent with the reporting requirements of the election law for post-election reports (30 days in the party law versus 25 in the election law). Moreover, the party law requires political party financial reports to be filed with the Indonesian Supreme Court. That particular idea probably resulted from a sense of the Court's neutrality. However, that role puts the Court in an inappropriate position as an election administration body when the Court should instead be available as a neutral legal recourse for enforcement of the election law and for election disputes, including those regarding party finance reports.

Pasal 15

- (1) Partai Politik wajib melaporkan daftar sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (4) beserta laporan keuangannya, setiap akhir tahun dan setiap 15 (lima belas) hari sebelum serta 30 (tiga puluh) hari sesudah Pemilihan Umum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sewaktu-waktu dapat diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Seperti telah disebutkan diatas, batasan sumbangan untuk partai politik dari perorangan dan perusahaan selama masa pemilu nampaknya dinaikkan dari batas tahunan dalam UU Partai Politik dan diterapkan tanpa klarifikasi lebih lanjut untuk pendanaan kampanye yang diatur oleh KPU. Karena "Penjelasan" dalam UU Pemilu menerangkan bahwa dana kampanye partai politik terpisah dari dana partai politik secara umum, maka menjadi tidak jelas apakah sumbangan yang diperoleh selama masa pemilu akan dihitung berdasarkan batas tahunan dalam Undang-Undang Partai Politik.

Undang-Undang Pemilu juga tidak berbicara sama sekali mengenai tingkat rincian informasi yang harus dilaporkan dalam audit partai. Seperti akan dijelaskan dalam bab berikut ini, isi dan kelengkapan laporan-laporan yang diaudit pada akhirnya ditentukan (dengan beberapa kendala) oleh para akuntan publik yang mencoba menerapkan standar profesional normal untuk memeriksa informasi tak lengkap yang diberikan partai politik.

Harus dicatat pula bahwa sistim pelaporan menurut UU Partai Politik sangat tidak konsisten dibandingkan dengan persyaratan pelaporan dalam UU Pemilu untuk pelaporan pasca-pemilu (30 hari dalam UU Partai Politik, 25 hari dalam UU Pemilu). Selain itu, UU Partai Politik menetapkan laporan keuangan partai politik diarsipkan oleh Mahkamah Agung. Ide khusus tersebut mungkin merupakan akibat dari keyakinan bahwa Mahkamah Agung harus netral. Akan tetapi, peran tersebut menempatkan Mahkamah Agung dalam posisi yang tidak semestinya sebagai badan administrasi pemilu di saat Mahkamah Agung malahan seharusnya bertindak sebagai penolong hukum yang netral untuk penegakan UU Pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu, termasuk hal-hal berkenaan dengan laporan-laporan keuangan partai politik.

However, the Supreme Court apparently felt obligated to implement the administrative policies and to embrace its role under the political party law – even in the midst of the election campaign. On May 20, 1999, the Court issued a decree containing regulations regarding its oversight of political parties and its powers to sanction them for violating the political party law. The regulations included forms for parties to report political finance activity, including receipt of donations and making expenditures. It does not appear the Supreme Court took any legal action against parties pursuant to its regulations, nor did parties appear to recognize a separate responsibility to report “campaign funds” to the Court.

Ultimately, without justification under the law, the KPU reconciled these two political finance reporting systems under the election law and political party laws by ignoring the laws’ reporting timelines and by sending copies to the Supreme Court of parties’ audited reports of campaign funds first submitted to the KPU (along with a copy of the KPU’s general summary). The KPU cast off responsibility for investigating or punishing any failures or violations relating to reporting requirements to the Court. As of this writing, the Supreme Court has not initiated or referred any enforcement actions against any party for breaches of political finance rules, but has complained that the KPU political finance reporting format is not consistent with the forms presented in the Court’s Decree of May 20.

Although mentioned by the political party law, the election law omitted the provision in the draft election law proposal of the Ministry of Home Affairs that explicitly recognized the providing of goods or services (“in-kind” donations) as limitable and reportable contributions. The concept was reintroduced in weaker form in the election law in supplemental “Explanations” for *Article 48(1)*. As discussed below regarding implementation of these provisions, this lack of attention to non-monetary support of parties and candidates was widely viewed by observers to be a significant “off-the-books” loophole in regulation of party campaign funds under the law.

Bagaimanapun juga, Mahkamah Agung rupanya merasa wajib menjalankan kebijakan-kebijakan administratif dan melaksanakan perannya dalam UU Partai Politik – bahkan di tengah-tengah kampanye pemilu. Pada tanggal 20 Mei, 1999, Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah surat keputusan yang memuat peraturan-peraturan mengenai pandangannya atas partai politik dan wewenangnya untuk memberikan sanksi pada mereka bila melanggar UU Partai Politik. Peraturan tersebut memuat format untuk partai politik dalam melaporkan aktivitas keuangannya, termasuk tanda terima sumbangan dan bukti pengeluaran uang. Tidak terlihat adanya tindakan hukum Mahkamah Agung terhadap partai agar partai politik menaati peraturan perundang-undangan, tidak terlihat pula adanya perhatian dari partai politik akan tanggung-jawabnya untuk melaporkan “pendanaan kampanye” pada Mahkamah Agung.

Pada akhirnya, tanpa penjelasan menurut Undang-Undang, KPU menetapkan dua sistim pelaporan dana politik tersebut berdasarkan UU Pemilu dan UU Partai Politik dengan tidak menghiraukan waktu pelaporan yang tepat berdasar Undang-Undang dan dengan menyerahkan pada MA salinan laporan audit partai politik mengenai dana kampanye yang pertama-tama diserahkan lebih dahulu pada KPU (bersama-sama dengan salinan kesimpulan umum KPU). KPU melepaskan tanggung-jawabnya untuk memeriksa atau menghukum kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran apapun sehubungan dengan persyaratan pelaporan kepada MA. Saat naskah ini ditulis, MA belum memulai atau menindak partai yang melanggar peraturan, tapi telah menyampaikan keluhan bahwa format laporan dana politik KPU tidak sama dengan format yang dikemukakan dalam Surat Keputusan MA tanggal 20 Mei.

Meskipun telah disebutkan dalam Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu menghilangkan ketentuan dalam RUU Pemilu versi Departemen Dalam Negeri yang jelas-jelas menyebutkan bahwa sumbangan barang atau jasa (sumbangan dalam bentuk “natura”) juga dibatasi dan harus dilaporkan. Konsep tersebut disebutkan lagi dalam bentuk yang lebih lemah dalam “Penjelasan” tambahan *Pasal 48(1)* UU Pemilu. Sehubungan dengan penerapan ketentuan-ketentuan tersebut, seperti yang akan dibicarakan berikut ini, kurangnya fokus pada dukungan non-finansial bagi partai dan caleg telah disoroti secara luas oleh para pengamat sebagai suatu celah “tak-tertulis” besar dalam peraturan

The election law also omitted any provision to limit contributions to candidates directly (or candidate reporting requirements), which were included in the draft election law proposal of the Ministry of Home Affairs. This omission may simply have resulted from a sense that those limits for candidates had been made unnecessary by the final law's return to a party-based proportional representation voting system (the draft proposal contemplated a new modified "district" system). The omission may also have reflected incumbent DPR members' aversion to limits or reporting obligations for candidates. However, the election law did not contain any direct restrictions upon candidates raising and spending money for campaign purposes, nor any requirements that such candidate financial activity be directed through their political party campaign funds or reported.

III. IMPLEMENTATION OF POLITICAL FINANCE REGULATION IN JUNE ELECTIONS

As described above, both the Law on General Elections and the Law on Political Parties require political parties to submit reports of their financial activity that have been audited by public accountants. For the election period, the KPU established a working group, Sub-commission C, to supervise implementation of the requirements for pre-election and post-election financial reporting by political parties.

Pre-election Audited Reports

The election law specified that pre-election reports of parties were to be submitted fifteen days before the election. The KPU arbitrarily extended the pre-election deadline to seven days before the election, openly acknowledging that parties had not submitted reports on schedule due to a lack of time to prepare them. According to initial reports from Sub-commission C, as of the new May 31 deadline, forty of forty-eight parties qualified to contest the election had submitted financial reports. Seven more submitted reports by mid-June, after the election. One party, which

pendanaan kampanye partai politik berdasar Undang-Undang.

Undang-Undang Pemilu juga menghilangkan ketentuan pembatasan sumbangan untuk caleg secara langsung (atau persyaratan pelaporan caleg), yang tercantum dalam RUU Pemilu versi Departemen Dalam Negeri. Penghilangan ini mungkin saja karena perasaan bahwa batasan untuk caleg tersebut dianggap tidak penting oleh hasil Undang-Undang terakhir bagi suatu sistem pemungutan perwakilan proporsional berdasarkan partai (RUU tersebut memikirkan suatu sistem "distrik" yang diperbaharui). Penghilangan tersebut mungkin juga mencerminkan keengganan anggota DPR saat ini untuk membatasi atau mewajibkan caleg memberikan laporan. Bagaimanapun juga, Undang-Undang Pemilu tidak memuat batasan-batasan langsung apapun terhadap caleg dalam memperoleh maupun menggunakan uang untuk kampanye, juga tidak ada persyaratan bahwa aktivitas keuangan caleg semacam itu harus disalurkan melalui dana kampanye partai politik mereka ataupun dilaporkan.

III. PELAKSANAAN PERATURAN DANA POLITIK DALAM PEMILU JUNI 1999

Seperti telah dijelaskan di atas, Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Partai Politik meminta partai-partai politik untuk menyerahkan laporan keuangan mereka yang telah diaudit oleh akuntan publik. Dalam masa pemilu, KPU membentuk sebuah kelompok kerja, Sub Komisi C, untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan laporan keuangan partai pra-pemilu dan pasca-pemilu dari partai-partai politik.

Laporan Audit Pra-Pemilu

Undang-Undang Pemilu menetapkan bahwa laporan pra-pemilu partai-partai politik diserahkan lima belas (15) hari sebelum pemilu. KPU secara semena-mena memperpanjang batas waktu penyerahan laporan pra-pemilu tersebut menjadi tujuh (7) hari sebelum pemilu, setelah secara jelas mengetahui bahwa parta-partai politik tidak menyerahkan laporan sesuai jadwal karena kurangnya waktu untuk menyiapkan laporan tersebut. Menurut laporan awal Sub Komisi C, berdasarkan batas waktu yang baru, 31 Mei 1999, empat puluh (40) dari empat puluh delapan (48) partai politik

won no seats in the national DPR, did not submit a report at all. Subsequent KPU documentation is inconsistent with that description, however, and suggests even less responsiveness from parties in the first reporting phase. And, as noted above, this first set of audited reports of political parties – the only reports submitted prior to election day – covered only the period from March 5 through May 18, the day before the official campaign period began.

Public accountants who audited political party financial records were selected and paid by the KPU. Recruitment of auditors by the KPU began with an open public request to all CPA firms in Jakarta in May, but only thirty firms responded (all large accounting firms apparently declined to participate). Further help was solicited from the Indonesian Institute of Accountants to recruit the additional eighteen auditors. Accountants selected were required to swear they did not belong to a political party.

Based on information from KPU officials and accountants involved in this process, the audit work during this first phase of reporting was clearly superficial. Auditors examined only records provided by the political party to which they were assigned, and these records generally lacked significant detail or supporting documentation. Each auditor looked within the party's campaign fund records for obvious discrepancies and violations, such as for contributions from individuals or entities that exceeded the proscribed limitations. Auditors had no powers to investigate problems or demand further documentation from lower party committees or outside sources, such as television stations or other vendors.

Pre-election Financial Disclosure Efforts by KPU

On June 2, within 48 hours of receiving most political parties' reports, the KPU's Sub-commission C issued a cursory summary (less than 15 pages) of parties' financial activity based upon audited reports. This report summarized data and did not contain analysis or conclusions. The report

peserta pemilu telah menyerahkan laporan keuangannya. Tujuh (7) partai menyerahkan laporan pada pertengahan Juni, setelah pemilu. Satu partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPR tidak menyerahkan laporan keuangannya. Namun demikian, dokumentasi KPU yang berikutnya tidak konsisten dengan deskripsi di atas dan bahkan menunjukkan respon yang kurang dari partai-partai politik mengenai laporan tahap pertama. Dan, sebagaimana ditulis di atas, tahap pertama dari laporan audit parta-partai politik ini – satu-satunya laporan yang diserahkan sebelum hari pemilu – hanya meliputi periode dari tanggal 5 Maret sampai 18 Mei, sehari sebelum masa kampanye resmi dimulai.

Akuntan publik yang mengaudit catatan keuangan partai politik dipilih dan dibayar oleh KPU. Rekrutmen auditor yang dilakukan oleh KPU dimulai dengan permintaan umum ke seluruh kantor Akuntan Publik Berakreditasi di Jakarta pada bulan Mei, tapi hanya 30 kantor yang memberikan tanggapan (semua kantor akuntan publik yang besar tampaknya menolak berpartisipasi). Berikutnya diminta bantuan dari Institut Akuntan Indonesia untuk merekrut 8 auditor tambahan. Akuntan yang terpilih diminta bersumpah bahwa mereka tidak berasal dari partai politik tertentu.

Berdasarkan informasi dari pejabat KPU dan akuntan yang terlibat dalam proses ini, pelaksanaan audit dalam laporan tahap pertama secara jelas bersifat dangkal. Para auditor hanya ditugaskan memeriksa catatan yang disediakan oleh partai politik, dan catatan-catatan tersebut umumnya kurang dilengkapi dengan rincian yang penting dan dokumen pendukung. Setiap auditor melihat catatan dana kampanye partai untuk memeriksa ketidaksesuaian dan pelanggaran secara jelas, seperti, sumbangan pribadi atau perusahaan yang melebihi batas yang diperbolehkan. Auditor tidak mempunyai wewenang untuk menyelidiki masalah atau meminta dokumentasi lebih jauh dari cabang partai yang lebih rendah atau sumber-sumber dari luar, seperti, stasiun televisi atau distributor lainnya.

Usaha Pengungkapan Keuangan Partai Pra-Pemilu oleh KPU

Pada tanggal 2 Juni, 48 jam sesudah hampir seluruh laporan keuangan partai politik diterima, Sub Komisi C KPU mengeluarkan sebuah ringkasan yang dangkal (kurang dari 15 halaman) mengenai rincian keuangan partai politik berdasarkan laporan-laporan audit. Laporan ini meringkas data dan

was distributed to KPU members and the news media, but generated little news coverage or political attention. A few journalists, students, and groups (such as Indonesian Corruption Watch) examined the Sub-commission's report or individual party reports. However, since the party audits and KPU report were general and lacked significant detail or supporting documentation, the limited attention given to the reported information produced more questions and speculation than analysis. For this pre-election period audit – despite weeks of undisguised campaign activity – no party acknowledged spending over the 110 billion rupiah spending limitation set by the KPU (which was not announced by the KPU until the end of this period and may technically have applied only to the official election campaign period that followed). GOLKAR reported the highest amount of spending, at 75 billion rupiah (US\$ 9,375,000).

The Sub-commission's first summary report was submitted to the Supreme Court and to *Panwaspus* (the quasi-adjudicative Supervisory Commission at the national level) in mid-June. The KPU received no official response from either body. A report from *Panwaspus* to the KPU in late July with regard to allegations of election irregularities, during the political struggle at the KPU to certify the vote count, did not mention the Sub-commission's report or political finance problems (apart from allegations of vote-buying and other blatant forms of “money politics”). And it does not appear, at this writing, that any of the approximately two dozen cases that have gone to courts regarding election law violations involve breaches of rules governing political finance restrictions or reporting requirements.

Post-election Audited Reports

The schedule for submitting the post-election reports under the law was 25 days after the election, but the KPU's adherence to this reporting deadline was even more lax than for the first report. After the election, the protracted vote counting and certification process, internal wrangling over charges of vote irregularities, disputes over allocation of seats and, ultimately, general disinterest in reporting by parties after the election

tidak berisi analisa atau kesimpulan. Laporan tersebut kemudian didistribusikan ke anggota-anggota KPU dan media massa, tetapi hanya menghasilkan sedikit liputan berita atau perhatian politik. Beberapa jurnalis, mahasiswa, dan kelompok masyarakat (seperti *Indonesian Corruption Watch*) memeriksa laporan Sub Komisi atau laporan individual partai. Namun demikian, karena audit partai dan laporan KPU bersifat umum dan kurangnya rincian penting dan dokumen pendukung, informasi tersebut menghasilkan pertanyaan dan spekulasi lebih banyak dibandingkan analisisnya. Untuk audit periode pra-pemilu ini – meskipun ada kegiatan kampanye secara menyolok dalam beberapa minggu – tidak ada partai politik yang menyatakan telah menghabiskan lebih dari 110 miliar rupiah, batas pengeluaran yang ditentukan KPU (yang tidak diumumkan oleh KPU sampai akhir periode ini dan mungkin secara teknis telah diterapkan hanya untuk periode kampanye pemilu resmi berikutnya). GOLKAR melaporkan jumlah pengeluaran tertinggi, yaitu sebesar 75 miliar rupiah. (US\$ 9,375,000).

Laporan ringkasan pertama Sub Komisi C diserahkan ke MA dan Panwaspus (Panitia Pengawas quasi-ajudikatif tingkat nasional) pada pertengahan Juni. KPU tidak menerima tanggapan resmi dari kedua badan tersebut. Laporan dari Panwaspus ke KPU pada akhir bulan Juli mengenai dugaan penyimpangan pemilu, selama pertarungan politik di KPU untuk mengesahkan penghitungan suara, tidak menyebutkan laporan Sub Komisi C atau masalah dana politik (selain dari dugaan-dugaan pembelian suara dan bentuk-bentuk “politik uang” lainnya yang menyolok). Dalam tulisan ini tidak terlihat bahwa meskipun ada sekitar dua puluhan kasus yang telah masuk ke pengadilan mengenai pelanggaran UU Pemilu, tidak terdapat satu kasuspun yang mengandung pelanggaran terhadap peraturan-peraturan pembatasan dana politik atau ketentuan pelaporannya.

Laporan Audit Pasca-Pemilu

Berdasarkan Undang-Undang, jadwal penyerahan laporan pasca-pemilu adalah 25 hari sesudah pemilu, tetapi KPU bahkan bersikap lebih leluasa mengenai batas waktu penyerahan laporan tersebut dibandingkan dengan laporan yang pertama. Setelah pemilu, proses penghitungan suara dan pengesahan yang berkepanjangan, perdebatan mengenai penyimpangan suara, perselisihan atas alokasi kursi dan, pada akhirnya, ketidakinginan

(especially losing parties) contributed to an ignoring of this legal responsibility by the KPU. Finally, in mid-September, the KPU voted to require post-election audited reports of political parties be submitted by the end of the month, and decided to have these reports cover the period of May 19 (the start of the official campaign period) through June 30. The same accountants were used for each party's post-election audited report as for the pre-election report. By October 1, however, only 15 parties had filed the post-election audited reports with the KPU, and the KPU extended the deadline for filing this second report – the only reporting of receipts and expenditures of the parties during the official election campaign period – into mid-November.

The second, post-election, audited reports of the political parties probably benefited from a collective effort of the accountants to bring some uniformity to the audit process – at least in presentation of data – during the second phase. Even more importantly, in a November summary report, Sub-commission C provided a more frank (if no more complete or coherent) view of political finance regulation in the June elections. The report reviewed financial information from the first audited reports as well as the second, and offered some general and specific observations that serve as self-criticisms of the weak political finance system in Indonesia in 1999.

The KPU report acknowledged that most political parties did not have an appropriate bookkeeping system. Accountants familiar with the audit process described the reports as likely constituting only a fraction of political financial activity conducted by or associated with many, if not most, of the parties. Most parties did not record or report receipt of “in-kind” donations (goods or services), and failed to include spending by organizations that sponsored or supported parties. No party admitted spending over the KPU's campaign spending limit, although some reported contributions exceeding legal limits.

partai-partai untuk menyerahkan laporan pasca pemilu (terutama partai-partai yang kalah) menyebabkan KPU semakin mengabaikan tanggung jawab hukumnya. Akhirnya, pada pertengahan bulan September, KPU mengadakan pemungutan suara agar laporan audit partai politik pasca-pemilu diserahkan pada akhir bulan, dan menentukan periode laporan, yaitu dari tanggal 19 Mei (awal masa kampanye resmi) sampai tanggal 30 Juni. Akuntan yang dipakai untuk laporan audit pra-pemilu kembali dipakai untuk laporan audit pasca-pemilu bagi setiap partai politik. Namun demikian, sampai tanggal 1 Oktober hanya 15 partai politik yang mengajukan laporan audit pasca-pemilu ke KPU, dan KPU memperpanjang batas waktu pengajuan laporan kedua tersebut – yang hanya melaporkan penerimaan dan pengeluaran partai politik selama masa kampanye pemilu resmi – hingga pertengahan November.

Laporan audit partai politik pasca-pemilu mungkin diuntungkan dengan usaha kolektif para akuntan untuk menyeragamkan proses audit – paling tidak dalam hal presentasi data – dalam tahap kedua. Bahkan lebih penting lagi, dalam laporan ringkasan bulan November, Sub Komisi C memberikan sebuah pandangan yang lebih terbuka (bukan berarti lebih lengkap atau logis) mengenai peraturan dana politik pada pemilu bulan Juni. Laporan tersebut meninjau kembali informasi keuangan laporan audit pertama dan kedua, dan memberikan beberapa pandangan umum dan khusus yang berfungsi sebagai otokritik atas kelemahan sistem dana politik di Indonesia pada tahun 1999.

Laporan KPU menyatakan bahwa hampir semua partai politik tidak mempunyai sistem pembukuan yang layak. Para akuntan yang terbiasa dengan proses audit menggambarkan bahwa laporan-laporan tersebut hanya berisi sedikit kegiatan dana politik yang dilakukan oleh atau diperkirakan dilakukan, bahkan boleh jadi hampir semua, partai. Kebanyakan partai politik tidak mencatat atau melaporkan penerimaan sumbangan berupa natura (barang atau jasa), dan tidak mencantumkan pengeluaran organisasi-organisasi yang mensponsori atau mendukung partai politik. Tidak ada partai politik yang menyatakan telah menghabiskan dana kampanye melebihi batas pengeluaran yang telah ditentukan oleh KPU, walaupun beberapa diantaranya melaporkan adanya sumbangan yang melebihi batas yang diperbolehkan.

Excessive Contributions

In the first report, despite the annual limit upon contributions from individual donors of 15 million rupiah, GOLKAR acknowledged receiving two anonymous personal donations of 50 million rupiah each, and one for 25 million rupiah. Despite the annual limit upon contributions from business entities and organizations of 150 million rupiah, GOLKAR also reported receiving three contributions from corporations of (or nearly) 200 million rupiah (although GOLKAR informed the KPU the contributions came from separate subsidiaries of these companies, so as not to violate the limit). The Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) reported 304 unidentified donors, received three donations from individuals that exceeded the legal limit, and received a 400 million rupiah loan from an individual. The National Awakening Party (PKB) reported receiving two donations from individuals that exceeded the legal limit and four excessive contributions from business entities; the National Mandate Party (PAN) reported receiving one individual donation that exceeded the legal limit; the National Labor Party (PBN) reported receiving loans (or loans and contributions) from five individuals that exceeded the legal limit. Most of the 582,550,000 rupiah reported to have been received by the Justice and Unity Party (PKP) came from unidentified donors.

A few of the more noteworthy items in the KPU's review of the second audited reports include the following: five additional excessive contributions from individuals to PDI-P, plus six more excessive donations among 282 unidentified donors; donations to the United Development Party (PPP) from 168 party executives amounting to nearly 14 billion rupiah, all exceeding the legal limit of 15 million rupiah (ranging from 20 million to 1.25 billion rupiah). The KPU report for the second round of party audited reports, covering the official campaign period, notes that the auditor did not attach a list of donors to GOLKAR's report at the request of the party's executive board.

Lack of Enforcement Efforts

Despite the KPU's reports of acknowledged violations of contribution limitations and reporting requirements, and deep suspicions about

Sumbangan yang Melebihi Batas

Dalam laporan pertama, meskipun batas sumbangan dari setiap orang tiap tahunnya ditetapkan sebesar 15 juta rupiah, GOLKAR mengakui menerima dua sumbangan perorangan tanpa nama, masing-masing sebesar 50 juta, dan satu lagi sebesar 25 juta. Walaupun batas sumbangan dari setiap perusahaan atau badan lainnya ditetapkan sebesar 150 juta per tahun, GOLKAR juga melaporkan telah menerima tiga sumbangan dari perusahaan sebesar (hampir) 200 juta rupiah (meskipun GOLKAR memberitahu KPU bahwa sumbangan-sumbangan tersebut berasal dari cabang yang terpisah dari perusahaan-perusahaan ini, sehingga tidak melanggar batas yang telah ditetapkan). PDI-P melaporkan penerimaan 304 sumbangan tanpa nama, tiga sumbangan perorangan yang melebihi batas resmi, dan menerima pinjaman sebesar 400 juta rupiah dari perorangan. PKB menerima dua sumbangan perorangan yang melebihi batas resmi dan empat sumbangan dari perusahaan yang melampaui batas resmi. Sumbangan dari sejumlah donatur tanpa nama sebesar Rp. 582,550,000 dilaporkan telah diterima oleh PKP.

Beberapa dari banyak hal yang perlu diperhatikan dalam tinjauan KPU mengenai laporan audit yang kedua adalah: lima sumbangan tambahan yang melebihi batas dari perorangan ke PDI-P, ditambah enam sumbangan yang melebihi batas dari 282 donatur tanpa nama; sumbangan untuk PPP dari 168 pimpinan partai sebanyak hampir 14 miliar rupiah, semuanya melebihi batas resmi 15 juta rupiah (berkisar antara 20 juta sampai 1,25 miliar rupiah). Laporan KPU mengenai laporan audit partai putaran kedua, yang meliputi masa kampanye resmi, mencatat bahwa auditor tidak melampirkan daftar donatur dalam laporan GOLKAR atas permintaan dewan pimpinan partai.

Kurangnya Usaha Penegakan Hukum

Meskipun laporan-laporan KPU memperlihatkan adanya pelanggaran atas batas sumbangan dan syarat-syarat pelaporan, dan kecurigaan yang

unreported political finance activity, neither the KPU, *Panwas*, the Supreme Court, or any prosecutors appear to have initiated any enforcement actions against the political parties, persons, or entities involved. No cases involving specific political finance violations appear to be in progress or expected in the courts.

IV. RECOMMENDATIONS

1. Regulation of political finance under the Law on General Elections and Law on Political Parties must be reviewed, revised, and coordinated within a comprehensive effort towards reform of Indonesia's election laws and election administration bodies. That effort will require action by the People's Representative Council (DPR), in cooperation with the National Election Commission (KPU), and supported by civil society reform groups. The KPU has the legal mandate under *Article 11* of the election law to conduct an evaluation of the election process within three years. However, the DPR should also appoint a special committee to examine the election and party laws and seek to benefit immediately from the experience gained in the June election process. While the KPU may facilitate this review, genuine reform of the election system may demand changes in the powers, operations, and composition of the KPU itself. A comprehensive electoral reform effort should avoid partisan or institutional self-interest, and should be initiated as soon as possible.
2. Comprehensive review and revision of election laws by the new DPR will also need to address those provisions regarding criminal conduct related to elections that involve "money politics" beyond political finance regulation, such as vote buying, bribery of election officials and other forms of electoral fraud and corruption.
3. Even prior to review and revision of the laws governing political finance, and in order to fully complement such regulation, the new DPR should address legislative ethics issues by establishing clear prohibitions on bribery or improper financial influence of legislators,

mendalam tentang kegiatan dana politik yang tidak dilaporkan, nampaknya KPU, Panwas, Mahkamah Agung, atau para jaksa tidak berusaha melakukan tindakan penegakan hukum terhadap partai-partai politik, individu-individu, atau kelompok-kelompok yang terlibat. Tidak terlihat ada satu kasuspun mengenai pelanggaran keuangan partai secara khusus sedang diperkarakan atau dalam proses pengajuan di pengadilan.

IV. SARAN-SARAN

1. Peraturan dana politik di bawah UU Pemilu dan UU Partai Politik harus ditinjau kembali, diperbaiki, dan dikoordinasi dalam sebuah upaya yang komprehensif untuk memperbaiki UU Pemilu Indonesia dan lembaga administrasi pemilu. Usaha tersebut memerlukan tindakan dari DPR, bekerja sama dengan KPU, dan didukung oleh kelompok-kelompok masyarakat pro-reformasi. KPU memiliki mandat yang sah berdasarkan pasal 11 UU Pemilu untuk melakukan evaluasi proses pemilu dalam 3 tahun. Meskipun demikian, DPR juga sebaiknya membentuk panitia khusus untuk meneliti UU Pemilu dan UU Partai Politik dan secepatnya mengambil pelajaran dari pengalaman pemilu yang diperoleh dalam proses pemilu pada bulan Juni yang lalu. Sementara KPU melakukan peninjauan ulang, reformasi secara sungguh-sungguh atas sistem pemilu dapat menyebabkan perubahan dalam wewenang, cara kerja, dan komposisi KPU itu sendiri. Usaha mereformasi sistem pemilu secara komprehensif harus menghindari sifat keberpihakan pada partai atau kepentingan lembaga, dan harus dimulai secepatnya.
2. Peninjauan dan perbaikan Undang-Undang Pemilu secara komprehensif oleh DPR yang baru juga perlu membahas ketentuan-ketentuan mengenai tindakan kriminal sehubungan dengan pemilu yang melibatkan "politik uang" dalam peraturan dana politik, seperti, pembelian suara, penyuapan petugas pemilu, dan bentuk-bentuk kecurangan dan korupsi pemilu lainnya.
3. Sebelum diadakan peninjauan dan perbaikan undang-undang yang mengatur dana politik, dan untuk lebih melengkapi peraturan tersebut, DPR yang baru harus membicarakan masalah-masalah etika dewan perwakilan dengan menyusun larangan-larangan yang jelas atas

as well as internal enforcement mechanisms and financial disclosure requirements for legislators.

4. The Law on General Elections and the Political Party Law must be expanded in their scope and detail regarding political finance regulation and made more consistent, particularly as to financial reporting. They should clearly delineate when and with respect to what particular political activity the jurisdictions of the election law and party law apply. Fundamental concepts must be defined. These include election campaign activity, campaign funds, and what constitutes expenditures or receipts by political parties or their candidates, particularly as to activities by other persons or groups who openly support them. In order to facilitate enforcement of restrictions upon political party campaign funds and their full disclosure through audited reports, IFES recommends the following type of language be included in the election law:

- All spending by a political party or its representatives for election campaign purposes, or to raise money for such purposes, must be conducted out of the party's official audited campaign fund. Political parties or their candidates may not use other funds or resources for election campaign purposes. Parties or their candidates may not cause, authorize, or consent to spending of other funds by other persons or entities for election campaign purposes in support of their party or its candidates, unless such spending is treated as a contribution to that party's official campaign fund and reported on the next required audited report of that party.
- All funds collected or spent for election campaign purposes by a candidate must be directed through the official audited campaign fund of the political party by whom the candidate has been nominated and reported on the next required audited report of that party. Candidates may not use any other funds for election campaign purposes, except that candidates may use their own personal funds for minor personal expenses related to election

penyuapan atau pengaruh keuangan yang tidak semestinya terhadap anggota dewan, dan juga mekanisme penegakan aturan internal dan persyaratan pelaporan keuangan bagi para anggota dewan.

4. UU Pemilu dan UU Partai Politik harus diperluas dalam hal ruang lingkup dan rinciannya mengenai peraturan keuangan partai dan dibuat lebih konsisten, khususnya untuk laporan keuangan. Undang-undang tersebut harus menggambarkan secara jelas kapan dan berkenaan dengan kegiatan politik tertentu apa saja yurisdiksi UU Pemilu dan UU Partai Politik berlaku. Konsep-konsep yang pokok harus dijelaskan. Ini termasuk kegiatan kampanye pemilu, pendanaan kampanye, dan apa yang merupakan pengeluaran dan penerimaan partai politik atau caleg mereka, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang secara terbuka mendukung mereka. Untuk mempermudah pelaksanaan pembatasan dana kampanye pemilu partai politik dan pengungkapan secara menyeluruh melalui laporan audit, IFES menyarankan agar ketentuan berikut ini dimasukkan dalam UU Pemilu:

- Semua pengeluaran oleh partai politik atau para wakilnya untuk tujuan kampanye pemilu atau pencarian dan untuk tujuan-tujuan seperti itu, harus dilakukan di luar dana kampanye partai yang sudah resmi diaudit. Partai Politik atau para wakilnya tidak boleh menggunakan dana atau sumber-sumber tersebut untuk tujuan kampanye pemilu. Partai Politik atau wakil-wakilnya tidak boleh meminta, memberi wewenang atau menyetujui pengeluaran dana lain, baik oleh pribadi maupun badan hukum untuk tujuan kampanye pemilu sebagai dukungan terhadap mereka. Pengeluaran seperti itu hanya bisa dilakukan sebagai sumbangan bagi dana kampanye resmi partai dan dilaporkan dalam laporan keuangan partai periode berikutnya.
- Seluruh dana yang dikumpulkan atau dikeluarkan oleh seorang caleg untuk tujuan kampanye pemilu harus melalui dana kampanye partai politik yang sudah diaudit secara resmi dimana caleg dicalonkan, dan dilaporkan dalam laporan audit partai berikutnya. Para caleg tidak boleh menggunakan dana-dana lain untuk tujuan kampanye pemilu, tetapi caleg boleh menggunakan dana pribadinya untuk pengeluaran pribadi dalam skala kecil yang berkaitan dengan kegiatan kampanye

campaign activity, and must report any such expenditures over [rupiah amount] on the next required audited report of their party.

- Donations received by a political party in the form of goods or services, whether directly or indirectly, are equivalent to monetary contributions and are valued according to current market value. Providing of goods or services to, or in support of, a political party or candidate without payment, or for payment of less than full market value, is a contribution. Persons may volunteer their personal time to support a party or candidate without such time being viewed as a contribution, as long as such persons are not paid for their time by any other person or entity.
 - If a contribution is received by a political party that is prohibited or excessive in amount under the law, such contribution shall be returned to the donor in its entirety or in the amount that exceeds the limitation within 48 hours. The recipient political party shall enter a record of the circumstances of the returned contribution in its audited report.
 - Anonymous, undocumented, or cash contributions exceeding [rupiah amount] are prohibited. Anonymous contributions include any for which the full name of the contributor is not identified.
 - Donations directed through (falsely made in the name of) another person or entity are prohibited. It is impermissible for a person making a contribution, and who is identified as the contributor in the audited report of the recipient party, to be provided money or reimbursed by another person or entity for the contribution.
5. The election law and party law should clearly state that it is prohibited to use any state funds, personnel, facilities, supplies, materiel, equipment, or any other state or government resources in support of any political party or candidate, except as authorized by law.

pemilu, dan harus melaporkan pengeluaran lebih seperti itu (dalam rupiah) dalam laporan audit partai berikutnya.

- Sumbangan-sumbangan yang diterima oleh partai politik dalam bentuk barang atau jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, diperlakukan sama dengan sumbangan dalam bentuk uang dan dinilai menurut nilai pasar yang berlaku. Pemberian barang atau jasa kepada, atau untuk mendukung, sebuah partai politik atau seorang caleg tanpa disertai pembayaran, atau disertai pembayaran yang nilainya lebih rendah dari nilai pasar yang berlaku, dianggap sebagai sumbangan. Individu-individu secara sukarela boleh menyumbangkan waktu pribadinya untuk mendukung sebuah partai politik atau caleg, dan waktu tersebut tidak dianggap sebagai sumbangan selama individu-individu itu tidak dibayar oleh individu atau kelompok lainnya.
 - Apabila sebuah partai politik menerima sumbangan yang dilarang atau melebihi batas yang ditentukan hukum, maka sumbangan itu harus dikembalikan ke donaturnya secara keseluruhan atau jumlah yang melebihi batas dalam waktu 48 jam. Partai Politik penerima harus membuat catatan mengenai pengembalian sumbangan tersebut dalam laporan auditnya.
 - Sumbangan kontan, tanpa nama, atau tanpa catatan yang melebihi batas (dalam rupiah) dilarang. Yang termasuk dalam sumbangan tanpa nama adalah tidak disebutkannya nama lengkap penyumbang.
 - Sumbangan melalui (secara palsu dibuat atas nama) individu atau kelompok lain dilarang. Seorang individu tidak boleh menerima uang atau penggantian uang lewat orang lain atau perusahaan lain jika dia tercatat sebagai penyumbang (donatur) partai yang telah dicatat dalam laporan audit partai.
5. Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik harus secara jelas menyatakan larangan penggunaan dana, tenaga, fasilitas, persediaan, peralatan, perlengkapan, atau sumber daya lain milik negara atau pemerintah untuk mendukung caleg atau partai politik tertentu, kecuali diperbolehkan oleh hukum.

6. The election law should specifically identify contribution limitations for campaign funds of political parties, as distinguished from donations to parties under the party law. In both laws, limitations upon contributions or total expenditures should be set reasonably and sufficiently high to permit parties to raise and spend adequate campaign funds and to discourage evasion of limitations and “off-the-books” financial activity.
7. In order to promote full and accurate reporting of political finance activity of political parties through audited reports, IFES recommends the following steps or requirements be added to the election law and political party laws:
- Political parties should be required to designate an officer of the party to be responsible for compliance with political finance regulations, including record keeping and reporting, and to employ professional bookkeepers to maintain proper records and documentation.
 - The KPU should develop standards consistent with professional accounting principles for recording transactions of political parties, and should provide training to political party officers and bookkeepers involved in compliance with political finance regulations.
 - Political parties should be required to record all transactions involving their campaign funds in the central national office in a timely manner (maintain a consolidated report of receipts and expenditures for auditing purposes), and maintain documentation to support such records.
 - Consideration should be given to providing national and provincial offices of political parties with computers dedicated to political finance record keeping and reporting, with specially designed software and internet links (perhaps with international donor support).
6. UU Pemilu harus secara khusus menjelaskan pembatasan sumbangan untuk dana kampanye partai politik, yang dibedakan dari sumbangan kepada partai-partai politik di bawah UU Partai Politik. Dalam kedua undang-undang, pembatasan sumbangan atau total pengeluaran harus ditentukan secara layak dan cukup tinggi untuk memungkinkan partai-partai politik mengumpulkan dan mengeluarkan dana kampanye yang memadai dan agar penerapan batasan dana tidak dipermainkan dan aktivitas keuangan “yang tidak dicatat” dapat dihindari.
7. Dalam rangka meningkatkan laporan kegiatan keuangan partai politik yang lengkap dan akurat melalui laporan audit, IFES menyarankan langkah-langkah atau persyaratan berikut ini untuk ditambahkan ke dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik:
- Partai-partai politik harus menunjuk seorang petugas dari partai yang bertanggung jawab memenuhi peraturan dana politik, termasuk mencatat penyimpanan keuangan dan pelaporan, dan juga mempekerjakan petugas tata buku yang profesional untuk mengawasi pencatatan dan dokumentasi yang layak.
 - KPU harus menentukan standar yang konsisten dengan prinsip-prinsip akuntansi profesional untuk pencatatan transaksi partai politik, dan harus menyediakan pelatihan untuk petugas-petugas partai politik dan petugas pembukuan yang berhubungan dengan peraturan dana politik.
 - Partai-partai politik harus diminta untuk mencatat semua transaksi yang melibatkan dana kampanye mereka di kantor pusat partai dalam waktu sesingkat mungkin (menyimpan laporan yang terkonsolidasi tentang penerimaan dan pengeluaran untuk diaudit), dan memelihara dokumentasi untuk mendukung catatan-catatan seperti itu.
 - Perlu dipertimbangkan penyediaan komputer di kantor pusat dan kantor-kantor cabang partai-partai politik untuk penyimpanan dan pelaporan catatan dana politik, dengan menggunakan piranti lunak dan jaringan internet yang secara khusus dirancang (mungkin bisa dilakukan dengan bantuan dari donatur internasional).

8. The KPU should develop library services to facilitate meaningful disclosure of political party audited reports. Such services should offer access to reports and supporting documentation for the news media, academia, civil society, or any interested persons.
 9. A system of graduated monetary fines, administrative sanctions, and criminal penalties should be established to appropriately fit the seriousness of particular violations of the law and political finance regulations, including requirements for full and accurate reporting of political party receipts and expenditures. Obviously, the entire system of political finance regulation is useless without effective and fair enforcement of restrictions and requirements.
 10. Comprehensive review and revision of the Law on General Elections should reconsider the role of *Panwas* as a supervisory and quasi-adjudicative body. The DPR should seek new structures and approaches to adjudication of complaints, resolution of disputes, and referrals of alleged violations to police or prosecutors. A revised system must include clear lines of authority and enforcement powers for administrative or adjudicative bodies. It must provide clear procedures, requirements, and timetables for filing complaints and for administrative or adjudicative action on such matters.
 11. Comprehensive review and revision of the Law on Political Parties should eliminate the administrative role of the Supreme Court in regulating parties and receiving audit reports. The Court is not an administrative body, and its perceived “neutrality” should not be compromised. The court system generally should perform a more conventional adjudicative role, including final appellate jurisdiction by the Supreme Court over election disputes and complaints.
8. KPU harus menyediakan jasa perpustakaan untuk memperjelas pengungkapan laporan-laporan audit partai. Jasa-jasa seperti itu sebaiknya menawarkan akses untuk laporan dan dokumen pendukung bagi media berita, kalangan akademis, kelompok masyarakat, atau individu-individu yang berminat.
 9. Sebuah sistem denda uang yang bertingkat, sanksi administratif, dan sanksi pidana harus dibuat agar secara baik sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran-pelanggaran atas undang-undang dan peraturan dana politik, termasuk persyaratan untuk laporan penerimaan dan pengeluaran partai politik secara lengkap dan akurat. Jelasnya, dapat dikatakan bahwa keseluruhan sistem peraturan dana politik adalah tidak berguna tanpa adanya penegakan pembatasan dan persyaratan yang efektif dan adil.
 10. Tinjauan dan perbaikan Undang-Undang Pemilu secara komprehensif harus memperhatikan peranan Panwas sebagai badan pengawas dan quasi-ajudikatif. DPR harus mencari struktur dan pendekatan baru untuk menerima keluhan, penyelesaian sengketa, dan penyerahan dugaan-dugaan pelanggaran ke polisi atau penuntut. Sistem yang direvisi harus mencantumkan batas yang jelas atas wewenang dan pelaksanaan kekuasaan untuk lembaga-lembaga administratif atau ajudikatif. Sistem tersebut harus secara jelas menyebutkan prosedur, persyaratan, dan jadwal untuk pengajuan keluhan dan untuk tindakan administratif atau ajudikatif dalam masalah-masalah seperti itu.
 11. Tinjauan dan perbaikan Undang-Undang Partai Politik secara komprehensif harus menghapuskan peran administratif Mahkamah Agung dalam pengaturan partai-partai dan penerimaan laporan audit. Pengadilan bukan sebuah lembaga administratif, dan “netralitas”nya tidak dapat dikompromikan. Sistem pengadilan pada umumnya harus memperlihatkan peran ajudikatif yang lebih konvensional, termasuk keputusan akhir untuk naik banding oleh Mahkamah Agung atas keluhan-keluhan dan sengketa-sengketa pemilu.

JUNE 2000

ELECTORAL REFORM IN INDONESIA:

Political Finance Update

INTRODUCTION

On 1 December 1999, IFES issued a report entitled *Money Politics: Regulation of Political Finance in Indonesia*.¹ The report focused on regulation of campaign finance activity of political parties during Indonesia's June 1999 elections, pursuant to *Articles 48 & 49 of Law No. 3 of 1999 on General Elections*. The IFES report described efforts by the National Election Commission (KPU) to implement these provisions and concluded with eleven recommendations for electoral reform in the area of political finance controls and public disclosure.

LEGAL AND JURISDICTIONAL ISSUES

Administrative responsibility for the regulation and reporting of political party finance in Indonesia currently resides with the KPU only during the election campaign period. *Article 17 of Law No. 2 of 1999 on Political Parties* gives general authority to the Supreme Court of the Republic of Indonesia to supervise and enforce the regulation of political parties. *Chapter VI of Law No. 2* addresses political party financing. It sets limitations upon the source and amount of donations to parties in *Articles 12 & 14* and includes requirements under *Article 15* for parties to report their financial activity to the Supreme Court. The IFES *Money Politics* report noted the overlapping and inconsistent treatment of political finance rules under the 1999 political party and general election laws (*Laws No. 2 & No. 3*):

[T]he interrelationship between regulation of party campaign funds under the election law and regulation of financial activity of parties generally under the political party law remains ambiguous. The

JUNI 2000

REFORMASI PEMILU DI INDONESIA:

Update Dana Politik

PENDAHULUAN

Pada tanggal 1 Desember 1999, IFES menerbitkan sebuah laporan yang berjudul "*Politik Uang: Peraturan Dana Politik di Indonesia*".³ Laporan tersebut memfokuskan diri pada peraturan penggunaan dana kampanye bagi partai-partai politik di Indonesia selama Pemilu bulan Juni 1999, sesuai dengan Pasal 48 dan 49 UU No.3/1999 tentang Pemilihan Umum. Laporan IFES tersebut menggambarkan upaya KPU agar dapat menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut, dan pada akhirnya memberikan sebelas rekomendasi penyempurnaan pemilu yang terkait dengan kontrol keuangan partai dan transparansi keuangan untuk masyarakat.

HUKUM DAN MASALAH YURISDIKSI

Yang terjadi saat ini, KPU bertanggung jawab secara administratif terhadap pengaturan dan laporan keuangan partai di Indonesia selama masa kampanye saja. Pasal 17 Undang-Undang No. 2/1999 tentang Partai Politik memberikan wewenang luas bagi Mahkamah Agung Indonesia untuk mengontrol dan menerapkan peraturan partai-partai politik. Bab IV Undang-Undang No. 2 membahas keuangan partai politik. Bab tersebut memberikan batasan terhadap sumber dan jumlah sumbangan bagi partai-partai politik dalam Pasal 12 dan 14, dan termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai-partai politik untuk melaporkan keuangan partainya ke Mahkamah Agung di Pasal 15. Laporan "Politik Uang" yang dibuat oleh IFES menyebutkan terjadinya tumpang tindih dan perlakuan yang tidak konsisten atas perlakuan undang-undang keuangan partai politik menurut UU Partai Politik dan UU Pemilu (UU No 2 dan 3):

Hubungan antara pengaturan dana kampanye partai yang terdapat dalam UU Pemilu dan pengaturan keuangan partai politik secara umum yang terdapat dalam UU Partai Politik masih tetap tidak jelas.

supplementary “Explanations” attached to the election law specifically distinguished general party funds raised pursuant to the political party law from the campaign funds regulated under the election law’s *Article 48(2)*, but offered no further explanation of how and when the line is drawn.

Both laws require parties to file pre-election reports 15 days prior to the election. However, a prior IFES report noted, “The reporting regime under the party law is oddly inconsistent with the reporting requirements of the election law for post-election reports.” The party law specifies that reports are due 30 days after the election and the election law has reports due 25 days after the election. *Article 15* of the political party law also includes an annual financial reporting obligation for all parties (although the official English translation of the law awkwardly expresses the obligation to report as “by the end of the year”). The Supreme Court has interpreted the year-end report as covering the entire previous calendar year (or, as in 1999, beginning when the party was registered with the Ministry of Justice). As described below, the Court is still seeking compliance from political parties in submitting last year’s reports.

SANCTION AUTHORITY AGAINST POLITICAL PARTIES

Article 18 of Law No. 2 of 1999 on Political Parties authorizes the Court to impose sanctions:

1. The Supreme Court of the Republic of Indonesia can give administrative sanctions in the form of suspension of contributions from the state budget if political parties are proven to have violated *Article No. 15*;
2. The Supreme Court of the Republic of Indonesia may revoke the right of a political party to participate in the general election if proven to have disobeyed the law as meant by *Article 13* and *Article 14*, which address prohibitions against commercial activity by parties and limitations upon contributions and requirements for financial record-keeping by political parties, respectively;

“Penjelasan” tambahan yang dilampirkan dalam UU Pemilu secara khusus membedakan pengumpulan dana partai politik secara umum menurut UU Partai Politik dengan dana kampanye yang diatur dalam UU Pemilu Pasal 48 (2), tetapi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana dan kapan menarik garis pemisah diantara keduanya.

Kedua UU tersebut meminta agar partai-partai politik membuat laporan 15 hari sebelum Pemilu. Meskipun demikian, laporan IFES sebelumnya menyebutkan “cara pembuatan laporan yang diatur dalam UU Partai Politik tidak konsisten dengan syarat pelaporan yang terdapat dalam UU Pemilu untuk laporan pasca pemilu” – UU Partai Politik menyebutkan 30 hari sesudah Pemilu dan UU Pemilu menyebutkan 25 hari sesudah pemilu. Pasal 15 UU Partai Politik juga memasukkan keharusan laporan keuangan tahunan bagi semua partai (meskipun terjemahan resmi UU tersebut secara agak aneh menyebutkan laporan “pada akhir tahun”). Mahkamah Agung menginterpretasikan laporan akhir tahun tersebut mencakup satu tahun kalender penuh (atau, seperti yang terjadi dalam tahun 1999, mulai saat partai politik tersebut didaftarkan pada Menteri Kehakiman). Seperti yang dilukiskan dibawah ini, Mahkamah Agung masih menunggu kesediaan partai-partai politik untuk menyerahkan laporan akhir tahunnya.

SANKSI TERHADAP PARTAI-PARTAI POLITIK

Pasal 18 UU No 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik memberikan wewenang kepada MA untuk memberikan sanksi:

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memberikan sanksi administratif dalam bentuk pencabutan sumbangan dari APBN, jika partai politik tersebut terbukti melanggar Pasal 15;
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mencabut hak partai politik untuk ambil bagian dalam pemilu jika partai politik tersebut terbukti melanggar UU yang disebutkan dalam Pasal 13 dan 14 yang masing-masing berisi larangan berbisnis bagi partai politik dan batasan atas sumbangan dan persyaratan pencatatan laporan keuangan oleh partai-partai politik;

3. Revocation of the rights as meant by clause (2) is carried out after hearing the consideration of the Central Board of the political party concerned and after going through court.

IMPLEMENTATION DURING THE 1999 GENERAL ELECTIONS

Efforts at political finance regulation and disclosure during the 1999 general elections in Indonesia reflected the uncertainties of jurisdictional responsibility under the new political laws, as well as the administrative inexperience in this area. As noted in a prior IFES report:

[T]he Supreme Court apparently felt obligated to implement the administrative policies and to embrace its role under the political party law – even in the midst of the election campaign. On May 20, 1999, the Court issued a decree containing regulations regarding its oversight of political parties and its powers to sanction them for violating the political party law. The regulations included forms for parties to report political finance activity, including receipt of donations and making expenditures. It does not appear the Supreme Court took any legal action against parties pursuant to its regulations, nor did parties appear to recognize a separate responsibility to report “campaign funds” to the Court.

Ultimately, without justification under the law, the KPU reconciled these two political finance reporting systems under the election law and political party law by ignoring the laws’ reporting timelines and by sending copies to the Supreme Court of parties’ audited reports of campaign funds first submitted to the KPU (along with a copy of the KPU’s general summary). The KPU cast off responsibility for investigating or punishing any failures or violations relating to reporting requirements to the Court. As of this writing, the Supreme Court has not initiated or referred any enforcement actions against any party for breaches of political finance rules, but has complained that the KPU political finance

3. Pencabutan hak seperti yang dimaksudkan dalam klausa (2) dilaksanakan sesudah mendengar pertimbangan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai dan sesudah diproses lewat pengadilan.

PELAKSANAAN SELAMA PEMILU 1999

Usaha-usaha penerapan pengaturan keuangan dan pengungkapan selama Pemilu 1999 di Indonesia mencerminkan ketidakpastian tanggung jawab yurisdiksi dibawah UU Partai Politik yang baru dan juga kekurangan-pengalaman administratif dalam bidang ini. Seperti disebutkan dalam laporan IFES sebelumnya:

Mahkamah Agung nampaknya merasa wajib melaksanakan kebijakan administratif dan memainkan perannya dalam UU Partai Politik – bahkan ditengah kampanye pemilu. Pada tanggal 20 Mei 1999, MA mengeluarkan sebuah keputusan yang berisi peraturan pengawasan terhadap partai-partai politik dan kewenangannya untuk memberikan sanksi jika melanggar UU Partai Politik. Pengaturan tersebut mencakup formulir yang harus digunakan oleh partai politik dalam laporan keuangannya, termasuk penerimaan sumbangan dan pengeluaran. MA nampaknya juga tidak menerapkan tindakan hukum terhadap partai-partai politik menurut peraturan yang ada, dan partai-partai politikpun nampaknya tidak memahami tanggungjawabnya untuk melaporkan “dana kampanye” kepada MA.

Akhirnya, tanpa kejelasan hukum, KPU menggabungkan dua sistim laporan yang terdapat dalam UU Pemilu dan Partai Politik dengan tidak mengindahkan periode laporan dan mengirimkan ke MA berkas laporan dana kampanye partai yang sudah diaudit, yang dulu sudah diserahkan ke KPU (bersamaan dengan berkas laporan umum KPU). KPU melemparkan tanggung jawab ke MA agar mengadakan investigasi dan menghukum setiap kelalaian atau pelanggaran yang terkait dengan persyaratan laporan. Sampai laporan ini ditulis, MA belum mulai atau menjalankan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran UU keuangan partai. Namun demikian MA sudah menyatakan keluhannya bahwa format laporan keuangan politik

reporting format is not consistent with the forms presented in the Court's Decree of May 20.

CURRENT ADMINISTRATIVE PRACTICE

To implement its responsibilities under the political party law, the Supreme Court of the Republic of Indonesia has established a Directorate of Political Affairs. The Directorate has six employees, including the Director. The Director reports to the Court's Registrar (who is also the Court's Secretary-General). The Director is theoretically responsible for referring cases that arise from political party regulation to the Registrar.

The Director has been assigned the task of summarizing financial reports received from political parties and forwarding his review to the Court's Registrar (Secretary-General). *Article 15(2)* of the party law contemplates that reports of the parties "may" be audited by a public accountant appointed by the Supreme Court. Unfortunately, no money has been allocated in the Court's budget for hiring the accountant. Even if the Court hired an accountant, that function would almost certainly be limited to analyzing whether money received and spent by parties complied with the law based only upon information provided on the face of their reports. Absent obvious mathematical discrepancies or open acknowledgement of illegal (or excessive) donations or improper spending, the Court's audit would be unlikely to uncover violations of the political party law's political finance provisions.

Thus, auditing of political party finances under the political party law offers even less potential for extensive scrutiny than under the campaign finance provisions of the general election law. In 1999, for parties' pre- (and post-) election reports, the KPU assigned each of the 48 political parties contesting the election a public accountant to review their financial records. IFES' *Money Politics* report previously noted, however, that the work of the KPU's auditors was superficial, that parties' records generally lacked significant detail or supporting documentation, that the review was limited to looking for obvious discrepancies and violations, and auditors had no powers to investigate

KPU tidak sesuai dengan formulir yang terdapat dalam Keputusan MA tertanggal 20 Mei.

PENGELOLAAN ADMINISTRASI

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya dibawah UU Partai Politik, Mahkamah Agung Republik Indonesia mendirikan Direktorat Bidang Politik. Direktorat ini mempunyai enam karyawan, termasuk Kepala Direktorat. Kepala Direktorat ini memberikan laporan kepada Panitera MA (yang juga merupakan Sekretaris Jenderal MA). Secara teoritis Kepala Direktorat ini bertanggung jawab melaporkan kasus yang diserahkan ke MA, yang muncul dari UU Partai Politik ke Panitera.

Kepala Direktorat ini diberi tugas untuk meringkas laporan keuangan yang diterima dari partai-partai politik dan mengirimkan pemeriksaannya ke Panitera MA (Sekretaris Jenderal). Pasal 15 (2) UU Partai Politik menyebutkan bahwa laporan partai "boleh" diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh MA. Sayangnya, MA tidak mengalokasikan budget untuk dapat menggaji seorang akuntan. Bahkan jika MA dapat menggaji seorang akuntan, fungsinya pasti akan terbatas pada penganalisaan apakah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh partai-partai politik tidak melanggar hukum; padahal penganalisaan tersebut didasari oleh informasi yang diperoleh dari laporan tertulis semata. Jika tidak ada perbedaan angka yang mencolok atau pengakuan yang terbuka tentang sumbangan ilegal (atau jumlah yang fantastis besarnya) atau pengeluaran yang tidak wajar, audit MA dipastikan tidak dapat mengungkap pelanggaran UU Partai Politik yang terkait dengan ketentuan keuangan partai ini.

Jadi, audit keuangan partai politik dalam UU Partai Politik dari segi pengawasan lebih lemah dibandingkan dengan ketentuan keuangan kampanye dalam UU Pemilu. Pada tahun 1999, untuk laporan pra (dan pasca Pemilu) KPU menunjuk seorang akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan setiap partai politik dari ke-48 partai politik yang ikut dalam pemilu. Namun demikian, laporan IFES sebelumnya mengenai "**Politik Uang**" mencatat bahwa apa yang dikerjakan auditor KPU tersebut tidak mendalam, bahwa laporan partai-partai politik tersebut kurang terperinci atau kekurangan data pelengkap, bahwa pemeriksaan tersebut diarahkan untuk melihat perbedaan dan pelanggaran yang signifikan, dan

problems or seek further documentation. The Supreme Court can hardly do better with fewer (or no) auditing resources.

Moreover, even if the Supreme Court eventually hires a public accountant to conduct audits of political party reports, the Court's Directorate is not viewed as having independent authority to take action against any party for which such audits indicate violations of the law. The Court would instead wait for external complaints to be filed. This enforcement posture seems to necessitate: 1) access to parties' financial reports by the public, including competing parties; and 2) procedures for filing complaints with the Supreme Court (complaints presumably would then be referred to a district level court of "first instance" [trier of fact]).

The Court has indicated it will facilitate public review of parties' reports upon written request to its Secretary-General. But no mechanisms for public disclosure or complaint adjudication have yet been devised by the Court, since no one – no political party, journalist or other person or group – has even asked the Court to see financial reports of parties submitted to it. The exact process and approach that would be followed by the Court's Directorate, pursuant to approval of the Registrar (Secretary-General), remains to be seen if and when such a request to review reports is made or a complaint is filed. For now, the Court's performance of an administrative role in regulating political party finances is very limited.

PARTY COMPLIANCE WITH REPORTING OBLIGATIONS

The Directorate has formally requested all 141 political parties registered with the Ministry of Justice to send to the Court their year-end reports for 1999, as well as pre- and post election financial reports for the June 1999 elections (applicable to the 48 parties that contested the elections). IFES

bahwa para auditor tidak mempunyai wewenang untuk mengadakan investigasi masalah atau mencari bukti-bukti yang lebih rinci. Demikian juga, MA juga tidak dapat mengadakan investigasi yang lebih baik karena sedikitnya (atau tidak adanya) sumber-sumber yang dapat diaudit.

Lebih jauh lagi, bahkan jika MA akhirnya dapat menggaji seorang akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan partai politik, Direktorat Bidang Politik MA dianggap tidak mempunyai kekuasaan independen sehingga dapat memberikan sanksi terhadap partai politik manapun; Audit seperti itu menunjukkan pelanggaran terhadap hukum. Dengan demikian, MA lebih baik menunggu pengaduan dari luar saja. Model penegakan hukum seperti ini memerlukan: 1) akses terhadap laporan keuangan partai oleh masyarakat (termasuk partai pesaing); dan 2) tatacara untuk mengajukan pengaduan terhadap MA (pengaduan ini nampaknya akan diteruskan ke pengadilan negeri [pemeriksa fakta]).

MA sudah mengisyaratkan bahwa lembaga ini akan memberi kemudahan agar laporan partai politik tersebut dapat diperiksa oleh masyarakat umum melalui pengajuan permohonan tertulis kepada Sekretaris Jenderal. Tetapi mekanisme transparansi bagi publik tersebut atau adjudikasi pengaduan tersebut belum dibuat oleh MA, karena belum satu pihakpun – partai politik, wartawan, atau individu atau kelompok lain – yang sudah meminta MA untuk diperbolehkan melihat laporan keuangan yang diserahkan oleh partai politik kepada MA. Proses dan pendekatan yang sesungguhnya yang akan dilakukan oleh Direktorat Bidang Politik MA, sesuai dengan persetujuan Panitera (Sekretaris Jenderal), masih harus ditunggu. Benarkah dan kapan ada permintaan untuk mengecek laporan tersebut atau untuk mengajukan keluhan. Untuk saat ini, kinerja MA sehubungan dengan peran administrasinya dalam pengaturan keuangan partai politik masih sangat terbatas.

KETAATAN PARTAI DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PELAPORAN

Secara formal Direktorat Bidang Politik sudah meminta 141 partai politik yang terdaftar pada Menteri Kehakiman untuk mengirim laporan tahunan 1999 kepada MA, dan juga laporan keuangan pra dan pasca Pemilu (berlaku untuk 48 partai politik yang ikut dalam Pemilu). IFES menerima

obtained from the Court a summary of political party compliance with financial reporting obligations under the political party law as of March 1, 2000.² The Court's summary shows the following:

- **Of 141 registered parties, 74 submitted no reports to the Court at all** – including one party that won a DPR seat in 1999 (*Partai Politik Islam Indonesia “Masyumi”*). The remaining 73 “no-shows” are parties that did not qualify to compete in the June 1999 elections; they presumably would have no expenditures to report in a pre- or post-election report of “campaign funds” but would be subject to the year-end reporting obligation. The twenty other parties that did not qualify to compete in 1999 elections all submitted year-end reports to the Court.
- Five of 21 parties that won seats in the DPR in 1999 submitted all three reports to the Court; fifteen submitted one or both campaign reports but not the year-end report required by the political party law (and, as noted above, one successful party submitted no reports). Six of 27 parties that competed in the elections but did not win national DPR seats have submitted all three reports to the Court; twenty submitted one or both campaign reports but not the year-end report; one submitted the year-end report but not the pre-election report.
- Thirty-five of 48 parties competing in 1999 elections submitted to the Court one or both campaign period reports but not the year-end report – acknowledging the Court's general jurisdiction even as they fail to meet their obligation to provide the annual report. For these parties, the campaign reports previously prepared for the KPU by KPU-appointed accountants are probably easier to submit than providing new and unassisted year-end financial reporting for the Court.
- Thus, **of 48 political parties contesting the June 1999 general elections, only twelve have complied with the requirement under the political party law to submit a year-end financial report to the Supreme Court.**

ringkasan daftar penyerahan kewajiban laporan keuangan partai-partai politik tertanggal 1 Maret 2000.⁴ Ringkasan laporan MA adalah sebagai berikut:

- **Dari 141 partai yang terdaftar – 74 partai tidak menyerahkan laporan kepada MA sama sekali** – termasuk sebuah partai yang memperoleh satu kursi DPR dalam Pemilu 1999 (Partai Politik Islam Indonesia “Masyumi”). Sisanya 73 partai yang adalah partai politik yang tidak masuk kualifikasi pemilu pada bulan Juni 1999. Mereka nampaknya tidak mempunyai pengeluaran dalam laporan “dana kampanye” pra dan pasca pemilu, tetapi harus melaporkan kewajiban laporan akhir tahun. Dua puluh partai lain yang tidak masuk kualifikasi pemilu 1999 semuanya menyerahkan laporan tahunannya ke MA.
- Lima dari 21 partai yang memperoleh kursi DPR pada Pemilu 1999 menyerahkan tiga laporan lengkap ke MA; lima belas menyerahkan salah satu atau dua laporan kampanye tetapi bukan laporan akhir tahun yang diminta oleh UU Partai Politik (dan, seperti telah disebutkan diatas, salah satu partai yang memenangkan pemilu tidak menyerahkan satu laporan pun). Enam dari 27 partai yang ikut dalam pemilu tetapi tidak memperoleh kursi DPR telah menyerahkan tiga laporan kepada MA; dua puluh partai menyerahkan salah satu atau dua laporan kampanye tetapi bukan laporan akhir tahun (satu menyerahkan laporan akhir tahun tetapi tidak menyerahkan laporan pra- pemilu).
- Tiga puluh lima dari 48 partai yang ikut pemilu 1999 menyerahkan kepada MA salah satu atau kedua laporan kampanye pemilu tetapi bukan laporan akhir tahun – mereka juga masih mengakui yurisdiksi MA meskipun mereka tidak memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan laporan tahunan. Untuk partai-partai ini, mungkin lebih mudah menyerahkan laporan kampanye yang dulu dipersiapkan untuk KPU oleh akuntan yang ditunjuk oleh KPU dibandingkan dengan membuat laporan keuangan baru sendiri untuk diserahkan kepada MA.
- Jadi, **dari 48 partai politik yang ikut ambil bagian dalam Pemilu bulan Juni 1999, hanya dua belas partai menyerahkan laporan akhir tahun kepada MA sesuai dengan persyaratan yang sesuai dengan UU Partai Politik.**

Most (if not all) parties that submitted pre- and post- election reports to the Court have apparently sent the same reports previously submitted to the KPU in compliance with the general election law (despite the Court's Decree of May 20, 1999, prescribing a different format). Although the KPU reportedly forwarded copies of political parties' reports to the Supreme Court last year, reports filed with the Court have apparently not been forwarded to the KPU. No plan presently exists for comparing reports filed with the two bodies – although it may be unlikely pre- and post-election reports filed by a political party at both the KPU and the Court would be substantively different.

RECOMMENDATIONS

Political finance regulation and disclosure remains badly articulated in Indonesia's political laws. Administrative efforts by the Supreme Court (and KPU) to implement these provisions receive little attention or support, and these efforts have proved grossly inadequate as a means for public disclosure or legal enforcement. Particularly since political finance regulation is ongoing under the political party law, this area deserves immediate review to advance Indonesia's progress in electoral reform. To supplement and reinforce recommendations included in IFES' previous *Money Politics* report, IFES offers the following recommendations for improvements in political finance regulation:

- The political party law (*Law No. 2 of 1999*) and the election law (*Law No. 3 of 1999*) need to be fully reviewed. Inconsistencies between them must be reconciled and ambiguities of jurisdiction resolved, particularly as to political finance regulation and disclosure. The laws need to clearly distinguish rules applying to receipts and expenditures by political parties during the election period (“campaign finance”) from general regulation under the political party law. The laws also must anticipate raising and spending of money by candidates or by “outside” persons or groups to influence elections.

Kebanyakan (jika tidak semua) partai-partai politik yang sudah menyerahkan laporan pra dan pasca pemilu nampaknya menyerahkan laporan yang sama seperti yang sudah diserahkan kepada KPU sesuai dengan UU Pemilu (meskipun Keputusan MA, tanggal 20 Mei 1999, menyebutkan format yang lain). Meskipun KPU dilaporkan telah mengirimkan dokumen laporan partai politik ke MA tahun lalu, laporan-laporan yang masuk ke MA nampaknya belum dikirim ke KPU. Saat ini tidak ada rencana untuk membandingkan laporan yang disimpan oleh kedua lembaga tersebut – meskipun kecil sekali kemungkinan adanya perbedaan substansial laporan pra dan pasca pemilu yang diserahkan oleh partai-partai politik kepada KPU maupun MA.

SARAN-SARAN

Peraturan keuangan partai politik dan transparansinya terhadap publik masih sangat jelek di Indonesia. Upaya-upaya administratif oleh MA (dan KPU) untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ini hampir-hampir tidak memperoleh perhatian dan dukungan. Upaya yang sudah dilakukan tersebut terbukti sangat kurang sebagai sarana transparansi keuangan terhadap publik atau untuk penegakan hukum. Secara khusus, karena peraturan keuangan partai masih diterapkan berdasarkan UU Partai Politik, masalah ini perlu dikaji lagi secepatnya untuk mendukung gerak pembaharuan Pemilu di Indonesia. Untuk melengkapi dan menguatkan saran-saran yang tercakup dalam laporan **Politik Uang** sebelumnya, IFES memberikan beberapa saran berikut agar peraturan keuangan partai menjadi lebih baik:

- UU Partai Politik (UU No. 2/1999) dan UU Pemilu (UU No. 3/1999) perlu direvisi secara menyeluruh. Inkonsistensi antara dua UU tersebut harus dihindari, dan keraguan yurisdiksi dipecahkan, terutama sehubungan dengan peraturan keuangan partai politik dan transparansinya terhadap publik. UU harus secara jelas membedakan aturan-aturan yang diterapkan untuk penerimaan dan pengeluaran dana oleh partai politik selama masa pemilu (dana kampanye) dengan peraturan keuangan umum yang terdapat dalam UU Partai Politik. UU tersebut juga harus dapat mencegah pencarian dan pengeluaran dana oleh para caleg, atau oleh orang atau kelompok “luar” yang dapat

- The administrative role of the Supreme Court in regulating political parties, including its role in receiving and auditing financial reports of political parties, should be eliminated. This administrative task would be better performed within comprehensive regulation of political finance by an independent and non-partisan KPU. The Court has no competence as a regulatory body, and its perceived neutrality should not be compromised for this purpose.
- The court system generally should perform a more conventional adjudicative role, instead of (or perhaps in conjunction with) the quasi-adjudicative bodies collectively called *Panwas*. Under almost any conception of an improved system in Indonesia for resolving complaints and disputes arising from elections, the neutrality of the Supreme Court should be preserved and used for final appellate review.
- If regulation of political finance is consolidated within an independent and non-partisan KPU, meaningful public disclosure of political party reports should be facilitated through appropriate library services for such records. For purposes of auditing party reports and legal enforcement, the KPU should develop standards consistent with professional accounting principles for bookkeeping and maintaining records.

mempengaruhi pemilu.

- Peran administratif MA dalam pengaturan partai-partai politik, termasuk perannya dalam menerima dan mengaudit laporan keuangan partai-partai politik harus dihilangkan. Tugas administratif ini lebih baik dilaksanakan dalam kerangka peraturan keuangan partai yang lebih komprehensif oleh KPU yang independen dan non-partisan. MA tidak mempunyai kompetensi sebagai lembaga pengatur, dan netralitas lembaga tidak boleh dijadikan alasan demi tujuan ini.
- Pada umumnya sistim pengadilan harus memainkan peran adjudikasi yang lebih konvensional, dan bukan (mungkin dalam hubungan dengan) lembaga-lembaga kuasi-ajudikatif yang secara kolektif disebut *Panwas*. Sistem apapun yang akan diambil untuk meningkatkan cara pemecahan pengaduan dan perselisihan yang muncul dalam pemilu, netralitas MA harus dijaga dan digunakan demi pertimbangan hukum yang terakhir.
- Jika peraturan keuangan partai dimasukkan dalam badan KPU yang independen dan non-partisan, akses bagi masyarakat atas laporan keuangan seperti itu harus dipermudah dengan diusahakannya akses dokumen bagi laporan-laporan seperti itu. Agar audit laporan keuangan partai dan penegakan hukum dapat terlaksana, KPU harus mengembangkan standar yang konsisten dengan prinsip akunting profesional untuk pembukuan dan penyimpanan laporan tersebut.

ATTACHMENT

**Requirements for Financial Reporting to the
Supreme Court of the Republic of Indonesia
Under Law No. 2 of 1999 on Political Parties:**

Overview of Compliance by Political Parties as of 1 March 2000

**21 Political Parties Represented in National People's Representatives
Assembly (DPR)**

**Filed all three reports: pre- and post-election reports and year-end
report**

National Mandate Party (PAN)
People's Rule Party (PDR)
Love the Nation Democratic Party (PDKB)
Justice Party (PK)
Justice and Unity Party (PKP)

**Filed one or both pre- and post-election reports but no year end
report**

Indonesian Unity in Diversity Party (PBI)
Crescent Star Party (PBB)
Indonesian Democratic Party (PDI)
Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P)
Functional Group Party (GOLKAR)
Independence Vanguard Party (IPKI)
Democratic Catholic Party (PKD)
National Awakening Party (PKB)
United Believers Awakening Party (PKU)
Nahdlatul Umat Party (PNU)
Indonesian National Party – Front Marhaenis (PNI-FM)
Indonesian National Party – Marhaen (PNI-MM)
United Party (PP)

LAMPIRAN

**Syarat Laporan Keuangan
Untuk Mahkamah Agung
Menurut UU No. 2/1999 tentang Partai Politik**

Daftar Penyerahan oleh Partai Politik pada tanggal 1 Maret 2000

21 partai politik yang terwakili di Dewan Perwakilan Rakyat

**Menyerahkan tiga laporan: laporan pra dan pasca pemilu serta
laporan tahunan**

Partai Amanat Nasional (PAN)
Partai Daulat Rakyat (PDR)
Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB)
Partai Keadilan (PK)
Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)

**Menyerahkan satu atau dua laporan pra dan pasca pemilu tetapi tidak
menyerahkan laporan akhir tahun**

Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI)
Partai Bulan Bintang (PBB)
Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P)
Partai Golongan Karya (GOLKAR)
Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
Partai Katolik Demokrat (PKD)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Partai Kebangkitan Umat (PKU)
Partai Nadhatul Umat (PNU)
Partai Nasional Indonesia – Front Marhaenis (PNI – FM)
Partai Nasional Indonesia – Massa Marhaen (PNI – MM)
Partai Persatuan (PP)

United Development Party (PPP)
Indonesian United Islam Party (PSII)

Filed no reports

Masyumi Islamic Political Party (PPIIM)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)

Tidak menyerahkan laporan

Partai Politik Islam Indonesia Masyumi (PPIIM)

**VARIOUS INTERNATIONAL ARTICLES
ON POLITICAL FINANCE**

**BERBAGAI ARTIKEL INTERNASIONAL
TENTANG DANA POLITIK**

CANADA

Source: *The Canadian Press*, 8 February 2000

Tories, Reform level charges of vote-buying

By JIM BROWN -- *The Canadian Press*

OTTAWA -- The Liberal government was accused of doling out job creation grants in exchange for votes and campaign contributions Tuesday, as opposition MPs continued their attack on mismanagement in a huge federal department.

Conservative Jean Dube led the charge, demanding an RCMP investigation of Liberal party contributors who got grants under the \$300-million Transitional Jobs Fund.

"We have serious, serious concerns about how these monies are handled," he declared, brandishing a list of grant recipients.

"These monies are supposed to go to create jobs .□.□. and obviously in some cases haven't."

Records show a firm in his province gave \$7,500 to the Liberals in 1997, months before getting a \$16,000 grant, Dube said.

Reformer Diane Ablonczy zeroed in on another program known as Targeted Wage Subsidies, which handed out more than \$70 million from 1997 to 1999.

KANADA

Sumber: *The Canadian Press*, 8 Pebruari 2000

Partai Tori dan Reformasi menuduh terjadinya pembelian suara.

Oleh JIM BROWN – *The Canadian Press*

OTTAWA -- Pemerintahan partai Liberal dituduh membagikan dana alokasi penciptaan lapangan kerja untuk membeli dukungan suara dan dana kampanye pada hari Selasa lalu, demikian dikatakan oleh seorang anggota parlemen dari partai oposisi. Ia melanjutkan serangannya atas mismanajemen dalam sebuah departemen besar pemerintah.

Jean Dube dari partai Konservatif melancarkan tuduhan tersebut, sambil meminta diadakannya penyelidikan oleh RCMP bagi penyumbang dana partai Liberal yang sudah memperoleh uang dari Dana bagi Transisi Pekerjaan sebanyak \$ 300 juta.

"Kami sangat, sangat prihatin bagaimana uang sebanyak itu dikelola," katanya, sambil mengibarkan daftar penerima bantuan tersebut.

"Uang sebanyak itu seharusnya dipakai untuk menciptakan lapangan kerja, dan ternyata dipakai untuk hal lain."

Laporan menunjukkan bahwa sebuah perusahaan di propinsinya memberikan \$ 7,500 kepada partai Liberal pada tahun 1997, beberapa bulan sebelum mendapatkan bantuan sebesar \$16.000, kata Dube.

Seorang reformis, Diane Ablonczy, memfokuskan diri pada program lain yang dikenal sebagai Perencanaan Subsidi Upah, yang mengeluarkan uang lebih dari \$ 70 juta dari tahun 1997

About 30 per cent of all grants were awarded in the five months immediately preceding the 1997 election, she noted.

"This is yet another example that (Human Resources Department) programs are not about creating jobs," maintained Ablonczy. "They are about creating votes for the Liberals."

An unruffled Chretien, fending off the attacks in the Commons, invited Dube to tell it to the police if he has any evidence of wrongdoing.

In reply to Ablonczy, he noted that only five job grants in his own riding of St-Maurice were awarded before the election. Another dozen weren't delivered until after voting day.

All of the projects were approved, under standard funding rules, by the separatist provincial government.

"If they were to help me get elected, it is probably because (Premier) Lucien Bouchard wanted me to remain prime minister of Canada," Chretien observed sarcastically.

Dube singled out one company in his comments in the House – Barrett Diversified Corp. of Woodstock, N.B., which contributed \$7,500 to the federal Liberals in 1997 and got a \$16,000 Human Resources grant the next year.

Ed Barrett, co-owner of the firm, denied there was any connection between the contribution and the grant.

"It's ludicrous," he said. "This is discouraging, that somebody can make this sort of suggestion."

sampai tahun 1999.

Dia menambahkan bahwa 30 persen dari dana tersebut diberikan selama lima bulan menjelang pemilu tahun 1997.

"Ini adalah contoh lain dimana program-program (Departemen Sumber Daya Manusia) tidak dipakai untuk menciptakan lapangan kerja, tetapi dipakai untuk mencari dukungan suara bagi partai Liberal."

Chretien yang menahan serangan tersebut di Majelis Rendah dengan tenang meminta agar Dube melaporkan saja ke polisi jika dia mengetahui bukti-bukti pelanggaran.

Sebagai jawaban terhadap Ablonczy, dia mengatakan bahwa hanya lima bantuan lapangan-kerja diberikan sebelum pemilu di wilayah St. Maurice. Sedangkan puluhan bantuan yang lain diberikan sesudah pemungutan suara.

Semua proyek sudah disetujui oleh pemerintah provinsi sesuai dengan peraturan keuangan yang baku.

"Jika mereka mau membantu saya dipilih lagi, itu mungkin karena (Perdana Menteri) Lucien Bouchard ingin saya tetap menjadi Perdana Menteri Kanada," kata Chretien dengan nada sarkatis.

Dube menunjuk sebuah perusahaan dalam komentarnya di Dewan -- Barret Diversified Corp. of Woodstock, N.B., yang menyumbangkan dana \$ 7,500 kepada partai Liberal tingkat nasional pada tahun 1997 dan mendapat \$ 16,000 bantuan Dana Sumber Daya Manusia tahun berikutnya.

Ed Barret, pemilik lain perusahaan tersebut menyangkal adanya hubungan antara sumbangan untuk partai dan dana yang dia terima dari pemerintah.

"Ini lucu," katanya, "Ini sangat aneh bahwa seseorang dapat membuat pernyataan seperti itu."

Barrett said the company, which rents construction equipment and provides automotive services, has given in the past to the federal Tories and contributed to both parties in last year's provincial election.

Dube appeared to back away from his allegations outside the Commons, saying "we're not accusing anybody of anything right now. We're not in a position to do that."

Earlier in the day, Dube and Tory colleague Peter MacKay had met the RCMP to hand over a list of 70 job grant recipients, all of whom had donated to the Liberals.

Asked if he expected the Mounties to investigate them all, Dube replied with a smile: "I hope they would, but they probably won't."

It is not illegal, in itself, to contribute to the governing party and receive a government grant. It only becomes a crime if a direct link can be proven between the two.

Sgt. Marc Richer, an RCMP spokesman, said the force is evaluating this and past allegations made by Dube and MacKay, but has made no decision whether to launch an investigation.

Meanwhile, back in the Commons, tempers boiled over as Ablonczy grew frustrated with Chretien's responses to her questions and wondered whether the prime minister "has a hearing disability."

Chretien, who is deaf in one ear, replied testily "it is true that

Barret mengatakan bahwa perusahaan, yang menyewakan peralatan konstruksi dan menyediakan pelayanan otomotif tersebut, dulu telah memberikan bantuan kepada partai Tory tingkat nasional dan memberikan sumbangan bagi kedua partai dalam pemilihan tingkat propinsi tahun lalu.

Diluar Majelis, Dube nampaknya menarik kembali tuduhan tersebut dengan mengatakan, "Kami tidak menuduh seorngpun saat ini. Kami tidak dalam posisi untuk melakukan hal tersebut."

Hari itu, Dube dan Peter Mackey, kawannya dari Partai Tory, sudah menemui RCMP untuk menyerahkan daftar 70 penerima bantuan pekerjaan. Semua orang itu memberikan sumbangan kepada partai Liberal.

Pada saat ditanya apakah dia mengharapkan Polisi mengadakan penyelidikan terhadap mereka, Dube menjawab dengan tersenyum." Saya harap mereka mengadakan penyelidikan itu, tetapi kemungkinannya mereka tidak akan melakukannya."

Pada dasarnya, memberikan sumbangan kepada partai yang memerintah dan menerima dana pemerintah tidaklah melanggar hukum. Itu berubah menjadi kejahatan bila ada hubungan diantara keduanya.

Sersan Marc Richer, juru bicara RCMP, mengatakan bahwa polisi sedang mengevaluasi dugaan pelanggaran sekarang dan masa lalu yang diajukan oleh Dube dan MacKay, tetapi belum memutuskan apakah mereka akan mengadakan penyelidikan.

Sementara itu, di Majelis Rendah, terjadi ketegangan pada saat Ablonczy berang karena tidak sabar atas jawaban Chretien terhadap pertanyaannya dan dia bertanya apakah Perdana Menteri Chretien "sedikit tuli."

Chretien, yang satu telinganya memang tuli, menjawab

I have a problem with hearing. I have had it since I was a baby, I accept that."

Ablonczy, who wears a hearing aid herself, said later she only meant to suggest the prime minister was being evasive. "That wasn't meant in a personal way, but it certainly was meant in a very political way."

Deborah Grey, the Reform deputy leader, denied her party was trying to personalize the debate.

"This is nothing about personalities," she insisted. "I think Jane Stewart is a very pleasant woman. But there's \$1 billion that is unaccounted for."

The Human Resources Minister has been under fire since a department audit, made public last month, indicated up to \$1 billion in grants may have been handed out without adequate administrative safeguards.

Stewart once again rejected demands for her resignation Tuesday, saying she isn't going to run away from the controversy.

"I am taking my responsibility as minister . . . This problem will be fixed."

A Reform-sponsored motion, expressing non-confidence in Stewart and seeking her ouster, was handily defeated by a 143-105 margin as Liberal MPs lined up solidly behind the minister.

dengan tegas, "Benar, saya memang mempunyai masalah dengan pendengaran saya. Tetapi saya sudah menderita masalah itu sejak kecil. Dan itu saya terima sebagaimana adanya."

Ablonczy, yang juga memakai alat bantu dengar, kemudian mengatakan bahwa dia hanya ingin mengatakan bahwa Perdana Menteri membuat jawaban berbelit. "Saya tidak bermaksud menyerang secara pribadi, tetapi saya mengartikannya dalam arti politis."

Deborah Grey, Wakil Ketua partai Reformasi, menyangkal bahwa partainya mencoba membuat debat tersebut menjadi serangan pribadi.

"Ini tidak ada hubungan dengan masalah pribadi," dia menegaskan. "Saya kira Jane Stewart adalah wanita yang menyenangkan. Tetapi ada \$ 1 milyar dollar yang perlu dipertanggungjawabkan."

Menteri Sumber Daya Manusia mendapatkan serangan yang bertubi-tubi sejak diadakan audit di departemen tersebut, yang dilakukan bulan lalu. Audit itu mengindikasikan bahwa dana senilai hampir \$ 1 milyar mungkin sudah dikeluarkan tanpa prosedur administrasi yang cukup.

Sekali lagi Stewart mengatakan bahwa dia menolak untuk mengundurkan diri hari Selasa, dengan alasan dia tidak mau melarikan diri dari kontroversi tersebut.

"Saya akan mengambil tanggung jawab sebagai menteri.... Masalah ini akan selesai."

Sebuah mosi yang disponsori oleh partai Reformasi menyatakan mosi tidak percaya kepada Stewart untuk meminta dia dipecat, dikalahkan dengan suara 143 lawan 105 karena anggota legislatif dari partai Liberal bersatu mendukung Perdana Menteri.

The government says the most serious problems discovered at Human Resources are confined to some 37 grants with a total value of \$30 million.

Many of the recipients, however, are baffled about why they have been targeted. They maintain any bookkeeping problems are entirely the fault of federal bureaucrats and insist they have all the documentation needed to justify their activities.

Pemerintah mengatakan bahwa masalah yang paling serius yang ditemukan di Departemen Sumber Daya Manusia terbatas pada 37 dana dengan nilai total sebanyak \$30 juta.

Meskipun demikian, banyak penerima dana heran kenapa mereka menjadi sasaran. Mereka mengatakan bahwa masalah pembukuan sepenuhnya kesalahan birokrasi nasional dan mereka bersikeras bahwa mereka semua mempunyai semua catatan yang diperlukan, yang dapat membuktikan bahwa kegiatan mereka dapat dibenarkan.

GEORGIA

Source: *Prime News Tbilisi*, 26 July 1999

Georgian electoral official says vote-buying is not crime before poll date set

The deputy chairman of the Central Electoral Commission, Gia Zesashvili, has said in an interview with Prime-News that charity work by political organizations before a date for the elections is set cannot be considered an attempt to bribe voters.

By law, material assistance given to voters by political parties or parliamentary candidates can be regarded as an attempt to buy votes only if it is rendered in the period between the president's announcement of the date for the elections and election day, Gia Zesashvili said.

On the basis of a statement by member of the Citizens' Union Zaza Sioridze, the Prosecutor's Office is conducting an investigation into alleged attempts by the Union for Georgia's Democratic Revival to bribe voters in Ozurgeti District.

Attempts to buy election votes are punishable by up to three years' imprisonment.

Zasashvili refused to comment on these specific allegations.

The president is yet to announce the date for the parliamentary elections, which are scheduled for autumn.

GEORGIA

Sumber: *Prime News Tbilisi*, 26 Juli 1999

Pejabat Pemilu di Georgia menyatakan bahwa pembelian suara bukan merupakan kejahatan, sebelum pengumuman tanggal pemilu.

Wakil Ketua Komisi Pemilu Nasional, Gia Zesashvili, mengatakan dalam wawancara dengan *Prime News* bahwa kegiatan sosial oleh partai politik sebelum ditetapkannya tanggal pemilu tidak dapat dianggap sebagai usaha untuk menyuap para pemilih.

Menurut hukum, bantuan barang yang diberikan oleh partai politik atau caleg kepada para pemilih dapat dianggap sebagai usaha untuk membeli suara hanya bila dikaitkan dengan pengumuman presiden mengenai hari pemilu dan kapan pemilu dilaksanakan.

Berdasarkan pernyataan anggota Union Citizen, Zaza Sioridze, Kantor MA sedang mengadakan penyelidikan mengenai usaha oleh Partai Demokratik Revival, Georgia untuk menyuap pemilih di Distrik Ozurgeti.

Usaha untuk membeli suara dapat diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara.

Zasashvili menolak berkomentar atas dugaan-dugaan penyelewengan khusus ini.

Presiden masih akan mengumumkan tanggal pemilihan anggota parlemen (pemilu), yang direncanakan diadakan pada musim gugur.

ISRAEL

Source: *Jerusalem Post*, 28 January 2000

One Israel fined NIS 13.8m for campaign-funding violations

By David Zev Harris

JERUSALEM (January 28) - One Israel will have to pay some NIS 13.8 million in fines for breaking the Party Funding Law in the run-up to the last election, according to a report published yesterday by State Comptroller Eliezer Goldberg.

While Goldberg refrained from mentioning whether Prime Minister Ehud Barak played a role in the illegal transfer of money to the party's campaign, he did give the premier a sharp rap on the knuckles.

"By merely telling his people to act in accordance with the law, [Barak] did not fulfill his obligation," wrote Goldberg. "He should have checked out what was actually happening on the street to ensure his instructions were followed."

The extent of the party's activities should have "lit a red light," added Goldberg.

The Likud, too, was fined some NIS 500,000, and the Center Party also faces the prospect of having to pay out some NIS 2.86m.

The state comptroller's reports normally mention neither names of organizations nor individuals. However, in this instance, Goldberg decided that the matter was so grave that names should be made public, first and foremost that of

ISRAEL

Sumber: *Jerusalem Post*, 28 Januari 2000

One Israel didenda NIS 13,8 juta atas pelanggaran dana kampanye

Ditulis oleh David Zev Harris

JERUSALEM (28 Januari) – Menurut sebuah laporan yang dipublikasikan kemarin oleh Pengawas Keuangan Negara, Eliezer Goldberg, *One Israel* harus membayar denda kurang lebih NIS 13,8 juta atas pelanggaran Undang-Undang Pendanaan Partai supaya bisa berpartisipasi dalam pemilu.

Walaupun Goldberg menahan diri untuk tidak menyebutkan apakah Perdana Menteri Ehud Barak berperan dalam mentransfer uang secara ilegal untuk kampanye partai, ia memberikan teguran keras kepada perdana menteri.

"Hanya dengan meminta orang-orangnya untuk bertindak sesuai dengan perundang-undangan, [Barak] tidak memenuhi kewajibannya," tulis Goldberg. "Ia seharusnya melakukan pengecekan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan untuk meyakinkan apakah perintahnya dijalankan atau tidak."

Besarnya aktivitas partai sudah harus memberikan "peringatan", Goldberg menambahkan.

Likud, juga didenda sekitar NIS 500.000, dan *Center Party* juga menghadapi kemungkinan membayar denda sebesar NIS 2,86 juta.

Biasanya, laporan pengawas keuangan negara tidak menyebutkan nama organisasi maupun nama orang. Meskipun demikian, dalam hal ini, Goldberg memutuskan bahwa persoalannya telah sebegitu genting sehingga nama-

cabinet secretary Isaac Herzog. Herzog, according to Goldberg, acted as a funnel for foreign and domestic donations to Barak's campaign.

The law stipulates that no foreign donations may be accepted for an election campaign, while the maximum cash offering permitted domestically is NIS 1,700 per household or organization. Herzog seemingly brought millions to the campaign.

The allegations against Herzog and others, such as election strategist Tal Zilberstein, are twofold: directly transferring money to non-profit organizations (NPOs) which agreed to back Barak and acting as a go-between for NPOs and donors.

Much of the money that funded the NPO campaign for Barak originated in the trust fund of the late Oktav Butner, who lived in Switzerland. When Butner died in the summer of 1998, Herzog was appointed trustee for the fund. Around the same time, he became a special adviser to Barak.

Following Butner's death, much of his wealth was deposited in various accounts he held in tax-free havens.

One of these funds, known as Camilla, was established for charitable donations, specifically for easing poverty and improving education in Israel. The fund had accounts in both Switzerland and Israel.

Millions of dollars were passed into these accounts, and Herzog managed the fund here.

"Between December 1998 and May 1999, sums of money were transferred from Mr. Butner's wealth for various

namanya harus diungkapkan, yang pertama dan yang terutama adalah sekretaris kabinet Isaac Herzog. Menurut Goldberg, Herzog telah bertindak sebagai saluran sumbangan asing maupun domestik untuk keperluan kampanye Barak.

Undang-undang melarang penerimaan dana luar negeri untuk kampanye pemilu, sementara itu uang yang bisa diterima dari dalam negeri maksimal NIS 1.7000 per rumah tangga atau organisasi. Nampaknya, Herzog telah membawa berjuta-juta NIS untuk kampanye.

Dugaan terhadap Herzog dan yang lainnya, seperti ahli strategi pemilu Tal Zilberstein, ada dua: secara langsung mentransfer uang ke organisasi-organisasi nirlaba (NPOs) yang setuju untuk mendukung Barak, dan bertindak sebagai perantara NPOs dan para donatur.

Banyak uang yang mendanai kampanye NPOs untuk Barak bersumber dari dana perwalian almarhum Oktav Butner, yang tinggal di Swiss. Saat Butner meninggal dunia pada musim panas tahun 1998, Herzog ditunjuk sebagai wali untuk dana tersebut. Pada saat yang sama, ia menjadi penasihat khusus Barak.

Setelah kematian Butner, banyak kekayaannya disimpan di berbagai nomor rekening yang dimilikinya di tempat-tempat penyimpanan yang bebas pajak.

Salah satu simpanannya, dikenal sebagai Camilla, digunakan untuk keperluan amal, terutama untuk mementaskan kemiskinan dan mengembangkan pendidikan di Israel. Simpanan tersebut memiliki nomor rekening di Swiss dan Israel.

Berjuta-juta dolar masuk dalam simpanan-simpanan tersebut, dan Herzoglah yang mengurus pendanaan.

"Antara bulan Desember 1998 dan Mei 1999, sejumlah uang ditransfer dari kekayaan Butner untuk bermacam-macam

purposes linked to the promotion of the election of Mr. Barak as prime minister, either at the instruction of or with the involvement of advocate Herzog," wrote Goldberg.

During those six months, for example, Herzog ordered opinion polls from five companies at a total cost of NIS 349,000. He also withdrew \$20,000 from the Camilla fund to help out the Israel of Us All - Our One Israel NPO, established by Barak's brother-in-law Doron Cohen.

Eleven NPOs are mentioned by Goldberg as having either worked for Barak or against then prime minister Binyamin Netanyahu.

In its response to Goldberg, One Israel claimed the laws applying to party elections did not affect the direct election of the prime minister. In other words, there was nothing wrong in transferring cash to pro-Barak bodies.

The party and Barak aides claimed that Attorney-General Elyakim Rubinstein supported this view.

After a protracted debate on the issue in his report, Goldberg dissented, however.

"One cannot accept the claim of the separation of the accounts of the faction itself from those of the candidate for the premiership," he wrote.

One Israel further told the state comptroller that the financial activities were conducted without its knowledge, agreement, or cooperation. Goldberg rejected this argument, too, saying the party and prime ministerial campaigns were the same, especially because Barak headed the party list.

tujuan sehubungan dengan promosi pemilihan Barak sebagai perdana menteri, baik atas instruksi Herzog atau dengan keterlibatannya dalam pendanaan," tulis Goldberg.

Selama enam bulan itu, misalnya, Herzog meminta jajak pendapat dari lima perusahaan dengan total biaya NIS 349.000. Ia juga menarik uang \$20.000 dari simpanan Camilla untuk membantu organisasi "*Israel of Us All - Our One Israel*", organisasi nirlaba yang didirikan oleh kakak ipar Barak, Doron Cohen.

Sebelas organisasi nirlaba disebut Goldberg baik telah bekerja untuk Barak maupun menentang perdana menteri Binyamin Netanyahu.

Menanggapi Goldberg, *One Israel* mengklaim bahwa undang-undang yang diterapkan untuk pemilu partai tidak mempengaruhi pemilihan langsung perdana menteri. Dengan kata lain, tidak ada salahnya mentransfer uang untuk lembaga-lembaga pro-Barak.

Partai dan ajudan Barak mengklaim bahwa Jaksa Agung Elyakim Rubinstein mendukung pandangan tersebut.

Bagaimanapun juga, setelah debat yang berlarut-larut mengenai laporan tersebut, Goldberg tetap menyatakan tidak setuju.

One Israel tidak dapat menerima klaim pemisahan nomor rekening untuk fraksi itu sendiri dari rekening-rekening kandidat untuk pemilihan perdana menteri," tulisnya.

Selanjutnya *One Israel* mengatakan kepada pengawas keuangan negara bahwa aktivitas keuangan dilakukan tanpa sepengetahuan, persetujuan, maupun kerjasamanya. Goldberg menolak argumen tersebut dengan mengatakan bahwa kampanye partai dan kampanye perdana menteri adalah sama, terutama karena Barak tercantum paling atas dalam daftar partai.

While the Likud has led the attack on Labor, it too is criticized as illegally benefitting from the aid of two NPOs. The NPO for the Development of Jewish Settlement in Judea, Samaria, and the Gaza Strip spent some NIS 136,800 on advertisements attacking Center Party leader and prime ministerial candidate Yitzhak Mordechai, thereby backing Netanyahu. This, together with support for Netanyahu from Australian millionaire Joseph Gutnick, resulted in a NIS 500,000 fine.

Goldberg also fined the Center Party NIS 2.86m. for failing to correctly account for poster campaigns, dozens of conferences, and the upkeep of branches throughout the country.

The party further exceeded the legal maximum election expenditure by NIS 17m. This led Goldberg to accuse it of holding the law in low esteem and even affecting the notion of equality in an election.

Among the other factions to be fined are the National Religious Party (NIS 160,000), United Torah Judaism (NIS 560,000), Yisrael Beiteinu (NIS 27,000), Meretz (NIS 780,000), Am Ehad (NIS 250,000), and Shas (NIS 814,000).

In several cases, including that of the Likud, Goldberg said that the breaches of the law may have been even greater. But, as he pointed out at the start of his report - which is published in accordance with a strict timetable - much evidence arrived on his doorstep too late for a detailed study.

Likud telah memimpin penyerangan terhadap *Labor*, dan juga telah dikritik karena secara ilegal diuntungkan oleh bantuan dari dua organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba untuk Pengembangan Pemukiman Yahudi di Yudea, Samaria, dan Jalur Gaza menghabiskan sekitar NIS 136.800 untuk iklan-iklan yang menyerang pemimpin *Center Party* dan kandidat perdana menteri, Yitzhak Mordechai, yang dengan demikian mendukung Netanyahu. Hal tersebut, bersama dengan dukungan untuk Netanyahu dari jutawan Australia Joseph Gutnick, menghasilkan denda sebesar NIS 500.000.

Goldberg juga memberikan denda pada *Center Party* sebesar NIS 2,86 juta karena gagal mempertanggungjawabkan poster-poster kampanye, berlusin-lusin konferensi, dan pembiayaan cabang-cabang partai di seluruh negeri.

Dan lagi, partai tersebut telah melampaui batas maksimum legal pengeluaran pemilu sebesar NIS 17 juta. Hal itu menyebabkan Goldberg menuduh partai itu tidak menjunjung tinggi hukum dan bahkan mempengaruhi gagasan persamaan dalam sebuah pemilu.

Fraksi-fraksi yang lain yang dikenai denda di antaranya adalah *National Religious Party* (NIS 160.000), *United Torah Judaism* (NIS 560.000), *Yisrael Beiteinu* (NIS 27.000), *Meretz* (NIS 780.000), *Am Ehad* (NIS 250.000), dan *Shas* (NIS 814.000).

Dalam beberapa kasus, termasuk kasus *Likud*, Goldberg mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran hukum mungkin bisa lebih besar. Tetapi, seperti yang ditunjukkannya pada awal laporan – yang diterbitkan pada saat yang tepat – banyak bukti yang datang terlambat di hadapannya untuk dilakukan studi mendetail lebih lanjut.

MEXICO

Source: *Mexico Election Monitor 2000, Issue 2, February 2000*

Vote Buying, Use of Government Resources, and Coercion

Distinguishing between legitimate government expenditures and the use of government resources to buy or coerce votes (also known as *compra y coacción*) is very difficult. Nevertheless, there is widespread belief among civil society and opposition parties that use of government resources for electoral purposes will be the most critical issue in the 2000 campaigns.

Several government entities have been established to confront *compra y coacción*. Among them is the Special Prosecutor for Electoral Crimes (Fiscalía Especializada para Atención a Delitos Electorales, FEPADE), which is charged with investigating and sanctioning all electoral crimes.

Questions have been raised about the impartiality of the Prosecutor, Javier Patino Camarena, who is accused of a myriad of shortcomings. Chief among these is his alleged inefficiency and ineffectiveness in dealing with a growing backlog of cases, and the fact that he is apparently a member of the governing party. FEPADE's backlog of cases -; 332 complaints are currently being processed -; have undermined its credibility in the eyes of the opposition and weakened the moral authority of the office to prosecute electoral crimes that could have a significant impact on the outcome of the elections.

MEKSIKO

Sumber: *Mexico Election Monitor 2000, Jilid 2, 2000*

Pembelian Suara, Penggunaan Sumber-sumber Pemerintah, dan Pemaksaan

Membedakan antara pengeluaran pemerintah yang sah dengan penggunaan sumber-sumber pemerintah untuk membeli atau memaksa orang mencoblos (juga dikenal sebagai *compra y coacción*) sangatlah sukar. Meskipun demikian, ada dugaan yang meluas di kalangan masyarakat sipil dan partai oposisi bahwa penggunaan sumber-sumber pemerintah untuk tujuan pemilu merupakan masalah yang paling kritis dalam kampanye pemilu tahun 2000.

Beberapa lembaga pemerintah sudah didirikan untuk melawan praktek-praktek *compra y coacción*. Diantaranya adalah Penuntut Khusus untuk Kejahatan Pemilu (Fiscalia Especializada para Atencion a Delitos Electorales, FEPADE), yang diberi tanggung jawab untuk memeriksa dan memberikan sanksi terhadap kejahatan pemilu.

Pertanyaan diajukan sehubungan dengan sikap netral-tidaknyanya Penuntut, Javier Patino Camarena, yang dituduh mempunyai banyak kelemahan. Yang paling besar adalah ketidak-efektifan dan ketidak-efisienannya dalam menangani tunggakan perkara yang semakin banyak. Dan fakta nampaknya menunjukkan bahwa dia juga menjadi anggota partai yang memerintah. Kasus FEPADE yang menunggak – yakni 332 pengaduan yang saat ini sedang diproses – sudah menurunkan kredibilitasnya di mata oposisi dan melemahkan kewenangan moral untuk menuntut kejahatan pemilu yang dapat mempunyai pengaruh signifikan terhadap hasil-hasil pemilu.

The IFE's plans for tackling *compra y coacción* are largely based on a civic education campaign to inform voters of their right to a free and secret choice in the elections. Another proposed IFE project to prevent misuse of electoral funds was blocked initially by the PRI within the IFE General Council on a procedural technicality. The IFE eventually approved the project, which includes a massive training program for preventing, identifying, reporting, and responding to any allegations of attempts to manipulate or coerce votes through the use of government resources.

The opposition-dominated Chamber of Deputies also has expressed concern about the potential use of government resources for electoral purposes. After heated debate on the Chamber floor in December, a united opposition overcame strenuous objections from the PRI faction and voted to create a Special Congressional Commission, "to ensure that public federal resources are not diverted to the year 2000 electoral process."

The Commission has two main functions: to monitor and analyze the disbursement of resources from 28 federally funded social programs, and to act as intermediary between citizens, civic organizations, and government authorities (such as the Special Prosecutor) by receiving and following up on the complaints of government abuse. The Commission has created such controversy, and touched a raw nerve to such an extent that Commission president Elodia Gutiérrez Estrada has reported receiving anonymous threats regarding her work.

Despite objections, the PRI members of the Special Commission ceded to the opposition and approved the Commission's work plan on January 12. In order to carry out its mandate, the Commission will set up offices in each of Mexico's 31 states to receive citizen complaints, train

Pada dasarnya, rencana IFE untuk menangani *compra y caaccion* dilaksanakan berdasarkan kampanye pendidikan politik masyarakat, dimana mereka diberi tahu mengenai hak-hak pemilih. Hak tersebut adalah hak untuk memilih secara bebas dan rahasia dalam pemilu. Rencana IFE yang lain adalah mencegah penyalahgunaan dana pemilu yang semula dihadap oleh PRI dalam Dewan Umum IFE, dalam kaitan dengan masalah teknis prosedural. IFE akhirnya menyetujui proyek tersebut, yang mencakup program pelatihan secara besar-besaran untuk mencegah, mengidentifikasi, melaporkan, dan menangani usaha kecurangan untuk memanipulasi atau memaksa orang untuk mencoblos dengan menggunakan sumber-sumber pemerintah.

Dewan Legislatif yang didominasi oleh oposisi juga mengungkapkan keprihatinannya mengenai kemungkinan penggunaan dana pemerintah untuk tujuan pemilu. Sesudah perdebatan yang sengit di Dewan pada bulan Desember, gabungan oposisi dapat mengalahkan keberatan fraksi PRI dan berhasil mengadakan voting untuk membentuk Komisi Kongres Nasional, "untuk meyakinkan dana negara tidak diselewengkan demi pemilu tahun 2000."

Komisi tersebut mempunyai dua fungsi utama: memonitor dan menganalisa pembagian dana dari 28 program sosial yang disokong oleh pemerintah pusat, dan bertindak sebagai perantara antara masyarakat, organisasi sipil, dan pejabat pemerintah (seperti Penuntut Khusus) dengan menerima dan menangani pengaduan penyalahgunaan wewenang pemerintah. Komisi tersebut telah menimbulkan kontroversi dan membuat banyak orang berang sehingga Direktur Komisi, Elocidia Gutierrez Estrada, melaporkan sudah mendapatkan ancaman sehubungan dengan pekerjaannya.

Meskipun ada banyak keberatan, anggota Komisi Khusus dari PRI berpihak kepada oposisi dan menyetujui rencana kerja Komisi pada tanggal 12 Januari. Agar dapat menjalankan mandatnya, Komisi ini akan mendirikan sebuah kantor di setiap propinsi dari 31 propinsi yang ada untuk menerima

citizens and civic organizations to identify and report possible misuse of public resources for electoral purposes, and establish cooperative agreements with non-governmental organizations. The Commission will also refrain from making statements about allegations of vote buying and coercion until the cases have been resolved. It remains to be seen if the Commission can effectively carry out its work amid the controversy and intimidation that has resulted.

Opposition parties in Congress also attacked the wrongful use of public funds during the passage of the budget bill for 2000. Taking their cue from a civil society proposal, they passed a law requiring that the publicity and official documents for government social programs include a disclaimer that the receipt of social assistance is not conditioned upon voting for a particular party or candidate.

pengaduan masyarakat, melatih warga masyarakat dan organisasi sipil, agar mereka dapat mengidentifikasi dan melaporkan kemungkinan penyalahgunaan dana publik dalam pemilu, dan mengadakan kesepakatan kerjasama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah. Komisi ini juga akan menahan diri untuk tidak membuat pernyataan mengenai dugaan pembelian suara dan pemaksaan untuk memilih sampai selesainya kasus tersebut. Masih harus dilihat apakah Komisi ini dapat melaksanakan tugasnya secara efektif di tengah kontroversi dan intimidasi yang mereka terima.

Partai oposisi di Konggres juga menyerang penggunaan dana publik yang tidak benar selama pengolahan Undang-undang Keuangan untuk tahun 2000. Atas inisiatif masyarakat sipil, mereka mengesahkan UU yang meminta agar dokumen resmi pemerintah yang menyangkut program sosial memasukkan sebuah ketentuan, dimana penerima bantuan sosial tidak harus dituntut memilih caleg atau partai politik tertentu.

RUSSIA

Source: *The Moscow Times*, 15 December 1999

Campaign Finance: It's as Easy as Pi

By *Andrei Zolotov Jr.*
Staff Writer

MOSCOW -- As the election official in charge of policing Russia's campaign-finance reporting system, Professor Yevgeny Kalyushin knows the limitations of the post well.

"We are aware that we do not fully control this process," said Kalyushin, a member of the Central Election Commission. "Ensuring fair and transparent elections funding is a task similar to calculating the exact value of pi – it is insoluble anywhere in the world. But we are on the right track."

On paper, Russia has a strict system of campaign-finance reporting. Compared to the 1995 State Duma election, this year's campaign is even more regulated, obliging candidates to file the financial reports.

But, as is the case with any other Russian activity, there are two sets of books: the ones you show and the ones you don't.

According to election law, candidates or blocs are permitted only one campaign bank account, and it must be in state-owned Sberbank. Campaign expenditure may only be paid from this account. If a donation from an illegal source arrives – be it a citizen under 18, a foreigner, or a company with at least 30 percent foreign or Russian state ownership,

RUSIA

Sumber: *The Moscow Times*, Rabu, 15 Desember 1999

Dana Kampanye – Semudah Menghitung ©

Ditulis oleh Andrei Zolotov Jr.
(Staff Penulis)

Sebagai seorang pejabat yang bertanggung jawab atas pengawasan sistem pembuatan laporan dana kampanye di Rusia, Professor Yevgeny Kalushin mengerti benar batasan tugasnya dengan baik.

"Kami sadar bahwa kami tidak dapat sepenuhnya mengontrol proses ini," kata Kalyushin, seorang anggota Komisi Pemilu Nasional. "Membuat agar dana pemilu adil dan transparan merupakan tugas yang sama dengan menghitung nilai bulat Pi – ini tidak dapat dipecahkan dimanapun didunia. Tetapi kita sudah berada di jalur yang benar.

Diatas kertas, Rusia mempunyai sebuah sistem pelaporan keuangan kampanye yang ketat. Dibandingkan dengan pemilihan Duma tahun 1995, kampanye tahun ini bahkan diatur lebih ketat, yang mensyaratkan para caleg menyerahkan tiga laporan keuangan.

Tetapi sama seperti dalam dalam semua kegiatan lain di Rusia, selalu ada dua buku: satu buku yang ditunjukkan dan satu buku yang disembunyikan.

Menurut UU Pemilu, caleg atau fraksi hanya diperbolehkan mempunyai satu rekening di bank, dan harus ke bank pemerintah, Sherbank. Pengeluaran dana kampanye harus diambil dari dana ini. Jika ada dana dari sumber-sumber ilegal masuk – apakah itu dari warganegara yang berumur 18 tahun, orang asing, atau perusahaan yang sekurang-kurangnya 30

or a company that had been established less than one year before the elections – the money must be returned. Anonymous donations must be immediately forwarded to the federal budget.

Then there's what actually happens.

There is a huge discrepancy between the legal cap on campaign spending fund – about \$63,500 for a single-mandate candidate and about \$1.6 million for a bloc – and the real amounts of money spent in the campaigns. Sergei Markov, director of the Institute of Political Studies, estimates that a full-scale nationwide campaign for a bloc starts at \$20 million, while an individual candidate needs to spend at least \$300,000 to run a respectable campaign. These numbers are still much lower than the formula often cited by public-relation specialists: one vote – one dollar.

“Of course, a large part of campaign funding does not go through official campaign budgets,” public relations specialist Alexander Sigal said. The official campaign figures were “fluff,” he said.

Russia's financial crisis has deflated campaign spending somewhat. Yury Zapol, general director of the Video International advertising giant, said in a recent interview that the political advertising budgets failed to meet the expectations of Russian television channels. Kalyushin said that advertising in electronic media consumes up to 70 percent of campaign funds.

Of course, it is not just money that determines the outcome of elections.

According to Markov, there are “convertible resources” such as “good relations with the governor” or the presence of a network of activists in the region that can reduce campaign

persen dimiliki oleh orang asing atau dimiliki oleh negara, atau sebuah perusahaan yang didirikan kurang dari satu tahun sebelum pemilu – uang tersebut harus dikembalikan. Sumbangan yang dikirimkan dengan tanpa nama pengirim jelas harus diserahkan kepada pemerintah.

Dan itulah yang benar-benar terjadi.

Ada perbedaan yang sangat besar antara batas maksimal legal dana kampanye – sekitar \$ 63,500 untuk seorang caleg dan sekitar \$ 1.6 juta untuk fraksi – dan uang yang benar-benar dikeluarkan untuk kampanye. Sergei Markov, Direktur Institute Studi Politik, memperkirakan bahwa kampanye untuk faksi pada skala nasional mulai dari \$ 20 juta, sedangkan masing-masing caleg memerlukan sekurang-kurangnya \$ 300,000 untuk dapat berkampanye dengan baik. Angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan rumus yang kerap kali dikutip oleh para ahli humas: satu suara – satu dolar.

“Tentu saja, sebagian besar dana kampanye tidak masuk lewat dana kampanye resmi,” kata Alexander Sigal. Angka-angka kampanye resmi “menyesatkan,” katanya.

Krisis keuangan di Rusia telah membuat dana kampanye sedikit membengkak. Yury Zapol, direktur utama sebuah perusahaan periklanan raksasa Video Internasional mengatakan, dalam wawancara akhir-akhir ini, bahwa anggaran iklan politik sudah tidak dapat lagi diharapkan untuk biaya iklan lewat TV. Kalyushin mengatakan bahwa iklan media elektronik menelan sampai 70% dana kampanye.

Tentu saja, uang bukan satu-satunya yang menentukan hasil pemilu.

Menurut Markov, ada “sumber sumber yang nilainya sama seperti uang” seperti misalnya “hubungan yang baik dengan gubernur” atau hadirnya jaringan aktivis di daerah tersebut

spending. The Communist Party appears to be the only political force in Russia that has both an ideological following and a network of activists. Others have to spend to woo the electorate.

Vladimir Ruga, a partner in the PR-Tsentr public relations firm, said in the so-called Red Belt, a Communist candidate can win a seat in the Duma by staying within the official campaign fund. Kalyushin said Communists are the only bloc whose share of donations by individuals, as opposed to companies, is about 15 percent. "Most money comes from legal entities," Kalyushin said.

For what it's worth, official CEC data released last week show the pro-Kremlin Unity bloc as the leader in fundraising, and it has nearly reached its 42 million ruble limit, having spent 40 million rubles. It has ostensibly spent slightly more than half of this money.

Although the Sibneft company and Roman Abramovich, its Kremlin-insider board member, would be a logical choice behind Unity's funding, they are absent from the list.

Alexei Firsov, a Sibneft spokesman, said, "Sibneft is absolutely outside of politics. We have not provided donations for any political bloc."

Instead, little-known entities are presented as the bloc's main donors, including groups like the Club of Martial Arts (100,000 rubles) and the Russian Union of Afghan War veterans (140,000 rubles).

Zhirinovsky's Bloc and the Communists trail Unity in the official budget rating with over 39 million rubles each. Then

yang dapat mengurangi biaya kampanye. Partai Komunis merupakan satu-satunya kekuatan politik di Rusia yang mempunyai pengikut ideologis dan jaringan aktivis. Sedangkan partai-partai yang lain harus mengeluarkan dana untuk dapat memperoleh pengikut.

Vladimir Ruga, seorang partner dalam perusahaan humas PR-Tsentr, menyebutkan apa yang dinamakan *Red Belt*, artinya, seorang caleg Komunis dapat memenangkan kursi di Duma dengan tetap mengandalkan dana kampanye resmi. Kalyushin mengatakan bahwa partai Komunis merupakan satu-satunya faksi yang dana kampanyenya berasal dari pribadi - bukan dari perusahaan - mencapai sekitar 15%. "Sebagian besar uang berasal dari badan-badan resmi," kata Kalyushin.

Data resmi Komisi Pemilu Nasional yang dikeluarkan minggu lalu menunjukkan bahwa faksi yang mendukung *Kremlin Unity* sebagai partai nomor satu dalam pengumpulan dana, dan sudah hampir mencapai batas 42 juta rubel yang diperbolehkan, dan sudah mendapatkan 40 juta rubel. Partai tersebut nampaknya sudah mengeluarkan lebih dari separuh uangnya.

Meskipun perusahaan Sibneft dan Roman Abramovich, anggota dari Dewan Partai, merupakan orang yang patut dicurigai dibelakang pendanaan tersebut, nama mereka tidak ada dalam daftar.

Alexei Firsov, seorang juru bicara dari Sibneft, mengatakan, "Sibneft sama sekali tidak berpolitik. Kami tidak memberikan sumbangan kepada faksi manapun."

Dilain pihak, badan badan yang kurang terkenal ditulis sebagai pemberi donor utama, termasuk kelompok seperti *Club of Martial Arts* (100,000 rubel) dan veteran *Russian Union of Afghan War* (140,000 rubel).

Faksi Zhirinovsky dan Communist mengikuti Unity dalam anggaran resminya masing-masing menempati urutan

comes the Anatoly Chubais-backed Union of Right Forces and Fatherland-All Russia of Yevgeny Primakov and Yury Luzhkov – both with slightly under 37 million rubles. Yabloko’s official fund is the smallest among the leaders, with about 29.5 million rubles.

It is hard to find any system among the little-known names of official donors.

There are several Moscow supermarket chains, such as Stolichniye Gastronomy and Sedmoi Kontinent among donors to Fatherland. The system of Narodniye Doma, or People’s Houses – public exhibit and cultural facilities that in 1995 served as a network for the pro-government Our Home is Russia party – have switched allegiance to the current government favorite, Unity.

At the same time, public-relations specialists and political analysts say that the main – and mostly well-hidden – sources of campaign financing are the fuel and energy companies, the metals industry, the so-called “natural monopolies” and the banks that survived the financial crisis. In other words, the oligarchs.

While some major companies leave firm affiliations with certain blocs, others tend not to put their eggs into one basket.

For example, Chubais-run Unified Energy Systems is seen as helping the Union of Right Forces, while the National Reserve Bank, chaired by Alexander Lebedev, is said to be allied with Our Home Is Russia. Others, such as the LUKoil and Yukos oil companies, are likely to be funding several parties at the same time.

But while the attention of political watchers in Moscow is concentrated on the parties’ race, it is among the single-

dibawahnya lebih dari 39 juta rubel. Urutan berikutnya adalah *Union of Rights Forces* yang didukung oleh Anatoly Chubais dan *Fatherland of Russia* dari Yevgeny Primakov dan Yury Luzhkov – kedua-duanya sedikit dibawah 37 juta rubel. Dana resmi Yabloko adalah yang terendah diantara para pemimpin yang lain, yaitu sekitar 29.5 juta rubel.

Susah sekali menemukan sistim diantara nama-nama pemberi dana resmi yang tidak terkenal.

Ada beberapa jaringan pertokoan di Moskow, seperti Stolichniye Gastronomy dan Sedmoi Kontinent merupakan pemberi dana bagi *Fatherland*. Sistim Narodniye Doma, Lembaga Rakyat – sebuah institusi publik dan fasilitas budaya yang pada tahun 1955 merupakan sebuah jaringan pro-pemerintah, Partai *Our Home is Rusia* – sudah mengubah dukungannya pada partai yang favorit saat ini, Unity.

Pada saat yang sama para ahli humas dan analisis politik mengatakan bahwa – sumber utama dana kampanye -- dan sumber yang paling banyak disembunyikan – adalah perusahaan minyak dan energi, industri metal, yang juga disebut “monopoli alam” dan bank-bank yang berhasil mengatasi krisis keuangan. Dengan kata lain, para oligarki.

Meskipun beberapa partai besar mempunyai hubungan dengan faksi-faksi tertentu, beberapa perusahaan yang lain cenderung berafiliasi dengan satu partai saja

Misalnya, *Unified Energy System* yang diketuai oleh Chubais dianggap membantu *Union of Right Forces*, sementara National Reserve Bank, yang diketuai oleh Alexander Lebedev, dikatakan beraliansi dengan *Our Home is Russia*. Yang lain seperti perusahaan minyak Lukoil dan Yukos nampaknya memberikan dana kepada beberapa partai politik dalam waktu yang bersamaan.

Meskipun perhatian para pengamat politik di Moskow terkonsentrasi pada pertarungan partai-partai politik,

mandate districts that the future industrial lobbies are being formed, analysts said.

Markov said big companies such as Gazprom and the state-owned Railways Ministry have lists of individual candidates whom they support. "The single-mandate candidates are more grateful to their sponsor" than the blocs are, Markov said. "For than business prevails over politics."

Valentin Zudin, a spokesman for the Railways Ministry, said that "as a federal ministry, railways have no right to take part in the electoral campaign in an organized manner."

"A number of railways workers are running for the State Duma, but that is their personal affair," Zudin said.

Gazprom officials did not respond to faxed questions.

Public relations specialist Sigal said that regional candidates can be largely divided in two groups: the proteges of the governors and the proteges of federal structures.

"Deputies' funding is a cross section of interests of various structure," he said.

sebenarnya daerah-daerahlah yang akan membentuk lobby industri di masa depan.

Markov mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar seperti Gazprom dan Kementerian Perkeretaapian mempunyai daftar caleg yang mereka dukung. "Para caleg tersebut lebih tahu berterimakasih kepada pemberi dananya dibandingkan dengan faksi, kata Markov. "Bagi mereka, bisnis lebih utama dari politik."

Valentin Zudin, juru bicara Kementerian Perkeretaapian mengatakan bahwa "sebagai kementerian negara, perkeretaapian tidak mempunyai hak untuk ambil bagian dalam kampanye pemilu secara resmi."

Beberapa orang pekerja di Perkeretaapian ikut mencalonkan diri menjadi anggota Duma, tetapi dalam kapasitasnya secara pribadi.

Para pejabat di Gazprom tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dikirim lewat fax.

Seorang Spesialis Sigal mengatakan bahwa para caleg wilayah secara umum dapat dibedakan dalam dua kategori: pengikut gubernur dan pengikut stuktur federal.

"Pemberian dana bagi para anggota Majelis berasal dari sumber-sumber bidang," katanya.

TAIWAN

Source: *Taipei Times*, 3 September 1999

Vote-buying has begun: legislators

MONEY POLITICS: A group of lawmakers who have thrown their support behind James Soong claim that the KMT is up to its old vote-buying tricks

By Lin Chieh-yu STAFF REPORTER

A group of nine KMT lawmakers and independents yesterday accused government officials of "vote buying" and "bribery," claiming they were using government funds to gain support for KMT presidential candidate Lien Chan

In the same breath the group announced their support for KMT maverick James Soong.

Lawmakers said officials, including the Cabinet ministers and the Legislative Yuan vice speaker, had promised local government leaders up to NT\$50 million in the form of local development budget funds if they were successful in helping Lien win the election, the group alleged.

"We have declared our support for the Soong campaign and will never accept any official position or money if he is elected as the next president," said KMT lawmaker Chou Shi-wei.

Liu Wen-hsiung also dismissed charges that Soong's

TAIWAN

Sumber: *Taipei Times*, 3 September 1999

Pembelian suara sudah mulai: legislator

POLITIK UANG: Sebuah kelompok anggota legislatif yang sudah memberikan dukungan terhadap James Soong mengatakan bahwa KMT sudah mulai melakukan cara-cara lama membeli suara.

Oleh Lin Chieh-yu Staf Reporter

Sebuah kelompok yang terdiri dari sembilan orang legislator independen kemarin menuduh pejabat pemerintah melakukan praktek "pembelian suara" dan "penyuapan." Mereka mengatakan bahwa para pejabat tersebut menggunakan dana pemerintah untuk mendapatkan dukungan bagi calon presiden dari KMT, Lien Chan.

Masih dalam nada yang sama, mereka menandakan dukungannya kepada calon independen dari KMT, James Soong.

Para anggota legislatif mengatakan bahwa para pejabat, termasuk menteri Kabinet dan Wakil Ketua Dewan Legislatif Yuan, sudah menjanjikan kepada para pimpinan pemerintah daerah dana sebanyak NT\$ 50 juta dalam bentuk bantuan pembangunan daerah jika mereka berhasil membantu Lien memenangkan pemilu.

"Kami sudah menyatakan dukungan untuk kampanye Soong dan kami tidak akan menerima uang atau posisi di pemerintahan jika dia terpilih menjadi presiden nanti." kata anggota Dewan dari KMT, Chou Shi-wei.

Liu Wen-hsiung juga menolak tuduhan bahwa pendukung

supporters were awaiting funds and positions.

"On the contrary, it is the KMT that is using its old methods, using all kinds of administration resources to bribe local leaders to campaign for its candidate," Liu said.

Other lawmakers repeated the accusations and even named officials who had promised money in return for support.

"Deputy economics minister Chang Chang-bang told Changhua County's urban and rural township leaders that the KMT would give their hometowns at least NT\$30 million if they do their best to help Lien win the presidential election," KMT lawmaker Chen Chao-jung said.

"The KMT's Taiwan district headquarters director, Chen Kang-chin offered a higher price to Taichung County township leaders, saying the party would offer NT\$50 million," Chen said.

Independent lawmaker Hsu cheng-kwen said former vice premier Hsu Li- the had assumed responsibility for meeting with Miaoli County's various township leaders and had offered them NT\$20 million each for rural villages and NT\$30 million for urban townships.

"Even Legislative Yuan vice speaker Yao Eng-chi who should remain neutral in the election, made a deal with his village in Taitong County, offering the same amount of money," he said.

Chou said Minister of Transportation and Communications Lin Feng-cheng has taken charge of mobilizing officials to support Lien in Taipei County, while health minister Chan Chi-shean has drummed up support for the KMT's

Soong mengharapkan dana dan kedudukan.

"Sebaliknya, KMT-lah yang menggunakan cara-cara lama, dengan menggunakan semua jenis sumber administrasi untuk menyuap para pemimpin lokal sehingga mereka mau berkampanye untuk calegnya," kata Liu.

Para anggota legislatif yang lain mengulangi tuduhannya dan bahkan menyebut nama pejabat yang sudah menjanjikan uang sebagai imbalan atas dukungannya.

"Wakil Menteri Ekonomi Chang Chang-pang mengatakan kepada para pemimpin administratif pedesaan dan daerah perkotaan Distrik Changhua bahwa KMT akan memberikan uang NT\$ 30 juta untuk kota mereka jika mereka dapat melakukan yang terbaik untuk memenangkan kursi presiden bagi Lien," kata anggota legislatif dari KMT Chen Chao-jung.

Direktur KMT Nasional, Cheng Kang-chin memberi penawaran yang lebih tinggi lagi bagi para pemimpin kota di Taichung County, dengan mengatakan bahwa partai akan memberi NT\$ 50 juta," kata Chen.

Anggota legislatif yang lain, Hsu cheng-kwen mengatakan bahwa bekas wakil perdana menteri Hsu Li-the telah mendapatkan tanggung jawab untuk menemui beberapa pimpinan di Distrik Miaoli dan telah menawarkan masing-masing NT\$ 20 juta bagi para pimpinan daerah pedesaan dan NT\$ 30 juta untuk daerah perkotaan.

"Bahkan Wakil Ketua Badan Legislatif Yuan, Yao Eng-chi yang seharusnya netral dalam pemilu, telah mengadakan kesepakatan dengan desanya, sambil menjanjikan uang yang sama," katanya.

Chou mengatakan bahwa Menteri Transportasi dan Komunikasi Lin Feng-cheng telah mengatakan diberi tugas untuk memobilisir para pejabat untuk mendukung Lien di Distrik Taipei, sementara Menteri Kesehatan Chan Chi-shean

presidential candidate in Keelung City.

The lawmakers said there would be others joining their team, and they were prepared to organize a political alliance on behalf of Soong in the Legislative Yuan to monitor government officials during the upcoming presidential election.

Officials named by the law-makers yesterday denied the charges leveled at them.

"I'd like them to tell me where I can get that kind of money? I want them to show people the evidence; otherwise, politicians should not discredit my name," said Yao Eng-chi.

Chang Chang-pang said, "How could I have so much money?"

Lin Feng-cheng said he was too busy taking care of government affairs to have done what is alleged.

"I have no time for campaigning now; moreover, party leaders have not yet given out any assignments for contacting local leaders," Lin said.

telah menggalang dukungan untuk kandidat presiden dari KMT di kota Keelung.

Para anggota legislatif mengatakan bahwa akan ada banyak orang lain lagi yang mau bergabung dengan timnya, dan mereka siap untuk mengorganisir konsolidasi politik untuk Soong di Dewan Legislatif Yuan, dan dengan demikian dapat mengawasi pejabat pemerintah selama pemilihan presiden yang akan datang.

Para pejabat yang disebut oleh para anggota legislatif itu kemarin menyangkal tuduhan yang dialamatkan kepada mereka.

"Tolong kalau bisa ceritakan dimana saya dapat memperoleh uang seperti itu? Saya ingin mereka menunjukkan buktinya; jika tidak, para politikus jangan mendiskreditkan saya," kata Yao Eng-chi.

Chang Chang-pang mengatakan, "Bagaimana saya dapat memperoleh uang sebanyak itu?"

Lin Feng-cheng mengatakan dia terlalu sibuk untuk mengurus pemerintahan, sehingga tidak mungkin dapat melakukan apa yang dituduhkan.

"Saya tidak punya waktu untuk berkampanye saat ini; lebih-lebih lagi para pimpinan partai belum memberikan tugas untuk menghubungi para pemimpin daerah setempat," kata Lin.

THAILAND

Source: *Bangkok Post*, 4 March 2000

Legal boon for candidates buying their way to power

Police frustrated by charter safeguards

Post Reporters

The constitutional safeguard which allows only the courts to issue search warrants has worked against the Election Commission's efforts to arrest senate candidates who bought votes.

So far, 24 candidates have been charged with violating the electoral law, but Kovit Vattana, an assistant national police chief, said many more would have been caught if police still had the power to search.

"We saw people taking home plenty of 500 baht and 1,000 baht banknotes. We even saw them take money right from the bank into their cars and houses," Pol Lt-Gen Kovit said. "But we could not arrest them because we did not have search warrants." The new charter transferred the Interior Ministry's power to issue search and arrest warrants to the courts of justice.

Judges, however, sometimes turned down requests for warrants if they thought the subjects were victims of foul play by rival candidates.

Pol Lt-Gen Kovit, an investigation adviser to the Election

THAILAND

Sumber: *Bangkok Post*, 4 Maret 2000

Keuntungan hukum bagi caleg yang membeli kekuasaan

Polisi dibuat frustrasi oleh "piagam perlindungan"

Wartawan *Post*

Perlindungan konstitusional yang hanya mengizinkan pengadilan untuk mengeluarkan surat kuasa penggeledahan telah bertentangan dengan usaha Komisi Pemilu untuk menahan caleg-caleg senat yang membeli suara.

Sejauh ini, 24 caleg dituduh melanggar undang-undang pemilu. Akan tetapi, Kovit Vattana, seorang asisten kepala polisi nasional, mengatakan bahwa akan lebih banyak lagi yang ditahan seandainya polisi masih mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan.

"Kami melihat orang-orang membawa pulang banyak uang kertas senilai 500 baht dan 1000 baht. Kami bahkan melihatnya tepat pada saat mereka membawa uang dari bank ke dalam mobil dan memasuki rumah," kata Letjen Polisi Kovit. "Tetapi kami tidak dapat menahan mereka karena kami tidak mempunyai surat kuasa penggeledahan." Piagam perlindungan yang baru tersebut mengalihkan wewenang Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan surat kuasa penggeledahan dan penahanan kepada pengadilan-pengadilan.

Meskipun demikian, para hakim kadang-kadang menolak permintaan akan surat kuasa tersebut jika mereka berpikir bahwa sasarannya menjadi korban perbuatan curang caleg-lawan.

Letjen Polisi Kovit, seorang penasihat penyelidikan Komisi

Commission, said the police would have seized millions of baht intended for buying votes if they could issue search warrants, as they could before.

Vote buying methods had "evolved", he said. Buyers gave out small banknotes with specific markings on them to voters, which could be changed to 500 baht notes if they were elected.

Some candidates in Bangkok paid as much as 2,000 baht for every vote for them, he said.

Candidates and their canvassers were observed buying votes and breaching other electoral rules throughout the country, and particularly in Bangkok, Roi-et, Nong Khai, Chiang Rai, Chiang Mai, Phrae, Saraburi, Ubon Ratchathani and Nakhon Ratchasima.

Sawat Chotepanich, a commissioner, said not one of the 76 provinces was free of vote buying.

Police were watching groups in Chiang Mai that the election committee believed planned to use money from the drug trade to buy votes.

Mr Sawat said the commission had blacklisted all candidates suspected of involvement in poll fraud and would summon them for questioning if they won at the ballot box today.

The commission had full power to void the victory of any candidate found to have cheated.

Tip-offs led to the seizure of about 20,000 baht prepared for

Pemilu, mengatakan bahwa polisi bisa menyita berjuta-juta baht yang dimaksudkan untuk membeli suara seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya, seandainya mendapatkan surat kuasa penggeledahan.

Metode pembelian suara telah mengalami "perkembangan", katanya. Para pembeli memberikan semacam uang kertas dengan tanda khusus kepada para pemilih, yang dapat ditukarkan dengan uang senilai 500 baht seandainya mereka terpilih.

Beberapa caleg di Bangkok membayar 2000 baht untuk setiap suara yang diberikan kepadanya, katanya.

Diamati bahwa di seluruh pelosok negeri, para caleg dan para pendukungnya melakukan praktek membeli suara dan melanggar peraturan pemilu lainnya, khususnya di Bangkok, Roi-et, Nong Khai, Chiang Rai, Chiang Mai, Phrae, Saraburi, Ubon Ratchathani, and Nakhon Ratchasima.

Sawat Chotepanich, anggota komisi pemilu, mengatakan bahwa tak satu pun dari 76 propinsi bebas dari praktek pembelian suara.

Polisi telah mengawasi beberapa kelompok di Chiang Mai yang diyakini oleh panitia pemilu merencanakan menggunakan uang hasil perdagangan obat bius untuk membeli suara.

Sawat mengatakan bahwa komisi telah mem-*blacklist* semua caleg yang dituduh terlibat dalam kecurangan pemilu dan akan memanggil mereka untuk dimintai keterangan jika mereka menang dalam pengumpulan suara hari ini.

Komisi mempunyai wewenang penuh untuk membatalkan kemenangan caleg manapun yang terbukti telah melakukan kecurangan.

Petunjuk-petunjuk rahasia telah membawa pada penyitaan

vote buying in Chiang Mai and Nakhon Ratchasima. Envelopes containing 50 baht and 100 baht notes and introductory pamphlets for Prapan Buranapakorn, a candidate, were seized at a house in Chiang Mai.

In Nakhon Ratchasima, a village headman turned over to police a money order for 13,500 baht paid by Busabong Apinyavattana and sent to him together with a poster and introductory card for Pranee Wongchavalitkul, a candidate.

In Chiang Rai, the election committee was informed that every day 50 housewives crossed the border into Burma to receive voting money.

Jul Adirek, a Constitutional Court judge, said if fraud was so rampant the integrity of the new Senate was questioned, and the result should be put to a referendum.

sekitar 20000 baht yang dipersiapkan untuk membeli suara di Chiang Mai dan Nakhon Ratchasima. Amplop-amplop yang berisi check senilai 50 baht dan 100 baht, dan pamflet perkenalan Prapan Buranapakorn, seorang caleg, disita di sebuah rumah di Chiang Mai.

Di Nakhon Ratchasima, seorang lurah menyerahkan pesanan uang senilai 13500 baht yang dibayar oleh Busabong Apinyavattana, bersama dengan poster dan kartu pengenalan bagi Pranee Wongchavalitkul, seorang caleg.

Di Chiang Rai, komisi pemilu diberi tahu bahwa setiap hari 50 ibu rumah tangga menyeberang perbatasan ke Burma untuk menerima uang suap.

Jul Adirek, seorang hakim Pengadilan Tata Usaha, mengatakan jika penyelewengan begitu banyak, integritas senat baru dipertanyakan dan hasilnya harus dijadikan referendum.

USA – Missouri

Source: *The Michigan Daily*, 3 September 1997

Democrats accused of vote-buying tactics

Charges of Democratic vote buying sparks grand jury investigation into campaign

CHARLESTON, Mo. (AP) - As many as 200 voters last fall were rewarded with yellow coupons good for a \$1 purchase at the Gas-A-Mat - enough for a cold can of Old Style beer at the convenience store.

And enough to trigger a federal grand jury investigation into allegations of Democratic vote-buying.

"Thank you for your support!!!" read the mass-printed coupons that Republicans say were handed out to departing voters in mostly black, mostly poor areas to re-elect the Missouri Legislature's senior member, a good ol' boy who took office on the 1960 Democratic ticket headed by John F. Kennedy.

"In no way did we cheat," said Harry "Joker" Warren, owner of the Gas-A-Mat and a Democratic loyalist for more than half a century. "The Republicans just got mad because they got beat."

Several figures in what has been dubbed southeastern Missouri's Beer for Votes case have testified before the grand jury. No one has been charged.

USA – Missouri

Sumber : *The Michigan Daily*, 3 September 1997

Demokrat dituduh menjalankan taktik pembelian suara

Tuduhan terhadap pembelian suara oleh Demokrat mendorong investigasi oleh dewan juri mengenai kampanye.

CHARLESTON, Mo. (AP) – Pada musim gugur yang lalu, sebanyak 200 pemilih diberi kupon kuning untuk pembelian barang seharga \$ 1 di Gas-A-Mat – uang yang cukup untuk membeli satu kaleng bir Old Style dingin di supermarket.

Dan itu cukup untuk mendorong investigasi dewan juri nasional tentang dugaan pembelian suara oleh partai Demokrat.

“Terimakasih atas dukungan Saudara!!!” tertera tulisan di kupon tersebut. Para pendukung partai Republik mengatakan bahwa kupon tersebut diberikan kepada para pemilih yang akan mencoblos di daerah yang penduduknya berkulit hitam dan miskin. Pemilihan ini untuk memilih anggota senior Dewan di Missouri, seorang calon yang sudah duduk di pemerintahan melalui jalur partai Demokrat yang dipimpin oleh John F. Kennedy.

“Kami tidak menipu dengan cara apapun,” kata Harry “Joker” Warren, pemilik Gas-A –Mat dan seorang loyalis lebih dari setengah abad. “Partai Republik marah karena mereka kalah.”

Beberapa tokoh yang dinyatakan terlibat dalam kasus Bir untuk Pemilih di Missouri tenggara tersebut sudah memberi kesaksian di hadapan dewan juri. Dan tidak seorangpun dinyatakan bersalah.

"If people are to go out and pay people a dollar or two to steal their votes, I think that's the most degrading behavior," said David Barklage, director of the Missouri House Republican Campaign Committee.

The GOP's evidence: videotapes shot at Barklage's behest through a van's darkened windows outside Charleston's heavily black polling places. They show a Democratic effort to haul voters to the polls. A half-dozen voters at a time are seen climbing out of cars and vans to vote.

Barklage acknowledges the videotapes did not capture any actual vote-buying. And he concedes that the 200 or so votes involved would not have changed the outcome of the election, which Rep. Gene Copeland won by an 1,166-vote margin, or 55.3 percent.

But he said yesterday: "Votes were bought. The focus ought to be that someone attempted to buy the election."

The conservative southeastern Missouri region has long been dominated by Democrats. But in recent years they have faced spirited challenges from the GOP.

Lester Gillespie, a Democratic activist in Mississippi County's black community, acknowledges paying the owner of the Gas-A-Mat \$200 to accept 200 coupons good for \$1 worth of merchandise apiece.

He also acknowledges distributing the coupons to black voters whose names were checked off a list outside the polls to verify they cast ballots.

But Gillespie, who testified before the grand jury, insists the coupons were merely "a token of my appreciation" for

"Jika ada orang yang membayar satu-dua dolar untuk membeli suara, saya kira itu adalah tingkah laku yang paling tidak bermartabat," kata David Barklage, direktur komisi kampanye Partai Republik di Dewan Legislatif Missouri.

Bukti GOP: *videotape* yang diambil atas perintah Barklage lewat jendela gelap sebuah van diluar TPS yang berwarna hitam kelam di Charlestown. Mereka menunjukkan usaha partai Demokrat untuk memaksa para pemilih ke TPS. Sejumlah pemilih kadang-kadang terlihat keluar dari mobil dan van untuk memilih.

Barklage mengakui bahwa *videotape* tersebut tidak mendapatkan gambar mengenai pemungutan suara yang sebenarnya. Dan dia mengakui bahwa sekitar 200 pemilih yang terlibat tidak akan dapat mempengaruhi hasil pemilihan, dimana Gene Copeland memenangkan suara 1.166 suara, atau 55,3 persen.

Tetapi dia mengatakan kemarin bahwa: "Suara tersebut dibeli. Masalah utamanya adalah bahwa ada percobaan membeli suara."

Daerah Missouri tenggara yang konservatif telah lama didominasi oleh partai Demokrat. Tetapi tahun-tahun terakhir ini mendapatkan perlawanan dari GOP.

Lester Gillespie, seorang aktivis Demokrat di Distrik Missisipi yang penduduknya berkulit hitam, mengakui membayar pemilik Gas-A-Mat \$ 200 untuk memperoleh 200 kupon seharga \$ 1 harga barang.

Dia juga mengakui membagikan kupon kepada pemilih hitam yang namanya sudah dicoret dari daftar TPS karena mereka sudah mencoblos.

Tetapi Gillespie, yang bersaksi dihadapan Dewan Juri, bersikeras bahwa kupon tersebut hanyalah semacam "tanda

participating in the political process - not a reward for voting a certain way.

Barklage said he spoke to several of the voters - conversations not picked up by his camera - and he said that one black woman acknowledged receiving a bottle of whiskey for voting, and that other blacks confirmed they received coupons after casting ballots.

But when an Associated Press reporter went back and made a door-to-door check on some of the people shown on the tape, they refused to talk.

"I ain't got nothing to say," one man said before slamming his door.

"I don't know nothing," said a woman at another home.

It's a federal offense punishable by up to two years in prison to "knowingly and willingly pay, offer to pay or accept payment for registering or for voting."

Barklage said the GOP is not asserting that the Democrats made any organized effort to spread the word about the coupons prior to Election Day.

Dispensing rewards for voting is not a new practice, he said.

"The coupon system has been known there for election after election," Barklage said. "I think it's already assumed and I don't think there's a necessity for publicity."

Assistant U.S. Attorney Larry Ferrell, a former Republican county prosecutor who is overseeing the grand jury, said he, too, grew up hearing accounts of old-time vote buying.

terimakasih" karena sudah berpartisipasi dalam proses politik - bukan hadiah karena dia telah memilih.

Barklage mengatakan bahwa dia telah berbicara kepada beberapa pemilih - percakapan tersebut tidak direkam dalam kamera - dan dia mengatakan bahwa seorang perempuan kulit hitam mengakui menerima sebotol wiski karena sudah memilih, dan orang kulit hitam yang lain mengatakan mereka menerima kupon sesudah mencoblos.

Tetapi ketika seorang reporter dari *Associated Press* kembali dan melakukan pengecekan orang demi orang yang ditunjukkan dalam *tape* tersebut, mereka menolak berbicara.

"Saya tidak mendapatkan sesuatu," kata seseorang sebelum membanting pintu.

"Saya tidak tahu apa-apa," kata seorang wanita di rumah lain.

Itu merupakan pelanggaran terhadap UU Negara yang dapat dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena, "mengetahui dan sengaja membayar, memberikan bayaran atau menerima bayaran untuk mendaftar atau mencoblos."

Barklage mengatakan bahwa GOP tidak menuduh partai Demokrat membuat usaha terorganisir untuk menyebarkan isu mengenai kupon sebelum hari Pemilu.

Memberikan hadiah agar seseorang memilih bukanlah praktek baru, dia mengatakan.

"Sistim kupon telah diberlakukan dari satu pemilu ke pemilu," kata Barklage. "Semua orang sudah tahu hal itu dan saya kira tidak perlu dibesar-besarkan."

Larry Ferrel, seorang asisten Jaksa, juga seorang bekas penuntut umum partai Republik yang juga mengawasi dewan juri, mengatakan juga bahwa sudah terbiasa dalam hidupnya mendengar cerita mengenai pembelian suara.

"I think we've all heard those stories," Ferrell said. "There has been some precedent."

“Saya kira kita sudah mendengar cerita-cerita seperti itu,” kata Ferrel. “Sudah banyak peristiwa seperti itu terjadi sebelumnya.”

ENDNOTES:

¹ Omnibus Election Code, Sec. 263

² Ibid, Sec. 68

³ Ibid, Sec. 97

⁴ Ibid, Sec. 104

⁵ Ibid, Sec. 96

⁶ Ibid, Sec. 95

⁷ Executive Director of YPSDM Forum Rector Indonesia

¹⁾ Direktur Eksekutif YPSDM Forum Rector Indonesia

^{*)} Ceramah tanggal 11 Juli 2000 di depan Seminar Menanggulangi Pengaruh Ilegal Politik Uang dan Mengatur Dana Politik.

¹ The *Money Politics* report was included as Attachment 1 to IFES' *Report on the 7 June 1999 Parliamentary General Election and Recommendations for Electoral Reform*. The report is also available through the IFES website at www.ifes.org in the section regarding IFES' Indonesia program.

² An overview regarding the 21 parties represented in the national People's Representative Assembly [DPR], organized into categories of reporting compliance, is provided as *Attachment 1*.

³ Laporan "Politik Uang" dilampirkan sebagai Lampiran 1 dari "Laporan Pemilu 7 Juni dan Rekomendasi Reformasi Pemilu." Laporan tersebut juga dapat diakses di Website IFES di www.ifes.org pada bagian mengenai program Indonesia IFES.

⁴ Sebuah ringkasan tentang 21 partai yang memperoleh kursi di DPR, yang dikategorikan berdasarkan jenis laporan, terdapat dalam Lampiran 1.